



PUTUSAN

Nomor: 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang mengadili perkara pidana korupsi dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **BAYU WICAKSONO, ST.;**
2. Tempat lahir : Tanjungpinang;
3. Umur/tanggal lahir : 47 Tahun / 25 Februari 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Sutan Syahrir No.37, RT.005 / RW.009 Kel. Tanjungpinang Barat Kec. Tanjungpinang Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak 31 Juli 2023 sampai dengan 19 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak 20 Agustus 2023 sampai dengan 28 September 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang sejak 29 September 2023 sampai dengan 28 Oktober 2023;
4. Penuntut Umum sejak 24 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 12 November 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang sejak 08 November 2023 sampai dengan 07 Desember 2023;

Halaman 1 dari 279 Putusan Nomor: 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim PN Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang sejak 08 Desember 2023 sampai dengan 05 Februari 2024.

7. Hakim PN perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau sejak 6 Februari 2024 sampai dengan 6 Maret 2024.

8. Hakim PN perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau sejak 7 Maret 2024 sampai dengan 5 April 2024.

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasehat Hukumnya Riko W.S. Harahap, S.H., Mega Fandita Sari, S.H., M.H., dan Razil, S.H., beralamat di Jalan Hanglekir No 78 KM X Tanjungpinang – Kepulauan Riau, berdasarkan surat kuasa tertanggal 13 November 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang dengan pendaftaran Nomor: /SK/XI/2023 tanggal 13 November 2023.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca:

0 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor: 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tpg tanggal 08 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

1 Penetapan Majelis Hakim Nomor: 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tpg tanggal 08 November 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

2 Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, ahli, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Menyatakan Terdakwa **BAYU WICAKSONO, ST** tidak terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan Primair Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1

Halaman 2 dari 279 Putusan Nomor: 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG



KUHPidana Jo Pasal 65 KUHPidana dan oleh karenanya melepaskan terdakwa tersebut dari Dakwaan Primair;

b. Menyatakan Terdakwa **BAYU WICAKSONO, ST** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo Pasal 65 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;

c. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **BAYU WICAKSONO, ST** dengan Pidana Penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama Terdakwa menjalani tahanan sementara dengan perintah supaya Terdakwa tetap di tahan di Rutan Kelas IA Tanjung Pinang dan denda kepada Terdakwa sebesar **Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah)** dan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut selama 1 (satu) bulan setelah putusan Pengadilan memperoleh hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi denda tersebut, dan jika tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar denda, maka diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;

d. Menyatakan Barang bukti berupa :

- 1) Uang pengembalian kerugian keuangan Negara sebesar **Rp. 213.434.880,- (dua ratus tiga belas juta empat ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh rupiah)** yang disetor oleh Agung Buwono, ST (CV. Vitech Pratama Consultan / konsultan pengawas tahun 2019) di Rekening RPL 009 Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau, Nomor Rekening : 017401001348305.

DIRAMPAS UNTUK NEGARA DAN DIPERHITUNGKAN SEBAGAI PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA

1. DOKUMEN PERENCANAAN (Pemilihan, Kontrak, SPMK, dll) (2018)
- 1.2 1 (satu) Lembar Eksemplar Asli Laporan Hasil Penyelidikan Tanah Proyek DED Pembangunan Jembatan Tanah Merah Kec Teluk Bintan Provinsi Kepulauan Riau NO.841/R – JMBTN/B/III/2018/RV.0;

Halaman 3 dari 279 Putusan Nomor: 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.4 1 (satu) Lembar Eksemplar Asli Surat Perjanjian Nomor 01/SP-KONS/BP-BINTAN/III/2018 Tanggal : 13 Maret 2018 (KONTRAK) antara Pejabat Pembuat Komitmen Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan Wilayah Kabupaten Bintan
3. DOKUMEN PENGAWASAN PEKERJAAN TAHUN 2018
- 3.5 1 (satu) Eksemplar Asli Laporan Konsultan Pengawas PPembangunan Jembatan Tanah Merah Kecamatan Teluk Bintan (20M) TA. 2018
- 3.6 1 (satu) Eksemplar Asli Surat Perjanjian Nomor : 23/SP-KONS/BP-BINTAN/VIII/2018 Tanggal 02 Agustus 2018 (KONTRAK) Antara Pejabat Pembuat Komitmen Badan Pengusahaan
4. DOKUMEN PEKERJAAN FISIK JEMBATAN TAHUN 2018 (PELAKSANAAN)
- 4.3 1 (satu) Eksemplar Asli Bukti Pembuatan Tagihan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Kode Billing : 820190626044105 Tanggal Billing : 26-06-2019
- 4.7 1 (satu) Eksemplar Asli MC – 05 26 Nopember – 14 Desember 2018 Pekerjaan Pembangunan Jembatan Tanah Merah Kecamatan Teluk Bintan (20M) KONTRAK Nomor : 24/SP/BP-BINTAN/VIII/2018 Tanggal : 02 Agustus 2018
- 4.16 1 (satu) Eksemplar Asli SURAT PERJANJIAN NOMOR 24/SP/BP-BINTAN/VIII/2018 Tanggal 02 Agustus 2018 (KONTRAK) Antara Pejabat Pembuat Komitmen Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan Wilayah Kabupaten Bintan Dengan PT. BINTANG FAJAR GEMILANG
- 4.17 1 (satu) Eksemplar Asli HPS Asli 2018 INFORMASI UMUM Rekapitulasi Owner Perkiraan Harga Pekerjaan Pembangunan Jembatan Tanah Merah Kecamatan Teluk Bintan (20M) Mei 2018
- 4.18 1 (satu) Eksemplar Asli HARGA PERKIRAAN SENDIRI Program Pengelolaan Belanja Lainnya Kegiatan Pembangunan Peningkatan/Pelebaran Jalan Penghujan Paket Pekerjaan DED

Halaman 4 dari 279 Putusan Nomor: 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Jembatan Tanah Merah Kecamatan Teluk Bintang (12M) Nilai HPS Rp299.997.500,00 Lokaso Pekerjaan Detail Engineering Design Tanah Merah Desa Penaga Kec. Teluk Bintang Kabupaten Bintang APBN TA. 2018;

6. DOKUMEN PELAKSANAAN FISIK TAHUN 2019

6.34 1 (satu) Bundel Asli SURAT PERJANJIAN NOMOR 13 /SP/BP-BINTAN/V/2019 TANGGAL 27 MEI 2019 (KONTRAK) Kegiatan : Pembangunan Jembatan Tanah Merah Kecamatan Teluk Bintang (20M) (Lanjutan) Nilai Kontrak : Rp. 7.395.141.000,00 (*tujuh milyar tiga ratus Sembilan puluh lima juta sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah*) Sumber dana : APBN 2019.

DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA BAYU WICAKSONO ST

- 23. 1 (satu) Bundel Asli Permintaan Pembayaran (SPP) LS Nomor : 035 Tanggal 14 Mei 2018 sebesar Rp. 295.042.000,-an. CV. VITECH PRATAMA KONSULTAN Tanggal : 16 Mei 2018;
- 24. 1 (satu) Bundel Asli Permohonan Pembayaran UM 20% a.n PT. Bintang Fajar Gemilang sebesar Rp. 1.993.258.400 Tanggal : 15 Agustus 2018;
- 25. 1 (satu) Bundel Asli Permohonan Pembayaran LS s.n PT. Bintang Fajar Gemilang sebesar Rp. 2.391.910.080 Tanggal : 30 Nopember 2018;
- 26. 1 (satu) Bundel Asli Permintaan Pembayaran LS Nomor 178 an PT. BINTANG FAJAR GEMILANG Tanggal : 17 Desember 2018;
- 27. 1 (satu) Bundel Asli Permintaan Pembayaran LS Nomor 179 an CV. DIKA S.A.E KONSULTAN Tanggal : 17 Desember 2018;

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI RULITA DINI ANGGRAENI, SE

- 31. 1 (satu) Eksemplar asli Laporan Advis Teknis Pergeseran Oprit Jembatan Tanah Merah Bintang Kepulauan Riau Maret 2020.
- 33. 1 (satu) Eksemplar asli Laporan Akhir Survey Kelayakan Pada Jembatan Tanah Merah, Volume 2 : Hasil Pengukuran Georadar dan Microtremor pada Jembatan Tanah Merah Kec. Teluk Bintang, yang dibuat oleh LAPI ITB Bandung tanggal 28 Desember 2021.
- 34. 1 (satu) Eksemplar asli Laporan Penyelidikan Tanah Jembatan Tanah Merah Kecamatan Teluk Bintang, Volume 3 : Laporan

Halaman 5 dari 279 Putusan Nomor: 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyelidikan Tanah Jembatan Tanah Merah Kec. Teluk Bintang, yang dibuat oleh LAPI ITB Bandung tanggal 06 Januari 2022.

35. 1 (satu) Eksemplar asli Laporan Akhir Survey Jembatan Tanah Merah Kecamatan Teluk Bintang bulan Februari 2022, yang dibuat oleh LAPI ITB Bandung.

44. 1 (satu) Bundel Asli Perihal : Usulan Revisi DIPA Tahun Anggaran 2020 Nomor : 57/PPK-1/BP-BINTAN/XII/2019 Tanggal 30 Desember 2019.

45. 1 (satu) Lembar Asli SURAT KUASA SE.01.01/04.CLT.0143/2022.

54. 1 (satu) Eksemplar Asli Perihal : Undangan Forum Group Discussion Nomor : 4/Und/984423/4/2021 Tanggal : 23 April 2021.

55. 1 (satu) Eksemplar Asli Permohonan audiensi atas hasil Rekomendasi Komite Keselamatan Konstruksi Kementerian PUPR Pekerjaan Pembangunan Jembatan Tanah Merah di Badan Pengusahaan Bintan Nomor : 60/BP-BATAM/984423/6/2021 Tanggal 16 Juni 2021.

60. 1 (satu) Eksemplar Asli Perihal : Permohonan Evaluasi Hambatan Kelancaran Pembangunan (EHKP) Nomor : 56/BP-BATAM/984423/6/2021 Tanggal : 7 Juni 2021.

61. 1 (satu) Eksemplar Asli Perihal : Undangan Survey Lapangan Bersama Komite Keselamatan Konstruksi Nomor : 5/UND/984423/5/2021 Tanggal : 25 Mei 2021.

63. 1 (satu) Eksemplar asli Perihal : Permohonan Audit Tujuan Tertentu Jembatan Bentang 20 M Nomor : 5/BP-BATAM/984423/5/2021 Tanggal : 19 Mei 2021.

64. 1 (satu) Eksemplar asli Perihal : Audit Teknis Komite Keselamatan Konstruksi Kementerian PUPR Nomor : 43/BP-BATAM/984423/4/2021 Tanggal : 27 April 2021.

66. 1 (satu) Eksemplar asli Perihal : Permohonan Audit Teknis Jembatan Bentang 20 M Nomor : 42/BP-BATAM/984423/4/2021 Tanggal : 27 April 2021.

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI SISWANTO, SE.,Ak.,M.Si.,CA (Karo Keuangan BP Batam / KPA Pengelolaan Kawasan Bintan dan Karimun)

76. 1 (satu) bundel asli DOKumen Putus Kontrak Pembangunan

Halaman 6 dari 279 Putusan Nomor: 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jembatan Tanah Merah Kecamatan Teluk Bintan (20 m) (lanjutan)
APBN Tahun Anggaran 2019.

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI KARLINDRA JOHN FRIADY

1. DOKUMEN PERENCANAAN (Pemilihan, Kontrak, SPMK, dll) (2018)

1.1 1 (satu) Lembar Eksemplar Foto Kopi Surat Perintah Mulai Kerja
Nomor : 01/SPMK-KONS/BP-BINTAN/III/2018 tanggal 13 Maret
2018 Kegiatan : DED Pembangunan Jembatan Tanah Merah
Kecamatan Teluk Bintan

1.3 1 (satu) Lembar Eksemplar Foto Kopi Dokumen Pemilihan
Nomor : 01/SDP-SU/KONS/BP-BINTAN/2018 Tanggal 26 Januari
2018 Untuk Pengadaan DED Pembangunan Jembatan Tanah
Merah Kecamatan Teluk Bintan (12M)

2. DOKUMEN HASIL PERENCANAAN (DED, EE, Soft Drawing) (2018)

2.1 1 (satu) eksemplar Foto Kopi Pekerjaan : DED Pembangunan
Jembatan Tanah Merah Kecamatan Teluk Bintan (20M)
ENGINEERING ESTIMATE (EE) Tahun Anggaran 2018

2.2 1 (satu) eksemplar Foto Kopi Pekerjaan : DED Pembangunan
Jembatan Tanah Merah Kecamatan Teluk Bintan (20M)
LAPORAN PERENCANAAN Tahun Anggaran 2018

2.3 1 (satu) eksemplar Foto Kopi Lembar Pengesahan Pekerjaan
(Gambar Rencana) : Pembangunan Jembatan Tanah Merah
Kecamatan Teluk Bintan (20M) (Lanjutan)

3. DOKUMEN PENGAWASAN PEKERJAAN TAHUN 2018

3.1 1 (satu) Eksemplar Foto Kopi Surat Perjanjian Nomor 23 /SP-
KONS/BP-BINTAN/VIII/2018 Tanggal 02 Agustus 2018
[KONTRAK] Antara Pejabat Pembuat Komitmen Badan
Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan
Bebas Bintan Wilayah Kabupaten Bintan Dengan CV. DIKA
S.A.E KONSULTAN

3.2 1 (satu) Eksemplar Foto Kopi Pekerjaan : Pengawasan Teknis
Pembangunan Jembatan Tanah Merah Kecamatan Teluk Bintan
(20M) LAPORAN PENDAHULUAN Nomor : 01/PWS-P/DK-
BP/VIII/2018 Tanggal 07 Agustus 2018

3.3 1 (satu) Eksemplar Foto Kopi ADDENDUM Ke – I Nomor :
23/ADD-I/SP-KONS/BP-BINTAN/XII/2018 Tanggal : 03

Halaman 7 dari 279 Putusan Nomor: 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Desember 2018 ATAS SURAT PERJANJIAN Nomor : 23/SP-KONS/BP-BINTAN/VIII/2018 Tanggal : 02 Agustus 2018 Antara Pejabat Pembuat Komitmen Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Bintan Wilayah Kabupaten Bintan Dengan CV. DIKA S.A.E KONSULTAN

3.4 1 (satu) Eksemplar Foto Kopi DOKUMEN PEMBANGUNAN JEMBATAN TANAH MERAH KECAMATAN TELUK BINTAN (20M) BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BINTAN WILAYAH KABUPATEN BINTAN APBN TA. 2018 Nomor : 05/PPK-1/BP-BINTAN/XII/2018 Tanggal : 03 Desember 2018 DOKUMEN PROSES SURAT PERINGATAN 3 :

1. SURAT TEGURAN 3
2. SURAT PERINGATAN 3
3. TIME SCHEDULE LAMPIRAN SURAT PERINGATAN 3
4. SURAT UNDANGAN SHOW CAUSE MEETING (SCM) 3
5. BERAT ACARA EVALUASI PROGRES PEKERJAAN PERIODE – 3/BERITA ACARA SCM PERIODE – 3
6. DAFTAR HADIR SCM 3
7. FOTO DOKUMENTASI

3.6 1 (satu) Eksemplar Foto Kopi Nomor : 01/PPK-1/BP-BINTAN/IX/2018 Perihal : Surat Peringatan Ke-1 (SP-1) Tanggal : 03 September 2018 DOKUMEN PROSES SURAT PERINGATAN 1 :

1. SURAT INSTRUKSI LAPANGAN
2. SURAT TEGURAN 1
3. SURAT PERINGATAN 1
4. TIME SCHEDULE LAMPIRAN SURAT PERINGATAN 1
5. SURAT UNDANGAN SHOW CAUSE MEETING (SCM) 1
6. BERAT ACARA EVALUASI PROGRES PEKERJAAN PERIODE – 1/BERITA ACARA SCM PERIODE – 1
7. DAFTAR HADIR SCM 1
8. TIME SCHEDULE USULAN KONTRAKTOR TINDAKLANJUT SCM 1
9. FOTO DOKUMENTASI

Halaman 8 dari 279 Putusan Nomor: 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.8 1 (satu) Eksemplar Foto Kopi Standar Dokumen Pengadaan Secara Elektronik Jasa Konsultansi Badan Usaha DOKUMEN PENGADAAN Nomor : 23/SDP-SS/KONS/BP-BINTAN/2018 Tanggal : 28 Mei 2018 Untuk Pengadaan Pengawasan Teknis Pembangunan Jembatan Tanah Merah Kecamatan nTeluk Bintan (20M)

4. DOKUMEN PEKERJAAN FISIK JEMBATAN TAHUN 2018 (PELAKSANAAN)

4.1 1 (satu) Eksemplar Foto Kopi Nomor Surat : 109/BP-BINTAN/Keu/2018 Tanggal : 17 Desember 2018 Perihal : Permintaan Pembayaran LS Nomor : 178 an PT. BINTANG FAJAR GEMILANG

4.2 1 (satu) Eksemplar Foto Kopi Nomor : 94/BP-BATAM/984423/12/2018 Perihal : Sanksi Penetapan Daftar Hitam Perusahaan (Blacklist) Tanggal : 18Desember 2018

4.4 1 (satu) Eksemplar Foto Kopi No : 02.24.04.19 Perihal : Konfirmasi Perhitungan Pembayaran Klaim Jaminan Pelaksanaan dan Uang Muka PT. Bintang Fajar Gemilang

4.5 1 (satu) Eksemplar Foto Kopi Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Paket Pekerjaan Pembangunan Jembatan Tanah Merah Kecamatan Teluk Bintan (20M) Nomor Kontrak : 24/SP/BP-BINTAN/VIII/2018 Tanggal : 02 Agustus 2018

4.6 1 (satu) Eksemplar Foto Kopi FINAL QUANTITY Pekerjaan Pembangunan Jembatan Tanah Merah Kecamatan Teluk Bintan (20M) KONTRAK Nomor : 24/SP/BP-BINTAN/VIII/2018 Tanggal : 02 Agustus 2018

4.8 1 (satu) Eksemplar Foto Kopi KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) Tahun Anggaran 2018

4.9 1 (satu) Eksemplar Foto Kopi MC – 04 26 Oktober – 25 Nopember 2018 Pekerjaan Pembangunan Jembatan Tanah Merah Kecamatan Teluk Bintan (20M) KONTRAK Nomor : 24/SP/BP-BINTAN/VIII/2018 Tanggal : 02 Agustus 2018

4.10 1 (satu) Eksemplar Foto Kopi MC – 03 26 September – 25 Oktober 2018 Pekerjaan Pembangunan Jembatan Tanah Merah

Halaman 9 dari 279 Putusan Nomor: 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Teluk Bintan (20M) KONTRAK Nomor : 24/SP/BP-BINTAN/VIII/2018 Tanggal : 02 Agustus 2018

- 4.11 1 (satu) Eksemplar Foto Kopi MC – 02 26 Agustus – 25 September 2018 Pekerjaan Pembangunan Jembatan Tanah Merah Kecamatan Teluk Bintan (20M) KONTRAK Nomor : 24/SP/BP-BINTAN/VIII/2018 Tanggal : 02 Agustus 2018
- 4.12 1 (satu) Eksemplar Foto Kopi MC – 01 26 Oktober – 25 Nopember 2018 Pekerjaan Pembangunan Jembatan Tanah Merah Kecamatan Teluk Bintan (20M) KONTRAK Nomor : 24/SP/BP-BINTAN/VIII/2018 Tanggal : 02 Agustus 2018
- 4.13 1 (satu) Eksemplar Foto Kopi AS BULT DRAWING Pekerjaan : Pembangunan Jembatan Tanah Merah Kecamatan Teluk Bintan (20M) Tahun Anggaran 2018
- 4.14 1 (satu) Eksemplar Foto Kopi KWITANSI Kepada : PT. Bintang Fajar Gemilang NPWP : 01.864.671.1-811.000
- 4.15 1 (satu) Eksemplar Foto Kopi SHOP DRAWING Pekerjaan : Pembangunan Jembatan Tanah Merah Kecamatan Teluk Bintan (20M) Tahun Anggaran 2018
- 4.19 1 (satu) Eksemplar DOKUMEN PENGADAAN Nomor : 24/SDP-LU.LU/KONT/BP-BINTAN/2018 Tanggal : 10 Juli 2018 Untuk Pengadaan Pembangunan Jembatan Tanah Merah Kecamatan Teluk Bintan (20 M)
- 4.20 1 (satu) Bundel Foto Kopi Informasi Umum : Formulir Dokumen Lelang Jembatan Tanah Merah Tahun 2018

5. DOKUMEN PENGAWASAN PEKERJAAN TAHUN 2019

- 5.1 1 (satu) Bundel Foto Kopi Surat Penawaran Harga Konsultan Tahun Anggaran 2019 Nomor : 28038538/1/2022/10 Tanggal : 14 Mei 2019 Perihal : Penawaran Pekerjaan Pengawasan Teknis Pembangunan Jembatan Tanah Merah Kecamatan Teluk Bintan (20 M) (Lanjutan)
- 5.2 1 (satu) Bundel Foto Kopi GAMBAR RENCANA Pekerjaan : Pembangunan Jembatan Tanah Merah Kecamatan Teluk Bintan (20 M) (Lanjutan) Tahun Anggaran 2019

Halaman 10 dari 279 Putusan Nomor: 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.3 1 (satu) Bundel Foto Kopi Standar Satuan Harga Kabupaten
Bintan Tahun Anggaran 2019 Kelompok Barang : 4. Fungsi Biaya
Tarif dan Jasa Lainnya Kegiatan : 4.1 Biaya
- 5.4 1 (satu) Dokumen Foto Kopi SURAT PERJANJIAN Nomor :
07/SP-KONS/BP-BINTAN/VI/2019 Tanggal 27 Juni 2019
6. DOKUMEN PELAKSANAAN FISIK TAHUN 2019
- 6.1 1 (satu) Bundel Foto Kopi Disposisi Nomor Surat : 021/BP-
BINTAN/Keu/2019 Tanggal Surat : 13 Juni 2019 Perihal : Surat
Permintaan Pembayaran
- 6.2 1 (satu) Bundel Foto Kopi Nota PILLING Pembelian (SPM) Nomor :
001301SPM-LS/984423
- 6.3 1 (satu) Bundel Foto Kopi Surat Perintah Membayar TERMIN KE –
III Daftar SP2D SATKER
- 6.4 1 (satu) Bundel Foto Kopi Daftar SP2D SATKER Nomor Invoice :
00525T/984423/2019 Tipe KPPN : Non KPH
- 6.5 1 (satu) Bundel Foto Kopi Daftar SP2D SATKER Nomor Invoice :
00268T/984423/2019 Tipe KPPN : Non KPH
- 6.6 1 (satu) Bundel Foto Kopi Daftar SP2D SATKER Nomor Invoice :
00526T/984423/2019 Tipe KPPN : Non KPH
- 6.7 1 (satu) Bundel Foto Kopi ADDENDUM – I Nomor : 13/ADD-
I/SP/BP-BINTAN/XI/2019 Tanggal : 05 NOVEMBER 2019
- 6.8 1 (satu) Bundel Foto Kopi ADDENDUM – II Nomor : 13/ADD-
II/SP/BP-BINTAN/XI/2010 Tanggal : 02 NOVEMBER 2019
- 6.9 1 (satu) Bundel Foto Kopi ADDENDUM – III Nomor 13/ADD-
III/SP/BP-BINTAN/IV/2021 Tanggal 29 April 2021
- 6.10 1 (satu) Bundel Foto Kopi ADDENDUM – IV Nomor 13/ADD-
IV/SP/BP-BINTAN/VIII/2021 Tanggal 27 Agustus 2021
- 6.11 1 (satu) Bundel Foto Kopi ADDENDUM – I Nomor : 13/ADD-
I/SP/BP-BINTAN/XI/2019 Tanggal : 05 NOVEMBER 2019
- 6.12 1 (satu) Bundel Foto Kopi Berita Acara Serah Terima Pekerjaan
Paket Pekerjaan Pembangunan Jembatan Tanah Merah
Kecamatan Teluk Bintan (20 M) (Lanjutan) Nomor :
13.05/BASTP/BP-BINTAN/XII/2019 Tanggal : 18 Desember 2019
- 6.13 1 (satu) Bundel Foto Kopi Berita Acara Justifikasi Teknis 08
Desember 2019 Pembangunan Jembatan Tanah Merah

Halaman 11 dari 279 Putusan Nomor: 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kecamatan Teluk Bintan (20 M) (LANJUTAN) Nomor Kontrak : 13/SP/BP-BINTAN/V/2019 Tanggal 27 MEI 2019 (Quality Control)
- 6.14 1 (satu) Bundel Foto Kopi Pekerjaan Tambah Kurang Contrac Change Order – Final (CC0 – FINAL) Pembangunan Jembatan Tanah Merah Kecamatan Teluk Bintan (20 M) (LANJUTAN) Nomor Kontrak : 13/SP/BP-BINTAN/V/2019 Tanggal 27 MEI 2019
- 6.15 1 (satu) Bundel Foto Kopi JOB MIX Pembangunan Jembatan Tanah Merah Kecamatan Teluk Bintan (20 M) (LANJUTAN) Nomor Kontrak : 13/SP/BP-BINTAN/V/2019 Tanggal 27 MEI 2019
- 6.16 1 (satu) Eksemplar Foto Dokumentasi Pekerjaan Pembangunan Jembatan Tanah Merah 2019
- 6.17 1 (satu) Eksemplar Foto Kopi Laporan Dokumen Paket Pekerjaan : PEMBANGUNAN JEMBATAN TANAH MERAH KECAMATAN TELUK BINTAN (20 M) (LANJUTAN) Nomor Kontrak : 13/SP/BP-BINTAN/V/2019 Tanggal : 27 Mei 2019 [LAPORAN BULANAN]
- 6.18 1 (satu) Eksemplar MECHANICAL TEST REPORT Reference Code : SNI 2052: 2014 Tanggal : 09 Juli 2019
- 6.19 1 (satu) Eksemplar Surat Penawaran Nomor : 28678538/1/2022/9 Perihal : Penawaran Pekerjaan Pembangunan Jembatan Tanah Merah Kecamatan Teluk Bintan (20 M) (Lanjutan)
- 6.20 1 (satu) Eksemplar DENAH TIANG PANCANG RETAINING WALL
- 6.21 1 (satu) Eksemplar Foto Kopi PAKET PEKERJAAN : PEMBANGUNAN JEMBATAN TANAH MERAH KECAMATAN TELUK BINTAN (20 M) (LANJUTAN) NOMOR KONTRAK : 13/SP/BP-BINTAN/V/2019 TANGGAL : 27 MEI 2019 NOMOR ADDENDUM I : 13/ADD-I/SP/BP-BINTAN/XI/2019 TANGGAL : 05 NOVEMBER 2019 BACK UP DATA CONTRAC CHANGE ORDER – FINAL (CC0 – FINAL) KONSULTAN PENGAWAS : CV. VTECH PRATAMA CONSULTANT KONTRAKTOR PELAKSANA : CV. BINA MEKAR LESTARI SUMBER DANA APBN TAHUN ANGGARAN 2019
- 6.22 1 (satu) Eksemplar Foto Kopi SERTIFIKAT BULANAN NO : 01 TANGGAL 25 JUNI 2019
- 6.23 1 (satu) Eksemplar Foto Kopi SERTIFIKAT BULANAN NO : 02 TANGGAL 25 JULI 2019

Halaman 12 dari 279 Putusan Nomor: 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6.24 1 (satu) Eksemplar Foto Kopi SERTIFIKAT BULANAN NO : 03
TANGGAL 25 AGUSTUS 2019
- 6.25 1 (satu) Eksemplar Foto Kopi SERTIFIKAT BULANAN NO : 04
TANGGAL 25 SEPTEMBER 2019
- 6.26 1 (satu) Eksemplar Foto Kopi SERTIFIKAT BULANAN NO : 05
TANGGAL 25 OKTOBER 2019
- 6.27 1 (satu) Eksemplar Foto Kopi SERTIFIKAT BULANAN NO : 06
TANGGAL 25 NOVEMBER 2019
- 6.28 1 (satu) Eksemplar Foto Kopi SERTIFIKAT BULANAN NO : 07
TANGGAL 16 DESEMBER 2019
- 6.29 1 (satu) Eksemplar Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Badan
Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas
Batam Nomor : 14/Kpts.KPA/984423/2/2019
- 6.30 1 (satu) Eksemplar SUPPLIER – KONTRAKTOR Nomor :
/BML/VIII/2019 Perihal : Permohonan Pergantian Struktur
Organisasi Proyek Tanggal 15 Agustus 2019
- 6.31 1 (satu) Eksemplar PENGANTIAN PERSONIL Pekerjaan :
Pengawas Teknis Pembangunan Jembatan Tanah Merah
Kecamatan Teluk Bintan (20 M) Tahun 2018 Nomor :
01.c/PP.DC/VIII/2018 Tanggal 03 Agustus 2018
- 6.33 1 (satu) Eksemplar Foto Kopi OWNER ESTIMATE (OE) TAHUN
ANGGARAN 2019
- 6.34 1 (satu) Bundel Foto Kopi SPESIFIKASI UMUM 2010 (REVISI 3)
7. 1 (satu) Eksemplar fotocopy Monitoring Pekerjaan Pemancangan
Ruas 1;
8. 1 (satu) Eksemplar fotocopy Monitoring Pekerjaan Pemancangan
Ruas 2;
9. 1 (satu) Bundel dokumen Surat Instruksi, Surat Teguran, Surat
Peringatan, Show Cause Meeting (SCM), Berita Acara Rapat Evaluasi
Progres dengan pelaksana fisik PT. Bintang Fajar Gemilang pada
Pekerjaan Pembangunan Jembatan Tanah Merah Kec. Teluk Bintan
TA. 2018.
10. 1 (satu) eksemplar fotocopy Standar Prosedur Operasional
Portable Drilling Rig Toho/Ybm SOP-Drilling rig/2019;

Halaman 13 dari 279 Putusan Nomor: 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. 1 (satu) lembar fotocopy Penawaran Pekerjaan Penyelidikan Tanah Nomor : 841.a/SDK/Q/II/2018 Tanggal 10 Februari 2018
12. 1 (satu) lembar fotocopy Invoice GST Reg No : 026927327215000;
13. 1 (satu) lembar fotocopy Rekening Koran Periode : From 01 February 2018 to 28 February 2018 Account No : 1090006573133 – SPECTRA DUTA KARYA (Bank Mandiri);
14. 1 (satu) lembar fotocopy Rekening Koran Periode : From 01 March 2018 to 31 March 2018 Account No : 1090006573133 – SPECTRA DUTA KARYA (Bank Mandiri);
15. 1 (satu) eksemplar fotocopy Ketentuan Praktis Uji Pondasi Tiang Jembatan.
16. 1 (satu) Bundel fotocopy Surat Dukungan Material dari PT. Citra Lautan Teduh untuk pekerjaan Pembangunan Jembatan Tanah Merah Kec. Teluk Bintang (20m).
17. 1 (satu) Bundel fotocopy Dokumen Pelaksanaan Lelang DED (Detail Engineering Design) Jembatan Tanah Merah 2018.
18. 1 (satu) Bundel fotocopy Dokumen Pelaksanaan Lelang Fisik Jembatan Tanah Merah 2018.
19. 1 (satu) Bundel fotocopy Dokumen Pelaksanaan Lelang Pengawasan Jembatan Tanah Merah 2018.
20. 1 (satu) Bundel fotocopy Dokumen Pelaksanaan Lelang Fisik Jembatan Tanah Merah 2019.
21. 1 (satu) Bundel fotocopy Dokumen Pelaksanaan Lelang Pengawasan Jembatan Tanah Merah 2019.
22. 1 (satu) eksemplar fotocopy Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Bendahara Umum Negara Tahun Anggaran 2018 Nomor : SP DIPA-999.08.1.984423/2018 tanggal 27 Desember 2017 dengan kode / nama satker : 984423 (Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Batam, dengan rincian sebagai berikut ;
 - a. Kode 058 untuk kegiatan DED Pembangunan Jembatan Tanah Merah Kecamatan Teluk Bintang sebesar Rp.311..760.000,-;

Halaman 14 dari 279 Putusan Nomor: 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Kode 059 untuk kegiatan Pembangunan Jembatan Tanah Merah Kecamatan Teluk Bintan (12 M) sebesar Rp.10.025.000.000,-;
- c. Kode 060 pengawawan teknis Pembangunan Jembatan Tanah Merah Kecamatan Teluk Bintan (12M) sebesar Rp.218.160.000,-.
28. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Penerimaan Negara Kode Billing 820191014040682 tanggal 14 – 10 – 2019 (Bank Mandiri) jumlah setoran Rp. 431.042.139;
29. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Penerimaan Negara Kode Billing 820191115086514 tanggal 15 – 11 – 2019 (Bank Mandiri) jumlah setoran Rp. 431.042.119,-;
30. 1 (satu) eksemplar fotocopy Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor : 1/Kpts.KPA/984423/1/2018 Tanggal : 2 Januari 2018.
32. 1 (satu) Eksemplar fotocopy Nomor : 13/Kpts.KPA/984423/1/2018 Tentang Penunjukan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan Wilayah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2018.
36. 1 (satu) Bundel fotocopy Permohonan Pendampingan Teknis Pekerjaan Jembatan Bentang 20 M Nomor : 88/BP-BATAM/984423/9/2020 Tanggal 2 September 2020 (PPT) FGD.
37. 1 (satu) Lembar Fotocopy Permohonan Probity audit lanjutan dan probity audit tambahan Nomor : 03/BP-BATAM/984423/1/2020 Tanggal 14 Januari 2020.
38. 1 (satu) Eksemplar fotocopy No : 01.a/BP-BATAM/984423/1/2020 Tanggal : 6 Januari 2020 Perihal : Surat Permohonan Reviu dan Rekomendasi Usulan Revisi DIPA Tahun Anggaran 2020.
39. 1 (satu) Eksemplar Fotocopy Print Out Bukti Pembayaran Uang Jaminan pada Bank Mandiri dari Tanggal 17 Oktober 2019 s/d 21 November 2019.
40. 1 (satu) Eksemplar Fotocopy DOKUMENTASI PENGECEKAN LAPANGAN JEMBATAN TANAH MERAH.
41. 1 (satu) Eksemplar Kronologis Retaining Wall Oprit Jembatan

Halaman 15 dari 279 Putusan Nomor: 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah Merah Menjadi Miring Tanggal 7 Juli s.d 20 Juli 2019.

42. 1 (satu) Eksemplar Laporan Pendamping Nomor : 60/LPJK-31/PA/XII/2020 Tanggal : 12 Desember 2020 Perihal : Laporan Pendamping Kontrak Perbaikan Retaining Wall Jembatan Tanah Merah Kec. Teluk Bintang.

43. 1 (satu) Eksemplar Fotocopy ITENAS (institute teknologi nasional – bandung) Laboratorium Geoteknik Jurusan Teknik Sipil – Institut Teknologi Nasional Address : Jl. PPH Mustafa No. 23, Telp. +62 22 7272215 Ext. 134 Bandung 40124 Email: labgeoteknik@itenas.ac.id PEKERJAAN ANALISIS GEOTEKNIK PERENCANAAN JEMBATAN TANAH MERAH, BINTAN KEPULAUAN RIAU LAPORAN SURVEY LAPANGAN DAN PENGUJIAN LABORATORIUM MARET 2020.

46. 1 (satu) Eksemplar fotocopy Perihal : DAFTAR DOKUMEN PROYEK PEMBANGUNAN JEMBATAN TANAH MERAH KABUPATEN BINTAN KONTRAKTOR CV BINA MEKAR LESTARI.

47. 1 (satu) Eksemplar fotocopy Nomor : 11/UND/984423/9/2020 Perihal : Undangan FGD Kedua Tanggal 25 September 2020.

48. 1 (satu) Eksemplar fotocopy Nomor : 88/BP-BATAM/984423/9/2020 Perihal : Permohonan Pendampingan Teknis Pekerjaan Jembatan Bentang 20 M Tanggal 2 September 2020.

49. 1 (satu) Lembar Fotocopy Usulan Revisi DIPA Tahun Anggaran 2020 Nomor : 57/PPK-1/BP-BINTAN/XII/2019 Tanggal 30 Desember 2019.

50. 1 (satu) Eksemplar fotocopy SALINAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN RI Nomor : 736/KMK.02/2019 Tentang Penetapan Kuasa Penggunaan Anggaran Pengelolaan Kawasan Bintang dan Karimun.

51. 1 (satu) Eksemplar fotocopy Rekomendasi Terkait Kecelakaan Konstruksi pada Pembangunan Jembatan Tanah Merah Kecamatan Teluk Bintang Nomor : BK.03.03-Komite K2/60 Tanggal 11 Juni 2021.

52. 1 (satu) Eksemplar fotocopy Foto Dokumentasi Pembangunan Jembatan Tanah Merah KEC. Teluk Bintang (20 M) (Lanjutan) Nomor SPMK : 13/SPMK/BP-BINTAN/V/2019 Tanggal Kontrak ADD 01 : 5 November 2019.

53. 1 (satu) Eksemplar Fotocopy Laporan Hasil Reviu Usulan Revisi

Halaman 16 dari 279 Putusan Nomor: 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIPA TA. 2020 BP Bintan Wilayah Kabupaten Bintan Nomor : 10/LHR/SPI/04/2020 Tanggal : 30 April 2020.

56. 1 (satu) Bundel Fotocopy Evaluasi Hambatan Kelancaran Pembangunan (EHKP) Nomor : S-488/PW28/5/2021 Tanggal : 16 Juni 2021.

57. 1 (satu) Bundel Fotocopy Perihal : Rekomendasi terkait Kecelakaan Konstruksi pada Pembangunan Jembatan Tanah Merah Kecamatan Teluk Bintan Nomor : BK.03.03-Komite K2/60 Tanggal : 11 Juni 2021.

58. 1 (satu) Eksemplar Fotocopy Perihal : Undangan Pelaksanaan Ekspose atas Permohonan Evaluasi Hambatan Kelancaran Pembangunan (EHKP) atas Pekerjaan Pembangunan Jembatan Tanah Merah Kecamatan Teluk Bintan (20 M) Nomor : S-461/PW28/5/2021 Tanggal : 8 Juni 2021.

59. 1 (satu) Eksemplar Fotocopy Perihal : Rapat Komite Keselamatan Konstruksi terkait Kecelakaan Konstruksi pada Pembangunan Jembatan Tanah Merah Kecamatan Teluk Bintan Nomor : Um.0303 – Komite K2/57 Tanggal : 7 Juni 2021.

62. 1 (satu) Eksemplar Fotocopy Perihal : Penugasan Tinjauan Lapangan terkait Kegagalan Jembatan Tanah Merah Kecamatan Teluk Bintan Nomor : Um.0303 – Komite K2/52 Tanggal : 21 Mei 2021.

65. 1 (satu) Eksemplar Fotocopy Perihal : Audit Teknis Komite Keselamatan Konstruksi Kementerian PUPR Nomor : 43/BP-BATAM/984423/4/2021 Tanggal : 27 April 2021.

66. 2 (dua) lembar dokumen terkait material yang di order oleh CV. Bina Mekar Lestari dari Indocon dalam pelaksanaan kegiatan Pembangunan Jembatan Tanah Merah Kecamatan Teluk Bintan Kabupaten Bintan TA. 2018 (20 meter).

67. 1 (satu) eksemplar fotocopy Laporan Kuat Tekan Beton Pembangunan Jembatan Tanah Merah Kecamatan Teluk Bintan 20 meter.

68. 1 (satu) lembar fotocopy SK Nomor S-42/MK.2/2017 tanggal 20 April 2017 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

69. 1 (satu) eksemplar fotocopy SK Nomor 736/KMK.3/3029 tanggal 18 September 2019 tentang Penetapan KPA BP Bintan dan Karimun.

Halaman 17 dari 279 Putusan Nomor: 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

70. 1 (satu) eksemplar fotocopy SK Nomor 9/KPTS.KPA/984423/1/2018 tanggal 12 Januari 2018 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan APBN BP Bintang Tahun Anggaran 2018.
71. 1 (satu) eksemplar fotocopy SK Nomor 13/KPTS.KPA/984423/1/2018 tanggal 12 Januari 2018 tentang Penunjukan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa BP Bintang Tahun Anggaran 2018
72. 1 (satu) eksemplar fotocopy SK Nomor 14/KPTS.KPA/984423/1/2018 tanggal 12 Januari 2018 tentang Penunjukan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan BP Bintang Tahun Anggaran 2018
73. 1 (satu) eksemplar fotocopy 1 (satu) eksemplar fotocopy SK Nomor 9/KPTS.KPA/984423/2/2019 tanggal 12 Februari 2019 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan APBN BP Bintang T.A. 2019.
74. 1 (satu) eksemplar fotocopy SK Nomor 14/KPTS.KPA/984423/2/2019 tanggal 12 Februari 2019 tentang Penunjukan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa BP Bintang.
75. 1 (satu) eksemplar fotocopy SK Nomor 15/KPTS.KPA/984423/2/2019 tanggal 12 Februari 2019 tentang Penunjukan Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan BP Bintang T.A. 2019.
79. 1 (satu) eksemplar Permintaan Pembayaran LS Nomor 123 sebesar Rp. 224.560.800 atas nama CV. Vitech Pratama Consultant;
80. 1 (satu) eksemplar Permintaan Pembayaran LS Nomor 129 sebesar Rp. 349.477.800 atas nama CV. CV. Bina Mekar Lestari;
81. 1 (satu) eksemplar Permintaan Pembayaran LS Nomor 128 sebesar Rp. 832.001.799 atas nama CV. Bina Mekar Lestari;
82. 1 (satu) eksemplar Surat Permintaan Pembayaran tanggal 13 Juni 2019 Rp. 1.479.028.200 untuk pembayaran UM (20%) Pembangunan Jembatan tanah Merah Kecamatan Teluk Bintang (20 M) atas nama CV. Bina Mekar Lestari;
83. 1 (satu) eksemplar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) LS Nomor 054 tanggal 02 Oktober 2019 sebesar Rp. 2.729.916.300 untuk termin I (49,22%) atas nama CV. Bina Mekar Lestari;

Halaman 18 dari 279 Putusan Nomor: 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

84. 1 (satu) eksemplar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) LS sebesar Rp. 1.599.131.901 untuk termin kedua progress 87,47% atas nama CV. Bina Mekar Lestari;
85. Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor : 1 /Kpts.KPA/984423/2/2019 tanggal 12 Februari 2019;
86. Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengelolaan Kawasan Bintan Dan Karimun Nomor 47 /Kpts.KPA/984423/9/2019 tanggal 23 September 2019;
87. 1 (satu) eksemplar fotocopy Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor : 9 /Kpts.KPA/984423/1/2018 tanggal 12 Januari 2018;
88. 1 (satu) eksemplar fotocopy Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor : 9 /Kpts.KPA/984423/2/2019 tanggal 12 Februari 2019.
89. 1 (satu) eksemplar fotocopy Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 15 /Kpts.KPA/984423/2/2019 tanggal 12 Februari 2019;
90. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor : 052/BML/VI/2019 tanggal 10 Juni 2019 perihal Permohonan Pemeriksaan Lapangan dan Pengukuran Bersama Untuk Kebutuhan MC 0;
91. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor : 08.1/PPK-I/BP-BINTAN/VI/2019 tanggal 11 Juni 2019 perihal Undangan Rapat Pembahasan Kegiatan Pemeriksaan Lapangan dan Pengukuran Bersama Untuk Kebutuhan MC 0;
92. 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Rapat Pembahasan Kegiatan Pemeriksaan Lapangan dan Pengukuran Bersama Untuk Kebutuhan MC 0 hari Kamis tanggal 13 Juni 2019;
93. 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Tinjauan Lapangan hari Jumat tanggal 14 Juni 2019;

Halaman 19 dari 279 Putusan Nomor: 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

94. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Keputusan Bupati Bintan Nomor : 397 /VII/2017 tentang Standar Satuan Harga (SSH) Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2018;

95. 1 (satu) bundel fotocopy Berita Acara Rekayasa Lapangan 12 Agustus 2019 paket pekerjaan Pembangunan Jembatan Tanah Merah Kecamatan Teluk Bintan (20m) (Lanjutan) Nomor Kontrak 12/SP/BP-BINTAN/V/2019 tanggal 27 Mei 2019;

96. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Keputusan Bupati Bintan Nomor : 361 /VII/2018 tentang Standar Satuan Harga (SSH) Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2019.

TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA

e. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima Nota Pembelaan (Pledoi) Penasehat Hukum Terdakwa **Bayu Wicaksono, ST.** untuk seluruhnya.
2. Menyatakan menolak Surat Dakwaan yang masuk dalam Surat Tuntutan Nomor Register Perkara : PDS – 05 /L.10.15/Ft.1/10/2023, pada Perkara Pidana Nomor : 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tpg.
3. Menyatakan Terdakwa **Bayu Wicaksono, ST**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Korupsi dalam Dakwaan Subsidair sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang No 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana Jo Pasal 65 KUHPidana
4. Melepaskan Terdakwa **Bayu Wicaksono, ST** dari Dakwaan dan Tuntutan Hukum yang diajukan Jaksa Penuntut Umum (*Onslaagh Van Rechtsvervolging*).
5. Memerintahkan pada Jaksa Penuntut Umum agar merehabilitasi nama baik Terdakwa **Bayu Wicaksono, ST**, pada Harkat dan Martabatnya.

Halaman 20 dari 279 Putusan Nomor: 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Memerintahkan agar Terdakwa **Bayu Wicaksono, ST**,
dibebaskan / dilepaskan dari Tahanan.

7. Menyatakan biaya perkara dibebankan kepada Negara.

SUBSIDAIR :

Apabila Ketua Majelis Hakim memeriksa perkara yang memeriksa, mengadili, memberikan pertimbangan hukum dan memberikan putusan atas perkara ini berpendapat lain, berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, Mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*) berdasarkan nilai-nilai keadilan, kelayakan dan kepatutan yang berlaku dalam masyarakat.

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa maka Penuntut Umum telah mengajukan Replik yang pada pokoknya tetap pada tuntutan. Terhadap Replik Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan Duplik yang pada pokoknya tetap pada pembelaan.

Halaman 21 dari 279 Putusan Nomor: 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

--- Bahwa ia Terdakwa **BAYU WICAKSONO, ST.,** selaku Pejabat Pembuat Komitmen berdasarkan Surat Keputusan KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) Nomor : 9/KPTS.KPA/984423/2/2019, tanggal 12 Februari 2019 pada Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan Wilayah Kabupaten Bintan baik bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama **saksi SISWANTO (masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah)** yang merupakan Direktur CV. BINA MEKAR LESTARI pada bulan Maret 2019 sampai dengan bulan September 2022 dalam Kegiatan Pembangunan Jembatan Tanah Merah Kecamatan Teluk Bintan Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2019 atau pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2018 sampai dengan 2022 bertempat di Kecamatan Teluk Bintan Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ***"telah melakukan perbuatan melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara sebesar Rp6.091.016.061,- (enam miliar sembilan puluh satu juta enam belas ribu enam puluh satu rupiah), mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan,"*** perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut : ----

- Bahwa Kegiatan Pembangunan Jembatan Tanah Merah Kecamatan Teluk Bintan Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2019 merupakan lanjutan pekerjaan (*Existing*) Kegiatan Pembangunan Jembatan Tanah Merah Kecamatan Teluk Bintan Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2018 (20 meter) sebagai akibat putus kontrak kontraktor pelaksana saat itu yaitu PT. BINTAN FAJAR GEMILANG, yang dimana tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai kontrak Nomor : 24/SP/BP-BINTAN/VIII/2018 tanggal 02 Agustus 2018, sehingga dilakukan putus kontrak dengan progress pekerjaan sebesar 35,35% (tiga puluh lima koma tiga puluh lima) persen pada tanggal 14 Desember 2018 dan berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Kepulauan Riau Nomor : SR-

Halaman 22 dari 279 Putusan Nomor: 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

842/PW28/5/2022 tanggal 14 Desember 2022 perbuatan Terdakwa tersebut telah menimbulkan Kerugian Keuangan Negara Cq. Keuangan BP. Batam sebesar Rp2.814.608.820,00 (dua miliar delapan ratus empat belas juta enam ratus delapan ribu delapan ratus dua puluh rupiah).

- Bahwa hasil pekerjaan Kegiatan Pembangunan Jembatan Tanah Merah Kecamatan Teluk Bintan Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2018 (20 meter) adalah sebagai berikut:
 - Balok beton cor konvensional (balok girder konvensional) beserta perangkatnya yang menghubungkan abutment 1 dan abutment 2 telah terpasang, namun dalam kondisi melengkung ke bawah, namun tidak dihitung sebagai prestasi pekerjaan;
 - Abutment 1 dan abutment 2 telah terpasang dalam kondisi normal;
 - Tiang pancang untuk retaining wall arah tanah merah telah terpasang;
 - Tiang pancang untuk retaining wall arah jalan lintas barat telah terpasang dengan keadaan 10 (sepuluh) tiang pancang full terpasang, 3 (tiga) tiang pancang terpasang 1 (satu) batang dengan ukuran 6 (enam) meter, 2 (dua) pancang terpasang 1 (satu) batang dan sudah disambung 1 (satu) batang;
 - Cor pondasi retaining wall posisi arah tanah merah sisi laut telah terpasang.
- Bahwa terhadap pekerjaan Kegiatan Pembangunan Jembatan Tanah Merah Kecamatan Teluk Bintan Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2018 (20 meter) yang telah putus kontrak tersebut terdakwa selaku PPK kembali mengajukan anggaran untuk meneruskan pekerjaan tersebut pada akhir tahun 2018.
- Bahwa sekira bulan Desember 2018 setelah kontrak pekerjaan Pembangunan Jembatan Tanah Merah Kecamatan Teluk Bintan Kabupaten Bintan TA. 2018 (20 meter) diputus, terdakwa selaku PPK menyampaikan kepada saksi MC ANDY untuk membantu sebagai pengawas kegiatan pembangunan Jembatan Tanah Merah Kecamatan Teluk Bintan Kabupaten Bintan TA. 2019, kemudian saksi MC ANDY memberitahukan kepada saksi AGUNG BUWONO terkait hal tersebut, namun saksi AGUNG BUWONO tidak mau dengan alasan jenuh, kemudian saksi MC ANDY menghubungi saksi INDRA GUNAWAN selaku Direktur CV. Dika S.A.E Consultant dan saksi EDLIZUS (Alm) selaku Direktur CV. Vitech Pratama konsultan untuk meminjam kembali kedua perusahaan tersebut. Atas peminjaman kedua perusahaan tersebut disepakati adanya imbalan/fee dari nilai kontrak.
- Bahwa sumber anggaran Pembangunan Jembatan Tanah Merah Kecamatan Teluk Bintan Kabupaten Bintan TA. 2019 (20 meter) terdapat pada Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Bendahara Umum Negara Tahun Anggaran 2019 Nomor : SP DIPA-999.08.1.984423/2019 tanggal 26 Juni

Halaman 23 dari 279 Putusan Nomor: 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 dan 26 September 2019 dengan kode / nama satker : 984423 Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Batam (BP Batam), dengan rincian sebagai berikut :

- Kode 052N Pengawasan teknis Pembangunan Jembatan Tanah Merah Kecamatan Teluk Bintan (20M) Pagu sebesar Rp257.320.000,-, untuk realisasi sebesar **Rp244.560.800,-**.
- Kode 052M untuk kegiatan Pembangunan Jembatan Tanah Merah Kecamatan Teluk Bintan (20 M) Pagu sebesar Rp7.516.120.000,- (tujuh milyar lima ratus enam belas juta seratus dua puluh ribu rupiah), kemudian untuk realisasi sebesar Rp. 7.395.141.000,- (tujuh milyar tiga ratus sembilan puluh lima juta seratus empat puluh satu ribu rupiah), kemudian pada tanggal 05 November 2019 dilakukan Addendum Kontrak 01 dengan nomor : 13/ADD-I/SP/BP-BINTAN/XI/2019 sehingga nilai kontrak menjadi sebesar **Rp. 6.989.556.000,-** (enam milyar sembilan ratus delapan puluh sembilan juta lima ratus lima puluh enam ribu rupiah).
- Bahwa Dana Pembangunan Jembatan Tanah Merah Kecamatan Teluk Bintan Kabupaten Bintan TA. 2019 (20 meter) **bersumber dari APBN Rupiah Murni**.
- Bahwa terdakwa ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Surat Keputusan KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) Nomor : 9/KPTS.KPA/984423/2/2019 tanggal 12 Februari 2019.
- Bahwa dasar terdakwa selaku PPK dalam menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) antara lain :
 - Menggunakan 1 (satu) data pendukung terhadap Balok Gerder Pabrikasi dari PT. CITRA LAUTAN TEDUH;
 - Tidak melakukan Survey pasar melainkan hanya mengacu kepada Standar Satuan Harga Tahun 2019;
 - Mengacu pada *Engineer's Estimate* yang dilakukan oleh perencanaan Tahun Anggaran 2018.
- Bahwa berdasarkan **Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor : 07/BAHP/BP-Bintan/V/2019** dengan nilai Total **HPS sebesar Rp. 249.997.000,-** (dua ratus empat puluh Sembilan juta Sembilan ratus Sembilan puluh tujuh ribu rupiah) dimana perusahaan yang mendaftar sebanyak 15 (lima belas) antara lain:
 1. CV. VITECH PRATAMA CONSULTANT
 2. CV. DIKA S.A.E KONSULTAN
 3. CV. GRACONA
 4. PT. DULANG TEKNIK
 5. CV. BERGIN DWI DIMENSI

Halaman 24 dari 279 Putusan Nomor: 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. CV. BUHARA PERSADA
7. PT. MULTI FORMA RIAU KONSULTAN
8. PT. ARTHA BUTAR MULANA
9. PT. RANCANG ADHYA SELARAS
10. CV. KARUNIA CIPTA CONSULTANT
11. PT. REFENA KEMBAR ANUGRAH
12. CALVINDAM JAYA EC. PT
13. CV. NOVIANDA CEMERLANG KONSULTANT
14. CV. BOAZLYN SENTOSA
15. CV. NUSANTARA CIPTA KONSULTAN.

Bahwa yang memasukkan **Dokumen Kualifikasi** ada 7 (tujuh) perusahaan:

1. CV. VITECH PRATAMA CONSULTANT;
2. CV. BUHARA PERSADA;
3. PT. DULANG TEKNIK;
4. CV. DIKA S.A.E KONSULTAN;
5. CV. BERGIN DWI DIMENSI;
6. CV. GRACONA;
7. PT. MULTI FORMA RIAU KONSULTAN.

Selanjutnya dilakukan **Evaluasi Kualifikasi** dinyatakan ada 6 (enam)

Perusahaan yang lulus antara lain:

1. CV. VITECH PRATAMA CONSULTANT;
2. CV. BUHARA PERSADA;
3. PT. DULANG TEKNIK;
4. CV. DIKA S.A.E KONSULTAN;
5. CV. BERGIN DWI DIMENSI;
6. PT. MULTI FORMA RIAU KONSULTAN.

Kemudian dari 6 (enam) perusahaan tersebut diundang untuk **Pembuktian Kualifikasi** dan yang dinyatakan hadir dan lulus terdapat 5 (lima) perusahaan, antara lain:

1. CV. VITECH PRATAMA CONSULTANT;
2. PT. DULANG TEKNIK;

Halaman 25 dari 279 Putusan Nomor: 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. CV. DIKA S.A.E KONSULTAN;
4. CV. BERGIN DWI DIMENSI;
5. PT. MULTI FORMA RIAU KONSULTAN.

Dari 5 (lima) yang ditanyakan lulus pembuktian kualifikasi dan yang memasukkan **Dokumen Administrasi dan Teknis** hanya ada 2 (dua) Perusahaan:

1. CV. VITECH PRATAMA CONSULTANT sebesar Rp. 245.000.800,- (dua ratus empat puluh lima juta delapan ratus rupiah).;
2. CV. DIKA S.A.E KONSULTAN sebesar Rp. 242.800.800,- (dua ratus empat puluh dua juta delapan ratus ribu delapan ratus rupiah).

Bahwa pada tahap harga kedua perusahaan tersebut dinyatakan Lulus, namun pada saat Klarifikasi CV. Dika S.A.E Konsultan ternyata menang juga di tender pekerjaan lain yaitu Pengawasan Teknis Pembangunan Jalan Menuju Kawasan Wisata Tanah Merah Kecamatan Teluk Bintang Segmen – 2, sehingga saksi MOCHAMAD JAFAR dan tim Pokja memberikan pilihan tender mana yang akan diambil oleh CV. Dika S.A.E, kemudian berdasarkan Berita Acara Klarifikasi Nomor 07/BA.KLA/BP-Bintan/V/2019 tanggal 27 Mei 2019 CV. Dika S.A.E Konsultan memilih tender pekerjaan Pengawasan Teknis Pembangunan Jalan Menuju Kawasan Wisata Tanah Merah Kecamatan Teluk Bintang Segmen – 2, oleh karena itu tenaga ahli yang ditawarkan oleh CV. Dika S.A.E Konsultan untuk paket Pengawasan Pembangunan Jembatan Tanah Merah Kecamatan Teluk Bintang tahun 2019 dinilai tidak memiliki personel. Maka yang ditunjuk sebagai pemenang adalah **CV. VITECH PRATAMA CONSULTANT** dengan Direktur atas nama saksi **EDLIZUS, ST (Alm)** dimana CV. VITECH PRATAMA CONSULTANT juga merupakan Konsultan Perencana pada Pembangunan Jembatan Tanah Merah Kecamatan Teluk Bintang TA 2018.

- Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Nomor 07/SP-KONS/BP-BINTAN/VI/2019, tanggal 27 Juni 2019 antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) BP Bintan dengan CV. VITECH PRATAMA CONSULTANT dengan nilai kontrak pekerjaan sebesar Rp.244.560.800,- (dua ratus empat puluh empat juta lima ratus enam puluh ribu delapan ratus rupiah) dengan personel sebagai berikut :
 - 1) saksi MC ANDY selaku SE (Supervisi Engineer) / Konsultan Pengawas ;
 - 2) Sdr. Hadi Subroto Andriyana, ST selaku Inspektur (Tenaga Pendukung);
 - 3) Sdr. R.D Kurniawan Arfianda, ST selaku Lab Technician (Tenaga

Halaman 26 dari 279 Putusan Nomor: 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendukung);

4) Sdr. Ratih Diahningrum selaku Tenaga Administrasi (Tenaga Pendukung). Dimana nama-nama diatas pada poin 2) sampai dengan poin 4) tidak pernah ada dilapangan atau hanya terlampir dalam dokumen kontrak sedangkan yang melaksanakan dilapangan hanya saksi MC ANDY.

- Bahwa berdasarkan **Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor : 13/BAEP/BP-Bintan/VI/2019** tanggal 07 Mei 2019 dengan nilai Total **HPS sebesar Rp. 7.499.999.319,-** (tujuh milyar empat ratus Sembilan puluh Sembilan juta Sembilan ratus Sembilan puluh Sembilan juta tiga ratus Sembilan belas rupiah) dimana perusahaan yang mendaftar sebanyak 27 (dua puluh tujuh) antara lain:

2) CV. BINA MEKAR LESTARI;

3) CV. CAHAYA BINTANG KARIMUN;

4) CV. GOODWILL LAURA NAMARITO;

5) CV. INDOCO;

6) PT. ANINDHA PILAR ARJAYA;

7) PT. MEKAR ABADI SUKSES;

8) CV. ERA DWI GEMILANG;

9) PT. BINTAN USAHA ABADI;

10)PUTERA NUSA UTARA;

11)CV. CITRA ISTANA KANTOR;

12)PT. MANDALA BAKTI UTAMA;

13)PT. PAKU BANGUN JAYA;

14)CV. NATHAN MANDIRI SEJAHTERA;

15)MITRA SINAR HUBAN;

16)CV. BUNGA MAHARDIKA;

17)PT. CANDELA MULANA;

18)PT. FLOPEN SEJAHTERA;

19)CV. KARYA ANAK BANGSA;

20)PT. BETHESDA PERSADA;

21)PT. DWITAMA FORTUNA PERKASA;

22)CIPTA KARYA MAJU BERSAMA;

Halaman 27 dari 279 Putusan Nomor: 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 23)PT. RIAU BANGUN PERCAYA;
24)ARSIRA OKANSLI
25)PT. TIARA SUKSES BERSAUDARA;
26)PT. MANGISI MAKMUR SENTOSA;
27)PT. SINAR TERANG SURYA ABADI;
28)PT. HASEA GANDATAMA.

Bahwa yang memasukkan penawaran dalam Pelelangan Kegiatan seleksi Penyedia/Pelaksana Pembangunan Jembatan Tanah Merah Kecamatan Teluk Bintan tahun 2019 hanya CV. BINA MEKAR LESTARI sebesar Rp. 7.395.141.534,- (tujuh milyar tiga ratus Sembilan puluh lima juta serratus empat puluh satu ribu lima ratus tiga puluh empat rupiah).

- Bahwa selanjutnya pekerjaan Pembangunan Jembatan Tanah Merah Kecamatan Teluk Bintan (20 Meter) Lanjutan tersebut mulai berjalan sesuai kontrak pada tanggal 28 Mei 2019 sebagaimana Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 13/SPMK/BP-BINTAN/V/2019 tanggal 28 Mei 2019.
- Bahwa setelah ditandatangani SPMK Nomor: 13/SPMK/BP-BINTAN/V/2019 tanggal 28 Mei 2019 baik penyedia maupun terdakwa selaku PPK tidak membuat catatan khusus /tidak menyampaikan keberatan terhadap pekerjaan Pembangunan Jembatan Tanah Merah Kecamatan Teluk Bintan Tahun Anggaran 2018 (eksisting).
- Bahwa CV. BINA MEKAR LESTARI tidak menggunakan personel sesuai dengan kontrak, dimana sejak awal pelaksanaan pekerjaan yakni tanggal 27 Mei 2019, namun personel tenaga ahli atas pekerjaan tersebut telah diganti dan baru dibuat atau disampaikan kepada terdakwa selaku PPK tanggal 15 Agustus 2019, kemudian terdapat personel pengganti yang kualifikasinya tidak sesuai dengan yang disyaratkan dalam kontrak yakni saksi KASIDI menggantikan saksi BAMBANG SUPRAYOGI, ST selaku Pelaksana Lapangan. Adapun nama-nama Personel yang dilakukan pergantian antara lain:

PERSONEL LAMA			PERSONEL BARU	
NO.	NAMA	JABATAN	NAMA	JABATAN
1.	Sutrisno, ST	Project Manager	Indra Mukhlis, ST	General Superintendent
2.	Jimmy, ST	Site Manager	Erwin Yuliantoro, ST.	Site Manager
3.	Bambang Suprayogi, ST	Pelaksana Lapangan	Kasidi, ST.	Pelaksana Lapangan
4.	Wahyu	Ahli K3	Zeri Dudman,	Ahli K3

Halaman 28 dari 279 Putusan Nomor: 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Lestario, ST	Konstruksi	ST.	Konstruksi
5.	Jamintan	QA dan QE	-	-
	Manurung, ST.			
6.	Wily Broaddus	Juru Ukur	Ismail Syofian	Juru Ukur
	DS, Amd.			
7.	Samriadi, Amd	Juru	Ismail Syofian	Juru Gambar
		Gambar		
8.	Vety	Logistik	Monika Dwi	Logistik
	Ramadaniat		Anggraini	
9.	Septian Dwi	Administiras	Septi Mawarni,	Administrasi
	Cahyo	i	S.Pd. dan Ari	
			Pratama, S.Sos	

Sehingga yang melaksanakan pekerjaan pada kegiatan Pembangunan Jembatan Tanah Merah Kecamatan Teluk Bintan (20 M) TA 2019 adalah **Personel Baru**.

- Bahwa terdakwa selaku PPK tidak melakukan pemeriksaan terhadap kualifikasi *Personel* atas nama saksi KASIDI selaku Pelaksana Lapangan melainkan terdakwa menerima *Personel* dimana saksi KASIDI tidak sesuai dengan kualifikasi tenaga tehnik pelaksana lapangan sebagaimana kualifikasi didalam kontrak/perjanjian Nomor: 13/SP/BP-BINTAN/V/2019 tanggal 27 Mei 2019.
- Bahwa terdakwa selaku PPK yang mengetahui adanya perubahan *Personel* atas nama saksi KASIDI selaku Pelaksana Lapangan CV. Bina Mekar Lestari yang tidak sesuai dengan kualifikasi yang dipersyaratkan dalam kontrak setelah adanya Surat Permintaan Perubahan Personil dari saksi Siswanto selaku Direktur CV. Bina Mekar Lestari, terdakwa selaku PPK tidak ada memberikan teguran kepada saksi Siswanto selaku Direktur CV. Bina Mekar Lestari untuk merubah personil yang tidak sesuai dengan kulaifikasi yang dipersyaratkan dalam kontrak.
- Bahwa lingkup pekerjaan CV. BINA MEKAR LESTARI dalam Kegiatan Pembangunan Jembatan Tanah Merah Kecamatan Teluk Bintan (20 M) Tahun Anggaran 2019 sebagai berikut :
 - Pekerjaan Mobilisasi;
 - Pekerjaan Drainase;
 - Pekerjaan Tanah;
 - Pekerjaan Perkerasan Berbutir;
 - Pekerjaan Perkerasan Aspal;
 - Pekerjaan Struktur;
 - Pengembalian Kondisi dan Pekerjaan Minor.
- Bahwa terdakwa selaku PPK dan saksi SISWANTO selaku Direktur CV. BINA

Halaman 29 dari 279 Putusan Nomor: 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MEKAR LESTARI tidak melakukan pemeriksaan dan memastikan hasil pekerjaan penyedia Tahun Anggaran 2018 yang dilaksanakan oleh PT. BINTANG FAJAR GEMILANG secara kualitas layak tidaknya untuk dilanjutkan pekerjaan, melainkan CV. BINA MEKAR LESTARI hanya melanjutkan proses pembangunan sesuai dengan desain perencanaan Tahun Anggaran 2018 tanpa melakukan kajian terhadap kelayakan desain perencanaan dengan kondisi *existing* lapangan baik terkait kondisi bangunan maupun kondisi tanah yang lunak sebagaimana MC 0 Nomor 08.I/PPK-I/BP-Bintan/VI/2019 tanggal 11 Juni 2019 dimana hasil daripada MC 0 dituangkan pada Berita Acara Tinjauan Lapangan yang dihadiri oleh saksi KARLINDRA JOHN FRIADY, ST, saksi MC ANDY YUNISTA JS, ST, saksi INDRA MUKHLIS, ST, saksi ERWIN YULIANTORO, ST., saksi KASIDI, ST. dengan hasil pembahasan sebagai berikut :

- Pengukuran elevasi dilakukan dengan mengambil acuran dari BM yang telah ada di lapangan;
 - Hasil pengukuran lapangan dituangkan dalam gambar Shop Drawing sebagai dasar perhitungan volume pekerjaan;
 - Balok *existing* yang sudah terpasang di lapangan dibobok dan diletakkan pada lokasi yang tidak mengganggu pekerjaan;
 - Bentang jembatan yang terdapat di lapangan adalah 20.50 m;
 - Menindaklanjuti butir 1 s.d 4 diatas, apabila dikemudian hasil pengukuran lapangan berbeda dengan volume kontrak, maka dapat diajukan addendum kontrak
- Bahwa terdakwa selaku PPK dan saksi SISWANTO selaku Direktur CV. BINA MEKAR LESTARI juga tidak pernah melakukan penilaian terhadap kualitas ataupun uji teknis terhadap hasil pekerjaan Pembangunan Jembatan Tanah Merah Kecamatan Teluk Bintan Tahun Anggaran 2018. Sehingga baik penyedia dalam hal ini CV. BINA MEKAR LESTARI maupun terdakwa selaku PPK sebagai pemilik barang tidak mengetahui atau tidak mendapat gambaran kualitas hasil pekerjaan Pembangunan Jembatan Tanah Merah Kecamatan Teluk Bintan Tahun Anggaran 2018.
- Bahwa kewajiban CV. BINA MEKAR LESTARI inventarisasi permasalahan, potensi permasalahan, memeriksa volume dan kualitas hasil pekerjaan Tahun 2018 sebagaimana tertuang dalam Surat Penyerahan Lapangan.
- Bahwa terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tidak membuat study penyelidikan tanah yang merupakan bagian dari dokumen perencanaan dalam pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, melainkan menggunakan study penyelidikan Tanah Anggaran 2018 sebagaimana Laporan Hasil Penyelidikan Tanah Proyek DED Pembangunan Jembatan Tanah Merah Kec Teluk Bintan

Halaman 30 dari 279 Putusan Nomor: 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Kepulauan Riau No. 841/R-JMBTN/B/III/2018/RV.0 bulan Maret 2018 yang dilaksanakan oleh PT. Spectra Duta Karya yang merupakan sub konsultan dari CV. Vitech Pratama Consultant dengan kesimpulan sebagai berikut :

- Jenis lapisan tanah yang menyusun dari penyelidikan dilokasi sekitar bangunan terdiri dari lapisan tanah berbutir halus hingga keras, yaitu lanau berlempung pada bagian atas dan padat dibawahnya dengan konsistensi keras;
 - Dari hasil penyelidikan standard penetration test (SPT) dilokasi bangunan ini diketahui sifat lapisan bawah permukaan pada umumnya mempunyai kepadatan / konsistensi antara sedang hingga keras, dimana nilai SPT yang diperoleh berkisar antar $N=1$ hingga $N>60$;
 - **Disarankan menggunakan pondasi dalam berupa tiang pancang maupun pondasi bored pile mengingat elektasi tanah keras dengan nilai SPT 60 terletak dikedalaman melebihi elevasi 17 Meter dibawah permukaan tanah;**
 - Disarankan untuk menggunakan daya dukung yang paling konservatif antara Analisa daya dukung tiang melalui Analisa soundir dengan daya dukung tiang melalui Analisa SPT;
 - Penentuan dimensi pondasi, untuk proyek ini dapat dilakukan apabila diketahui besarnya gaya yang berkerja pada tumpuan gaya tekan dan gayatarik yang terjadi akibat kombinasi beban.
- Bahwa pada pekerjaan Kegiatan Pembangunan Jembatan Tanah Merah Kecamatan Teluk Bintan (20 m) tahun 2019 terdakwa tidak melakukan reviu terhadap Spesifikasi Teknis. Sehingga CV. BINA MEKAR LESTARI hanya melanjutkan proses pembangunan sesuai dengan desain perencanaan yang ada tanpa melakukan kajian terhadap kelayakan desain perencana dengan kondisi eksisting lapangan baik terhadap kondisi bangunan maupun kondisi tanah lunak.
- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan Kegiatan Pembangunan Jembatan Tanah Merah Kecamatan Teluk Bintan (20 m) Tahun Anggaran 2019 penyedia melakukan kesalahan dalam teknis pekerjaan, kesalahan tersebut berupa teknis penimbunan yang dilakukan penyedia pada sisi *oprit* yang mengakibatkan pondasi tiang bangunan yang mengalami keruntuhan/*failure*. Hal ini terjadi karena pondasi tiang bangunan tidak mampu menahan gaya lateral dari timbunan tanah yang dikerjakan oleh penyedia. Menurut Ahli konstruksi secara teknis seharusnya tidak boleh melakukan penimbunan, karena tanah pada posisi *oprit* tersebut sangat lunak dan bila dipaksakan melakukan penimbunan dengan tanah akan membuat tanah menekan pondasi tiang pancang Abutment dan Dinding Penahan Tanah (DPT) yang mengakibatkan rusaknya pondasi tiang

Halaman 31 dari 279 Putusan Nomor: 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pancang Abutment dan Dinding Penahan Tanah (DPT) tersebut.

- Bahwa CV. BINA MEKAR LESTARI juga melakukan perubahan desain yang dalam hal ini sudah disetujui oleh terdakwa selaku PPK untuk memperkuat struktur dan tanah lunak di lokasi pekerjaan berupa :
 - Penambahan plat injak dengan dimensi 7 m x 10 m x 0,3 m, di masing-masing abutment, Penempatan posisi plat injak dan cerucuk yang berada dibawah (level abutmen bagian atas) dimaksudkan untuk mengurangi potensi penurunan timbunan oprit pada jembatan. Hal ini diadopsi dari metode transfer beban timbunan ke tiang sebagaimana yang tertuang didalam Panduan Geoteknik 4 Desain dan Konstruksi edisi pertama Bahasa Indonesia November 2001;
 - Penambahan Counter Ford pada dinding penahan tanah/ retaining wall;
 - Penambahan pekerjaan timbunan kanan kiri pada sisi Retening Wall;
 - Penambahan pekerjaan Conblock/Beton Kubus pada bagian depan Abutmen 1 dan Abutmen 2 sebagai pengganti pekerjaan Bronjong;
- Bahwa untuk optimalisasi akibat konsolidasi/penurunan tanah timbunan yang melampaui dari estimasi perhitungan mekanika tanah akibat alam karakteristik tanah lunak, maka dilakukan hal-hal sebagai berikut :
 - Pekerjaan Lapis Pondasi Klas A tidak dilaksanakan;
 - Pekerjaan Lapis Resap Pengikat Aspal Emulsi/Cair tidak dilaksanakan;
 - Pekerjaan Lapis Perekat Aspal Emulsi/Cair tidak dilaksanakan;
 - Pekerjaan Laston lapis antara (AC-WC) tidak dilaksanakan;
 - Pekerjaan Laston Aus (AC-BC) tidak dilaksanakan;
 - Pekerjaan Bronjong dengan Kawat yang dilapis Galvanis tidak dilaksanakan;
 - Pekerjaan Marka Jalan Termoplastik tidak dilaksanakan;
 - Pekerjaan Rel Pengaman + Reflektor tidak dilaksanakan

Perubahan tersebut tidak mampu memperkuat struktur dan tanah lunak di lokasi pekerjaan. Dan adanya penambahan plat injak dengan dimensi 7 m x 10 m x 0,3 m, di masing-masing abutment justru membuat timbunan semakin berat dan memperparah penurunan tanah.

- Bahwa CV Bina Mekar Lestari tidak mampu memperbaiki kesalahan dan tidak menyelesaikan pekerjaan, sehingga sampai dengan saat ini, jembatan belum dapat difungsikan sesuai tujuan pembangunan. Dimana CV Bina Mekar Lestari telah menerima pembayaran 100%, sedangkan seharusnya hasil pekerjaan tidak dapat diakui dan tidak dapat dihitung sebagai prestasi pekerjaan yang dapat dibayarkan;
- Bahwa data yang tertuang dalam kontrak addendum I Nomor: 13/ADD-I/SP/BP-BINTAN/XI/2019 Tanggal 5 November 2019, Perihal : Tambah kurang pekerjaan,

Halaman 32 dari 279 Putusan Nomor: 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimana pekerjaan yang dihilangkan ditahap awal adalah pekerjaan utama yang tertuang dalam kontrak awal yakni Pekerjaan Perkerasan Berbutir dan Pekerjaan Aspal, dengan justifikasi yang tidak akurat, dimana dalam addendum tahap I ini hanya membahas Mutual check nol (MC.0) sesuai kondisi kebutuhan lapangan. Sedangkan Pekerjaan Perkerasan Berbutir dan Pekerjaan Aspal merupakan pekerjaan utama yang dapat dikerjakan dan tidak bisa dihilangkan tanpa alasan dan justifikasi yang jelas. Dengan adanya addendum ini, maka terjadi pengurangan Nilai kontrak yang semula Rp7.395.141.000,00 (Tujuh Milyar Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Juta seratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah) menjadi Rp6.989.556.000,00 (Enam Milyar Sembilan Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Lima Puluh Enam Ribu Rupiah) atau selisih sebesar Rp405.585.000,00 (Empat Ratus Lima Juta Lima Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah). Dengan mempelajari hasil Addendum I ini, dipastikan penurunan tanah timbunan pada badan jalan untuk posisi Dinding Penahan Tanah telah terjadi dan diketahui para pihak yang terlibat pada pekerjaan ini diawal, sehingga Pekerjaan Perkerasan Berbutir dan Pekerjaan Aspal ditiadakan oleh terdakwa selaku PPK dan saksi SISWANTO selaku Direktur CV. BINA MEKAR LESTARI serta saksi MC ANDY selaku pihak konsultan pengawas dari CV. VITECH PRATAMA CONSULTANT.

- Bahwa ketika Addendum I (kesatu) Pekerjaan Perkerasan Berbutir dan Pekerjaan Aspal dilaksanakan sesuai kontrak awal, dipastikan curah hujan yang tinggi pada bulan desember 2019 tidak menyerap 100% ke tanah timbunan yang ada, karena ditahan oleh lapisan aspal dan curah hujan mengalir kesamping badan jalan dan menuju kepinggir dinding penahan tanah (DPT). Selanjutnya addendum II (kedua) Nomor : 13/ADD-II/SP/BP-BINTAN/XI/2020 Tanggal : 02 November 2020 sampai dengan Addendum IV (Empat) Nomor : 13/ADD-IV/SP/BP-BINTAN/VIII/2021 Tanggal : 27 Agustus 2021 hanya menambah masa pemeliharaan terkait kerusakan-kerusakan yang diakibatkan penurunan tanah yang diakibatkan curah hujan untuk perbaikan.
- Bahwa hasil pemeriksaan terhadap Pengujian Kualitas Beton pada Abutmen 1 dan 2 serta dinding penahan tanah (DPT) 1 dan 2, kuat tekan dan Mutu Pelaksanaan Berdasarkan pengujian kuat tekan hasil Hammer Test yang dilakukan oleh Unit pelaksana Tehnis Laboraturium Kontruksi bahan dan Peralatan Dinas Pekerjaan umum Penataan ruang dan Pertamanan Provinsi Kepulauan Riau, rata-rata perkiraan kuat tekan diperoleh pada abutment 1 = 398,06 kg/cm² dan abutmen 2 = 372,24 kg/cm², kuat tekan beton karakteristik minimal adalah ekivalen dengan 80% dari nilai kuat tekan beton yang di isyaratkan. Kuat Tekan beton yang di isyarat kan adalah K-400 → 400 x 80% =



320 kg/cm², secara mutu beton memenuhi standart yang direncanakan artinya mutu keseragaman pelaksanaan pekerjaannya dapat diterima. Sedangkan untuk Keawetan Struktur, Berdasarkan pengamatan visual kondisi elemen struktur, banyak terjadi keretakan pada abutmen serta posisi abutmen miring pada sisi kiri dan kanan yang mengakibatkan balok Girder hampir lepas dari posisi semula. Hal ini **mengakibatkan rusaknya struktur yang cukup parah dan mengakibatkan jembatan tidak berfungsi sama sekali**. Sedangkan pemeriksaan spesifikasi teknis untuk tiang pancang Berdasarkan Kesimpulan dari komite keselamatan kontruksi kementerian Pekerjaan Umum dan perumahan rakyat serta laporan penyidikan dari LAPI ITB yang dibandingkan dengan backup data dan data kalendring pelaksanaan diketahui kedalaman pemancangan pada 18 meter sesuai spesifikasi. Bahwa berdasarkan laporan penyidikan dari LAPI ITB Bandung kedalaman tanah keras dengan Nilai Standar Penetration Test (NSPT) berkisar antara 16,5 s.d 22,5 meter, dimana pemancangan hanya pada kisaran 18 meter. Dengan kondisi seperti ini seharusnya kontraktor pelaksana atau penyedia pembangunan jembatan tanah merah tahun anggaran 2019 harus menghitung ulang kekuatan daya dukung tiang pancang sehingga kekuatan daya dukung masing-masing tiang pancang dapat diketahui dengan pasti, hal tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan PDA Test atau Pipe Dinamic Analitis (uji test beban).

- Bahwa terhadap kondisi fisik dan hasil NSPT ini menjadi keraguan bahwa tiang pancang yang dilaksanakan memenuhi persyaratan tehnik yang dipersyaratkan terhadap daya dukung dan kedalaman tiang pancang yang dikerjakan Kegagalan daya dukung Abutment terindikasi terdapat kegagalan struktur menahan gaya guling dan gaya geser akibat beban lateral.
- Bahwa telah dilakukan serah terima pertama pekerjaan (PHO) sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (PHO) Nomor : 13.05/BASTP/BP-BINTAN/XII/2019 Tanggal 18 Desember 2019 dengan kondisi telah adanya penurunan tanah pada timbunan tanah oprit jembatan dengan tinggi penurunan 2,5 meter dari lantai jembatan dan terjadi pergeseran terhadap satu sisi retaining wall pada abutment 1 dan abutment 2 yang ditimbun.
- Bahwa penurunan tanah pada posisi Oprit Jembatan Tanah Merah TA 2019 sejatinya telah terjadi sebelum serah terima pertama pekerjaan (PHO) dilakukan dan terus terjadi hingga tanggal 18 Desember 2019, maka saksi SISWANTO selaku Direktur CV. BINA MEKAR LESTARI melakukan pemeliharaan, selanjutnya kerusakan pada struktur jembatan semakin bertambah parah. Dengan kondisi seperti ini terdakwa selaku PPK bersama saksi SISWANTO selaku Direktur CV. BINA MEKAR LESTARI terus melakukan perbaikan struktur

Halaman 34 dari 279 Putusan Nomor: 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG



Jembatan Tanah Merah yang rusak tersebut dan juga melakukan penyelidikan ulang terhadap tanah di lokasi Jembatan Tanah Merah tersebut.

- Bahwa penurunan tanah pada posisi *Oprit* Jembatan Tanah Merah terus terjadi setelah serah terima pertama pekerjaan (PHO) tanggal 18 Desember 2019 maka CV. BINA MEKAR LESTARI melakukan pemeliharaan, selanjutnya kerusakan pada struktur jembatan semakin bertambah parah. Dengan kondisi seperti ini terdakwa selaku PPK bersama saksi SISWANTO selaku Direktur CV. BINA MEKAR LESTARI terus melakukan perbaikan struktur Jembatan Tanah Merah yang rusak tersebut dan juga melakukan penyelidikan ulang terhadap tanah di lokasi Jembatan Tanah Merah tersebut.
- Bahwa penyelidikan ulang terhadap tanah yang dilakukan di lokasi pembangunan Jembatan Tanah Merah oleh CV. BINA MEKAR LESTARI, terdakwa selaku PPK dan Konsultan Pengawas didapatkan hasil sebagai berikut:
 - Penyelidikan tanah yang dilakukan oleh **Itenas** dengan biaya CV. Vitech Pratama Consultan selaku konsultan perencana **terdapat lapisan lensa** Untuk BH 1 pada ke dalaman lebih kurang 18 meter (NSPT > 50 / lebih NSPT 50) dan turun lagi pada ke dalaman 20 meter (NSPT < 30 / Kurang NSPT 30) dan untuk lapisan lensa Untuk BH 2 pada ke dalaman lebih kurang 18 meter (NSPT > 40 / lebih NSPT 40) dan turun lagi pada ke dalaman 20 meter (NSPT < 40 / Kurang NSPT 40) dengan kesimpulan:
 - Kedalaman tanah keras pada BH 1 berada pada ke dalaman 32 meter dan untuk BH 2 ke dalaman tanah keras berada pada ke dalaman 32 meter;
 - Jenis tanah yang terdapat pada keempat titik bor yang telah dilakukan, pada ke dalaman 0-15 meter sebagian besar memiliki jenis tanah lempung dan pasir (keras).
 - Penyelidikan tanah yang dilakukan oleh **LAPI ITB Bandung** dengan biaya BP Bintang, dimana pada BH 1 **ditemukan lapisan lensa** pada kedalaman 24.00 – 26.00 meter konsistensi dense, NSPT = 39 sedangkan pada BH 2 Lapisan lensa ditemukan pada ke dalaman 13.00 – 15.00 meter konsistensi loose, NSPT = 3, dengan kesimpulan :

STRATUM-3 GRAVELLY CLAY, CH/SILTY CLAY, CH Merupakan lapisan tanah cohesive, gravelly clay, CL sampai kedalaman -7.00 m dengan konsistensi Medium stiff NSPT = 6,7 untuk titik BH-2 lapisan ini ditemukan sampai kedalaman -1.00 m konsistensi very soft dengan NSPT <1, lapisan berikutnya berupa silty Clay, CH dengan konsistensi very soft to medium stiff dengan NSPT = 0-5;

STRATUM-2: SANDY CLAY, CH, SAND SP Pada titik BH-01, lapisan sandy clay, CH dengan konsistensi stiff to hard dengan nilai NSPT = 9-34 dan lapisan lensa sand, SP setebal 2.00 m pada masing-masing titik borehole. Dimana pada titik BH-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01 lapisan lensa ditemukan pada kedalaman 24.00 – 26.00 m konsistensi Dense, NSPT = 39 sedangkan pada titik BH-02 lapisan lensa ditemukan pada kedalaman 13.00 – 15.50 m dengan konsistensi loose, NSPT = 3;

STRATUM-1: GANITE Lapisan bantuan titik BH-01 merupakan Granite dengan warna Green-ish to dark green, moderaelly weathered to fresh, ditemukan quarts material dengan kisaran nilai RQD = 17 – 87% sedangkan Pada titik BH-02 ditemukan lapisan Weathered Granite pada kedalaman 20.00 m sampai 23.50 m, greenish gray, high to moderately weathered, weak contains sand material, nilai RQD = 0. Lapisan selanjutnya merupakan Fresh Granite, moderately strong dengan nilai RQD = 10 - 32%.

- Bahwa hasil penelitian oleh **LAPI ITB Bandung** menerangkan sebagai berikut :
 - 1) Terjadinya kegagalan/penurunan dan rotasi pada struktur abutment dan dinding penahan tanah disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain:
 - a) Tidak adanya perbaikan atau *treatment* khusus pada tanah lunak pada area konstruksi sebelum pelaksanaan konstruksi jembatan yang berarti kondisi lapisan tanah asli tidak mendapatkan kekuatan untuk memikul beban konstruksi di atasnya. Kondisi ini merupakan penyebab utama terjadi fenomena *lateral squeezing*. Hal seperti ini besar kemungkinan karena ketidaktahuan atau *lack of knowledge* dalam desain struktur bangunan sipil di atas tanah lunak;
 - b) Kegagalan daya dukung tanah atau *bearing capacity failure*. Tanah lunak pada area konstruksi memiliki ketebalan lebih dari 14 m dengan klasifikasi tanah lempung lunak dengan muka air tinggi, tidak mampu memberikan daya dukung yang cukup untuk mendukung tambahan gaya *surcharge* berupa timbunan oprit;
 - c) Kegagalan pada pondasi akibat gaya lateral tambahan yang disebabkan oleh fenomena *lateral squeezing*. Pondasi tidak didesain secara baik terhadap gaya lateral yang terjadi akibat timbunan tanah oprit.
 - 2) Kegagalan bangunan pada jembatan Tanah merah disebabkan karena *Lack of Knowledge* Konsultan Perencana, Kontraktor Pelaksana dan Konsultan Pengawas yang tidak melakukan tinjauan yang komprehensif dalam desain struktur pondasi abutment dan dinding penahan tanah (DPT) pada tanah lunak;
 - 3) Tidak adanya perbaikan atau *treatment* khusus pada tanah lunak pada area konstruksi sebelum pelaksanaan konstruksi jembatan yang berarti lapisan tanah asli tidak mendapatkan perkuatan untuk memikul beban konstruksi di atasnya.
- Bahwa perpanjangan tersebut untuk memperbaiki kerusakan struktur dimana

Halaman 36 dari 279 Putusan Nomor: 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya kesalahan teknis

- Bahwa sebelum dilakukan serah terima akhir (*Final Hand Over*) Pekerjaan Pembangunan Jembatan Tanah Merah Kecamatan Teluk Bintan (20 Meter) TA 2019 Lanjutan sekira tanggal 09 Oktober 2020 dilakukan addendum ke II Nomor 13/ADD-II/SP/BP-BINTAN/X/2020 terkait Penambahan masa Pemeliharaan dari 360 hari kalender menjadi 495 hari kalender sampai dengan 25 April 2021 yang sejatinya masa pemeliharaan jatuh pada tanggal 16 Desember 2020, kemudian sekira bulan Maret 2020 terbit Laporan Advis Teknis Pergeseran Oprit Jembatan Tanah Merah Bintan Kepulauan Riau dari PUSJATAN KEMENTERIAN PUPR, mengenai hasil pengambilan data tanah berupa boring test dengan kesimpulan sebagai berikut :
 - Material tanah dasar adalah tanah lunak sedalam 6 – 10 m (berupa material lanau lempungan warna abu-abu), sementara pada As Built Drawing tidak terlihat adanya perbaikan tanah dasar yang dilakukan.
 - Kurangnya informasi mengenai karakteristik tanah lunak sehingga tidak dilakukan perbaikan tanah dasar diindikasikan mengakibatkan terjadinya keruntuhan tersebut.
 - Terjadinya guling dinding penahan tanah disebabkan oleh keruntuhan daya dukung (*bearing capacity failure*) akibat penurunan tanah dasar saat dilakukan penimbunan di sisi dalam oprit ditambah dengan gaya lateral akibat penimbunan counterweight di sisi luar oprit.
- Bahwa tanggal 27 Agustus 2021, terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan saksi SISWANTO selaku Direktur CV BINA MEKAR LESTARI melakukan Adendum Keempat Kontrak Nomor : 13/ADD-IV/SP/BP-BINTAN/VIII/2021 atas Pembangunan Jembatan Tanah Merah Kecamatan Teluk Bintan (20 m) (Lanjutan) dimana masa pemeliharaan berubah menjadi selama 985 (sembilan ratus delapan puluh lima) hari kalender sampai dengan tanggal 27 Agustus 2022.
- Bahwa berdasarkan hasil penyelidikan tanah yang dilakukan oleh PT. Spectra Duta Karya Tahun 2018, Itenas, LAPI ITB Bandung, PUSJATAN menjelaskan bahwa tanah dari 0 – 15 meter adalah sifatnya lunak.
- Bahwa tiang pondasi Abutmen yang terpasang pada Pembangunan Jembatan Tanah Merah Kecamatan Teluk Bintan (20 M) tahun 2019 tidak memiliki sertifikat/label Standar Nasional Indonesia (SNI), dimana baru mendapatkan sertifikat/label Standar Nasional Indonesia (SNI) pada tahun 2020 yang dikeluarkan oleh PT. Global Inspeksi Sertifikasi terkait Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI Nomor 132/GIS-S5/Rev-00/XI/2020 terhadap Standard SNI 6880 : 2006 Spesifikasi Beton Struktural.

Halaman 37 dari 279 Putusan Nomor: 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2019 saksi RULITA DINI ANGGRAENI, SE selaku Bendahara Pengeluaran atas persetujuan terdakwa telah melakukan pencairan berdasarkan *termyn* sebagai berikut :

1. Pembayaran Uang Muka 20% :

Berdasarkan pengajuan Surat Permohonan *Termyn* uang muka Nomor : 08/BML/VI/2019 tanggal 13 Juni 2019 yang dibuat oleh CV. BINA MEKAR LESTARI kepada terdakwa dengan melampirkan Jaminan Uang Muka dari PT. Asuransi Rama Satria Wibawa dengan Nomor : 24.1103.19.067277 tanggal 28 Mei 2019 dengan nilai jaminan sebesar Rp1.479.028.200,-, kemudian terdakwa menyetujui dan diteruskan kepada Kuasa Pengguna Anggaran Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Batam (BP Batam) sebagaimana Surat Permohonan Pembayaran Uang Muka (UM) 20% Nomor : 01.13/Keu-PPK/VI/2019 tanggal 13 Juni 2019, kemudian atas disposisi Kuasa Pengguna Anggaran kepada saksi RULITA DINI ANGGRAENI, SE untuk menetapkan jumlah potongan pajak sebagaimana Berita Acara Perhitungan Pembayaran Nomor : 01.13/BAPP/984423/BP-BINTAN/VI/2019 Tanggal 13 Juni 2019 sebesar Rp. 161.348.531,- (seratus enam puluh satu juta tiga ratus empat puluh delapan ribu lima ratus tiga puluh satu rupiah) dari total Rp. 1.479.028.200,- (satu milyar empat ratus tujuh puluh sembilan juta dua puluh delapan ribu dua ratus rupiah), kemudian diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00130/SPM-LS/984423 tanggal 21 Juni 2019 dengan jumlah pembayaran setelah dilakukan pemotongan pajak sebesar Rp. 1.317.679.669,- (satu milyar tiga ratus tujuh belas juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus enam puluh sembilan rupiah) dan diteruskan kepada KPPN Batam untuk dilakukan pencairan kepada rekening masing-masing, kemudian dari Sistem Perbendaharaan Anggaran Negara (SPAN) terbit Daftar SP2D Satker tanggal 24 Juni 2019, yang menerangkan bahwa transaksi telah dilaksanakan.

2. Pembayaran Termyn Pertama Progres 49,22% :

Berdasarkan pengajuan Surat Permohonan *Termyn* pertama Progress 49,22% Nomor : 043/BML/IX/2019 tanggal 27 September 2019 yang dibuat oleh CV. BINA MEKAR LESTARI kepada terdakwa dengan melampirkan :

- a. Berita Acara Serah Terima Pemeriksaan Lapangan No: 13.04/BASTPL/BP-BINTAN/IX/2019 tanggal 26 September 2019;
- b. Lampiran Berita Acara Pembahasan Pekerjaan No: 13.05/LBAPP/BP-BINTAN/IX/2019 tanggal 26 September 2019;
- c. Berita Acara Pemeriksaan Lapangan No: 13.03/BAPL/BP-

Halaman 38 dari 279 Putusan Nomor: 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BINTAN/IX/2019 tanggal 26 September 2019;

- d. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan No: 13.02/BAPP/BP-BINTAN/IX/2019 tanggal 26 September 2019.

Dimana Berita Acara tersebut diterbitkan oleh terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), kemudian surat permohonan yang diajukan oleh CV. BINA MEKAR LESTARI tersebut disetujui oleh terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan diteruskan kepada Kuasa Pengguna Anggaran Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Batam (BP Batam) sebagaimana Surat Permohonan Pembayaran Progres Nomor : 02.13/Keu-PPK/X/2019 tanggal 02 Oktober 2019, kemudian atas disposisi Kuasa Pengguna Anggaran kepada saksi RULITA DINI ANGGRAENI, SE untuk menetapkan jumlah potongan pajak sebagaimana Berita Acara Perhitungan Pembayaran Nomor : 02.13/BAPP/984423/BP-BINTAN/IX/2019 Tanggal 02 Oktober 2019 sebesar Rp. 297.809.051,- (dua ratus sembilan puluh tujuh juta delapan ratus sembilan ribu lima puluh satu rupiah) dari total Rp. 2.729.916.300,- (dua milyar tujuh ratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus enam belas ribu tiga ratus rupiah), kemudian berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00268/SPM-LS/984423 tanggal 10 Oktober 2019 jumlah pemotongan pajak menjadi sebesar Rp. 2.432.107.249,- (dua milyar empat ratus tiga puluh dua juta seratus tujuh ribu dua ratus empat puluh sembilan rupiah) dan diteruskan kepada KPPN Batam untuk dilakukan pencairan kepada rekening masing-masing, kemudian dari Sistem Perbendaharaan Anggaran Negara (SPAN) terbit Daftar SP2D Satker tanggal 11 Oktober 2019, yang menerangkan bahwa transaksi telah dilaksanakan.

3. Pembayaran Termyn Kedua Progres 87,47% :

Berdasarkan pengajuan Surat Permohonan *Termyn* Kedua Progress 87,47% (MC V dan MC VI) Nomor : 059/BML/XI/2019 tanggal 28 November 2019 yang dibuat oleh CV. BINA MEKAR LESTARI kepada terdakwa dengan melampirkan:

- Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan No : 13.04/BASTPL/BP-BINTAN/XI/2019 tanggal 27 November 2019;
- Lampiran Berita Acara Pembahasan Pekerjaan No : 13.05/APP/BP-BINTAN/XI/2019 tanggal 27 November 2019;

Halaman 39 dari 279 Putusan Nomor: 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Berita Acara Pemeriksaan Lapangan No : 13.03/BAPL/BP-BINTAN/XI/2019 tanggal 26 November 2019;

d. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan No : 13.02/BAPP/BP-BINTAN/XI/2019 tanggal 26 November 2019.

Dimana Berita Acara tersebut diterbitkan oleh terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), kemudian surat permohonan yang diajukan oleh CV. BINA MEKAR LESTARI tersebut disetujui oleh terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan diteruskan kepada Kuasa Pengguna Anggaran Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Batam (BP Batam) sebagaimana Surat Permohonan Pembayaran Progres *termyn* 87,47 % Nomor : 03.13/Keu-PPK/XI/2019 tanggal 29 November 2019, kemudian atas disposisi Kuasa Pengguna Anggaran kepada saksi RULITA DINI ANGGRAENI, SE untuk menetapkan jumlah potongan pajak sebagaimana Berita Acara Perhitungan Pembayaran Nomor : 03.13/BAPP/984423/BP-BINTAN/XI/2019 Tanggal 29 November 2019 sebesar Rp. 174.450.752,- (seratus tujuh puluh empat juta empat ratus lima puluh ribu tujuh ratus lima puluh dua rupiah) dari total Rp. 1.599.131.901,- (satu milyar lima ratus sembilan puluh sembilan juta seratus tiga puluh satu ribu sembilan ratus satu rupiah), kemudian berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00432/SPM-LS/984423 tanggal 05 Desember 2019 jumlah pemotongan pajak menjadi sebesar Rp. 1.424.681.149,- (satu milyar dua puluh empat juta enam ratus delapan puluh satu ribu seratus empat puluh sembilan rupiah) dan diteruskan kepada KPPN Batam untuk dilakukan pencairan kepada rekening masing-masing, kemudian dari Sistem Perbendaharaan Anggaran Negara (SPAN) terbit Daftar SP2D Satker tanggal 06 Desember 2019, yang menerangkan bahwa transaksi telah dilaksanakan.

4. Pembayaran Termyn Kedua Progres 100% :

Berdasarkan pengajuan Surat Permohonan *Termyn* Kedua Progress 100% Nomor : 066/BML/XII/2019 tanggal 18 Desember 2019 yang dibuat oleh CV. BINA MEKAR LESTARI kepada terdakwa dengan melampirkan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 13.05/BASTP/BP-BINTAN/XII/2019 tanggal 18 Desember 2019, Dimana Berita Acara tersebut diterbitkan oleh terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), kemudian surat permohonan yang

Halaman 40 dari 279 Putusan Nomor: 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diajukan oleh CV. BINA MEKAR LESTARI tersebut disetujui oleh terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan diteruskan kepada Kuasa Pengguna Anggaran Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Batam (BP Batam) sebagaimana Surat Permohonan Pembayaran Progres *termyn* 100 % Nomor : 04.13/Keu-PPK/XII/2019 tanggal 18 Desember 2019, kemudian atas disposisi Kuasa Pengguna Anggaran kepada saksi RULITA DINI ANGGRAENI, SE untuk menetapkan jumlah potongan pajak sebagaimana Berita Acara Perhitungan Pembayaran Nomor : 04.13/BAPP/984423/BP-BINTAN/XII/2019 Tanggal 18 Desember 2019 sebesar Rp. 90.763.832,- (sembilan puluh juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu delapan ratus tiga puluh dua rupiah) dari total Rp. 832.001.799,- (delapan ratus tiga puluh dua juta seribu tujuh ratus sembilan puluh sembilan rupiah), kemudian berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00525/SPM-LS/984423 tanggal 19 Desember 2019 jumlah pemotongan pajak menjadi sebesar Rp. 741.237.967,- (tujuh ratus empat puluh satu juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus enam puluh tujuh rupiah) dan diteruskan kepada KPPN Batam untuk dilakukan pencairan kepada rekening masing-masing, kemudian dari Sistem Perbendaharaan Anggaran Negara (SPAN) terbit Daftar SP2D Satker tanggal 23 Desember 2019, yang menerangkan bahwa transaksi telah dilaksanakan.

5. Pembayaran Retensi sebesar 5 % (lima persen) :

Bahwa mekanisme pembayaran retensi yaitu saksi SISWANTO selaku Direktur CV. BINA MEKAR LESTARI mengajukan Surat Permohonan Retensi sebesar 5 % (lima persen) Nomor : 067/BML/XII/2019 tanggal 18 Desember 2019 kepada terdakwa dengan melampirkan Jaminan Pemeliharaan (*Surety Bond*) dari JAMKRINDO dengan Nomor Jaminan : SBD 2019 24.00 1 00035387 dan Nilai Jaminan sebesar Rp. 349.477.800,- (tiga ratus empat puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah) dengan perhitungan sebagai berikut nilai retensi sebesar 5 % (lima persen) x Rp. 6.989.556.000,- (enam miliar sembilan ratus delapan puluh sembilan juta lima ratus lima puluh enam ribu rupiah) sehingga berjumlah sebesar Rp. 349.477.800,- (tiga ratus empat puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah). Kemudian surat permohonan tersebut disetujui oleh terdakwa, kemudian diteruskan kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) berdasarkan Surat Permohonan Pembayaran Retensi sebesar 5 % (lima persen) Nomor : 05.13/Keu-PPK/XII/2019 tanggal 18 Desember 2019, kemudian atas disposisi Kuasa Pengguna Anggaran kepada saksi RULITA DINI ANGGRAENI, SE untuk menetapkan jumlah potongan

Halaman 41 dari 279 Putusan Nomor: 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pajak sebagaimana Berita Acara Perhitungan Pembayaran Nomor : 05.13/BAPP/984423/BP-BINTAN/XII/2019 Tanggal 18 Desember 2019 sebesar Rp. 38.124.851,- (tiga puluh delapan juta seratus dua puluh empat ribu delapan ratus lima puluh satu rupiah) dari total Rp. 349.477.800,- (tiga ratus empat puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah), kemudian berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00526/SPM-LS/984423 tanggal 19 Desember 2019 jumlah pemotongan pajak menjadi sebesar Rp. 311.352.949,- (tiga ratus sebelas juta tiga ratus lima puluh dua ribu sembilan ratus empat puluh sembilan rupiah) dan diteruskan kepada KPPN Batam untuk dilakukan pencairan kepada rekening masing-masing, kemudian dari Sistem Perbendaharaan Anggaran Negara (SPAN) terbit Daftar SP2D Satker tanggal 23 Desember 2019, yang menerangkan bahwa transaksi telah dilaksanakan.

- Bahwa retensi tersebut sebagai biaya pemeliharaan yang timbul yang diberikan kepada saksi SISWANTO selaku Direktur CV. BINA MEKAR LESTARI sebagai penanggungjawab atas pemeliharaan sampai dengan tanggal 16 Desember 2020.
- Bahwa terdakwa selaku PPK melakukan putus kontrak sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Rapat Pengakhiran Kontrak Nomor : 35/PPK-FSK/BP-BINTAN/IX/2022 tanggal 09 September 2022 dengan memberikan sanksi *blacklist* kepada CV. BINA MEKAR LESTARI oleh KPA dan Klaim Jaminan pemeliharaan sebesar Rp349.477.800,- ke Kas Negara sebagaimana bukti penerimaan melalui Bank Rakyat Indonesia tanggal 13 Oktober 2022.
- Bahwa atas perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi SISWANTO selaku Direktur CV. BINA MEKAR LESTARI secara melawan hukum bertentangan dengan beberapa ketentuan yaitu :
 - 1) pasal 1 ayat (22) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menyatakan "*Bahwa Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai*".
 - 2) Pasal 6, Pasal 7, Pasal 11, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19 dan Pasal 52 Ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
 - 3) Poin 2.1 Reviu dan Penetapan Spesifikasi Teknis/KAK Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia, yang menerangkan "*Tahapan reviu spesifikasi teknis/KAK bertujuan untuk memastikan bahwa spesifikasi/KAK pada saat penyusunan anggaran belanja*

Halaman 42 dari 279 Putusan Nomor: 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau perencanaan Pengadaan Barang/Jasa masih sesuai dengan kebutuhan barang/jasa dan ketersediaan anggaran belanja sesuai hasil persetujuan. Reviu tersebut meliputi : kuantitas, kualitas, waktu akan digunakan/dimanfaatkan, dan ketersediaan di pasar".

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa selaku PPK menyetujui hasil pekerjaan dari CV. BINA MEKAR LESTARI dan CV. Vitech Pratama Consultant serta menyetujui permohonan pembayaran terhadap pekerjaan penyedia dan konsultan pengawas, kemudian terbit Surat Perintah Membayar (SPM) sehingga CV. BINA MEKAR LESTARI dan CV. Vitech Pratama Consultant secara keseluruhan menerima pembayaran sebesar Rp7.234.116.800 (tujuh miliar dua ratus tiga puluh empat juta seratus enam belas ribu delapan ratus rupiah) sebagaimana Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tahun 2019
- Bahwa atas perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi SISWANTO selaku Direktur CV. BINA MEKAR LESTARI telah menimbulkan Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 6.091.016.061,- (enam miliar sembilan puluh satu juta enam belas ribu enam puluh satu rupiah) berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Jembatan Tanah Merah Kecamatan Teluk Bintan, Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2019 Nomor : SR-842/PW28/5/2022 tanggal 14 Desember 2022, dengan perhitungan sebagai berikut :

a	Total realisasi pencairan SP2D pada Tahun 2019	7.234.116.800,00
b	Total pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) atas Pembayaran pada Tahun 2019	135.975.956,36
c	Total pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas Pembayaran pada Tahun 2019	657.646.981,82
d	Pencairan Jaminan Pemeliharaan Kontraktor Pelaksana Tahun 2019	349.477.800,00
	Jumlah kerugian Keuangan Negara (a-b-c-d)	6.091.016.061,82
	Pembulatan	6.091.016.061,00

Bahwa incian kerugian keuangan negara terkait Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Jembatan Tanah Merah Kecamatan Teluk Bintan Kabupaten Bintan T.A. 2019 sebagai berikut:

No.	Uraian	Nilai (Rp)	Jumlah (Rp)
-----	--------	------------	-------------

Halaman 43 dari 279 Putusan Nomor: 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	Kontraktor Pelaksana 2019		
	- total realisasi pencairan SP2D kepada Kontraktor Pelaksana Tahun 2019	6.989.556.000,00	
	dikurang (-)		
	- total pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) atas Pembayaran Kontraktor Pelaksana Tahun 2019	127.082.836,36	
	- total pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas Pembayaran Kontraktor Pelaksana Tahun 2019	635.414.181,82	
	- pencairan Jaminan Pemeliharaan Kontraktor Pelaksana Tahun 2019	349.477.800,00	
	Sub total KN1 (Kontraktor Pelaksana 2019)		5.877.581.181,82
2	Konsultan Pengawas 2019		
	- total realisasi pencairan SP2D kepada Konsultan Pengawas Tahun 2019	244.560.800,00	
	dikurangi (-)		
	- total pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) atas Pembayaran Konsultan Pengawas Tahun 2019	8.893.120,00	
	- total pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas Pembayaran Konsultan Pengawas Tahun 2019	22.232.800,00	
	Sub total KN2 (Konsultan Pengawas 2019)		213.434.880,00
3	Total kerugian keuangan negara (1+2)		6.091.016.061,82

Halaman 44 dari 279 Putusan Nomor: 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG



4	Pembulatan	6.091.016.061,0 0
---	------------	----------------------

--- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo Pasal 65 KUHPidana. -----

SUBSIDAIR :

--- Bahwa ia Terdakwa **BAYU WICAKSONO, ST.**, selaku Pejabat Pembuat Komitmen berdasarkan Surat Keputusan KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) Nomor : 9/KPTS.KPA/984423/2/2019, tanggal 12 Februari 2019 pada Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan Wilayah Kabupaten Bintan baik bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama **saksi SISWANTO (masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah)** yang merupakan Direktur CV. BINA MEKAR LESTARI pada bulan Maret 2019 sampai dengan bulan September 2022 dalam Kegiatan Pembangunan Jembatan Tanah Merah Kecamatan Teluk Bintan Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2019 atau pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2018 sampai dengan 2022 bertempat di Kecamatan Teluk Bintan Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ***“telah melakukan perbuatan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan negara sebesar Rp6.091.016.061,- (enam miliar sembilan puluh satu juta enam belas ribu enam puluh satu rupiah), mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan,”*** perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

-
- Bahwa Kegiatan Pembangunan Jembatan Tanah Merah Kecamatan Teluk Bintan Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2019 merupakan lanjutan pekerjaan

Halaman 45 dari 279 Putusan Nomor: 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Existing) Kegiatan Pembangunan Jembatan Tanah Merah Kecamatan Teluk Bintang Kabupaten Bintang Tahun Anggaran 2018 (20 meter) sebagai akibat putus kontrak kontraktor pelaksana saat itu yaitu PT. BINTAN FAJAR GEMILANG, yang dimana tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai kontrak Nomor : 24/SP/BP-BINTAN/VIII/2018 tanggal 02 Agustus 2018, sehingga dilakukan putus kontrak dengan progress pekerjaan sebesar 35,35% (tiga puluh lima koma tiga puluh lima) persen pada tanggal 14 Desember 2018 dan berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Kepulauan Riau Nomor : SR-842/PW28/5/2022 tanggal 14 Desember 2022 perbuatan Terdakwa tersebut telah menimbulkan Kerugian Keuangan Negara Cq. Keuangan BP. Batam sebesar Rp2.814.608.820,00 (dua miliar delapan ratus empat belas juta enam ratus delapan ribu delapan ratus dua puluh rupiah).

- Bahwa hasil pekerjaan Kegiatan Pembangunan Jembatan Tanah Merah Kecamatan Teluk Bintang Kabupaten Bintang Tahun Anggaran 2018 (20 meter) adalah sebagai berikut:
 - Balok beton cor konvensional (balok girder konvensional) beserta perangkatnya yang menghubungkan abutment 1 dan abutment 2 telah terpasang, namun dalam kondisi melengkung ke bawah, namun tidak dihitung sebagai prestasi pekerjaan;
 - Abutment 1 dan abutment 2 telah terpasang dalam kondisi normal;
 - Tiang pancang untuk retaining wall arah tanah merah telah terpasang;
 - Tiang pancang untuk retaining wall arah jalan lintas barat telah terpasang dengan keadaan 10 (sepuluh) tiang pancang full terpasang, 3 (tiga) tiang pancang terpasang 1 (satu) batang dengan ukuran 6 (enam) meter, 2 (dua) pancang terpasang 1 (satu) batang dan sudah disambung 1 (satu) batang;
 - Cor pondasi retaining wall posisi arah tanah merah sisi laut telah terpasang.
- Bahwa terhadap pekerjaan Kegiatan Pembangunan Jembatan Tanah Merah Kecamatan Teluk Bintang Kabupaten Bintang Tahun Anggaran 2018 (20 meter) yang telah putus kontrak tersebut terdakwa selaku PPK kembali mengajukan anggaran untuk meneruskan pekerjaan tersebut pada akhir tahun 2018.
- Bahwa sekira bulan Desember 2018 setelah kontrak pekerjaan Pembangunan Jembatan Tanah Merah Kecamatan Teluk Bintang Kabupaten Bintang TA. 2018 (20 meter) diputus, terdakwa selaku PPK menyampaikan kepada saksi MC ANDY untuk membantu sebagai pengawas kegiatan pembangunan Jembatan Tanah Merah Kecamatan Teluk Bintang Kabupaten Bintang TA. 2019, kemudian saksi MC ANDY memberitahukan kepada saksi AGUNG BUWONO terkait hal tersebut, namun saksi AGUNG BUWONO tidak mau dengan alasan jenuh, kemudian saksi

Halaman 46 dari 279 Putusan Nomor: 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MC ANDY menghubungi saksi INDRA GUNAWAN selaku Direktur CV. Dika S.A.E Consultant dan saksi EDLIZUS (Alm) selaku Direktur CV. Vitech Pratama konsultan untuk meminjam kembali kedua perusahaan tersebut. Atas peminjaman kedua perusahaan tersebut disepakati adanya imbalan/fee dari nilai kontrak.

- Bahwa sumber anggaran Pembangunan Jembatan Tanah Merah Kecamatan Teluk Bintan Kabupaten Bintan TA. 2019 (20 meter) terdapat pada Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Bendahara Umum Negara Tahun Anggaran 2019 Nomor : SP DIPA-999.08.1.984423/2019 tanggal 26 Juni 2019 dan 26 September 2019 dengan kode / nama satker : 984423 Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Batam (BP Batam), dengan rincian sebagai berikut :
 - Kode 052N Pengawasan teknis Pembangunan Jembatan Tanah Merah Kecamatan Teluk Bintan (20M) Pagu sebesar Rp257.320.000,-, untuk realisasi sebesar **Rp244.560.800,-**.
 - Kode 052M untuk kegiatan Pembangunan Jembatan Tanah Merah Kecamatan Teluk Bintan (20 M) Pagu sebesar Rp7.516.120.000,- (tujuh milyar lima ratus enam belas juta seratus dua puluh ribu rupiah), kemudian untuk realisasi sebesar Rp. 7.395.141.000,- (tujuh milyar tiga ratus sembilan puluh lima juta seratus empat puluh satu ribu rupiah), kemudian dilakukan Addendum Perjanjian pada tanggal 05 November 2019 menjadi sebesar **Rp. 6.989.556.000,-** (enam milyar sembilan ratus delapan puluh sembilan juta lima ratus lima puluh enam ribu rupiah).
- Bahwa Dana Pembangunan Jembatan Tanah Merah Kecamatan Teluk Bintan Kabupaten Bintan TA. 2019 (20 meter) **bersumber dari APBN Rupiah Murni**.
- Bahwa terdakwa ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Surat Keputusan KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) Nomor : 9/KPTS.KPA/984423/2/2019 tanggal 12 Februari 2019.
- Bahwa PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan diatur didalam pasal sebagai berikut:
 - **Pasal 11 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018** Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah :

Ayat (1) : PPK dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c memiliki tugas:

 - a. menyusun perencanaan pengadaan;
 - b. menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);
 - c. menetapkan rancangan kontrak;
 - d. menetapkan HPS;

Halaman 47 dari 279 Putusan Nomor: 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- e. menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia;
- f. mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
- g. menetapkan tim pendukung;
- h. menetapkan tim atau tenaga ahli;
- i. melaksanakan E-purchasing untuk nilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- j. menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
- k. mengendalikan Kontrak;
- l. melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/ KPA;
- m. menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/ KPA dengan berita acara penyerahan;
- n. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan; dan
- o. menilai kinerja Penyedia.

Ayat (2) : Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPK melaksanakan tugas pelimpahan kewenangan dari PA/ KPA, meliputi:

- a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja; dan
 - b. mengadakan dan menetapkan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan.
- Bahwa dasar terdakwa selaku PPK dalam menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) antara lain :
 - Menggunakan 1 (satu) data pendukung terhadap Balok Gerder Pabrikasi dari PT. CITRA LAUTAN TEDUH;
 - Tidak melakukan Survey pasar melainkan hanya mengacu kepada Standar Satuan Harga Tahun 2019;
 - Mengacu pada *Engineer's Estimate* yang dilakukan oleh perencanaan Tahun Anggaran 2018 dan di update berdasarkan kondisi harga-harga material pada saat penyusunan HPS pekerjaan 2019.
 - Bahwa berdasarkan **Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor : 07/BAHP/BP-Bintan/V/2019** dengan nilai Total **HPS sebesar Rp. 249.997.000,-** (dua ratus empat puluh Sembilan juta Sembilan ratus Sembilan puluh tujuh ribu rupiah) dimana perusahaan yang mendaftar sebanyak 15 (lima belas) antara lain:

1. CV. VITECH PRATAMA CONSULTANT

2. CV. DIKA S.A.E KONSULTAN

Halaman 48 dari 279 Putusan Nomor: 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. CV. GRACONA
4. PT. DULANG TEKNIK
5. CV. BERGIN DWI DIMENSI
6. CV. BUHARA PERSADA
7. PT. MULTI FORMA RIAU KONSULTAN
8. PT. ARTHA BUTAR MULANA
9. PT. RANCANG ADHYA SELARAS
10. CV. KARUNIA CIPTA CONSULTANT
11. PT. REFENA KEMBAR ANUGRAH
12. CALVINDAM JAYA EC. PT
13. CV. NOVIANDA CEMERLANG KONSULTANT
14. CV. BOAZLYN SENTOSA
15. CV. NUSANTARA CIPTA KONSULTAN.

Bahwa yang memasukkan **Dokumen Kualifikasi** ada 7 (tujuh) perusahaan:

1. CV. VITECH PRATAMA CONSULTANT;
2. CV. BUHARA PERSADA;
3. PT. DULANG TEKNIK;
4. CV. DIKA S.A.E KONSULTAN;
5. CV. BERGIN DWI DIMENSI;
6. CV. GRACONA;
7. PT. MULTI FORMA RIAU KONSULTAN.

Selanjutnya dilakukan **Evaluasi Kualifikasi** dinyatakan ada 6 (enam)

Perusahaan yang lulus antara lain:

1. CV. VITECH PRATAMA CONSULTANT;
2. CV. BUHARA PERSADA;
3. PT. DULANG TEKNIK;
4. CV. DIKA S.A.E KONSULTAN;
5. CV. BERGIN DWI DIMENSI;
6. PT. MULTI FORMA RIAU KONSULTAN.

Kemudian dari 6 (enam) perusahaan tersebut diundang untuk

Halaman 49 dari 279 Putusan Nomor: 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pembuktian Kualifikasi dan yang dinyatakan hadir dan lulus terdapat 5 (lima) perusahaan, antara lain:

1. CV. VITECH PRATAMA CONSULTANT;
2. PT. DULANG TEKNIK;
3. CV. DIKA S.A.E KONSULTAN;
4. CV. BERGIN DWI DIMENSI;
5. PT. MULTI FORMA RIAU KONSULTAN.

Dari 5 (lima) yang ditanyakan lulus pembuktian kualifikasi dan yang memasukkan **Dokumen Administrasi dan Teknis** hanya ada 2 (dua) Perusahaan:

1. CV. VITECH PRATAMA CONSULTANT sebesar Rp. 245.000.800,- (dua ratus empat puluh lima juta delapan ratus rupiah).;
2. CV. DIKA S.A.E KONSULTAN sebesar Rp. 242.800.800,- (dua ratus empat puluh dua juta delapan ratus ribu delapan ratus rupiah).

Bahwa pada tahap harga kedua perusahaan tersebut dinyatakan Lulus, namun pada saat Klarifikasi CV. Dika S.A.E Konsultan ternyata menang juga di tender pekerjaan lain yaitu Pengawasan Teknis Pembangunan Jalan Menuju Kawasan Wisata Tanah Merah Kecamatan Teluk Bintang Segmen – 2, sehingga saksi MOCHAMAD JAFAR dan tim Pokja memberikan pilihan tender mana yang akan diambil oleh CV. Dika S.A.E, kemudian berdasarkan Berita Acara Klarifikasi Nomor 07/BA.KLA/BP-Bintan/V/2019 tanggal 27 Mei 2019 CV. Dika S.A.E Konsultan memilih tender pekerjaan Pengawasan Teknis Pembangunan Jalan Menuju Kawasan Wisata Tanah Merah Kecamatan Teluk Bintang Segmen – 2, oleh karena itu tenaga ahli yang ditawarkan oleh CV. Dika S.A.E Konsultan untuk paket Pengawasan Pembangunan Jembatan Tanah Merah Kecamatan Teluk Bintang tahun 2019 dinilai tidak memiliki personel. Maka yang ditunjuk sebagai pemenang adalah **CV. VITECH PRATAMA CONSULTANT** dengan Direktur atas nama saksi **EDLIZUS, ST (Alm)** dimana CV. VITECH PRATAMA CONSULTANT juga merupakan Konsultan Perencana pada Pembangunan Jembatan Tanah Merah Kecamatan Teluk Bintang TA 2018.

- Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Nomor 07/SP-KONS/BP-BINTAN/VI/2019, tanggal 27 Juni 2019 antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) BP Bintan dengan CV. VITECH PRATAMA CONSULTAN dengan nilai kontrak pekerjaan

Halaman 50 dari 279 Putusan Nomor: 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG



sebesar Rp.244.560.800,- (dua ratus empat puluh empat juta lima ratus enam puluh ribu delapan ratus rupiah) dengan personel sebagai berikut :

- 1) saksi MC ANDY selaku SE (Supervisi Engineer) / Konsultan Pengawas :
- 2) Sdr. Hadi Subroto Andriyana, ST selaku Inspektor (Tenaga Pendukung);
- 3) Sdr. R.D Kurniawan Arfianda, ST selaku Lab Technician (Tenaga Pendukung);
- 4) Sdr. Ratih Diahningrum selaku Tenaga Administrasi (Tenaga Pendukung).

Dimana nama-nama diatas pada poin 2) sampai dengan poin 4) tidak pernah ada dilapangan atau hanya terlampir dalam dokumen kontrak sedangkan yang melaksanakan dilapangan hanya saksi MC ANDY.

- Bahwa berdasarkan **Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor : 13/BAEP/BP-Bintan/VI/2019** tanggal 07 Mei 2019 dengan nilai Total **HPS sebesar Rp. 7.499.999.319,-** (tujuh milyar empat ratus Sembilan puluh Sembilan juta Sembilan ratus Sembilan puluh Sembilan juta tiga ratus Sembilan belas rupiah) dimana perusahaan yang mendaftar sebanyak 27 (dua puluh tujuh) antara lain:

- 1) **CV. BINA MEKAR LESTARI;**
- 2) **CV. CAHAYA BINTANG KARIMUN;**
- 3) **CV. GOODWILL LAURA NAMARITO;**
- 4) **CV. INDOCO;**
- 5) **PT. ANINDHA PILAR ARJAYA;**
- 6) **PT. MEKAR ABADI SUKSES;**
- 7) **CV. ERA DWI GEMILANG;**
- 8) **PT. BINTAN USAHA ABADI;**
- 9) **PUTERA NUSA UTARA;**
- 10) **CV. CITRA ISTANA KANTOR;**
- 11) **PT. MANDALA BAKTI UTAMA;**
- 12) **PT. PAKU BANGUN JAYA;**
- 13) **CV. NATHAN MANDIRI SEJAHTERA;**
- 14) **MITRA SINAR HUBAN;**
- 15) **CV. BUNGA MAHARDIKA;**
- 16) **PT. CANDELA MULANA;**
- 17) **PT. FLOPEN SEJAHTERA;**

Halaman 51 dari 279 Putusan Nomor: 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG



- 18)CV. KARYA ANAK BANGSA;
- 19)PT. BETHESDA PERSADA;
- 20)PT. DWITAMA FORTUNA PERKASA;
- 21)CIPTA KARYA MAJU BERSAMA;
- 22)PT. RIAU BANGUN PERCAYA;
- 23)ARSIRA OKANSLI
- 24)PT. TIARA SUKSES BERSAUDARA;
- 25)PT. MANGISI MAKMUR SENTOSA;
- 26)PT. SINAR TERANG SURYA ABADI;
- 27)PT. HASEA GANDATAMA.

Bahwa yang memasukkan penawaran dalam Pelelangan Kegiatan seleksi Penyedia/Pelaksana Pembangunan Jembatan Tanah Merah Kecamatan Teluk Bintang tahun 2019 hanya CV. BINA MEKAR LESTARI sebesar Rp. 7.395.141.534,- (tujuh milyar tiga ratus Sembilan puluh lima juta serratus empat puluh satu ribu lima ratus tiga puluh empat rupiah).

- Bahwa selanjutnya pekerjaan Pembangunan Jembatan Tanah Merah Kecamatan Teluk Bintang (20 Meter) Lanjutan tersebut mulai berjalan sesuai kontrak pada tanggal 28 Mei 2019 sebagaimana Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 13/SPMK/BP-BINTAN/V/2019 tanggal 28 Mei 2019.
- Bahwa setelah ditandatangani SPMK Nomor : 13/SPMK/BP-BINTAN/V/2019 tanggal 28 Mei 2019 baik penyedia maupun terdakwa selaku PPK tidak membuat catatan khusus /tidak menyampaikan keberatan terhadap pekerjaan Pembangunan Jembatan Tanah Merah Kecamatan Teluk Bintang Tahun Anggaran 2018 (eksisting).
- Bahwa CV. BINA MEKAR LESTARI tidak menggunakan personel sesuai dengan kontrak, dimana sejak awal pelaksanaan pekerjaan yakni tanggal 27 Mei 2019, namun personel tenaga ahli atas pekerjaan tersebut telah diganti dan baru dibuat atau disampaikan kepada terdakwa selaku PPK tanggal 15 Agustus 2019, kemudian terdapat personel pengganti yang kualifikasinya tidak sesuai dengan yang disyaratkan dalam kontrak yakni saksi KASIDI menggantikan saksi BAMBANG SUPRAYOGI, ST selaku Pelaksana Lapangan. Adapun nama-nama Personel yang dilakukan pergantian antara lain :

PERSONEL LAMA			PERSONEL BARU	
NO.	NAMA	JABATAN	NAMA	JABATAN
1.	Sutrisno, ST	Project	Indra Mukhlis, ST	General

Halaman 52 dari 279 Putusan Nomor: 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Manager		Superintenden t
2.	Jimmy, ST	Site Manager	Erwin Yuliantoro, ST.	Site Manager
3.	Bambang Suprayogi, ST	Pelaksana Lapangan	Kasidi, ST.	Pelaksana Lapangan
4.	Wahyu Lestariono, ST	Ahli K3 Konstruksi	Zeri Dudman, ST.	Ahli K3 Konstruksi
5.	Jamintan Manurung, ST.	QA dan QE	-	-
6.	Wily Broaddus DS, Amd.	Juru Ukur	Ismail Syofian	Juru Ukur
7.	Samriadi, Amd	Juru Gambar	Ismail Syofian	Juru Gambar
8.	Vety Ramadaniat	Logistik	Monika Dwi Anggraini	Logistik
9.	Septian Dwi Cahyo	Administras i	Septi Mawarni, S.Pd. dan Ari Pratama, S.Sos	Administrasi

Sehingga yang melaksanakan pekerjaan pada kegiatan Pembangunan Jembatan Tanah Merah Kecamatan Teluk Bintan (20 M) TA 2019 adalah **Personel Baru**.

- Bahwa terdakwa selaku PPK tidak melakukan pemeriksaan terhadap kualifikasi *Personel* atas nama saksi KASIDI selaku Pelaksana Lapangan melainkan terdakwa menerima *Personel* dimana saksi KASIDI tidak sesuai dengan kualifikasi tenaga tehnik pelaksana lapangan sebagaimana kualifikasi didalam kontrak/perjanjian Nomor : 13/SP/BP-BINTAN/V/2019 tanggal 27 Mei 2019.
- Bahwa lingkup pekerjaan CV. BINA MEKAR LESTARI dalam Kegiatan Pembangunan Jembatan Tanah Merah Kecamatan Teluk Bintan (20 M) Tahun Anggaran 2019 sebagai berikut :
 - Pekerjaan Mobilisasi;
 - Pekerjaan Drainase;
 - Pekerjaan Tanah;
 - Pekerjaan Perkerasan Berbutir;
 - Pekerjaan Perkerasan Aspal;
 - Pekerjaan Struktur;
 - Pengembalian Kondisi dan Pekerjaan Minor.
- Bahwa terdakwa selaku PPK dan saksi SISWANTO selaku Direktur CV. BINA MEKAR LESTARI tidak melakukan pemeriksaan dan memastikan hasil pekerjaan penyedia Tahun Anggaran 2018 yang dilaksanakan oleh PT. BINTANG

Halaman 53 dari 279 Putusan Nomor: 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FAJAR GEMILANG secara kualitas layak tidaknya untuk dilanjutkan pekerjaan, melainkan CV. BINA MEKAR LESTARI hanya melanjutkan proses pembangunan sesuai dengan desain perencanaan Tahun Anggaran 2018 tanpa melakukan kajian terhadap kelayakan desain perencanaan dengan kondisi *existing* lapangan baik terkait kondisi bangunan maupun kondisi tanah yang lunak sebagaimana MC 0 Nomor 08.I/PPK-I/BP-Bintan/VI/2019 tanggal 11 Juni 2019 dimana hasil daripada MC 0 dituangkan pada Berita Acara Tinjauan Lapangan yang dihadiri oleh saksi KARLINDRA JOHN FRIADY, ST, saksi MC ANDY YUNISTA JS, ST, saksi INDRA MUKHLIS, ST, saksi ERWIN YULIANTORO, ST., saksi KASIDI, ST. dengan hasil pembahasan sebagai berikut :

- Pengukuran elevasi dilakukan dengan mengambil acuan dari BM yang telah ada di lapangan;
 - Hasil pengukuran lapangan dituangkan dalam gambar Shop Drawing sebagai dasar perhitungan volume pekerjaan;
 - Balok *existing* yang sudah terpasang di lapangan dibobok dan diletakkan pada lokasi yang tidak mengganggu pekerjaan;
 - Bentang jembatan yang terdapat di lapangan adalah 20.50 m;
 - Menindaklanjuti butir 1 s.d 4 diatas, apabila dikemudian hasil pengukuran lapangan berbeda dengan volume kontrak, maka dapat diajukan addendum kontrak
- Bahwa terdakwa selaku PPK dan saksi SISWANTO selaku Direktur CV. BINA MEKAR LESTARI juga tidak pernah melakukan penilaian terhadap kualitas ataupun uji teknis terhadap hasil pekerjaan Pembangunan Jembatan Tanah Merah Kecamatan Teluk Bintan Tahun Anggaran 2018. Sehingga baik penyedia dalam hal ini CV. BINA MEKAR LESTARI maupun terdakwa selaku PPK sebagai pemilik barang tidak mengetahui atau tidak mendapat gambaran kualitas hasil pekerjaan Pembangunan Jembatan Tanah Merah Kecamatan Teluk Bintan Tahun Anggaran 2018.
 - Bahwa kewajiban CV. BINA MEKAR LESTARI inventarisasi permasalahan, potensi permasalahan, memeriksa volume dan kualitas hasil pekerjaan Tahun 2018 sebagaimana tertuang dalam Surat Penyerahan Lapangan.
 - Bahwa terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tidak membuat study penyelidikan tanah yang merupakan bagian dari dokumen perencanaan dalam pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, melainkan menggunakan study penyelidikan Tanah Anggaran 2018 sebagaimana Laporan Hasil Penyelidikan Tanah Proyek DED Pembangunan Jembatan Tanah Merah Kec Teluk Bintan Provinsi Kepulauan Riau No. 841/R-JMBTN/B/III/2018/RV.0 bulan Maret 2018 yang dilaksanakan oleh PT. Spectra Duta Karya yang merupakan sub konsultan

Halaman 54 dari 279 Putusan Nomor: 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari CV. Vitech Pratama Consultant dengan kesimpulan sebagai berikut :

- Jenis lapisan tanah yang menyusun dari penyelidikan dilokasi sekitar bangunan terdiri dari lapisan tanah berbutir halus hingga keras, yaitu lanau berlempung pada bagian atas dan padat dibawahnya dengan konsistensi keras;
 - Dari hasil penyelidikan standard penetration test (SPT) dilokasi bangunan ini diketahui sifat lapisan bawah permukaan pada umumnya mempunyai kepadatan / konsistensi antara sedang hingga keras, dimana nilai SPT yang diperoleh berkisar antar $N=1$ hingga $N>60$;
 - **Disarankan menggunakan pondasi dalam berupa tiang pancang maupun pondasi bored pile mengingat elektasi tanah keras dengan nilai SPT 60 terletak dikedalaman melebihi elevasi 17 Meter dibawah permukaan tanah;**
 - Disarankan untuk menggunakan daya dukung yang paling konservatif antara Analisa daya dukung tiang melalui Analisa soundir dengan daya dukung tiang melalui Analisa SPT;
 - Penentuan dimensi pondasi, untuk proyek ini dapat dilakukan apabila diketahui besarnya gaya yang berkerja pada tumpuan gaya tekan dan gayatarik yang terjadi akibat kombinasi beban.
- Bahwa pada pekerjaan Kegiatan Pembangunan Jembatan Tanah Merah Kecamatan Teluk Bintan (20 m) tahun 2019 terdakwa tidak melakukan reviu terhadap Spesifikasi Teknis. Sehingga CV. BINA MEKAR LESTARI hanya melanjutkan proses pembangunan sesuai dengan desain perencanaan yang ada tanpa melakukan kajian terhadap kelayakan desain perencanaan dengan kondisi eksisting lapangan baik terhadap kondisi bangunan maupun kondisi tanah lunak.
- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan Kegiatan Pembangunan Jembatan Tanah Merah Kecamatan Teluk Bintan (20 m) Tahun Anggaran 2019 penyedia melakukan kesalahan dalam teknis pekerjaan, kesalahan tersebut berupa teknis penimbunan yang dilakukan penyedia pada sisi *oprit* yang mengakibatkan pondasi tiang bangunan yang mengalami keruntuhan/*failure*. Hal ini terjadi karena pondasi tiang bangunan tidak mampu menahan gaya lateral dari timbunan tanah yang dikerjakan oleh penyedia. Menurut Ahli konstruksi secara teknis seharusnya tidak boleh melakukan penimbunan, karena tanah pada posisi *oprit* tersebut sangat lunak dan bila dipaksakan melakukan penimbunan dengan tanah akan membuat tanah menekan pondasi tiang pancang Abutment dan Dinding Penahan Tanah (DPT) yang mengakibatkan rusaknya pondasi tiang pancang Abutment dan Dinding Penahan Tanah (DPT) tersebut.
- Bahwa CV. BINA MEKAR LESTARI juga melakukan perubahan desain yang

Halaman 55 dari 279 Putusan Nomor: 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal ini sudah disetujui oleh terdakwa selaku PPK untuk memperkuat struktur dan tanah lunak di lokasi pekerjaan berupa :

- Penambahan plat injak dengan dimensi 7 m x 10 m x 0,3 m, di masing-masing abutment, Penempatan posisi plat injak dan cerucuk yang berada dibawah (level abutmen bagian atas) dimaksudkan untuk mengurangi potensi penurunan timbunan oprit pada jembatan. Hal ini diadopsi dari metode transfer beban timbunan ke tiang sebagaimana yang tertuang didalam Panduan Geoteknik 4 Desain dan Konstruksi edisi pertama Bahasa Indonesia November 2001;
 - Penambahan Counter Ford pada dinding penahan tanah/ retaining wall;
 - Penambahan pekerjaan timbunan kanan kiri pada sisi Retening Wall;
 - Penambahan pekerjaan Conblock/Beton Kubus pada bagian depan Abutmen 1 dan Abutmen 2 sebagai pengganti pekerjaan Bronjong;
 - Bahwa untuk optimalisasi akibat konsolidasi/penurunan tanah timbunan yang melampaui dari estimasi perhitungan mekanika tanah akibat alam karakteristik tanah lunak, maka dilakukan hal-hal sebagai berikut :
 - Pekerjaan Lapis Pondasi Klas A tidak dilaksanakan;
 - Pekerjaan Lapis Resap Pengikat Aspal Emulsi/Cair tidak dilaksanakan;
 - Pekerjaan Lapis Perekat Aspal Emulsi/Cair tidak dilaksanakan;
 - Pekerjaan Laston lapis antara (AC-WC) tidak dilaksanakan;
 - Pekerjaan Laston Aus (AC-BC) tidak dilaksanakan;
 - Pekerjaan Bronjong dengan Kawat yang dilapis Galvanis tidak dilaksanakan;
 - Pekerjaan Marka Jalan Termoplastik tidak dilaksanakan;
 - Pekerjaan Rel Pengaman + Reflektor tidak dilaksanakan.
- Perubahan tersebut tidak mampu memperkuat struktur dan tanah lunak di lokasi pekerjaan. Dan adanya penambahan plat injak dengan dimensi 7 m x 10 m x 0,3 m, di masing-masing abutment justru membuat timbunan semakin berat dan memperparah penurunan tanah.
- Bahwa CV Bina Mekar Lestari tidak mampu memperbaiki kesalahan dan tidak menyelesaikan pekerjaan, sehingga sampai dengan saat ini, jembatan belum dapat difungsikan sesuai tujuan pembangunan. CV Bina Mekar Lestari telah menerima pembayaran 100%, sedangkan seharusnya hasil pekerjaan tidak dapat diakui dan tidak dapat dihitung sebagai prestasi pekerjaan yang dapat dibayarkan;
 - Bahwa data yang tertuang dalam kontrak addendum I Nomor : 13/ADD-I/SP/BP-BINTAN/XI/2019 Tanggal 5 November 2019, Perihal : Tambah kurang pekerjaan, dimana pekerjaan yang dihilangkan ditahap awal adalah pekerjaan utama yang tertuang dalam kontrak awal yakni Pekerjaan Perkerasan Berbutir dan Pekerjaan

Halaman 56 dari 279 Putusan Nomor: 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aspal, dengan justifikasi yang tidak akurat, dimana dalam addendum tahap I ini hanya membahas Mutual check nol (MC.0) sesuai kondisi kebutuhan lapangan. Sedangkan Pekerjaan Perkerasan Berbutir dan Pekerjaan Aspal merupakan pekerjaan utama yang dapat dikerjakan dan tidak bisa dihilangkan tanpa alasan dan justifikasi yang jelas. Dengan adanya addendum ini, maka terjadi pengurangan Nilai kontrak yang semula Rp. 7.395.141.000,00 (Tujuh Milyar Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Juta seratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah,-) menjadi Rp. 6.989.556.000,00 (Enam Milyar Sembilan Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Lima Puluh Enam Ribu Rupiah,-) atau selisih sebesar Rp. 405.585.000,00 (Empat Ratus Lima Juta Lima Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah,-). Dengan mempelajari hasil Addendum I ini, dipastikan penurunan tanah timbunan pada badan jalan untuk posisi Dinding Penahan Tanah telah terjadi dan diketahui para pihak yang terlibat pada pekerjaan ini diawal, sehingga Pekerjaan Perkerasan Berbutir dan Pekerjaan Aspal ditiadakan oleh terdakwa selaku PPK dan saksi SISWANTO selaku Direktur CV. BINA MEKAR LESTARI serta saksi MC ANDY selaku pihak konsultan pengawas dari CV. VITECH PRATAMA CONSULTANT.

- Bahwa ketika Addendum I (kesatu) Pekerjaan Perkerasan Berbutir dan Pekerjaan Aspal dilaksanakan sesuai kontrak awal, dipastikan curah hujan yang tinggi pada bulan desember 2019 tidak menyerap 100% ke tanah timbunan yang ada, karena ditahan oleh lapisan aspal dan curah hujan mengalir kesamping badan jalan dan menuju kepinggir dinding penahan tanah (DPT). Selanjutnya addendum II (kedua) Nomor : 13/ADD-II/SP/BP-BINTAN/XI/2020 Tanggal : 02 November 2020 sampai dengan Addendum IV (Empat) Nomor : Nomor : 13/ADD-IV/SP/BP-BINTAN/VIII/2021 Tanggal : 27 Agustus 2021 hanya menambah masa pemeliharaan terkait kerusakan-kerusakan yang diakibatkan penurunan tanah yang diakibatkan curah hujan untuk perbaikan.
- Bahwa hasil pemeriksaan terhadap Pengujian Kualitas Beton pada Abutmen 1 dan 2 serta dinding penahan tanah (DPT) 1 dan 2, kuat tekan dan Mutu Pelaksanaan Berdasarkan pengujian kuat tekan hasil Hammer Test yang dilakukan oleh Unit pelaksana Tehnis Laboratorium Kontruksi bahan dan Peralatan Dinas Pekerjaan umum Penataan ruang dan Pertamanan Provinsi Kepulauan Riau, rata-rata perkiraan kuat tekan diperoleh pada abutment 1 = 398,06 kg/cm² dan abutmen 2 = 372,24 kg/cm², kuat tekan beton karakteristik minimal adalah ekivalen dengan 80% dari nilai kuat tekan beton yang di isyaratkan. Kuat Tekan beton yang di isyarat kan adalah K-400 → 400 x 80% = 320 kg/cm², secara mutu beton memenuhi standart yang direncanakan artinya mutu keseragaman pelaksanaan pekerjaannya dapat diterima. Sedangkan untuk

Halaman 57 dari 279 Putusan Nomor: 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keawetan Struktur, Berdasarkan pengamatan visual kondisi elemen struktur, banyak terjadi keretakan pada abutmen serta posisi abutmen miring pada sisi kiri dan kanan yang mengakibatkan balok Girder hampir lepas dari posisi semula. Hal ini **mengakibatkan rusaknya struktur yang cukup parah dan mengakibatkan jembatan tidak berfungsi sama sekali**. Sedangkan pemeriksaan spesifikasi teknis untuk tiang pancang Berdasarkan Kesimpulan dari komite keselamatan kontruksi kementerian Pekerjaan Umum dan perumahan rakyat serta laporan penyidikan dari LAPI ITB yang dibandingkan dengan backup data dan data kalendring pelaksanaan diketahui kedalaman pemancangan pada 18 meter sesuai spesifikasi. Bahwa berdasarkan laporan penyidikan dari LAPI ITB Bandung kedalaman tanah keras dengan Nilai Standar Penetration Test (NSPT) berkisar antara 16,5 s.d 22,5 meter, dimana pemancangan hanya pada kisaran 18 meter. Dengan kondisi seperti ini seharusnya kontraktor pelaksana atau penyedia pembangunan jembatan tanah merah tahun anggaran 2019 harus menghitung ulang kekuatan daya dukung tiang pancang sehingga kekuatan daya dukung masing-masing tiang pancang dapat diketahui dengan pasti, hal tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan PDA Test atau Pipe Dinamic Analitis (uji test beban).

- Bahwa terhadap kondisi fisik dan hasil NSPT ini menjadi keraguan bahwa tiang pancang yang dilaksanakan memenuhi persyaratan tehnik yang dipersyaratkan terhadap daya dukung dan kedalaman tiang pancang yang dikerjakan Kegagalan daya dukung Abutment terindikasi terdapat kegagalan struktur menahan gaya guling dan gaya geser akibat beban lateral.
- Bahwa telah dilakukan serah terima pertama pekerjaan (PHO) sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (PHO) Nomor : 13.05/BASTP/BP-BINTAN/XII/2019 Tanggal 18 Desember 2019 dengan kondisi telah adanya penurunan tanah pada timbunan tanah oprit jembatan dengan tinggi penurunan 2,5 meter dari lantai jembatan dan terjadi pergeseran terhadap satu sisi retaining wall pada abutment 1 dan abutment 2 yang ditimbun.
- Bahwa penurunan tanah pada posisi Oprit Jembatan Tanah Merah TA 2019 sejatinya telah terjadi sebelum serah terima pertama pekerjaan (PHO) dilakukan dan terus terjadi hingga tanggal 18 Desember 2019, maka saksi SISWANTO selaku Direktur CV. BINA MEKAR LESTARI melakukan pemeliharaan, selanjutnya kerusakan pada struktur jembatan semakin bertambah parah. Dengan kondisi seperti ini terdakwa selaku PPK bersama saksi SISWANTO selaku Direktur CV. BINA MEKAR LESTARI terus melakukan perbaikan struktur Jembatan Tanah Merah yang rusak tersebut dan juga melakukan penyelidikan ulang terhadap tanah di lokasi Jembatan Tanah Merah tersebut.

Halaman 58 dari 279 Putusan Nomor: 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penurunan tanah pada posisi *Oprit* Jembatan Tanah Merah terus terjadi setelah serah terima pertama pekerjaan (PHO) tanggal 18 Desember 2019 maka penyedia Tahun 2019 melakukan pemeliharaan, selanjutnya kerusakan pada struktur jembatan semakin bertambah parah. Dengan kondisi seperti ini terdakwa selaku PPK bersama saksi SISWANTO selaku Direktur CV. BINA MEKAR LESTARI terus melakukan perbaikan struktur Jembatan Tanah Merah yang rusak tersebut dan juga melakukan penyelidikan ulang terhadap tanah di lokasi Jembatan Tanah Merah tersebut.
- Bahwa penyelidikan ulang terhadap tanah yang dilakukan di lokasi pembangunan Jembatan Tanah Merah oleh CV. BINA MEKAR LESTARI, terdakwa selaku PPK dan Konsultan Pengawas didapatkan hasil sebagai berikut:
 - Penyelidikan tanah yang dilakukan oleh **Itenas** dengan biaya CV. Vitech Pratama Consultan selaku konsultan perencana **terdapat lapisan lensa** Untuk BH 1 pada ke dalaman lebih kurang 18 meter (NSPT > 50 / lebih NSPT 50) dan turun lagi pada ke dalaman 20 meter (NSPT < 30 / Kurang NSPT 30) dan untuk lapisan lensa Untuk BH 2 pada ke dalaman lebih kurang 18 meter (NSPT > 40 / lebih NSPT 40) dan turun lagi pada ke dalaman 20 meter (NSPT < 40 / Kurang NSPT 40) dengan kesimpulan:
 - Kedalaman tanah keras pada BH 1 berada pada ke dalaman 32 meter dan untuk BH 2 ke dalaman tanah keras berada pada ke dalaman 32 meter;
 - Jenis tanah yang terdapat pada keempat titik bor yang telah dilakukan, pada ke dalaman 0-15 meter sebagian besar memiliki jenis tanah lempung dan pasir (keras).
 - Penyelidikan tanah yang dilakukan oleh **LAPI ITB Bandung** dengan biaya BP Bintang, dimana pada BH 1 **ditemukan lapisan lensa** pada kedalaman 24.00 – 26.00 meter konsistensi dense, NSPT = 39 sedangkan pada BH 2 Lapisan lensa ditemukan pada ke dalaman 13.00 – 15.00 meter konsistensi loose, NSPT = 3, dengan kesimpulan :

STRATUM-3 GRAVELLY CLAY, CH/SILTY CLAY, CH Merupakan lapisan tanah cohesive, gravelly clay, CL sampai kedalaman -7.00 m dengan konsistensi Medium stiff NSPT = 6,7 untuk titik BH-2 lapisan ini ditemukan sampaikan kedalaman -1.00 m konsistensi very soft dengan NSPT <1, lapisan berikutnya berupa silty Clay, CH dengan konsistensi very soft to medium stiff dengan NSPT = 0-5;

STRATUM-2: SANDY CLAY, CH, SAND SP Pada titik BH-01, lapisan sandy clay, CH dengan konsistensi stiff to hard dengan nilai NSPT = 9-34 dan lapisan lensa sand, SP setebal 2.00 m pada masing-masing titik borehole. Dimana pada titik BH-01 lapisan lensa ditemukan pada kedalaman 24.00 – 26.00 m konsistensi Dense, NSPT = 39 sedangkan pada titik BH-02 lapisan lensa ditemukan pada kedalaman

Halaman 59 dari 279 Putusan Nomor: 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13.00 – 15.50 m dengan konsistensi loose, NSPT = 3;

STRATUM-1: GANITE Lapisan bantuan titik BH-01 merupakan Granite dengan warna Green-ish to dark green, moderaelly weathered to fresh, ditemukan quarts material dengan kisaran nilai RQD = 17 – 87% sedangkan Pada titik BH-02 ditemukan lapisan Weathered Granite pada kedala-man 20.00 m sampai 23.50 m, greenish gray, high to moderately weathered, weak contains sand material, nilai RQD = 0. Lapisan se-lanjutnya merupakan Fresh Granite, moderately strong dengan nilai RQD = 10 - 32%.

- Bahwa hasil penelitian oleh **LAPI ITB Bandung** menerangkan sebagai berikut :
 - 1) Terjadinya kegagalan/penurunan dan rotasi pada struktur abutment dan dinding penahan tanah disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain:
 - a) Tidak adanya perbaikan atau *treatment* khusus pada tanah lunak pada area konstruksi sebelum pelaksanaan konstruksi jembatan yang berarti kondisi lapisan tanah asli tidak mendapatkan kekuatan untuk memikul beban konstruksi di atasnya. Kondisi ini merupakan penyebab utama terjadi fenomena *lateral squeezing*. Hal seperti ini besar kemungkinan karena ketidaktahuan atau *lack of knowledge* dalam desain struktur bangunan sipil di atas tanah lunak;
 - b) Kegagalan daya dukung tanah atau *bearing capacity failure*. Tanah lunak pada area konstruksi memiliki ketebalan lebih dari 14 m dengan klasifikasi tanah lempung lunak dengan muka air tinggi, tidak mampu memberikan daya dukung yang cukup untuk mendukung tambahan gaya *surcharge* berupa timbunan oprit;
 - c) Kegagalan pada pondasi akibat gaya lateral tambahan yang disebabkan oleh fenomena *lateral squeezing*. Pondasi tidak didesain secara baik terhadap gaya lateral yang terjadi akibat timbunan tanah oprit.
 - 2) Kegagalan bangunan pada jembatan Tanah merah disebabkan karena *Lack of Knowledge* Konsultan Perencana, Kontraktor Pelaksana dan Konsultan Pengawas yang tidak melakukan tinjauan yang komprehensif dalam desain struktur pondasi abutment dan dinding penahan tanah (DPT) pada tanah lunak;
 - 3) Tidak adanya perbaikan atau *treatment* khusus pada tanah lunak pada area konstruksi sebelum pelaksanaan konstruksi jembatan yang berarti lapisan tanah asli tidak mendapatkan perkuatan untuk memikul beban konstruksi di atasnya.
- Bahwa sebelum dilakukan serah terima akhir (*Final Hand Over*) Pekerjaan Pembangunan Jembatan Tanah Merah Kecamatan Teluk Bintan (20 Meter) TA 2019 Lanjutan sekira tanggal 09 Oktober 2020 dilakukan addendum ke II Nomor

Halaman 60 dari 279 Putusan Nomor: 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG



13/ADD-II/SP/BP-BINTAN/X/2020 terkait Penambahan masa Pemeliharaan dari 360 hari kalender menjadi 495 hari kalender sampai dengan 25 April 2021 yang sejatinya masa pemeliharaan jatuh pada tanggal 16 Desember 2020, kemudian sekira bulan Maret 2020 terbit Laporan Advis Teknis Pergeseran Oprit Jembatan Tanah Merah Bintang Kepulauan Riau dari PUSJATAN KEMENTERIAN PUPR, mengenai hasil pengambilan data tanah berupa boring test dengan kesimpulan sebagai berikut :

- Material tanah dasar adalah tanah lunak sedalam 6 – 10 m (berupa material lempungan warna abu-abu), sementara pada As Built Drawing tidak terlihat adanya perbaikan tanah dasar yang dilakukan.
- Kurangnya informasi mengenai karakteristik tanah lunak sehingga tidak dilakukan perbaikan tanah dasar diindikasikan mengakibatkan terjadinya keruntuhan tersebut.
- Terjadinya guling dinding penahan tanah disebabkan oleh keruntuhan daya dukung (bearing capacity failure) akibat penurunan tanah dasar saat dilakukan penimbunan di sisi dalam oprit ditambah dengan gaya lateral akibat penimbunan counterweight di sisi luar oprit.
- Bahwa tanggal 27 Agustus 2021, terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan saksi SISWANTO selaku Direktur CV BINA MEKAR LESTARI melakukan Adendum Keempat Kontrak Nomor 13/ADD-IV/SP/BP-BINTAN/VIII/2021 atas Pembangunan Jembatan Tanah Merah Kecamatan Teluk Bintan (20 m) (Lanjutan) dimana masa pemeliharaan berubah menjadi selama 985 (sembilan ratus delapan puluh lima) hari kalender sampai dengan tanggal 27 Agustus 2022.
- Bahwa berdasarkan hasil penyelidikan tanah yang dilakukan oleh PT. Spectra Duta Karya Tahun 2018, Itenas, LAPI ITB Bandung, PUSJATAN menjelaskan bahwa tanah dari 0 – 15 meter adalah sifatnya lunak.
- Bahwa tiang pondasi Abutmen yang terpasang pada Pembangunan Jembatan Tanah Merah Kecamatan Teluk Bintan (20 M) tahun 2019 tidak memiliki sertifikat/label Standar Nasional Indonesia (SNI), dimana baru mendapatkan sertifikat/label Standar Nasional Indonesia (SNI) pada tahun 2020 yang dikeluarkan oleh PT. Global Inspeksi Sertifikasi terkait Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI Nomor 132/GIS-S5/Rev-00/XI/2020 terhadap Standard SNI 6880 : 2006 Spesifikasi Beton Struktural.
- Bahwa pada tahun 2019 saksi RULITA DINI ANGGRAENI, SE selaku Bendahara Pengeluaran atas persetujuan terdakwa telah melakukan pencairan berdasarkan *termyn* sebagai berikut :

1. Pembayaran Uang Muka 20% :

Halaman 61 dari 279 Putusan Nomor: 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan pengajuan Surat Permohonan *Termyn* uang muka Nomor : 08/BML/VI/2019 tanggal 13 Juni 2019 yang dibuat oleh CV. BINA MEKAR LESTARI kepada terdakwa dengan melampirkan Jaminan Uang Muka dari PT. Asuransi Rama Satria Wibawa dengan Nomor : 24.1103.19.067277 tanggal 28 Mei 2019 dengan nilai jaminan sebesar Rp1.479.028.200,-, kemudian terdakwa menyetujui dan diteruskan kepada Kuasa Pengguna Anggaran Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Batam (BP Batam) sebagaimana Surat Permohonan Pembayaran Uang Muka (UM) 20% Nomor : 01.13/Keu-PPK/VI/2019 tanggal 13 Juni 2019, kemudian atas disposisi Kuasa Pengguna Anggaran kepada saksi RULITA DINI ANGGRAENI, SE untuk menetapkan jumlah potongan pajak sebagaimana Berita Acara Perhitungan Pembayaran Nomor : 01.13/BAPP/984423/BP-BINTAN/VI/2019 Tanggal 13 Juni 2019 sebesar Rp. 161.348.531,- (seratus enam puluh satu juta tiga ratus empat puluh delapan ribu lima ratus tiga puluh satu rupiah) dari total Rp. 1.479.028.200,- (satu milyar empat ratus tujuh puluh sembilan juta dua puluh delapan ribu dua ratus rupiah), kemudian diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00130/SPM-LS/984423 tanggal 21 Juni 2019 dengan jumlah pembayaran setelah dilakukan pemotongan pajak sebesar Rp. 1.317.679.669,- (satu milyar tiga ratus tujuh belas juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus enam puluh sembilan rupiah) dan diteruskan kepada KPPN Batam untuk dilakukan pencairan kepada rekening masing-masing, kemudian dari Sistem Perbendaharaan Anggaran Negara (SPAN) terbit Daftar SP2D Satker tanggal 24 Juni 2019, yang menerangkan bahwa transaksi telah dilaksanakan.

2. Pembayaran Termyn Pertama Progres 49,22% :

Berdasarkan pengajuan Surat Permohonan *Termyn* pertama Progress 49,22% Nomor : 043/BML/IX/2019 tanggal 27 September 2019 yang dibuat oleh CV. BINA MEKAR LESTARI kepada terdakwa dengan melampirkan :

- Berita Acara Serah Terima Pemeriksaan Lapangan No: 13.04/BASTPL/BP-BINTAN/IX/2019 tanggal 26 September 2019;
- Lampiran Berita Acara Pembahasan Pekerjaan No: 13.05/LBAPP/BP-BINTAN/IX/2019 tanggal 26 September 2019;
- Berita Acara Pemeriksaan Lapangan No: 13.03/BAPL/BP-BINTAN/IX/2019 tanggal 26 September 2019;
- Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan No: 13.02/BAPP/BP-BINTAN/IX/2019 tanggal 26 September 2019.

Dimana Berita Acara tersebut diterbitkan oleh terdakwa selaku Pejabat

Halaman 62 dari 279 Putusan Nomor: 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pembuat Komitmen (PPK), kemudian surat permohonan yang diajukan oleh CV. BINA MEKAR LESTARI tersebut disetujui oleh terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan diteruskan kepada Kuasa Pengguna Anggaran Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Batam (BP Batam) sebagaimana Surat Permohonan Pembayaran Progres Nomor : 02.13/Keu-PPK/X/2019 tanggal 02 Oktober 2019, kemudian atas disposisi Kuasa Pengguna Anggaran kepada saksi RULITA DINI ANGGRAENI, SE untuk menetapkan jumlah potongan pajak sebagaimana Berita Acara Perhitungan Pembayaran Nomor : 02.13/BAPP/984423/BP-BINTAN/IX/2019 Tanggal 02 Oktober 2019 sebesar Rp. 297.809.051,- (dua ratus sembilan puluh tujuh juta delapan ratus sembilan ribu lima puluh satu rupiah) dari total Rp. 2.729.916.300,- (dua milyar tujuh ratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus enam belas ribu tiga ratus rupiah), kemudian berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00268/SPM-LS/984423 tanggal 10 Oktober 2019 jumlah pemotongan pajak menjadi sebesar Rp. 2.432.107.249,- (dua milyar empat ratus tiga puluh dua juta seratus tujuh ribu dua ratus empat puluh sembilan rupiah) dan diteruskan kepada KPPN Batam untuk dilakukan pencairan kepada rekening masing-masing, kemudian dari Sistem Perbendaharaan Anggaran Negara (SPAN) terbit Daftar SP2D Satker tanggal 11 Oktober 2019, yang menerangkan bahwa transaksi telah dilaksanakan.

3. Pembayaran Termyn Kedua Progres 87,47% :

Berdasarkan pengajuan Surat Permohonan *Termyn* Kedua Progress 87,47% (MC V dan MC VI) Nomor : 059/BML/XI/2019 tanggal 28 November 2019 yang dibuat oleh CV. BINA MEKAR LESTARI kepada terdakwa dengan melampirkan:

- Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan No: 13.04/BASTPL/BP-BINTAN/XI/2019 tanggal 27 November 2019;
- Lampiran Berita Acara Pembahasan Pekerjaan No: 13.05/APP/BP-BINTAN/XI/2019 tanggal 27 November 2019;
- Berita Acara Pemeriksaan Lapangan No: 13.03/BAPL/BP-BINTAN/XI/2019 tanggal 26 November 2019;
- Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan No: 13.02/BAPP/BP-BINTAN/XI/2019 tanggal 26 November 2019.

Halaman 63 dari 279 Putusan Nomor: 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG



Dimana Berita Acara tersebut diterbitkan oleh terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), kemudian surat permohonan yang diajukan oleh CV. BINA MEKAR LESTARI tersebut disetujui oleh terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan diteruskan kepada Kuasa Pengguna Anggaran Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Batam (BP Batam) sebagaimana Surat Permohonan Pembayaran Progres *termyn* 87,47 % Nomor : 03.13/Keu-PPK/XI/2019 tanggal 29 November 2019, kemudian atas disposisi Kuasa Pengguna Anggaran kepada saksi RULITA DINI ANGGRAENI, SE untuk menetapkan jumlah potongan pajak sebagaimana Berita Acara Perhitungan Pembayaran Nomor : 03.13/BAPP/984423/BP-BINTAN/XI/2019 Tanggal 29 November 2019 sebesar Rp. 174.450.752,- (seratus tujuh puluh empat juta empat ratus lima puluh ribu tujuh ratus lima puluh dua rupiah) dari total Rp. 1.599.131.901,- (satu milyar lima ratus sembilan puluh sembilan juta seratus tiga puluh satu ribu sembilan ratus satu rupiah), kemudian berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00432/SPM-LS/984423 tanggal 05 Desember 2019 jumlah pemotongan pajak menjadi sebesar Rp. 1.424.681.149,- (satu milyar dua puluh empat juta enam ratus delapan puluh satu ribu seratus empat puluh sembilan rupiah) dan diteruskan kepada KPPN Batam untuk dilakukan pencairan kepada rekening masing-masing, kemudian dari Sistem Perbendaharaan Anggaran Negara (SPAN) terbit Daftar SP2D Satker tanggal 06 Desember 2019, yang menerangkan bahwa transaksi telah dilaksanakan.

4. Pembayaran Termyn Kedua Progres 100% :

Berdasarkan pengajuan Surat Permohonan *Termyn* Kedua Progress 100% Nomor : 066/BML/XII/2019 tanggal 18 Desember 2019 yang dibuat oleh CV. BINA MEKAR LESTARI kepada terdakwa dengan melampirkan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 13.05/BASTP/BP-BINTAN/XII/2019 tanggal 18 Desember 2019, Dimana Berita Acara tersebut diterbitkan oleh terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), kemudian surat permohonan yang diajukan oleh CV. BINA MEKAR LESTARI tersebut disetujui oleh terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan diteruskan kepada Kuasa Pengguna Anggaran Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Batam (BP Batam) sebagaimana Surat Permohonan

Halaman 64 dari 279 Putusan Nomor: 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembayaran Progres *termyn* 100 % Nomor : 04.13/Keu-PPK/XII/2019 tanggal 18 Desember 2019, kemudian atas disposisi Kuasa Pengguna Anggaran kepada saksi RULITA DINI ANGGRAENI, SE untuk menetapkan jumlah potongan pajak sebagaimana Berita Acara Perhitungan Pembayaran Nomor : 04.13/BAPP/984423/BP-BINTAN/XII/2019 Tanggal 18 Desember 2019 sebesar Rp. 90.763.832,- (sembilan puluh juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu delapan ratus tiga puluh dua rupiah) dari total Rp. 832.001.799,- (delapan ratus tiga puluh dua juta seribu tujuh ratus sembilan puluh sembilan rupiah), kemudian berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00525/SPM-LS/984423 tanggal 19 Desember 2019 jumlah pemotongan pajak menjadi sebesar Rp. 741.237.967,- (tujuh ratus empat puluh satu juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus enam puluh tujuh rupiah) dan diteruskan kepada KPPN Batam untuk dilakukan pencairan kepada rekening masing-masing, kemudian dari Sistem Perbendaharaan Anggaran Negara (SPAN) terbit Daftar SP2D Satker tanggal 23 Desember 2019, yang menerangkan bahwa transaksi telah dilaksanakan.

5. Pembayaran Retensi sebesar 5 % (lima persen) :

Bahwa mekanisme pembayaran retensi yaitu saksi SISWANTO selaku Direktur CV. BINA MEKAR LESTARI mengajukan Surat Permohonan Retensi sebesar 5 % (lima persen) Nomor : 067/BML/XII/2019 tanggal 18 Desember 2019 kepada terdakwa dengan melampirkan Jaminan Pemeliharaan (*Surety Bond*) dari JAMKRINDO dengan Nomor Jaminan : SBD 2019 24.00 1 00035387 dan Nilai Jaminan sebesar Rp. 349.477.800,- (tiga ratus empat puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah) dengan perhitungan sebagai berikut nilai retensi sebesar 5 % (lima persen) x Rp. 6.989.556.000,- (enam miliar sembilan ratus delapan puluh sembilan juta lima ratus lima puluh enam ribu rupiah) sehingga berjumlah sebesar Rp. 349.477.800,- (tiga ratus empat puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah). Kemudian surat permohonan tersebut disetujui oleh terdakwa, kemudian diteruskan kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) berdasarkan Surat Permohonan Pembayaran Retensi sebesar 5 % (lima persen) Nomor : 05.13/Keu-PPK/XII/2019 tanggal 18 Desember 2019, kemudian atas disposisi Kuasa Pengguna Anggaran kepada saksi RULITA DINI ANGGRAENI, SE untuk menetapkan jumlah potongan pajak sebagaimana Berita Acara Perhitungan Pembayaran Nomor : 05.13/BAPP/984423/BP-BINTAN/XII/2019 Tanggal 18 Desember 2019 sebesar Rp. 38.124.851,- (tiga puluh delapan juta seratus dua puluh empat ribu delapan ratus lima puluh satu rupiah) dari total Rp. 349.477.800,- (tiga

Halaman 65 dari 279 Putusan Nomor: 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus empat puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah), kemudian berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00526/SPM-LS/984423 tanggal 19 Desember 2019 jumlah pemotongan pajak menjadi sebesar Rp. 311.352.949,- (tiga ratus sebelas juta tiga ratus lima puluh dua ribu sembilan ratus empat puluh sembilan rupiah) dan diteruskan kepada KPPN Batam untuk dilakukan pencairan kepada rekening masing-masing, kemudian dari Sistem Perbendaharaan Anggaran Negara (SPAN) terbit Daftar SP2D Satker tanggal 23 Desember 2019, yang menerangkan bahwa transaksi telah dilaksanakan.

- Bahwa retensi tersebut sebagai biaya pemeliharaan yang timbul yang diberikan kepada saksi SISWANTO selaku Direktur CV. BINA MEKAR LESTARI sebagai penanggungjawab atas pemeliharaan sampai dengan tanggal 16 Desember 2020.
- Bahwa terdakwa selaku PPK melakukan putus kontrak sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Rapat Pengakhiran Kontrak Nomor : 35/PPK-FSK/BP-BINTAN/IX/2022 tanggal 09 September 2022 dengan memberikan sanksi *blacklist* kepada CV. BINA MEKAR LESTARI oleh KPA dan Klaim Jaminan pemeliharaan sebesar Rp349.477.800,- ke Kas Negara sebagaimana bukti penerimaan melalui Bank Rakyat Indonesia tanggal 13 Oktober 2022.
- Bahwa atas perbuatan terdakwa selaku PPK bersama-sama dengan saksi SISWANTO selaku Direktur CV. BINA MEKAR LESTARI secara melawan hukum bertentangan dengan beberapa ketentuan yaitu :
 - 1) pasal 1 ayat (22) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menyatakan "*Bahwa Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lala*".
 - 2) Pasal 6, Pasal 7, Pasal 11, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19 dan Pasal 52 Ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
 - 3) Poin 2.1 Reviu dan Penetapan Spesifikasi Teknis/KAK Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia, yang menerangkan "*Tahapan reviu spesifikasi teknis/KAK bertujuan untuk memastikan bahwa spesifikasi/KAK pada saat penyusunan anggaran belanja atau perencanaan Pengadaan Barang/Jasa masih sesuai dengan kebutuhan barang/jasa dan ketersediaan anggaran belanja sesuai hasil persetujuan. Reviu tersebut meliputi : kuantitas, kualitas, waktu akan digunakan/dimanfaatkan, dan ketersediaan di pasar*".

Halaman 66 dari 279 Putusan Nomor: 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa selaku PPK menyetujui hasil pekerjaan dari CV. BINA MEKAR LESTARI dan CV. Vitech Pratama Consultant serta menyetujui permohonan pembayaran, kemudian terbit Surat Perintah Membayar (SPM) sehingga CV. BINA MEKAR LESTARI dan CV. Vitech Pratama Consultant secara keseluruhan menerima pembayaran sebesar Rp7.234.116.800 (tujuh miliar dua ratus tiga puluh empat juta seratus enam belas ribu delapan ratus rupiah) sebagaimana Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tahun 2019.
- Bahwa atas perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi SISWANTO selaku Direktur CV. BINA MEKAR LESTARI telah menimbulkan Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 6.091.016.061,- (enam miliar sembilan puluh satu juta enam belas ribu enam puluh satu rupiah) berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Jembatan Tanah Merah Kecamatan Teluk Bintan, Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2019 Nomor : SR-842/PW28/5/2022 tanggal 14 Desember 2022, dengan perhitungan sebagai berikut :

a	Total realisasi pencairan SP2D pada Tahun 2019	7.234.116.800,00
b	Total pemotongan Pajak Penghasilan (PPH) atas Pembayaran pada Tahun 2019	135.975.956,36
c	Total pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas Pembayaran pada Tahun 2019	657.646.981,82
d	Pencairan Jaminan Pemeliharaan Kontraktor Pelaksana Tahun 2019	349.477.800,00
	Jumlah kerugian Keuangan Negara (a-b-c-d)	6.091.016.061,82
	Pembulatan	6.091.016.061,00

Bahwa incian kerugian keuangan negara terkait Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Jembatan Tanah Merah Kecamatan Teluk Bintan Kabupaten Bintan T.A. 2019 sebagai berikut:

No.	Uraian	Nilai (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Kontraktor Pelaksana 2019		
	- total realisasi pencairan SP2D kepada Kontraktor Pelaksana Tahun 2019	6.989.556.000,00	
	dikurang (-)		

Halaman 67 dari 279 Putusan Nomor: 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG



	- total pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) atas Pembayaran Kontraktor Pelaksana Tahun 2019	127.082.836,36	
	- total pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas Pembayaran Kontraktor Pelaksana Tahun 2019	635.414.181,82	
	- pencairan Jaminan Pemeliharaan Kontraktor Pelaksana Tahun 2019	349.477.800,00	
	Sub total KN1 (Kontraktor Pelaksana 2019)		5.877.581.181,82
2	Konsultan Pengawas 2019 - total realisasi pencairan SP2D kepada Konsultan Pengawas Tahun 2019 dikurangi (-)	244.560.800,00	
	- total pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) atas Pembayaran Konsultan Pengawas Tahun 2019	8.893.120,00	
	- total pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas Pembayaran Konsultan Pengawas Tahun 2019	22.232.800,00	
	Sub total KN2 (Konsultan Pengawas 2019)		213.434.880,00
3	Total kerugian keuangan negara (1+2)		6.091.016.061,82
4	Pembulatan		6.091.016.061,00

--- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo Pasal 65 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan dari Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Nota Keberatan/eksepsi yang pada pokoknya menyatakan Surat Dakwaan batal demi hukum atau setidaknya tidak dapat diterima; oleh karenanya mengajukan permohonan agar Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini agar menjatuhkan Putusan Sela dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima Nota Keberatan (eksepsi) dari Penasehat Hukum BAYU WICAKSONO, ST.;
2. Menyatakan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara PDS-05/L.10.15/FL.1/10/2023 sebagai dakwaan yang dinyatakan batal demi hukum atau harus dibatalkan atau setidaknya tidak diterima;
3. Menyatakan perkara *a quo* tidak diperiksa lebih lanjut;
4. Membebaskan Terdakwa dari Rumah Tahanan Negara Kelas I Tanjungpinang;
5. Memulihkan harkat martabat dan nama baik BAYU WICAKSONO, ST.;
6. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (*et aquo et bono*)

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Penehat Hukum/Terdakwa tersebut telah diputus oleh Majelis Hakim dengan Putusan Sela tanggal 13 Desember 2023 dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menolak Nota Keberatan/eksepsi dari Penasihat Hukum Terdakwa Bayu Wicaksono, ST untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDS- 05 /L.10.5/Ft.1/10/2023 sah menurut hukum;
3. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor: 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG atas nama Terdakwa Bayu Wicaksono, ST tersebut di atas;
4. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir.

Halaman 69 dari 279 Putusan Nomor: 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, oleh karena Majelis Hakim menolak untuk seluruhnya keberatan yang diajukan Penasehat Hukum, persidangan dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MOCHAMAD JAFAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani pada saat memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik yang dituangkan dalam BAP, dan saksi menyatakan benar keterangan-keterangan yang termuat dalam BAP tersebut.
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi merupakan Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa berdasarkan surat keputusan KPA (Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Bintan Wilayah Kabupaten Bintan (BP Bintan)
- Bahwa dalam Struktur Pokja tersebut terdapat lima orang yaitu saksi sendiri sebagai ketua, Zulkarnain sebagai Sekretaris, Nurwiyanto, Apit Ridha, Ade Yulkhaidir masing-masing sebagai Anggota;
- Bahwa Tugas Pokok Panitia Pengadaan Barang dan Jasa adalah : Menyusun rencana Pemilihan penyedia Barang dan Jasa, Menetapkan Dokumen Pengadaan, Menetapkan besaran nominal Jaminan Penawaran, Mengumumkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa di website K/L/D/I masing masing dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk di umumkan dalam portal pengadaan Nasional, Menilai kualifikasi penyedia barang/jasa melalui prakualifikasi atau pasacakualifikasi, Melakukan evaluasi administrasi teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk dan Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada menteri/pimpinan lembaga/kepala daerah/pimpinan instansi, Memberikan pertanggung jawaban atas pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA, Menjawab sanggahan dan

Halaman 70 dari 279 Putusan Nomor: 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menetapkan penyedia barang/jasa untuk: 1) Pelelangan atau penunjukan langsung untuk paket pengadaan barang/jasa konstruksi/jasa lainnya yang bernilai paling tinggi Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar) dan atau 2) Seleksi penunjukan langsung untuk paket pengadaan jasa yang bernilai paling tinggi Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah)

- Menyerahkan salinan Dokmen pemilihan penyedia barang/jasa kepada PPK dan Menyimpan Dokumen asli pemilihan penyedia barang/jasa.
- Bahwa yang menjabat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam Pembangunan Jembatan Tanah Merah pada tahun 2018 adalah saudara Ahmad Yani dari Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam) dan saksi tidak kenal Ahmad Yani tersebut;
- Bahwa yang mengusulkan pembuatan jembatan tanah merah itu tahun 2018 dilakukan oleh BP Bintan pada tahun 2017 kepada Direktur Jendral Anggaran (DJA) Kementerian Keuangan yang mana sumber anggarannya berasal dari kementerian keuangan yang saksi ketahui dari teman-teman di BP Bintan;
- Bahwa yang menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pekerjaan Pembangunan Jembatan Tanah Merah Kecamatan Teluk Bintan tahun 2018 adalah Terdakwa dari BP Bintan;
- Bahwa proses pemilihan pekerjaan ini diawali dengan pembuatan paket, setelah menerima berkas-berkas dari PPK, Pokja melaksanakan pembuatan paket, Kemudian mengumumkan paket tersebut di laman LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik), Kemudian setelah batas akhir pemasukan penawaran terakhir, maka panitia mengadakan evaluasi administrasi teknis yang dilanjutkan dengan kualifikasi sampai keluar pemenang ;
- Bahwa untuk bagian pekerjaan perencanaan atau DED (*Detail Engineering Design*) ini, dokumen yang saksi terima, diantaranya KAK (Kerangka Acuan Kegiatan), kemudian rancangan kontrak, daftar tenaga ahli, HPS (Harga Perkiraan Sendiri) kosong;

Halaman 71 dari 279 Putusan Nomor: 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kaitannya Terdakwa dengan perkara ini adalah sehubungan dengan Pembangunan Jembatan Tanah Merah yang terletak di Tanah Merah Kecamatan Teluk Bintang Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau yang mana pada saat itu yang menjadi PPKnya adalah Terdakwa;
- Bahwa untuk proses pengusulan kegiatan dan anggarannya itu, Pokja tidak ikut serta;
- Bahwa yang saksi lakukan sehubungan dengan tugas saksi sebagai Pokja sehubungan dengan proyek pembangunan jembatan Tanah Merah yaitu melakukan pemilihan penyedia untuk kegiatan pembangunan proyek jembatan tanah merah ini untuk pekerjaan perencanaan, pekerjaan fisik jembatan dan pekerjaan pengawasan;
- Bahwa pemilihan penyedia itu caranya melalui lelang di LPSE, Tidak ada Penunjukan langsung. Lelang itu kategori kriteriannya untuk konstruksi di atas Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan metode pasca kualifikasi. Kalau diatas Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak melalui kualifikasi.
- Bahwa untuk pembangunan jembatan tanah merah, itu masuk kriteria Lelang terbuka, Prosedur untuk melakukan lelang itu yang melaksanakan Prosedurnya adalah Pokja;
- Bahwa yang keluar sebagai pemenang lelang Untuk pekerjaan Jembatan Tanah Merah itu adalah PT Bintang Fajar Gemilang dengan total nilai proyek Rp9.966.292.600,- (Sembilan milyar Sembilan ratus enam puluh enam juta dua ratus Sembilan puluh dua ribu enam ratus rupiah) untuk pengerjaan selama 150 (seratus lima puluh) hari kalender;
- Bahwa sepengetahuan saksi tugas dari PPK adalah salah satunya menandatangani kontrak dengan penyedia dan untuk pekerjaan Jembatan Tanah Merah itu yang tandatangan kontrak proyek itu adalah Terdakwa;
- Bahwa setiap kegiatan ada PPKnya selain menandatangani di dalam kontrak, PPK juga mengendalikan pekerjaan tersebut sampai selesai dan masalah keuangan proyek itu termasuk PPK juga;

Halaman 72 dari 279 Putusan Nomor: 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah didapatkan pemenang dalam pekerjaan itu tugas saksi sudah selesai;
- Bahwa pada tahun 2018 yang ikut lelang ada 4 perusahaan;
- Bahwa selaku pokja saksi tidak ada melakukan pengawasan lagi terhadap pembangunan tersebut;
- Bahwa proyek tersebut dirancang selama 5 (lima) bulan dilaksanakan sampai dengan selesai;
- Bahwa jembatan tersebut tidak selesai pembangunannya dan belum bisa digunakan;
- Bahwa oleh karena pembangunan jembatan tersebut tidak selesai dalam pekerjaan tahun 2018, maka pada tahun 2019 diajukan lagi kegiatan pembangunannya untuk penyelesaian jembatan tersebut yang mengajukan masih BP Bintang dan saksi ditunjuk lagi menjadi ketua pokjanya dengan anggaran Rp. 7.500.000.000,- (tujuh milyar lima ratus juta rupiah);
- Bahwa prosedur pelelangan proyek jembatan tanah merah tersebut pada tahun 2019 sama dengan prosedur yang saksi lakukan pada tahun 2018 ;
- Bahwa perusahaan yang mendaftar sebagai penyedia ada 7 perusahaan, tetapi yang memasukkan penawaran cuma 1 perusahaan, yaitu CV. Bina Mekar Lestari;
- Bahwa untuk PPK dalam proyek Pembangunan Jembatan tanah merah lanjutan di tahun 2019 masih Terdakwa yang ditunjuk oleh KPA;
- Bahwa kontraktor pelaksanaan Jembatan Tanah Merah pada tahun 2019 sudah berbeda, yang mana pada tahun 2019 kontraktor pelaksanaannya CV. Bina Mekar Lestari Direktornya adalah saksi Siswanto;
- Bahwa jenis pekerjaan pada tahun 2019 yaitu Pekerjaan Mobilisasi, Pekerjaan Drainase, Pekerjaan Tanah, Pekerjaan Perkerasan Berbutir, Pekerjaan Perkerasan Aspal, Pekerjaan Struktur dan Pengembalian Kondisi dan Pekerjaan Minor.
- Bahwa pekerjaan saksi telah selesai setelah adanya pemenang proyek tersebut dan setelah itu saksi tidak dilibatkan lagi;

Halaman 73 dari 279 Putusan Nomor: 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jembatan tanah merah itu sampai sekarang tidak bisa digunakan dikarenakan ada penurunan tanah atau pergeseran tanah;
- Bahwa jadwal pelelangan pada proyek Jembatan Tanah Merah adalah sebagai berikut : Pengumuman Pasca Kualifikasi 28 Mei 2018 s/d 31 Mei 2018, Download Dokumen Pengadaan oleh calon Penyedia 28 Mei 2018 s/d 3 Juni 2018, Pemberian Penjelasan (aanwizjing) 31 Mei 2018, Upload Dokumen Penawaran 01 Juni 2018 s/d 04 Juni 2018, Pembukaan Dokumen Penawaran 04 Juni 2018, Evaluasi Penawaran 04 Juni 2018 s/d 21 Juni 2018, Evaluasi Dokumen Kualifikasi 04 Juni 2018 s/d 21 Juni 2018, Pembuktian Kualifikasi 22 Juni 2018, Pembuatan Berita Acara Evaluasi Penawaran 25 Juni 2018, Penetapan Pemenang 25 Juni 2018 dan Masa sanggah hasil lelang 26 Juni 2018 s/d 28 Juni 2018;
- Bahwa perubahan jadwal terjadi pada saat penetapan pemenang;
- Bahwa pada saat saksi ditunjuk sebagai pokja tahun 2018 ada diberikan dokumen oleh PPK;
- Bahwa PT. Bintang Fajar Gemilang Direktornya Djafarudin yang dipilih sebagai pemenang oleh Pokja tidak ada dilakukan manipulasi data apapun;
- Bahwa berita acara pelelangan itu di tandatangani oleh semua anggota pokja;
- Bahwa dokumen terakhir yang diterbitkan oleh pokja adalah berita acara hasil pelelangan;
- Bahwa untuk pembangunan jembatan Tanah Merah tahun 2018 itu pekerjaannya yaitu perencanaan teknis, pembangunan jembatannya dan pengawasan teknis;
- Bahwa perencanaan itu pengumuman dimulai pada 26 Januari 2018 lalu penetapan pemenangnya itu pada 08 Maret 2018, lalu selanjutnya masuk ke pengawasan dan pelaksanaan dikerjakan secara berbarengan yang dimulai pengumuman tanggal 10 Juli 2018 sampai penetapan pemenang tanggal 25 Juli 2018;

Halaman 74 dari 279 Putusan Nomor: 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilihan konsultan perencana, pengawas dan pelaksana kegiatan itu merupakan keputusan pokja prosesnya sudah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Bahwa untuk tahun 2018 paket perencanaan dan pembangunannya memang saksi mendapatkan arahan sedangkan untuk konsultan pengawas tidak ada mendapatkan arahan;
- Bahwa secara organisasi sebagai pokja tidak dimungkinkan untuk mendapatkan arahan dari atasan ataupun pihak lain;
- Bahwa pada saat itu yang memberikan arahan adalah Terdakwa selaku PPK, yang mana arahnya yaitu yang saksi ingat untuk paket perencanaan tolong di bantu dengan nama CV. Vitech Pratama Consultant yang disampaikan pada proses di awal;
- Bahwa CV. Vitech Pratama Consultant secara administrasi mengikuti prosedur pelelangan sejak awal;
- Bahwa untuk tahap perencanaan yang melakukan penawaran mulai dari kualifikasi kemudian hasil dari prakualifikasi itu ada 6 (enam) perusahaan yaitu : PT. Wadah Cipta Teknik, PT. Wandra Cipta Engineering Consultan, CV. Vitech Pratama Consultan, PT. Dimensi Utama Konsultan, CV. Exa Engineering Consultant dan CV. Dika S.A.E.
- Bahwa Perusahaan/rekanan yang memasukan penawaran dalam Pelelangan Paket Kegiatan DED (Detail Engineering Design) Pembangunan Jembatan Tanah Merah Kecamatan Teluk Bintan tahun 2018 yang memasukan penawaran ada 6 Perusahaan, kemudian yang hadir dalam undangan pembuktian klarifikasi hanya 3 perusahaan yaitu PT. Wandra Cipta Engineering Consultan, CV. Vitech Pratama Consultant, CV. Dika S.A.E Consultant, Kemudian yang lulus evaluasi teknis hanya 2 Perusahaan yaitu PT. Wandra Cipta Engineering Consultan, CV. Vitech Pratama Consultant, kemudian dari evaluasi Harga ke 1 Lulus kedua perusahaan tersebut dan setelah evaluasi akhir ke 1 yang lulus hanya CV. Vitech Pratama Consultant, maka yang dinyatakan sebagai pemenang adalah CV. Vitech Pratama Consultant yang beralamat di Perum Taman Harapan Indah D.8 Tanjungpinang dengan direktur Edlizus, ST.

Halaman 75 dari 279 Putusan Nomor: 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyampaikan arahan tersebut di kantor yang mana pada saat itu masih dalam proses pelelangan;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengatakan minta dibantu respon saksi pada saat itu sepanjang persyaratannya lengkap mungkin bisa dibantu;
- bahwa untuk pengawas yang keluar sebagai pemenang adalah CV. Dika SAE dan untuk pelaksanaan adalah CV. Bintang Fajar Gemilang;
- Bahwa pekerjaan Jembatan Tanah Merah TA 2019 merupakan pekerjaan lanjutan dari TA 2018 dimana kontraktor pelaksana pekerjaan TA 2018 yakni PT Bintang Fajar Gemilang, yang berasal dari Kendari, Sulawesi Tenggara, diputus kontrak oleh pejabat pembuat komitmen (PPK) dengan progres pekerjaan 35,35%;
- Bahwa untuk pekerjaan lanjutan TA 2019 POKJA melelangkan pekerjaan lanjutan untuk paket pekerjaan kontraktor pelaksana dan konsultan pengawas, sedangkan untuk konsultan perencana tidak ditenderkan karena masih bisa menggunakan gambar perencanaan di TA 2018 yang dibuat oleh CV. Vitech Pratama Konsultan;
- Bahwa pada pelelangan pekerjaan Jembatan Tanah Merah TA 2019 (lanjutan) diikuti oleh beberapa perusahaan lainnya termasuk CV. Bina Mekar Lestari yang kemudian ditetapkan sebagai pemenang penyedia jasa, karena penawaran yang diberikan sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja dan dokumen tender yang termuat dalam proses pelelangan;
- Bahwa pada pelelangan pekerjaan konsultan pengawas TA 2019 (lanjutan) CV. Vitech Pratama Konsultan ditetapkan sebagai pemenang;
- Bahwa benar pekerjaan kontraktor pelaksana lanjutan TA 2019 (CV. Bina Mekar Lestari) sudah selesai 100% dan sudah diserahterima kan tahap pertama (*provisional hand over / PHO*) kepada PPK, namun 1 (satu) minggu setelah PHO pada masa pemeliharaan, terjadi penurunan tanah secara drastis dan seketika di area jembatan;
- Bahwa benar sepengetahuan saksi ada dilakukan upaya perbaikan dan pemeliharaan oleh kontraktor pelaksana lanjutan TA

Halaman 76 dari 279 Putusan Nomor: 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 (CV. Bina Mekar Lestari) yang melibatkan tim ahli dan beberapa Lembaga penelitian, namun sampai saat ini jembatan tersebut tidak fungsional;

- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait rancangan kontrak, desain dan proses pengawasan, karena kewenangan Pokja hanya sampai penentuan pemenang lelang;
- Bahwa proses pekerjaan Pembangunan Jembatan Tanah Merah TA. 2018 dimulai Bulan Agustus sampai dengan Bulan Desember;
- Bahwa proyek Pembangunan Jembatan Tanah Merah TA. 2018, tidak selesai dikerjakan dan seharusnya bukan merupakan proyek yang berkelanjutan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti kenapa jembatan tanah merah belum bisa digunakan, saksi hanya mengetahui bahwasanya jembatan belum siap digunakan;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa kontrak tersebut tidak selesai karena jembatan belum bisa digunakan;
- Bahwa pada penilaian teknis dinilai metode pelaksanaan pekerjaan, jangka waktu pekerjaan, peralatan yang ditawarkan, personel, bagian pekerjaan yang dikontrakan, dokumen rencana keselamatan konstruksi, dokumen lain yang dipersyaratkan;
- Bahwa dokumen yang dipersyaratkan oleh Pokja adalah Surat Dukungan *Ready Mix* (semen), persyaratan tenaga ahli dan PT. Bintang Fajar Gemilang telah menyampaikan hal tersebut;
- Bahwa POKJA hanya melakukan evaluasi Dokumen Penawaran saja, tidak sampai meneliti dokumen Perusahaan PT. Bintang Fajar Gemilang;
- Bahwa POKJA tidak melakukan manipulasi teknis pada evaluasi akhir pada lelang pengawasan;
- Bahwa yang menjadi *Team Leader*, dalam proyek perencanaan DED Engineering adalah Sdr. Azzahri;
- Bahwa Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam Pekerjaan Jembatan Tanah Merah Kecamatan Teluk Bintan TA.2018, berasal dari BP BATAM, hal ini berdasarkan atas kepangkatan yang harus *esselon 2* (dua) yang hanya ada di BP BATAM;

Halaman 77 dari 279 Putusan Nomor: 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lelang perencanaan dimulai dari tanggal 26 Januari 2018 sampai dengan ditetapkan pemenang tanggal 08 Maret 2018 ;
- Bahwa lelang pengawasan dimulai tanggal 10 Juli sampai dengan ditetapkan pemenang tanggal 25 Juli 2018;
- Bahwa pelaksanaan dan penetapan lelang pengawasan berlangsung cepat karena menggunakan Metode Pra Kualifikasi;
- Bahwa dalam proyek lelang perencanaan di Tahun 2018 terdapat arahan dari PPK yakni “Untuk paket perencanaan tolong dibantu untuk CV. Vitech Pratama Konsultan”, dan secara organisasi Pokja tidak mungkin mendapat arahan dari PPK karena sama-sama mendapatkan pengangkatan dari KPA;
- Bahwa saksi kemudian menyampaikan permintaan PPK tersebut kepada anggota Pokja lain di kantor BP BINTAN;
- Bahwa penyampaian kepada anggota pokja yang lain merupakan inisiatif dari saksi, dan tidak ada arahan dari Terdakwa selaku PPK;
- Bahwa pada saat akhir seleksi yang mengajukan penawaran ada 3 (Tiga) Perusahaan sedangkan saat proses seleksi harga ada 2 (dua) Perusahaan yang mengajukan penawaran yakni PT. Wandra sebesar Rp. 294.160.200.- (Dua Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Seratus Enam Puluh Ribu Dua Ratus Rupiah) dan PT. Vitech Pratama Konsultan sebesar Rp. 297.300.350.- (Dua Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Rupiah);
- Bahwa dalam lelang pelaksana disampaikan juga permintaan PPK “Untuk pemenang pekerjaan ini nanti akan di beritahu pemenangnya”, dan hal tersebut tidak disampaikan oleh PPK bersamaan dengan saat penyampaian pada tender perencanaan;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa pemenang yang dimaksud oleh PPK adalah PT. Bintang Fajar Gemilang saat setelah pengumuman pemenang lelang dan pengajuan penawaran, kemudian disampaikan Kembali oleh PPK bahwasanya “kurang lebih inilah pemenangnya untuk paket pekerjaan ini;
- Bahwa saat seleksi yang menyebabkan Perusahaan lainnya gugur di Evaluasi Harga bahwasanya Perusahaan tersebut tidak menggambarkan penawaran yang dibutuhkan;

Halaman 78 dari 279 Putusan Nomor: 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada kaitannya penilaian teknis yang dilakukan Pokja untuk PT. Bintang Fajar Gemilang;
- Bahwa selama proses lelang, Pokja tidak menerima rancangan kontrak;
- Bahwa dalam proses lelang tidak ada dokumen HPS hanya disebutkan total HPS namun tidak ada rincian yang dicantumkan;
- Bahwa yang Menyusun HPS adalah PPK;
- Bahwa dalam Proyek Paket Pekerjaan Jembatan Tanah Merah Kecamatan Teluk Bintan, Kabupaten Bintan TA. 2018, ada pemutusan kontrak kepada PT. Bintang Fajar Gemilang karena tidak selesainya pekerjaan oleh karenanya diputus oleh PPK karena tidak mungkin akan diselesaikan oleh PT. Bintang Fajar Gemilang;
- Bahwa pertanggung jawaban terkait pemenang lelang berada pada Pokja;
- Bahwa POKJA tidak pernah menerima imbalan dari pemenang lelang;
- Bahwa kegiatan Proyek Paket Pekerjaan Jembatan Tanah Merah Kecamatan Teluk Bintan, Kabupaten Bintan TA. 2018 biasanya diusulkan di Tahun 2017 oleh bidang perencanaan dengan masukan dari bidang lainnya;
- Bahwa Terdakwa merupakan Ketua Bidang Pembangunan BP Bintan dan menjadi pejabat di Dinas Perkim;
- Bahwa alasan saksi menyampaikan arahan kepada anggota Pokja lainnya karena Keputusan tidak dapat diputuskan saksi sendirian, dan hal ini bukan merupakan arahan Terdakwa selaku PPK;
- Bahwa dokumen yang diserahkan PPK untuk lelang DED Engineering TA. 2018 yakni KAK, HPS Kosong, Rancangan Kontrak, Tenaga Ahli;
- Bahwa fungsi HPS dalam pelaksanaan lelang memuat nilai pekerjaan yang terdiri dari item pekerjaan, harga satuan dan total. Jadi penyedia menawar pekerjaan tersebut dan maksud HPS kosong adalah item pekerjaan ada namun harga satuannya tidak dimasukan;
- Bahwa HPS Kosong yang ditayangkan di laman LPSE dan Ketika proses pemasukan penawaran sudah selesai dan akan melakukan

Halaman 79 dari 279 Putusan Nomor: 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses evaluasi, harga penawaran dibandingkan dengan HPS yang ada isinya untuk dilakukan evaluasi terhadap harga timpangnya;

- Bahwa yang HPS Kosong maksudnya total dan item pekerjaan ada namun harga satuannya tidak ada;
- Bahwa yang dimaksud HPS Kosong di dalam tender DED sama dengan BEQ kosong yang terdapat dalam tender pekerjaan fiaik;
- Bahwa apabila tidak terdapat KAK yang diserahkan PPK, cara Pokja menentukan kualifikasi dalam tender berdasarkan spek teknis dan uraian pekerjaan yang terdapat dalam BEQ yang didalamnya telah terdapat masing-masing item pekerjaan;
- Bahwa selain dari BEQ dan spek teknis sebelum lelang pekerjaan, PPK menyerahkan dokumen daftar peralatan minimum, daftar tenaga ahli berikut Tingkat Pendidikan dan sertifikasi yang dimiliki, dan tenaga ahli termasuk penilaian teknis, dan Pokja menilai dari metodologi pekerjaan yang diberikan penyedia;
- Bahwa setelah kami mengumumkan lelang kemudian tayang ada 4 (empat) Perusahaan yang mengajukan penawaran dan itu menunjukan bahwasanya yang disajikan pokja sudah dimengerti dan dengan tidak adanya KAK tidak berpengaruh kepada proses lelang serta lelang masih tetap bisa berjalan;
- Bahwa dengan tidak berpengaruhnya dokumen KAK pada proses lelang, tidak ada Tindakan yang seharusnya di lakukan Pokja terkait administrasi dari PPK yang tidak lengkap;
- Bahwa di tahapan lelang ada 1 (satu) tahapan penjelasan pekerjaan (SBJ) dan diberikan spare waktu kepada penyedia untuk menanyakan hal-hal yang masih membingungkan atau belum dimengerti tentang proses pengadaan dan sampai selesai tidak ada penyedia yang mengajukan pertanyaan kemudian proses lanjut, dan hal tersebut saksi menganggap hal tersebut dapat dipahami oleh penyedia yang kemudian mengajukan penawaran;
- Bahwa Pokja mendapatkan nilai HPS berasal dari total nilai HPS yang diberikan PPK;
- Bahwa saksi mengiyakan bahwasanya HPS yang diberikan PPK ada yang ditayangkan di LPSE;

Halaman 80 dari 279 Putusan Nomor: 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi terlibat menjadi Pokja kurang lebih di Tahun 2016 dan sebelumnya telah mempunyai pengalaman sebagai Pokja;
- Bahwa pada saat saksi menyampaikan kepada Anggota Pokja tidak ada respon dari anggota Pokja dan semua sepakat mengikuti arahan;

Terhadap Keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan yaitu : Terkait HPS dan KAK itu Terdakwa yakinkan sudah di sampaikan artinya di dalam tahapan evaluasi kedua dokumen itu merupakan dokumen yang krusial yakni untuk tahapan fisik itu ada yang namanya evaluasi harga jadi dokumen tersebut sudah disampaikan kepada Pokja dan Terkait permintaan pada pekerjaan fisik TA. 2018 pada saat itu tidak disampaikan nama perusahaan melainkan nama orang dan itu hanya sekali di awal artinya Terdakwa tidak menyampaikan kembali pada proses dan selanjutnya Terdakwa sampaikan ke Ketua Pokja terkait prosesnya dikembalikan ke Pokja untuk mengikuti proses yang ada.

2. Saksi ZULKARNAIN, S.Kom dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani pada saat memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik yang dituangkan dalam BAP, dan saksi menyatakan benar keterangan-keterangan yang termuat dalam BAP tersebut.
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Sekretaris Pokja pelaksanaan pelelangan pekerjaan Jembatan Tanah Merah tahun anggaran (TA) 2018 dan pekerjaan lanjutan tahun anggaran (TA) 2019
- Bahwa yang menjabat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam Pembangunan Jembatan Tanah Merah Kecamatan Teluk Bintan tahun 2018 adalah saudara Ahmad Yani dari Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam);
- Bahwa yang menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pekerjaan Pembangunan Jembatan Tanah Merah Kecamatan Teluk Bintan tahun 2018 adalah Terdakwa (dari BP

Halaman 81 dari 279 Putusan Nomor: 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bintan) sedangkan bendahara berasal dari BP Batam yang saksi tidak kenal;

- Bahwa batasan pekerjaan sebagai Pokja hanya pada saat proses pelelangan;

- Bahwa Perusahaan / rekanan yang memasukan penawaran dalam Pelelangan Paket Kegiatan Pengawasan Teknis Pembangunan Jembatan Tanah Merah Kecamatan Teluk Bintan tahun 2018 yang memasukan penawaran ada 2 (dua) Perusahaan yaitu CV. Vintech Pratama Consultant dan CV. Dika S.A.E Consultant. Kemudian yang lulus evaluasi adalah CV. Dika S.A.E Consultant, maka yang dinyatakan sebagai pemenang adalah CV. Dika S.A.E Consultant yang beralamat di Perum Taman Mekar sari C.10 Tanjungpinang dengan Direktur Cabang An. Indra Gunawan A.Md;

- Bahwa dasar Pokja memenangkan CV. Dika S.A.E Consultant dalam Paket Kegiatan Pengawasan Teknis Pembangunan Jembatan Tanah Merah Kecamatan Teluk Bintan tahun 2018 adalah dikualifikasi teknis tenaga ahli dengan metode pagu anggaran yang berarti apabila nilai penawaran sama-sama tidak melebihi pagu anggaran maka yang diambil adalah nilai teknis tertinggi dari yang mengajukan penawaran.

- Bahwa pada Pelelangan Paket Kegiatan Pembangunan Jembatan Tanah Merah Kecamatan Teluk Bintan tahun 2018 yang pertama itu yang memasukan penawaran sebanyak 4 (empat) Perusahaan, namun dinyatakan tidak memenuhi persyaratan administrasi teknis, harga dan kualifikasi.

- Bahwa Perusahaan yang mendaftar sebanyak 15 (lima belas) perusahaan, lalu yang memasukan penawaran sebanyak 4 (empat) perusahaan yaitu PT. Putra Raihan Gemilang, PT Bintang Fajar Gemilang, PT. Sido Mukti Pratama, PT Frontal Konstruksi Indonesia, yang dievaluasi adalah 4 (empat) perusahaan tersebut dan lulus evaluasi 4 (empat) perusahaan tersebut. Pada evaluasi teknis yang lulus hanya 1 (satu) perusahaan saja yaitu PT. Bintang Fajar Gemilang yang beralamat di Jl. R. Suprpto No.156 B,

Halaman 82 dari 279 Putusan Nomor: 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandonga- Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara (081341809112),
dengan direktur An. Drs. Djafachruddin.

- Bahwa saksi menjelaskan saksi juga masuk menjadi anggota pokja di pengerjaan tahun 2019;
- Bahwa pada saat menentukan siapa yang keluar sebagai pemenang proyek tidak ada keterlibatan dari Terdakwa;
- Bahwa intervensi awalnya tidak ada oleh Terdakwa selaku PPK tetapi dalam berjalannya proses itu pada tahun 2018 yaitu ada informasi dari ketua Pokja kepada saksi selaku sekretaris bahwa ada tetapi saksi tidak terlalu ingat, dan pada saat itu perusahaan itu lah yang menjadi pemenang lelangnya;
- Bahwa pada saat pelaksanaan lelang Kegiatan Fisik Pembangunan Jembatan Tanah Merah Kecamatan Teluk Bintang tahun 2018 terdapat pengaruh dari PPK untuk memenangkan PT Bintang Fajar Gemilang. yang mana saat itu saksi diberitahu oleh PPK dan Ketua Pokja bahwa kegiatan ini sudah ada calonnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada tahun 2019 tidak ada intervensi, pelelangan dilakukan sesuai kriteria yang ada karena pesertanya Cuma satu perusahaan;
- Bahwa sebagai Sekretaris Pokja ada mendapatkan Honor yang saksi terima dari anggaran DIPA BP Bintang;
- Bahwa bentuk intervensi tersebut ada informasi yang disampaikan Ketua Pokja yang disampaikan kepada saksi, dan saksi menjalankan proses tetapi apabila dianggap memenuhi maka akan dilanjutkan prosesnya;
- Bahwa proses lelang pekerjaan Jembatan Tanah Merah TA 2019 dilakukan secara elektronik melalui laman Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE);
- Bahwa anggaran pekerjaan pembangunan Jembatan Tanah Merah TA 2018 maupun TA 2019 (lanjutan) berasal dari APBN Rupiah Murni;
- Bahwa proses pengambilan keputusan dalam pemilihan dan penetapan pemenang melibatkan semua anggota Pokja, kemudian keputusan pemilihan pemenang tersebut berupa berita acara hasil lelang yang ditanda tangani oleh semua anggota Pokja;

Halaman 83 dari 279 Putusan Nomor: 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pekerjaan lanjutan TA 2019 Pokja melelangkan pekerjaan lanjutan untuk paket pekerjaan kontraktor pelaksana dan konsultan pengawas, sedangkan untuk konsultan perencana tidak ditenderkan karena masih bisa menggunakan gambar perencanaan di TA 2018 yang dibuat oleh CV. Vitech Pratama Konsultan;
- Bahwa pada pelelangan pekerjaan Jembatan Tanah Merah TA 2019 (lanjutan) diikuti oleh beberapa perusahaan lainnya termasuk CV. Bina Mekar Lestari yang kemudian ditetapkan sebagai pemenang penyedia jasa, karena penawaran yang diberikan sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja dan dokumen tender yang termuat dalam proses pelelangan;
- Bahwa dalam proses lelang pekerjaan kontraktor pelaksana lanjutan TA 2019 dilakukan sesuai dengan prosedur dan prosesnya murni tidak ada persekongkolan, tidak ada intervensi dari pihak manapun dalam proses lelang;
- Bahwa pekerjaan kontraktor pelaksana lanjutan TA 2019 (CV. Bina Mekar Lestari) sudah selesai 100% dan sudah diserahterima kan tahap pertama (*provisional hand over / PHO*) kepada PPK, namun 1 minggu setelah PHO pada masa pemeliharaan, terjadi penurunan tanah secara drastis dan seketika di area jembatan;

Terhadap Keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

3. Saksi NURWIYANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani pada saat memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik yang dituangkan dalam BAP, dan saksi menyatakan benar keterangan-keterangan yang termuat dalam BAP tersebut.
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sedangkan dengan Terdakwa Siswanto saksi tidak kenal;
- Bahwa saksi bekerja di dinas PUPR Kabupaten Bintan;
- Bahwa yang menjabat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam Pembangunan Jembatan Tanah Merah Kecamatan Teluk Bintan tahun 2018 adalah saudara Ahmad Yani dari Badan

Halaman 84 dari 279 Putusan Nomor: 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam);

- Bahwa untuk pengusulan pekerjaan Pembangunan Jembatan Tanah Merah Kecamatan Teluk Bintang tahun 2018 dilakukan oleh BP Bintang pada tahun 2017 kepada Direktur Jendral Anggaran (DJA) Kementerian Keuangan;
- Bahwa pekerjaan Pembangunan Jembatan Tanah Merah Kecamatan Teluk Bintang tahun 2018 yang dimiliki oleh BP Bintang sedangkan KPA nya berasal dari BP Batam dapat diperkenankan karena semua SK penunjukan dikeluarkan oleh KPA di BP Batam;
- Bahwa Perusahaan/rekanan yang memasukan penawaran dalam Pelelangan Paket Kegiatan DED (Detail Engineering Design) Pembangunan Jembatan Tanah Merah Kecamatan Teluk Bintang tahun 2018 yang memasukan penawaran ada 6 (enam) Perusahaan, kemudian yang hadir dalam undangan pembuktian klarifikasi hanya 3 (tiga) perusahaan yaitu PT. Wandra Cipta Engineering Consultan, CV. Vitech Pratama Consultant, CV. Dika S.A.E Consultant, Kemudian yang lulus evaluasi teknis hanya 2 (dua) Perusahaan yaitu PT. Wandra Cipta Engineering Consultan, CV. Vitech Pratama Consultant, kemudian dari evaluasi Harga ke-1 Lulus kedua perusahaan tersebut dan setelah evaluasi akhir ke-1 yang lulus hanya CV. Vitech Pratama Consultant, maka yang dinyatakan sebagai pemenang adalah CV. Vitech Pratama Consultant yang beralamat di Perum Taman Harapan Indah D.8 Tanjungpinang dengan direktur Edlizus, ST.
- Bahwa secara pekerjaan jembatan tanah merah tersebut telah selesai, tetapi secara fungsi tidak bisa digunakan karena ada pergeseran tanah;
- Bahwa saksi dalam memilih pemenang yang lebih unggul adalah CV. Vitech Pratama Consultant yaitu dengan angka 87, 13 maka dari itu CV. Vitech Pratama Consultant yang keluar sebagai pemenang, sementara PT. Wandra dengan angka 84,13;
- Bahwa Pokja menilai perusahaan ini dari pengalaman perusahaannya, pengalaman tenaga ahlinya dan metodologinya;

Halaman 85 dari 279 Putusan Nomor: 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa CV. Vitech Pratama Consultant lebih unggul dari pengalaman perusahaan, pengalaman tenaga ahli;
- Bahwa CV. Vitech Pratama Consultant menang dalam pelelangan perencanaan merupakan murni hasil dari scoring;
- Bahwa untuk proses kegiatan pengadaan / lelang pekerjaan jembatan tanah merah TA 2018, dilakukan pelelangan konsultan perencana terlebih dahulu, baru kemudian setelah terpilihnya konsultan perencana yakni CV. Vitech Pratama Konsultan dan sudah menyerahkan gambar hasil perencanaan, baru dilakukan kegiatan tender konsultan pengawas (kemudian dimenangkan oleh CV. Dika SAE) dan tender kontraktor pelaksana (kemudian dimenangkan oleh PT. Bintang Fajar Gemilang)
- Bahwa proses lelang pekerjaan Jembatan Tanah Merah TA 2019 dilakukan secara elektronik melalui laman Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE);
- Bahwa anggaran pekerjaan pembangunan Jembatan Tanah Merah TA 2018 maupun TA 2019 (lanjutan) berasal dari APBN Rupiah Murni;
- Bahwa proses pengambilan keputusan dalam pemilihan dan penetapan pemenang melibatkan semua anggota Pokja, kemudian keputusan pemilihan pemenang tersebut berupa berita acara hasil lelang yang ditanda tangani oleh semua anggota Pokja;
- Bahwa untuk pekerjaan lanjutan TA 2019 Pokja melelangkan pekerjaan lanjutan untuk paket pekerjaan kontraktor pelaksana dan konsultan pengawas, sedangkan untuk konsultan perencana tidak ditenderkan karena masih bisa menggunakan gambar perencanaan di TA 2018 yang dibuat oleh CV. Vitech Pratama Konsultan;
- Bahwa pada pelelangan pekerjaan Jembatan Tanah Merah TA 2019 (lanjutan) diikuti oleh beberapa perusahaan lainnya termasuk CV. Bina Mekar Lestari yang kemudian ditetapkan sebagai pemenang penyedia jasa, karena penawaran yang diberikan sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja dan dokumen tender yang termuat dalam proses pelelangan;
- Bahwa dalam proses lelang pekerjaan kontraktor pelaksana lanjutan TA 2019 dilakukan sesuai dengan prosedur dan prosesnya

Halaman 86 dari 279 Putusan Nomor: 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



murni tidak ada persekongkolan, tidak ada intervensi dari pihak manapun dalam proses lelang;

- Bahwa pekerjaan kontraktor pelaksana lanjutan TA 2019 (CV. Bina Mekar Lestari) sudah selesai 100% dan sudah diserahterima kan tahap pertama (*provisional hand over / PHO*) kepada PPK, namun 1 minggu setelah PHO pada masa pemeliharaan, terjadi penurunan tanah secara drastis dan seketika di area jembatan;
- Bahwa saksi mendengar ada permintaan dari Terdakwa diberi tahu oleh Mochamad Jafar selaku Ketua Pokja;
- Bahwa secara *structural*, Pokja bukanlah bawahan dari PPK sehingga PPK tidak dapat memberikan arahan kepada Pokja;
- Bahwa disampaikan oleh Ketua, ada permintaan untuk menunjuk 1 (satu) orang, akan tetapi disepakati tergantung dalam hasil evaluasinya;
- Bahwa saksi mengartikan permintaan yang disampaikan Ketua adalah saksi mengevaluasi apakah bisa hasilnya tersebut untuk dimenangkan;
- Bahwa apabila hasil tidak sesuai dengan evaluasi, terkait skoring tidak akan diakali oleh saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi sebagai anggota, Ketika ketua pokja mengatakan ada permintaan harus juga disertakan dengan hasil evaluasi, dan hasil evaluasi yang dilakukan Bersama menunjukan bahwasanya nilainya bisa menang dan disampaikan kepada ketua Pokja;

Terhadap Keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

4. Saksi MC. ANDY YUNISTA JA'FAR SETIABUDI, ST, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani pada saat memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik yang dituangkan dalam BAP, dan saksi menyatakan benar keterangan-keterangan yang termuat dalam BAP tersebut.
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa terkait pekerjaan Jembatan tanah Merah tahun 2018 – 2019;

Halaman 87 dari 279 Putusan Nomor: 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pada tahun 2018 saksi sebagai Quantity dan Cost estimator di konsultan perencana;
- Bahwa saksi merupakan personel konsultan perencana dari CV. Vitech Pratama Konsultan yang juga selaku konsultan pengawas TA 2019;
- Bahwa konsultan pengawas pada pekerjaan tahun 2018 yaitu CV. Dika SAE untuk pekerjaan Jembatan Tanah Merah TA 2018 ;
- Bahwa saksi memiliki perusahaan bernama CV. AA konsultan, namun belum bisa dipakai mengikuti kegiatan tender karena belum memenuhi persyaratan dalam kegiatan pelelangan jembatan tanah merah;
- Bahwa saksi pada pekerjaan perencanaan dan pengawasan TA 2018 bersama Saksi Agung Buwono meminjam perusahaan CV. Vitech Pratama Konsultan dari Sdr. Edlizus (telah meninggal dunia) dan perusahaan CV. Dika SAE dari Saksi Indra Gunawan, dengan kesepakatan pemilik perusahaan-perusahaan tersebut mendapatkan fee sebesar 7% dari nilai kontrak, kemudian keuntungan yang didapatkan setelah dipotong fee tersebut saksi bagi 2 (dua) dengan Saksi Agung Buwono;
- Bahwa saksi bersama Saksi Agung Buwono diminta oleh Terdakwa untuk mengikuti lelang pekerjaan perencana dan pengawas pekerjaan Jembatan Tanah Merah TA 2018, agar nantinya dapat melaksanakan pekerjaan tersebut;
- Bahwa anggaran pekerjaan pembangunan Jembatan Tanah Merah TA 2018 maupun TA 2019 (lanjutan) berasal dari APBN;
- Bahwa kemudian saksi bersama-sama Saksi Agung Buwono dimenangkan dalam kegiatan pekerjaan konsultan perencana dan konsultan pengawas pekerjaan jembatan tanah merah TA 2018;
- Bahwa pekerjaan tersebut dikerjakan selama 60 (enam puluh) hari kalender;
- Bahwa tugas saksi sebagai konsultan pengawas yaitu memeriksa dan mengawasi hasil pekerjaan, memberikan saran kepada PPK dan memonitor setiap hasil pekerjaan;
- Bahwa tahun 2018 terjadi putus kontrak karena sampai tanggal yang ditentukan pekerjaan belum selesai;

Halaman 88 dari 279 Putusan Nomor: 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tenaga ahli yang ada di dokumen perencanaan itu, atau tim leader, saksi cuma sebatas tahu saja;
- Bahwa yang memasukkan nama Al Zahri ke dalam tim leader adalah Perusahaan;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan saksi Siswanto;
- Bahwa saksi tidak pernah berkomunikasi saksi dengan Siswanto;
- Bahwa hasil laporan pendahuluan, laporan bulanan, dan laporan akhir yang saksi keluarkan setelah pekerjaan;
- Bahwa perencanaan yang saksi buat pada tahun 2018 sudah sesuai;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa dari tahun 2017;
- Bahwa pada tahun 2019 ada perubahan perencanaan tahun 2018;
- Bahwa perubahan tersebut atas permintaan Terdakwa;
- Bahwa yang sebelumnya memakai beton kemudian pada tahun 2019 memakai freecas;
- Bahwa alasan di ubah ke freecas saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa dalam perencanaan itu kan, diminta 24 meter. Ternyata, cuma terpancang di angka sekitar 20, 21, ada yang 19 meter;
- Bahwa untuk kegiatan uji penyelidikan tanah saksi sub kontrakkan kepada PT. Spectra Duta Karya, berkedudukan di Batam;
- Bahwa di dalam gambar perencanaan yang saksi dan Saksi Agung Buwono buat, tercantum nama dan tanda tangan tenaga ahli bernama Sdr. Al Zahri pada gambar perencanaan, namun bukan tenaga ahli yang bersangkutan yang menanda tangannya, melainkan saksi bersama Saksi Agung Buwono memalsukan tanda tangan ahli tersebut;
- Bahwa dalam dokumen gambar perencanaan, kegiatan pemancangan diminta sampai kedalaman 24 meter, namun dalam realisasi pemancangan secara final set berkisar di kedalaman 19 meter hingga 20 meter, sesuai data kalendering;
- Bahwa pada pekerjaan TA 2018 oleh PT. Bintang Fajar Gemilang tidak dilakukan oleh tenaga ahli di dalam kontrak, melainkan hanya turun kepala tukang bernama Cipto dan asisten tukang yang

Halaman 89 dari 279 Putusan Nomor: 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bernama Lasto yang ada di lapangan, tenaga ahli tidak pernah turun ke lokasi pekerjaan;

- Bahwa saksi kenal dengan saksi Kasidi yaitu anggota saksi Siswanto;
- Bahwa saksi Kasidi pelaksana kegiatan dilapangan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya perubahan personil;
- Bahwa saksi saat bertemu dengan Terdakwa bersama saksi Agung, saksi dijanjikan menang oleh Terdakwa Bayu Wicaksono;
- Bahwa saksi tidak ada menjanjikan sesuatu kepada Terdakwa;
- Bahwa seingat saksi 24 tiang pancang untuk 1 Abutment, berarti 2 Abutment sejumlah 48 tiang pancang;
- Bahwa kondisi existing itu dua argutmen, terus untuk retaining wall itu, masih ada kekurangan kurang lebihnya 48 titik, sehingga saksi juga menggunakan tiang pancang;
- Bahwa PPK meminta bantuan konsultan pengawas terkait balok konfeksional yang sudah terpasang, diganti menjadi balok gilder precast;
- Bahwa ada dilakukan rapat secara berkala yang dilakukan menyesuaikan dengan pekerjaan;
- Bahwa Pada saat awal pekerjaan tahun 2019 itu ada Abutment yang sudah terpasang. Abutment itu dikerjakan oleh PT.Bintang Fajar Gemilang;
- Bahwa pekerjaan pembangunan jembatan pada TA 2018 diputus kontrak oleh PPK dengan progress pekerjaan sebesar 35,35%, dengan alasan pekerjaan tidak sesuai progress yang diminta dan pekerjaan balok girder dengan cor konvensional melengkung karena kayu perancah tidak kuat;
- Bahwa kemudian pekerjaan pembangunan jembatan tanah merah kembali dilanjutkan dan dilakukan pelelangan pada tahun 2019;
- Bahwa pada tahun 2019 tersebut saksi kembali diminta untuk ikut pekerjaan pengawasan pembangunan jembatan tanah merah oleh Terdakwa, kemudian saksi mengajak Saksi Agung Buwono untuk ikut pekerjaan pengawasan tahun 2019 kemudian ditolak oleh Saksi Agung Buwono dengan alasan sudah jenuh;

Halaman 90 dari 279 Putusan Nomor: 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi kembali meminjam perusahaan CV. Vitech Pratama Konsultan untuk kegiatan pengawasan TA 2019 dan akan memberikan fee 7% kepada pemilik perusahaan;
- Bahwa pekerjaan pembangunan jembatan tanah merah TA 2019 masih menggunakan gambar perencanaan TA 2018, karena gambar perencanaan masih bisa digunakan;
- Bahwa kemudian pekerjaan jembatan tanah merah TA 2019 dilanjutkan oleh CV. Bina Mekar Lestari;
- Bahwa kondisi existing lokasi pekerjaan pada saat dilakukan peninjauan lokasi pekerjaan, tidak ada mengalami kerusakan pada struktur jembatan;
- Bahwa setelah CV. Bina Mekar Lestari menandatangani kontrak pekerjaan TA 2019, ada dilakukan tinjauan lokasi pekerjaan yang melibatkan PPK, asisten teknis, saksi selaku pengawas, dan kontraktor pelaksana;
- Bahwa pekerjaan lanjutan oleh CV. Bina Mekar lestari mencakup pembongkaran balok girder yang melengkung yang dilaksanakan oleh kontraktor TA 2018, kemudian diganti dengan balok girder precast;
- Bahwa kondisi existing yang ada sebelum dilanjutkan pekerjaan oleh CV. Bina Mekar Lestari antara lain abutment 1 dan 2 sudah terbangun, sebagian kecil tiang pancang dan tapak retaining wall sudah terpasang, namun tiang pancang untuk retaining wall masih kurang 41 titik untuk dilanjutkan oleh CV. Bina Mekar Lestari;
- Bahwa pekerjaan lanjutan yang dilaksanakan oleh CV. Bina Mekar Lestari tahun 2019 kinerjanya baik dan telah sesuai dengan spek, mekanisme, dan item-item pekerjaan yang ada dalam kontrak, saksi selaku konsultan pengawas tidak pernah memberikan teguran kepada CV. Bina Mekar Lestari;
- Bahwa saksi mengetahui item-item pekerjaan yang harus dikerjakan oleh CV. Bina Mekar Lestari, dan di dalamnya tidak terdapat item pekerjaan maupun kewajiban untuk melakukan review desain, uji penyelidikan tanah ulang, maupun uji kualitas terhadap hasil pekerjaan kontraktor sebelumnya;

Halaman 91 dari 279 Putusan Nomor: 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pekerjaan CV. Bina Mekar Lestari selalu memberikan laporan secara berkala, yakni laporan harian, mingguan, dan bulanan kepada saksi, asisten teknis, dan PPK;
- Bahwa dalam proses pekerjaan TA 2019 tidak ada gejala penurunan tanah pada area oprit jembatan maupun area pekerjaan jembatan;
- Bahwa progres pekerjaan jembatan tanah merah sudah 100% dan sudah dilakukan serah terima tahap pertama kepada PPK pada tanggal 18 Desember 2019;
- Bahwa pada tanggal 25 Desember 2019 terjadi penurunan tanah secara drastis dan seketika pada area oprit jembatan karena curah hujan ekstrim dalam beberapa hari sejak dilakukan serah terima tahap pertama;
- Bahwa kemudian dilakukan uji penyelidikan tanah oleh lembaga ITENAS atas permintaan dari saksi selaku konsultan pengawas, dan didapatkan hasil kedalaman tanah keras ada di kedalaman 32 meter;
- Bahwa atas terjadinya persoalan penurunan terhadap oprit jembatan tersebut, dilakukan forum group discussion dan disepakati dilakukan perbaikan dengan metode tie rod;
- Bahwa yang menanggung biaya perbaikan tersebut adalah CV. Bina Mekar Lestari;
- Bahwa kemudian dilakukan upaya perbaikan oleh CV. Bina Mekar Lestari melibatkan beberapa tim ahli dari BP Batam;
- Bahwa setelah dilakukan perbaikan tersebut, kembali terjadi penurunan tanah pada area oprit jembatan;
- Bahwa saksi mengetahui info mengenai lelang DED Perencanaan dari Terdakwa;
- Bahwa penggunaan CV. Vitech Pratama Konsultan untuk mengikuti lelang merupakan inisiatif dari saksi dan dalam melaksanakan lelang menggunakan seluruh data CV. Vitech Pratama Konsultan dengan kontrak Rp. 295.042.000.- (Dua Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Empat Puluh Dua Ribu Rupiah) dengan waktu pengerjaan 60 (Enam Puluh) Hari Kerja;

Halaman 92 dari 279 Putusan Nomor: 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tenaga ahli di dalam dokumen perencanaan Sdr. Al Zahri hanya sebatas mengetahui Namanya dipakai sebagai Team Leader dan tidak bisa mengikuti kegiatan karena sedang kuliah di Malaysia;
- Bahwa Team Leader telah dihubungi oleh Alm. Edliziuz terkait Namanya yang akan dipakai menjadi Team Leader dalam Proyek Pembangunan Jembatan Tanah Merah;
- Bahwa saksi diminta memalsukan tandatangan Team Leader Al Zahri oleh Alm. Edliziuz;
- Bahwa saksi mendapat upah dari pekerjaan dari Pembangunan Jembatan Tanah Merah sekitar Rp. 40.000.000.- (Empat Puluh Juta Rupiah) dan di transfer ke Rekening Perusahaan, dan Perusahaan mendapat 7% (Tujuh Per seratus) dari Nilai Kontrak;
- Bahwa maksud saksi dihubungi oleh Terdakwa adalah diberitahu terkait pekerjaan adanya proyek Jembatan Tanah Merah;
- Bahwa saksi memiliki sertifikasi ahli Jembatan dan sertifikasi ahli Jalan;
- Bahwa dalam proses pemancangan terdapat total 48 (Empat Puluh Delapan) titik pemancangan;
- Bahwa pada saat pemancangan diawasi oleh Konsultan Pengawas dengan Supervisi Saksi Agung;
- Bahwa yang dihitung dalam perencanaan secara diameter telah sesuai dengan spek yang ditawarkan produsen tiang pancang;
- Bahwa pada saat saksi menjadi Konsultan Pengawas di TA. 2019, di awal pekerjaan TA. 2019 tidak ada keretakan pada abutment dan retaining wall;
- Bahwa setelah saksi bertemu dengan Terdakwa, tidak ada Tindakan aktif dari Terdakwa misalkan arahan pada saat memasukan dokumen penawaran lelang untuk saksi;
- Bahwa Dokumen penawaran lelang Perusahaan murni disusun oleh Perusahaan;
- Bahwa terkait tenaga ahli yang tidak ada di lapangan TA. 2018, telah dilaporkan saksi kepada saksi Agung dan hal tersebut telah disampaikan oleh saksi Agung kepada Terdakwa selaku PPK dalam rapat *Show Case Meeting* (SCM);

Halaman 93 dari 279 Putusan Nomor: 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa inisiatif untuk memalsukan tandatangan Tenaga Ahli Sdr. Al Zahri atas permintaan Direktur CV Vitech Alm. Edliziuz;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui jika tandatangan tenaga ahli Sdr. Al Zahri dipalsukan oleh Saksi dan Saksi Agung;
- Bahwa saksi tidak pernah mengatakan pada PPK bahwasanya tanda tangan tenaga ahli Sdr Al Zahri tersebut palsu;
- Bahwa output konsultan perencana adalah gambar perencana;
- Bahwa kontraktor diperbolehkan untuk tidak mengikuti gambar dari konsultan perencana apabila menemukan tenaga ahli yang sesuai;
- Bahwa tidak ada penurunan spek tidak ada karena tertuang dalam dokumen QC;
- Bahwa terkait kerugian negara saksi pernah mengembalikan kerugian negara seluruhnya.

Terhadap Keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keberatan dengan keterangan saksi tentang pertemuan dengan Terdakwa Bayu Wicaksono dimana saksi di infokan untuk lelang secara mekanisme informasi tender sudah ada di LPSE dalam rencana pengadaan, dan intinya tidak ada info dari PPK terkait lelang;

5. Saksi AGUNG BUWONO, S.T, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani pada saat memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik yang dituangkan dalam BAP, dan saksi menyatakan benar keterangan-keterangan yang termuat dalam BAP tersebut.
- Bahwa merupakan personel konsultan perencana dari CV. Vitech Pratama Konsultan untuk pembangunan jembatan Tanah Merah tahun 2018 sekaligus selaku Konsultan Pengawas untuk pekerjaan tahun 2019;
- Bahwa konsultan pengawas pada tahun 2018 adalah CV. Dika SAE untuk pekerjaan Jembatan Tanah Merah TA 2018 ;
- Bahwa saksi bersama-sama dengan Saksi MC Andy dalam pekerjaan tersebut;

Halaman 94 dari 279 Putusan Nomor: 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi juga memiliki perusahaan, namun belum bisa dipakai mengikuti kegiatan tender karena belum memenuhi persyaratan dalam kegiatan pelelangan jembatan tanah merah;
- Bahwa saksi pada pekerjaan perencanaan dan pengawasan TA 2018 bersama Saksi MC Andy meminjam perusahaan CV. Vitech Pratama Konsultan dari Sdr. Edlizus (telah meninggal dunia) dan perusahaan CV. Dika SAE dari Saksi Indra Gunawan, dengan kesepakatan pemilik perusahaan-perusahaan tersebut mendapatkan fee sebesar 7% dari nilai kontrak, kemudian keuntungan yang didapatkan setelah dipotong fee tersebut saksi bagi 2 (dua) dengan Saksi MC Andy;
- Bahwa saksi dan Saksi MC Andy diminta oleh Terdakwa untuk mengikuti lelang pekerjaan perencana dan pengawas pekerjaan Jembatan Tanah Merah TA 2018, agar nantinya dapat melaksanakan pekerjaan tersebut;
- Bahwa anggaran pekerjaan pembangunan Jembatan Tanah Merah TA 2018 maupun TA 2019 (lanjutan) berasal dari APBN;
- Bahwa kemudian saksi bersama-sama Saksi MC Andy kemudian dimenangkan dalam kegiatan pekerjaan konsultan perencana dan konsultan pengawas pekerjaan jembatan tanah merah TA 2018;
- Bahwa untuk kegiatan uji penyelidikan tanah saksi sub kontrakkan kepada PT. Spectra Duta Karya, berkedudukan di Batam;
- Bahwa di dalam gambar perencanaan yang saksi dan Saksi MC Andy buat, tercantum nama dan tanda tangan tenaga ahli bernama Sdr. Al Zahri pada gambar perencanaan, namun bukan tenaga ahli yang bersangkutan yang menanda tangannya, melainkan saksi bersama Saksi MC Andy memalsukan tanda tangan ahli tersebut;
- Bahwa dalam dokumen gambar perencanaan, kegiatan pemancangan diminta sampai kedalaman 24 meter, namun dalam realisasi pemancangan secara final set berkisar di kedalaman 19 meter hingga 20 meter, sesuai data kalendering;
- Bahwa saksi mengetahui pekerjaan pembangunan jembatan tanah merah TA 2018 dilaksanakan oleh PT. Bintang Fajar Gemilang, yang berkedudukan di Kendari;

Halaman 95 dari 279 Putusan Nomor: 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada pekerjaan TA 2018 oleh PT. Bintang Fajar Gemilang tidak dilakukan oleh tenaga ahli di dalam kontrak, melainkan hanya turun kepala tukang bernama Cipto dan asisten tukang yang bernama Lasto yang ada di lapangan, sedangkan tenaga ahli tidak pernah turun ke lokasi pekerjaan;
- Bahwa saksi adalah sarjana Teknik sipil;
- Bahwa saksi untuk pekerjaan tahun 2019 sudah tidak lagi mengikuti;
- Bahwa saksi tidak ingat Antara saksi atau saksi Andy Yang menghubungi bertemu Terdakwa;
- Bahwa kendala pekerjaan TA 2018 tersebut adalah PT. Bintang Fajar Gemilang tidak menghadirkan tenaga ahli yang tercantum dalam kontrak, tidak dapat mendatangkan material pembangunan jembatan, dan deviasi / keterlambatan progress pekerjaan yang melebihi *work schedule*;
- Bahwa dalam pekerjaan pada tahun 2018 yang dikerjakan oleh PT. Bintang Fajar Gemilang tersebut, beberapa kali diberikan surat peringatan dengan alasan deviasi pekerjaan yang melebihi titik kritis, dan kesulitan untuk berkomunikasi dengan tenaga ahli, karena di lokasi pekerjaan hanya ada tukang bernama Cipto dan Lasto, sedangkan tenaga ahli tidak pernah turun ke lokasi;
- Bahwa kemudian pekerjaan TA 2018 diputus kontrak oleh PPK dengan progress pekerjaan sebesar 35,35%, dengan alasan pekerjaan tidak sesuai progress yang diminta dan pekerjaan balok girder dengan cor konvensional melengkung karena kayu perancah tidak kuat;
- Bahwa yang membuat gambar perencanaan adalah Sdr. Mc Andy dan saksi karena saksi memiliki latar belakang Teknik jembatan;
- Bahwa saksi dihubungi oleh Terdakwa untuk bertemu dan diinfokan terkait Pembangunan jembatan kemudian saksi menghubungi Alm. Edliziuz untuk mengikuti proses lelang perencanaan dan setelah menang lelang yang mengerjakan adalah Saksi dan Sdr. Mc Andy;

Halaman 96 dari 279 Putusan Nomor: 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr. Edlizius dihubungi oleh Alm. Edlizius untuk menjadi Team Leader dalam proyek perencanaan, namun kala itu tidak bisa karena sedang kuliah S-3 di Malaysia;
- Bahwa yang mengurus surat-surat untuk lelang proyek jembatan tanah merah adalah Perusahaan sendiri dan yang memantau terkait lelang tersebut adalah Alm. Edlizius;
- Bahwa ada komunikasi antara saksi dengan Terdakwa untuk membicarakan terkait lelang, dan oleh Terdakwa saksi disuruh untuk mengikuti lelang;
- Bahwa dalam pertemuan tersebut disampaikan "ada perencanaan jembatan, ikut saja";
- Bahwa tujuan saksi disuruh mengikuti lelang agar yang mendapatkan pekerjaan tersebut adalah saudara saksi;
- Bahwa dasar saksi menjadi Konsultan Perencana adalah terdapat kontrak antara Perusahaan dengan Saudara Mc. Andy;
- Bahwa Tupoksi pekerjaan saksi sebagai perencana adalah Survey Lapangan dan menghitung perencanaan kemudian outputnya gambar DED Perencanaan dan harga;
- Bahwa saksi memiliki sertifikasi sebagai Tenaga Ahli Jembatan sedangkan saksi Mc. Andy memiliki sertifikasi sebagai Tenaga Ahli jalan, sehingga keduanya memiliki kapasitas sebagai Perencana dalam Proyek Pembangunan Jembatan Tanah Merah;
- Bahwa sepengetahuan saksi boleh menjadi Konsultan Perencana sekaligus Konsultan Pengawas asalkan berbeda Perusahaan dan waktu pengerjaan;
- Bahwa upah yang diperoleh saksi merupakan upah gabungan dari pekerjaan pengawasan dan perencanaan;
- Bahwa tidak adanya tenaga ahli dilapangan pada pekerjaan TA. 2018 telah disampaikan saksi kepada PPK melalui Surat Instruksi yang pertama tanggal 16 Agustus 2018;
- Bahwa laporan tersebut disampaikan saksi pada SCM 1 dan saksi menghadiri SCM tersebut, dan terhadap laporan tersebut PPK langsung menerbitkan Surat Peringatan 1 (SP 1) dan telah sesuai prosedur yang dilakukan oleh PPK;

Halaman 97 dari 279 Putusan Nomor: 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 97



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terbitnya SP 1, tenaga ahli belum di datangkan oleh kontraktor TA. 2018, dan sebagai konsultan pengawas saksi mengingatkan kepada PPK Kembali terkait tidak adanya tenaga ahli di lapangan;
- Bahwa tidak ada kesepakatan antara PPK dan saksi terkait imbalan;
- Bahwa peminjaman bendera Perusahaan bukan arahan PPK;
- Bahwa terkait tiang pancang ada brosur dari *supplier*, dan telah dibahas serta tidak ada masalah;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama *supplier* bisa menerbitkan vabrigasi tiang pancang maka secara mutu sudah sesuai dengan napa yang di brosur *supplier*;
- Bahwa saksi mengikuti pemeriksaan Bersama di progress pekerjaan untuk menentukan progress pekerjaan sebesar 35, 35%;
- Bahwa penetapan *progress* pekerjaan sebesar 35,35% telah sesuai dengan prosedur yang ada dan ada pekerjaan yang tidak diakui oleh PPK dan hasil pemeriksaan progreas pekerjaan tersebut dituangkan dalam laporan;
- Bahwa tidak ada penurunan tanah pada saat penyerahan pekerjaan dari TA. 2018 ke konsultan TA. 2019;
- Bahwa alasan pekerjaan di TA. 2018 diputus kontrak karena tidak selesai dengan apa yang diharuskan;
- Bahwa masa pekerjaan TA. 2108 adalah 150 Hari, dan diputus saat tanggal habis kontrak dan tidak ada *addendum* baru;
- Bahwa pada saat diputus kontrak, Pembangunan di TA. 2018 ada pada *progress* 35,35%;
- Bahwa kendala pekerjaan TA. 2018 tidak selesai karena *supply material* yang lambat;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Direktur PT BFG 1 (satu) kali, dan selama di lapangan saksi berkomunikasi dengan Sabda Ideng, Cipto, dan Hasto yang merupakan orang dari PT Bintang Fajar Gemilang;
- Bahwa saksi berkonsultasi terkait pekerjaan di lapangan dengan PPK, Asisten Teknis dan tukang;

Halaman 98 dari 279 Putusan Nomor: 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait pemancangan memang prosedurnya seperti yang disampaikan, apabila hasil bor asumsinya sedalam sekian, namun riilnya tetap hasil pemancangan di lapangan;
- Bahwa terkait kerugian negara saksi pernah mengembalikan kerugian negara seluruhnya dan disetor kas Kejaksaan;
- Bahwa dasar pengembalian tersebut dari BP Kawasan menyebutkan ada kerugian, dan saksi mengembalikan sejumlah kontrak yang diterima.
- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah Perusahaan yang mengikuti lelang pada saat itu;
- Bahwa di dalam dokumen kontrak ada nama saksi;
- Bahwa saksi mengetahui ada pergantian personil yang di dalam perusahaan saksi sebagai konsultan pengawas itu diganti dengan nama saudara Indra, dari Indra kepada Agung dari Rahmadani kepada Mc. Andy;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pekerjaan jembatan tanah merah itu dilengkapi dengan dokumen feasibility study dan master plan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dokumen studi kelayakan dan master plan;
- Bahwa saksi tidak pernah membuat feasibility study dan master plan;
- Bahwa sebagai konsultan perencanaan dalam pekerjaan ada melakukan survey, kemudian mengitung dan output seperti gambar dan biaya;
- Bahwa yang membuat DED adalah saksi;
- Bahwa keuntungan yang saksi dapat berupa uang dari hasil pekerjaan yang saksi kerjakan sekitar Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah)
- Bahwa saksi tidak kenal dengan saksi Siswanto;
- Bahwa saksi tidak pernah berkomunikasi dengan saksi Siswanto;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa dari tahun 2017;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keuntungan yang didapatkan oleh Terdakwa maupun saksi Siswanto;

Halaman 99 dari 279 Putusan Nomor: 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai pengawas pada saat pelaksanaan dilapangan untuk setiap tiang pancang tersebut;
- Bahwa dalamnya tanah keras tidak pasti dan berbeda-beda dan belum tentu sama.
- Bahwa satu batang tiang pancang kurang lebih sekitar 12 (dua belas) meter, Jadi dibuat kombinasi yaitu 12 (dua belas) plus yang disiapkan 24 (dua puluh empat) Meter;
- Bahwa ketika nanti di lapangan lebih ataupun kurang berdasarkan rendering sudah cukup Final set dan berhenti;
- Bahwa final set adalah Ketika dipancang dirasa sudah keras maka di tempel kertas milimeter di situ. Kemudian diketuk dengan 10 ketukan dan Ketika nanti beberapa kali dicoba sudah mentok Itu berarti sudah final set;
- Bahwa jika sudah final set tidak harus dilanjutkan pemukulan lagi;
- Bahwa terjadinya konsolidasi atau penurunan tanah timbunan dari estimasi perhitungan mekanika tanah akibat kondisi alami dan karestri tanah lunak di lokasi pekerjaan;

Terhadap Keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keberatan dengan keterangan saksi tentang Tidak ada janji dari PPK untuk memenangkan tender, Tidak ada permintaan PPK untuk bertemu saksi, justru saksi yang ingin bertemu PPK dan Terdakwa tidak mengetahui saksi pinjam bendera;

6. Saksi INDRA GUNAWAN, ST dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani pada saat memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik yang dituangkan dalam BAP, dan saksi menyatakan benar keterangan-keterangan yang termuat dalam BAP tersebut;
- Bahwa saksi merupakan Direktur CV. Dika SAE di Tanjungpinang;
- Bahwa Perusahaan milik saksi ada melakukan pekerjaan sebagai Konsultan Pengawas dalam pekerjaan Pembangunan Jembatan Tanah Merah tahun 2018

Halaman 100 dari 279 Putusan Nomor: 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memiliki hubungan keluarga dengan Sdr. Edlizus (telah meninggal dunia) selaku Direktur CV. Vitech Pratama Konsultan;
- Bahwa saksi ada meminjamkan perusahaan CV. Dika SAE kepada Saksi MC Andy dan Saksi Agung Buwono untuk mengikuti kegiatan lelang pekerjaan pengawasan dan pengawasan jembatan tanah merah TA 2018, dengan kesepakatan perusahaan mendapatkan fee 7% dari nilai kontrak setelah dipotong pajak;
- Bahwa dalam proses lelang/tender dilakukan oleh saksi sendiri, dan dokumen kontrak juga ditanda tangani oleh saksi selaku Direktur perusahaan;
- Bahwa kemudian perusahaan saksi mendapatkan pekerjaan pengawasan TA 2018;
- Bahwa saksi pada tahun 2018 tersebut ada beberapa kali turun ke lokasi untuk melihat-lihat proses pekerjaan;
- Bahwa terkait teknis pekerjaan pengawasan saksi tidak mengetahuinya, karena pekerjaan lebih dominan dilaksanakan oleh Saksi MC Andy dan Saksi Agung Buwono;
- Bahwa pada tahun 2018 itu perencanaan dahulu baru pengawasan;
- Bahwa saksi sudah percaya dan bukan sekali ini saja meminjamkan Perusahaan;
- Bahwa keuntungannya kalau menang ada fee, Cuma bukan itu saja yang menjadi keuntungan yaitu menjadi pengalaman perusahaan juga;
- Bahwa saksi tidak bisa mengatakan saat pelelangan tersebut pasti menang, karena dalam proses pelelangan online itu Ada hal-hal yang Sifatnya fatal, bisa saja terjadi salah upload atau gangguan sinyal, Jadi tidak bisa Percaya 100% Pasti menang Menang;
- Bahwa yang didapatkan perusahaan saksi hanya sekitar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) berarti hanya sekitar Rp.3.000.000,-an saja yang 7% tersebut dan itu tertinggal di rekening Perusahaan;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa dan tidak pernah berkomunikasi;

Halaman 101 dari 279 Putusan Nomor: 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Terdakwa dengan adanya hubungan pekerjaan sebelumnya di Bintan;
- Bahwa saksi tidak dijanjikan akan menerima 7% karena itu udah kebiasaan
- Bahwa saksi bersedia meminjamkan Perusahaannya dikarenakan secara pekerjaan Sdr. Agung bisa dipercaya dan selama ini tidak pernah ada masalah;
- Bahwa ada Fee yang diberikan oleh Sdr. Agung bukan keuntungan karena Perusahaan juga membutuhkan pengalaman untuk pekerjaan kedepannya;

Terhadap Keterangan saksi tersebut Terdakwa Bayu Wicaksono menyatakan tidak keberatan;

7. Saksi Ir. JANUARTO, M.Si, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani pada saat memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik yang dituangkan dalam BAP, dan saksi menyatakan benar keterangan-keterangan yang termuat dalam BAP tersebut.
- Bahwa saksi merupakan Direktur PT. Spectra Duta Karya, berkedudukan di Batam, yang melakukan pekerjaan penyelidikan tanah untuk pekerjaan perencanaan Jembatan Tanah Merah pada TA 2018;
- Bahwa yang menghubungi saksi adalah saksi Agung Buwono dan permintaan juga dari Saksi agung terkait pengeboran di 2 (dua) titik;
- Bahwa metode yang digunakan untuk bor adalah 2 titik dan cukup mewakili yang beton;
- Bahwa menurut peraturan geoteknik apabila bentang jembatan lebih kecil dari 50 M minimal 2 (dua), idealnya 6 (enam) titik, dan berpengaruh pada justifikasi bor;
- Bahwa menerima jasa tersebut per titik dengan nilai per titik Rp. 9.000.000.- (sembilan juta rupiah);
- Bahwa laporan penelitian yang saksi laporkan yaitu tanah keras itu, untuk SPT BH1 itu sekitar 22,95 meter. Untuk BH2, 21,37;

Halaman 102 dari 279 Putusan Nomor: 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dalam laporan itu, kalau orang teknis juga setahu. Jadi, masih ditahu, keamanan tanah keras, yang disitu saksi tampilkan juga, jenis-jenis tanah, biaya spektri, sampai keamanan tanah keras spektri 3 (tiga) kali;
- Bahwa pada awalnya saksi dihubungi oleh Saksi Agung Buwono dan diminta untuk melakukan pekerjaan penyelidikan tanah jembatan tanah merah pada tahun 2018;
- Bahwa kemudian perusahaan saksi melakukan pengeboran, dalam hal ini saksi tidak ikut langsung melakukan pengeboran melainkan dilakukan oleh staff saksi;
- Bahwa pengeboran cukup dilakukan 2 (dua) titik saja, karena sesuai ketentuan SNI jembatan yang bentangnya mencapai 50 (lima puluh) Meter sudah cukup, dalam hal ini jembatan tanah merah bentangnya hanya 20 (dua puluh) Meter;
- Bahwa kemudian hasil pekerjaan saksi selesai dalam bentuk laporan, yang isinya berupa kedalaman tanah keras pada BH 1 dan BH 2 dan direkomendasikan pekerjaan tiang pondasi pada kedalaman 24 meter, dengan 2 (dua) jenis tiang pondasi yakni bor pile atau tiang pancang;
- Bahwa output hasil pekerjaan penyelidikan tanah yang dikerjakan oleh perusahaan saksi adalah berupa laporan yang kemudian diserahkan kepada Saksi Agung Buwono sebagai dasar untuk membuat gambar perencanaan tahun 2018;
- Bahwa terkait kedalaman tiang pancang sampai tanah keras, secara ilmu pengetahuan ada justifikasi bahwa sekitar radius 25 (dua puluh lima) KM itu sama justifikasinya dan kedalaman itu juga diperlukan dalam peruntukan jembatan;
- Bahwa di dalam investigasi hanya menentukan lapisan tanah dengan sudut geser dan rasio sampai dengan tanah keras yang diperkirakan akan final set pada 23 (dua puluh tiga) meter, dan tiang pancang harus menyentuh tanah keras, namun ada kondisi tertentu apabila beban yang masuk pada tanah dan dapat ditahan oleh gesekan tanah itu sudah cukup;
- Bahwa di dalam tabel ditentukan apabila perencanaan mengambil 400 (empat ratus) meter daya dukungnya sekian apabila 19

Halaman 103 dari 279 Putusan Nomor: 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sembilan belas) Meter daya dukungnya semakin tinggi, namun keputusan ada di Konsultan perencanaan, saksi hanya menyediakan studi;

- Bahwa pada tahun 2022, saksi pernah melihat jembatan tanah merah dan kondisinya secara visual terjadi penurunan *abutment* dan hal ini tidak ada kaitannya dengan studi yang dilakukan saksi;
- Bahwa penurunan tersebut menurut saksi terjadi karena tanah dari 0 (Nol) sampai 9 (sembilan) meter adalah tanah lunak dan ketika ditimbun akan menimbulkan kompresi, dari segi tanah;
- Bahwa penurunan tanah dikarenakan beban urukan bukan karena kurang dalamnya tiang pancang, dikarenakan tanah urukan yang menuju *abutment* tidak mengenai tiang pancang, dan tiang pancang menahan bawahan girder dan tanah yang diuruk itu yang menyebabkan penurunan.

Terhadap Keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

8. Saksi ERWIN YULIANTORO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani pada saat memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik yang dituangkan dalam BAP, dan saksi menyatakan benar keterangan-keterangan yang termuat dalam BAP tersebut.
- Bahwa saksi bekerja di perusahaan Saksi Siswanto yakni CV Bina Mekar Lestari sejak awal Mei 2019 melalui referensi dari Pak Ayong;
- Bahwa sebelumnya saksi sudah pernah bekerja sebagai project manager dalam berbagai pekerjaan proyek;
- Bahwa Terdakwa merupakan PPK dalam pekerjaan pembangunan Jembatan Tananah Merah Tahun 2018 dan 2019;
- Bahwa saksi ada melihat di LPSE terkait adanya tender paket pekerjaan pembangunan jembatan tanah merah TA 2019 (lanjutan), dan atas hal tersebut saksi ada menyampaikannya kepada saksi Siswanto;
- Bahwa Sdr. Indra Mukhlis kemudian menyiapkan dokumen penawaran, untuk dokumen persyaratan-persyaratan yang

Halaman 104 dari 279 Putusan Nomor: 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibutuhkan untuk mengikuti kegiatan tender pekerjaan tersebut saksi ada bantu untuk menyiapkan;

- Bahwa setau saksi kemudian CV Bina Mekar Lestari ditetapkan sebagai pemenang dan menandatangani kontrak dengan PPK pada 27 Mei 2019;
- Bahwa saksi tidak mengetahui nama-nama personel yang ditawarkan dalam dokumen penawaran tersebut;
- Bahwa saksi sejak awal bulan Juni 2019 terlibat untuk melakukan pekerjaan dan diminta oleh Pak Ayong untuk membantu saksi Siswanto, dalam hal ini saksi bersama saksi Siswanto, saksi Kasidi, dan Sdr. Indra Mukhlis ada mengikuti kegiatan pre construction meeting (PCM) di Kejati Kepri;
- Bahwa saksi menjabat sebagai site manager pada pekerjaan jembatan tanah merah TA 2019 (lanjutan) tersebut;
- Bahwa benar ada dilakukan MC-0 pada awal bulan Juni 2019, dalam hal ini saksi bersama saksi Siswanto, saksi Kasidi, Terdakwa, dan saksi Kaliandra John Friady bersama-sama melakukan peninjauan lokasi pekerjaan;
- Bahwa benar pada saat peninjauan lokasi tersebut (MC-0) girder yang dipasang oleh kontraktor pertama ada dalam kondisi melengkung dan masuk dalam item pekerjaan untuk diganti dengan girder precast, sedangkan abutment 1 dan 2 dalam kondisi baik, dan sebagian besar tapak retaining wall sudah terpasang;
- Bahwa benar kondisi existing pada backwall abutment sudah setengah jadi dikerjakan oleh kontraktor pertama, kemudian CV Bina Mekar Lestari ada melanjutkan penambahan pekerjaan backwal yang belum selesai;
- Bahwa backwall dalam sebuah jembatan memang seharusnya ada dan dituntaskan, bukan untuk mensiasati adanya penurunan tanah;
- Bahwa pekerjaan backwall ini ada dalam item gambar perencanaan tahun 2018 yang dibuat oleh konsultan perencanaan;
- Bahwa apabila pekerjaan aspal diteruskan maka akan berpotensi terjadi penurunan seketika mengingat bobot aspal yang berat dan aspal dipastikan akan hancur;

Halaman 105 dari 279 Putusan Nomor: 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil MC-0 tersebut kemudian CV Bina Mekar Lestari ada dilakukan tambah kurang pekerjaan, salah satunya menghilangkan item pekerjaan aspal kemudian hal tersebut disetujui oleh PPK dan konsultan pengawas (MC Andy / CV. Vitech Pratama Konsultan);
- Bahwa alasan item pekerjaan tersebut dihilangkan karena sebagai antisipasi adanya pergerakan tanah di luar area pekerjaan jembatan (pada lokasi pekerjaan jalan dan penimbunan jalan di paket pekerjaan yang berbeda), sebagaimana ditunjukkan saksi pada saat dilakukan pemeriksaan setempat, karena pada saat bersamaan tahun 2019 ada pekerjaan pembuatan dan penimbunan jalan di sekitar area pekerjaan jembatan tanah merah;
- Bahwa pekerjaan yang dilakukan oleh CV Bina mekar Lestari hanya dilakukan pada retaining wall dan sifatnya adalah melanjutkan pekerjaan sebelumnya;
- Bahwa saksi selaku site manager selalu berada di lokasi pekerjaan bersama saksi Kasidi selaku pelaksana lapangan;
- Bahwa atas pekerjaan tambah kurang tersebut kemudian dituangkan dalam dokumen justifikasi teknis dan dilanjutkan dengan addendum kontrak pada tanggal 5 November 2019;
- Bahwa pekerjaan semua dilaksanakan sesuai dengan item-item pekerjaan yang termuat dalam dokumen tender dan dokumen kontrak, dan CV Bina Mekar Lestari tidak pernah ditegur atau diberikan peringatan oleh konsultan pengawas maupun PPK;
- Bahwa setiap tahapan item pekerjaan yang akan dikerjakan oleh CV Bina Mekar Lestari selalu mengajukan request of work kepada pengawas, ketika sudah disetujui baru pekerjaan dilaksanakan;
- Bahwa pekerjaan selalu dilaporkan secara berkala yakni harian, mingguan, dan bulanan kepada PPK, dan setiap pencairan termyn pembayaran selalu dilampirkan dengan laporan pekerjaan dan disetujui oleh PPK dan konsultan pengawas;
- Bahwa dalam dokumen tender dan dokumen kontrak antara CV. Bina Mekar Lestari dan PPK, di dalamnya tidak terdapat item pekerjaan untuk melakukan review desain, uji penyelidikan tanah

Halaman 106 dari 279 Putusan Nomor: 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ulang, maupun uji kualitas terhadap hasil pekerjaan kontraktor sebelumnya;

- Bahwa dari awal pekerjaan sampai selesai pekerjaan, yakni 16 Desember 2019 kemudian PHO tanggal 18 Desember 2019 tidak pernah terjadi permasalahan apapun;

- Bahwa dilakukan serah terima tahap pertama (PHO) kepada PPK pada tanggal 18 Desember 2019;

- Bahwa benar 7 (tujuh) hari sejak dilakukan PHO atau pada tanggal 25 Desember 2019 masuk pada masa pemeliharaan, terjadi penurunan secara drastis dan seketika pada permukaan oprit jembatan, yang mengakibatkan terjadinya pergeseran pada dinding penahan tanah atau retaining wall;

- Bahwa atas terjadinya persoalan penurunan terhadap oprit jembatan tersebut, dilakukan serangkaian forum group discussion dan atas rekomendasi dari tim ahli BP Batam disepakati dilakukan perbaikan dengan metode tie rod;

- Bahwa yang menanggung biaya perbaikan tersebut adalah CV. Bina Mekar Lestari;

- Bahwa kemudian dilakukan upaya perbaikan oleh CV. Bina Mekar Lestari melibatkan beberapa tim ahli dari BP Batam;

- Bahwa setelah dilakukan perbaikan tersebut, kembali terjadi penurunan tanah pada area oprit jembatan;

- Bahwa saksi tidak mengetahui progres pekerjaan 35,35 persen yang sebelumnya dikerjakan oleh PT Bintang Fajar Gemilang pada tahun 2018;

- Bahwa pada saat mulai bekerja, saksi melihat abutment sudah ada 2-2 nya di pasang

- Bahwa dari pekerjaan yang 2018 seingat saksi tidak ada yang diperbaiki

- Bahwa saksi pertama kali bekerja dalam proyek pada pemerintah tahun 2011 ;

- Bahwa pada awal mulai melakukan pekerjaan CV. Bina Mekar Lestari tidak ada melakukan kajian terhadap pekerjaan tanah karena CV. Bina Mekar Lestari bekerja sesuai dengan kontrak kerja dan RAB di tahun 2019;

Halaman 107 dari 279 Putusan Nomor: 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di Dalam RAB kontrak tahun 2019 tidak terdapat pekerjaan tanah ;
- Bahwa saat memulai pekerjaan di tahun 2019, tidak ada hasil audit pekerjaan sebelumnya termasuk kualitas pekerjaan atau volume pekerjaan yang dilakukan oleh kontrak-kontrak utama tahun 2018;
- Bahwa saksi selama bekerja tidak pernah mendapat teguran dari PPK terhadap pelanggaran jadwal atau hal lainnya termasuk juga dari Pengawas karena kebetulan pekerjaan berjalan sesuai dengan schedule.
- Bahwa saksi kenal dengan Kalimra John Friady yaitu Asisten teknis;
- Bahwa selama melaksanakan pekerjaan tersebut, saksi juga diawasi oleh konsultan Pengawas yaitu Mc. Andy;
- Bahwa sebelum melaksanakan suatu pekerjaan seperti pengecoran, ataupun pembesian, terlebih dahulu kita membuat request dan diperiksa dahulu kesiapannya oleh konsultan pengawas dan asisten teknis untuk kemudian ditidakanjuti. Apabila disetujui, maka baru bisa kita kerjakan pekerjaan tersebut;
- Bahwa saksi ada membuat laporan harian kerja dan itu merupakan
- kewajiban dari penyedia yang diperiksa oleh konsultan pengawas dan kemudian disetujui oleh pihak PPK.
- Bahwa saksi tidak mengetahui Permohonan pergantian itu di bulan Agustus;
- Bahwa Pemancangan dilakukan untuk arah rumah makan tanah darat, sisi darat dan sisi laut sudah terpancang semua, untuk sisi lautnya sudah ada tampak pondasi yang munculnya itu dua-duanya, dua sisi yaitu satu sisi, arah lautnya sudah ada tampak kondasi sudah tampak tapi belum ada atas untuk yang arah darat itu sudah ada lantai kerja dan untuk yang arah lintas barat, sisi laut sudah sebagian besar terpancang
- Bahwa Untuk penawaran teknis, dibuat oleh Indra Mukhlis dan untuk administrasinya saksi sendiri.
- Bahwa ada perbedaan ketinggian Abutment 1 dan 2 ;

Halaman 108 dari 279 Putusan Nomor: 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tujuan untuk Penambahan plat itu sebagai proteksi;
- Bahwa pergerakan tanah tersebut ada sebelum jembatan ;
- Bahwa tugas saksi di proyek tersebut sebatas pekerjaan dalam RAB yang sesuai dengan kontrak ;
- Bahwa saksi meneruskan pekerjaan dari penyedia TA 2018 dengan perhitungan pekerjaan yang telah diselesaikan oleh penyedia TA 2018 sebesar 35,35 %.
- Bahwa pada saat pertama kali saksi turun kelokasi pekerjaan, dilokasi pekerjaan sudah ada pekerjaan berupa tiang pancang, abutmen, pengerasan tanah di sekitar area pekerjaan dan lain-lain.
- Bahwa sejak awal mula saksi memulai pekerjaan Pembangunan Jembatan Tanah Merah Lanjutan, tidak ada indikasi penurunan tanah dan indikasi lainnya, semua berjalan normal sebagaimana mestinya;
- Bahwa saksi melakukan pergantian balok girder yang dipasang oleh Penyedia TA 2018 karena pembongkaran serta pergantian balok girder masuk dalam kontrak kerja.
- Bahwa saksi melihat pemasangan balok girder oleh Penyedia TA 2018, secara visual pemasangan tersebut sudah tidak dibenarkan, karena bentuk balok girder (secara konvensional) tersebut melengkuk ke bawah (tidak sesuai dengan gambar rencana).
- Bahwa balok girder yang kami pasang adalah balok girder fabrikasi.
- Bahwa sampai perkara ini disidangkan, kondisi balok girder yang dipasang oleh penyedia TA 2018 tidak terjadi kerusakan;
- Bahwa saksi selama bekerja sebagai site manager dalam Pembangunan Jembatan Tanah Merah Lanjutan selalu turun kelapangan bersama saksi Kasidi dan juga dari Asisten Teknis BP Bintan (saksi Karlindra);
- Bahwa setiap harinya saksi melakukan pekerjaan di jembatan Tanah Merah TA. 2019 dengan output dokumen berupa laporan harian, laporan mingguan serta laporan bulanan;
- Bahwa saksi melaksanakan pekerjaan berdasarkan RAB;
- Bahwa PPK yaitu Terdakwa intens turun kelapangan bersama tim teknis (saksi Kalindra) untuk memantau pekerjaan;

Halaman 109 dari 279 Putusan Nomor: 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada sekitar tanggal 5 November 2019 terjadi penurunan tanah di sekitar area pekerjaan, atau bisa disebut konsolidasi tanah;
- Bahwa konsolidasi tanah pada tanggal 5 November 2019 tersebut adalah hal yang bisa terjadi pada saat adanya pekerjaan pengerasaan pasir berbutir, dan kejadian ini saksi laporkan kepada konsultan pengawas dan asisten teknis (saksi Karlindra);
- Bahwa konsolidasi tanah tersebut adalah konsolidasi tanah primair, hal ini biasa terjadi sebagai mana kita lihat jika ada pengerjaan aspal yang baru selesai, setelah beberapa bulan kedepan kondisi jalan tersebut menjadi tidak rata;
- Bahwa dikarekanakan adanya konsolidasi tanah tersebut, pekerjaan pengaspalan dihapuskan ;
- Bahwa pada saat pelaksanaan PHO, jembatan tersebut telah sesuai dikerjakan sebagaimana gambar perencanaan dari Konsultan Perencana.

Terhadap Keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

9. Saksi KASIDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani pada saat memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik yang dituangkan dalam BAP, dan saksi menyatakan benar keterangan-keterangan yang termuat dalam BAP tersebut.
- Bahwa saksi bekerja di perusahaan saksi Siswanto yakni CV Bina Mekar Lestari sejak awal Mei 2019;
- Bahwa saksi diajak bergabung ke CV Bina Mekar Lestari yang Direktornya saksi Siswanto atas perkenalan melalui Pak Ayong karena pada saat itu saksi memang sedang mencari pekerjaan;
- Bahwa saksi menyerahkan fotocopi ijazah dan CV dan KTP serta NPWP untuk kelengkapan pekerjaan tersebut;
- Bahwa Pak Ayong (telah meninggal dunia) merupakan rekanan kerja saksi Siswanto dalam pekerjaan pembangunan jalan dan

Halaman 110 dari 279 Putusan Nomor: 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jembatan, mengingat pengalaman Pak Ayong yang sangat banyak terlibat proyek jalan dan jembatan serta memahami teknis;

- Bahwa saksi sudah memperoleh gelar sarjana teknik tahun 2017, dan pada saat berkuliah dan setelah lulus kuliah, saksi sudah punya pengalaman terlibat dalam penanganan proyek-proyek jalan dan jembatan;
- Bahwa saksi sejak awal bulan Juni 2019 terlibat untuk melakukan pekerjaan dan diminta oleh Pak Ayong untuk membantu saksi Siswanto, dalam hal ini saksi bersama Terdakwa Siswanto, saksi Erwin Yuliantoro, dan Sdr. Indra Mukhlis ada mengikuti kegiatan pre construction meeting (PCM) di Kejati Kepri;
- Bahwa saksi menjabat sebagai pelaksana lapangan pada pekerjaan jembatan tanah merah TA 2019 (lanjutan) tersebut;
- Bahwa ada dilakukan MC-0 pada awal bulan Juni 2019, dalam hal ini saksi bersama saksi Siswanto, saksi Erwin Yuliantoro, Terdakwa, dan saksi Kaliandra John Friady bersama-sama melakukan peninjauan lokasi pekerjaan;
- Bahwa pada saat peninjauan lokasi tersebut (MC-0) girder yang dipasang oleh kontraktor pertama ada dalam kondisi melengkung dan masuk dalam item pekerjaan untuk diganti dengan girder precast, sedangkan abutment 1 dan 2 dalam kondisi baik, dan sebagian besar tapak retaining wall sudah terpasang;
- Bahwa dari hasil MC-0 tersebut kemudian CV Bina Mekar Lestari ada dilakukan tambah kurang pekerjaan, salah satunya menghilangkan item pekerjaan aspal kemudian hal tersebut disetujui oleh PPK dan konsultan pengawas (MC Andy / CV. Vitech Pratama Konsultan);
- Bahwa alasan item pekerjaan tersebut dihilangkan karena sebagai antisipasi adanya pergerakan tanah di luar area pekerjaan jembatan (pada lokasi pekerjaan jalan dan penimbunan jalan di paket pekerjaan yang berbeda), sebagaimana ditunjukkan saksi pada saat dilakukan pemeriksaan setempat, karena pada saat bersamaan tahun 2019 ada pekerjaan pembuatan dan penimbunan jalan di sekitar area pekerjaan jembatan tanah merah;

Halaman 111 dari 279 Putusan Nomor: 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan pemancangan yang dilakukan oleh CV Bina Mekar Lestari hanya dilakukan pada retaining wall dan sifatnya adalah melanjutkan pekerjaan sebelumnya;
- Bahwa saksi selaku pelaksana lapangan selalu berada di lokasi pekerjaan bersama saksi Erwin Yulianto selaku site manager;
- Bahwa atas pekerjaan tambah kurang tersebut kemudian dituangkan dalam dokumen justifikasi teknis dan dilanjutkan dengan addendum kontrak pada tanggal 5 November 2019;
- Bahwa pekerjaan semua dilaksanakan sesuai dengan item-item pekerjaan yang termuat dalam dokumen tender dan dokumen kontrak, dan CV Bina Mekar Lestari tidak pernah ditegur atau diberikan peringatan oleh konsultan pengawas maupun PPK;
- Bahwa benar setiap tahapan item pekerjaan yang akan dikerjakan oleh CV Bina Mekar Lestari selalu mengajukan request of work kepada pengawas, ketika sudah disetujui baru pekerjaan dilaksanakan;
- Bahwa pekerjaan selalu dilaporkan secara berkala yakni harian, mingguan, dan bulanan kepada PPK, dan setiap pencairan termyn pembayaran selalu dilampirkan dengan laporan pekerjaan dan disetujui oleh PPK dan konsultan pengawas;
- Bahwa dalam dokumen tender dan dokumen kontrak antara CV. Bina Mekar Lestari dan PPK, di dalamnya tidak terdapat item pekerjaan untuk melakukan review desain, uji penyelidikan tanah ulang, maupun uji kualitas terhadap hasil pekerjaan kontraktor sebelumnya;
- Bahwa dari awal pekerjaan sampai selesai pekerjaan, yakni 16 Desember 2019 kemudian PHO tanggal 18 Desember 2019 tidak pernah terjadi permasalahan apapun;
- Bahwa dilakukan serah terima tahap pertama (PHO) kepada PPK pada tanggal 18 Desember 2019;
- Bahwa 7 (tujuh) hari sejak dilakukan PHO atau pada tanggal 25 Desember 2019 masuk pada masa pemeliharaan, terjadi penurunan secara drastis dan seketika pada permukaan oprit jembatan, yang mengakibatkan terjadinya pergeseran pada dinding penahan tanah atau retaining wall;

Halaman 112 dari 279 Putusan Nomor: 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa atas terjadinya persoalan penurunan terhadap oprit jembatan tersebut, dilakukan serangkaian forum group discussion dan atas rekomendasi dari tim ahli BP Batam disepakati dilakukan perbaikan dengan metode tie rod;
- Bahwa yang menanggung biaya perbaikan tersebut adalah CV. Bina Mekar Lestari;
- Bahwa kemudian dilakukan upaya perbaikan oleh CV. Bina Mekar Lestari melibatkan beberapa tim ahli dari BP Batam;
- Bahwa setelah dilakukan perbaikan tersebut, kembali terjadi penurunan tanah pada area oprit jembatan;

Terhadap Keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

10. Saksi SUTRISNO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani pada saat memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik yang dituangkan dalam BAP, dan saksi menyatakan benar keterangan-keterangan yang termuat dalam BAP tersebut.
- Bahwa saksi sebagai project manager dalam dokumen penawaran CV. Bina Mekar Lestari pada kegiatan lelang pekerjaan jembatan tanah merah tahun 2019 (lanjutan);
- Bahwa yang memberitahukan nama saksi dipakai dalam dokumen penawaran adalah Pak Ayong (sudah meninggal dunia);
- Bahwa kemudian pada saat proses lelang dilaksanakan saksi mengajukan pengunduran diri kepada saksi Siswanto dengan alasan mendapatkan pekerjaan di Ranai, Natuna;
- Bahwa kemudian saksi tidak mengetahui siapa yang menggantikan saksi sebagai project manager;
- Bahwa saksi kemudian tidak mengetahui lagi proses pelaksanaan pekerjaan pembangunan jembatan tanah merah TA 2019 (lanjutan) karena saksi sudah bekerja di Ranai, Natuna;
- Bahwa sekira bulan Mei 2019 Sdr. Ayong memerintah saksi untuk melaksanakan pekerjaan/proyek di Ranai Natuna yang dimana tanggalnya tidak saksi ingat namun sekira pertengahan bulan Mei

Halaman 113 dari 279 Putusan Nomor: 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 / setelah hari raya Waisak, dimana saksi tidak ikut serta dalam pekerjaan/proyek Kegiatan Pembangunan Jembatan Tanah Merah Kecamatan Teluk Bintan Kabupaten Bintan TA. 2019 (20 meter) walaupun saksi telah menandatangani Surat Pernyataan Personil Untuk Kesiapan Ditugaskan Di Lokasi Pekerjaan tertanggal 03 Mei 2019;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dan tidak pernah ada permintaan kehadiran pada tahap proses lelang dalam pembuktian kualifikasi Kegiatan Pembangunan Jembatan Tanah Merah Kecamatan Teluk Bintan Kabupaten Bintan TA. 2019;
- Bahwa saksi dalam menyetujui data-data saksi yang digunakan oleh Sdr. Ayong tidak pernah menerima fee/upah atau dalam bentuk apapun dari Sdr. Ayong melainkan upah pekerja sebagai karyawan Sdr. Ayong;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sumber dana Kegiatan Pembangunan Jembatan Tanah Merah Kecamatan Teluk Bintan Lanjutan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait Surat Permohonan Pergantian Struktur Organisasi Proyek yang dikeluarkan oleh saksi Siswanto selaku Direktur CV. Bina Mekar Lestari.

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

11. Saksi KONSTAN VOLMER SIMANJUNTAK, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani pada saat memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik yang dituangkan dalam BAP, dan saksi menyatakan benar keterangan-keterangan yang termuat dalam BAP tersebut.
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2019, dimana saksi pernah menawarkan produk dari PT. Citra Lautan Teduh dan saksi tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi selaku Staff Sales Engineer PT. Citra Lautan Teduh, perseroan yang berkedudukan di Kota Batam, yang notabene adalah

Halaman 114 dari 279 Putusan Nomor: 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak perusahaan BUMN PT. Wijaya Karya bergerak di bidang jasa konstruksi;

- Bahwa PT. Citra Lautan Teduh adalah perusahaan yang menjual balok girder precast dan diafragma yang dipesan oleh CV. Bina Mekar Lestari untuk pekerjaan Jembatan Tanah Merah TA 2019 (lanjutan);
- Bahwa sebelum CV. Bina Mekar Lestari mengerjakan proyek Jembatan Tanah Merah TA 2019 (lanjutan), ada meminta surat dukungan bahan material berupa balok girder dan diafragma dan diberikan oleh PT. Citra Lautan Teduh;
- Bahwa CV. Bina Mekar Lestari pada pekerjaan jembatan tersebut memesan 6 batang balok girder dengan harga per batang Rp 90.500.000,- total sebesar Rp 543.000.000,-, dan memesan 25 buah diafragma dengan harga per buah Rp 2.166.000,- total sebesar Rp 54.150.000 kepada PT. Citra Lautan Teduh;
- Bahwa semua material balok girder dan diafragma yang dipesan oleh CV. Bina Mekar Lestari sudah dibayar lunas;
- Bahwa saat ini balok girder dan diafragma masih terpasang dalam kondisi baik dan masih bisa digunakan;
- Bahwa hubungan antara Pembangunan Jembatan Tanah Merah Kecamatan Teluk Bintan Kabupaten Bintan Tahun Anggaran Tahun 2019 dengan PT. Citra Lautan Teduh adalah PT. Citra Lautan Teduh sebagai pemasok PC I – H – 125, L 20.5 m, CTC 1.70 m dan Diafragma H – 125 CTC 1.70 m yang dipesan oleh CV. Bina Mekar Lestari pada tanggal 1 Juli 2019;
- Bahwa pemesanan Girder dan Diafragma yang dilakukan oleh CV. Bina Mekar Lestari Kepada Citra Lautan Teduh dalam Pembangunan Jembatan Tanah Merah Kecamatan Teluk Bintan Kabupaten Bintan Tahun Anggaran Tahun 2019 / lanjutan tahun 2018;
- Bahwa sistem pembelian (kondisi penyearahan) Girder PC I – H – 125, L 20.5 m, CTC 1.70 m dan Diafragma H – 125 CTC 1.70 m dan Diafragma Diafragma H – 125 CTC 1.70 m adalah bersifat Free on Barge (FoB) di dermaga PT. Citra Lautan Teduh di Batu Besar

Halaman 115 dari 279 Putusan Nomor: 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Batam dan pelaksanaan stressing (penarikan Girder saat pemasangan pada abutment jembatan).

- Bahwa selain CV. Bina Mekar Lestari, tidak ada penyedia Pembangunan Pembangunan Jembatan Tanah Merah Kecamatan Teluk Bintan Kabupaten Bintan Tahun Anggaran Tahun 2019 maupun tahun 2018 yang melakukan pemesanan kepada PT. Citra Lautan Teduh baik tahun 2018 maupun 2019;

- Bahwa Selain pembelian Girder PC I – H – 125, L 20.5 m, CTC 1.70 m dan Diafragma H – 125 CTC 1.70 m dan Diafragma Diafragma H – 125 CTC 1.70 m oleh CV. Bina Mekar Lestari tahun 2019, tidak ada lagi pembelian terkait Jembatan Tanah Merah Kecamatan Teluk Bintan Kabupaten Bintan Tahun Anggaran Tahun 2019 (20 meter) maupun tahun 2018 kepada PT. Citra Lautan Teduh.

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

12. Saksi RONNY RACHMAT SAPUTRA, ST, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani pada saat memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik yang dituangkan dalam BAP, dan saksi menyatakan benar keterangan-keterangan yang termuat dalam BAP tersebut.
- Bahwa saksi pada saat pekerjaan Jembatan Tanah Merah TA 2019 (lanjutan) menjabat sebagai Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) BP Bintan;
- Bahwa saksi ditunjuk sebagai ketua PPHP TA 2019 oleh KPA An. Ahmad Yani (Alm) berdasarkan surat keputusan kuasa pengguna anggaran BP Batam;
- Bahwa pekerjaan Jembatan Tanah Merah TA 2019 merupakan pekerjaan lanjutan dari pekerjaan TA 2018 yang telah diputus kontrak oleh PPK;
- Bahwa pekerjaan Jembatan Tanah Merah TA 2019 (lanjutan) dilaksanakan oleh CV. Bina Mekar Lestari selaku kontraktor pelaksana dan CV. Vitech Pratama Konsultan selaku konsultan pengawas;

Halaman 116 dari 279 Putusan Nomor: 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai Ketua PPHP TA 2019 pada saat dilakukan serah terima hasil pekerjaan tahap pertama / PHO, saksi hanya memeriksa kelengkapan administrasinya saja dan tidak melakukan pemeriksaan fisik ke lokasi pekerjaan untuk memeriksa hasil pekerjaan;
- Bahwa atas pemeriksaan administrasi yang saksi laksanakan hasil pekerjaan TA 2019 (lanjutan) yang dikerjakan oleh CV. Bina Mekar Lestari, dinyatakan telah lengkap untuk kemudian hasil pekerjaan dapat diserahterimakan kepada PPK;
- Bahwa yang bertanggung jawab atas kualitas hasil pekerjaan adalah PPK, konsultan pengawas yakni CV. Vitech Pratama Konsultan, dan kontraktor pelaksana;
- Bahwa dokumen kontrak termasuk dokumen yang dilampirkan oleh Terdakwa pada saat rapat pemeriksaan;
- Bahwa di dalam Laporan Konsultan Pengawas, dilampirkan juga dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan dokumen HPS namun dokumen HPS terpisah dengan dokumen kontrak serta saksi juga melakukan pemeriksaan atas dokumen KAK dan dokumen HPS tersebut;
- Bahwa progres pekerjaan di TA. 2018 sebesar 35,35%;
- Bahwa setelah melakukan rapat dan administrasi dinyatakan lengkap saksi mengeluarkan Berita Acara sebagai kelengkapan dokumen untuk proses pembayaran progres pekerjaan;
- Bahwa terkait proses pembayaran progres pekerjaan bukan serta merta merupakan keputusan Terdakwa selaku PPK, namun atas hasil rapat bersama dengan tim;
- Bahwa saat rapat pemeriksaan hasil pekerjaan di TA. 2018 yang mengikuti yakni saksi, Terdakwa selaku PPK, staf Teknis, Muhamad Djafar (anggota);
- Bahwa Muhamad Djafar (Anggota PPHP) dalam proyek ini juga sebagai Ketua POKJA;
- Bahwa saksi Muhamad Djafar juga ikut memeriksa berkas laporan terkait dokumen kontrak yang didalamnya terdapat juga dokumen KAK, serta ikut memeriksa juga dokumen HPS;
- Bahwa saksi Muhamad Djafar juga mengetahui jika dokumen KAK

Halaman 117 dari 279 Putusan Nomor: 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Dokumen HPS dilampirkan dalam kontrak.

- Bahwa yang menyerahkan dokumen administrasi Pembangunan Jembatan Tanah Merah (20M) TA. 2019 adalah asisten teknis (saksi Karlindra);

- Bahwa Pembangunan Jembatan Tanah Merah (20M) TA. 2019 telah selesai (PHO) pada tanggal 18 Desember 2019;

Terhadap Keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

13. Saksi ROBBI AKBAR ANUGRAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani pada saat memberikan keterangan di persidangan;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik yang dituangkan dalam BAP, dan saksi menyatakan benar keterangan-keterangan yang termuat dalam BAP tersebut.

- Bahwa saksi menjabat sebagai Analis Cuaca di Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) di Tanjungpinang sejak tahun 2013 sampai saat ini;

- Bahwa BMKG pernah menerbitkan surat balasan permohonan data curah hujan bulan November dan Desember 2019 atas permohonan dari CV. Vitech Pratama Konsultan;

- Bahwa pos pengamatan curah hujan milik BMKG Tanjungpinang tersebar beberapa wilayah Kota Tanjungpinang dan Kabupaten Bintan, termasuk ada di sekitar area pekerjaan Jembatan Tanah Merah, Bintan;

- Bahwa dari tanggal 18 Desember 2019 sampai akhir Desember 2019 terjadi curah hujan yang cukup ekstrim;

- Bahwa saksi adalah seorang PNS sebagai analis cuaca di Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Stasiun Meteorologi RHF Tanjungpiang;

- Bahwa dimuka persidangan/didepan Majelis Hakim saksi diperlihatkan bukti surat berupa dokumen Informasi Klimatologi Tanjungpinang, saksi menerangkan hujan yang terjadi pada tanggal 18 Desember 2019 dengan curah hujan 145 mm / 24 jam adalah curag hujang yang sangat lebat;

Halaman 118 dari 279 Putusan Nomor: 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG



Terhadap Keterangan saksi tersebut Terdakwa Bayu Wicaksono menyatakan tidak keberatan;

14. Saksi HUA TIE SUZANNA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani pada saat memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik yang dituangkan dalam BAP, dan saksi menyatakan benar keterangan-keterangan yang termuat dalam BAP tersebut.
- Bahwa suami saksi yang bernama Pak Ayong Alias Kasiman (telah meninggal dunia) sudah kenal dengan saksi Siswanto kurang lebih 5 (lima) tahun;
- Bahwa suami saksi tersebut merupakan partner / rekan kerja saksi Siswanto dalam berbagai proyek pekerjaan jembatan, karena suami saksi tersebut punya banyak pengalaman sekitar 20 (dua puluh) tahun terlibat dalam pembangunan jembatan di Kepulauan Riau;
- Bahwa sepengetahuan saksi, suami saksi ada membantu memberikan modal awal dan bahan-bahan material bangunan kepada saksi Siswanto dalam pekerjaan pembangunan jembatan tanah merah tahun 2019;
- Bahwa saksi sering diminta oleh suaminya untuk menanyakan harga-harga barang material kepada supplier untuk beberapa pekerjaan proyek, tetapi saksi tidak tahu untuk proyek apa saja;
- Bahwa sepengetahuan saksi, saksi Siswanto dan suami saksi ada beberapa kali turun ke lokasi pekerjaan jembatan tanah merah;
- Bahwa saksi ada menanyakan harga material semen ready mix kepada Saksi Herman Yosep, namun atas informasi terkait harga tersebut kemudian diberitahukan kepada suami saksi dan selanjutnya saksi tidak tahu lagi karena mekanisme pemesanan selama ini melalui admin ke admin;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan hukum / berkontrak dengan BP Kawasan Bintan/PPK (Terdakwa);

Terhadap Keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Halaman 119 dari 279 Putusan Nomor: 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG



15. Saksi HERMAN YOSEP, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani pada saat memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik yang dituangkan dalam BAP, dan saksi menyatakan benar keterangan-keterangan yang termuat dalam BAP tersebut.
- Bahwa saksi merupakan Direktur PT Indocon Utama Karya, berkedudukan di Tanjungpinang, yang bergerak di bidang penyediaan semen ready mix dan tiang pancang beton pra cetak;
- Bahwa saksi ada menyuplai semen ready mix dan tiang pancang ke lokasi pekerjaan jembatan tanah merah pada tahun 2019;
- Bahwa Ibu Ayong ada menanyakan harga terkait semen ready mix namun tidak dijelaskan untuk pekerjaan apa;
- Bahwa Ibu Ayong tidak pernah mengorder secara langsung semen ready mix, sepengetahuan saksi selama ini yang menindaklanjuti pemesanan semen ready mix tersebut adalah admin perusahaan CV. Bina Mekar Lestari ke admin perusahaan saksi yang bernama Jeslyn;
- Bahwa untuk pekerjaan pembangunan jembatan tanah merah 2019 ada membeli semen readymix dan piling, atas pemesanan tersebut sudah lunas dibayarkan oleh CV. Bina Mekar Lestari, dan pembayarannya lancar;
- Bahwa saksi tidak ada terlibat secara langsung atau berkontrak dengan BP Kawasan Bintan termasuk juga dengan PPK (Terdakwa);
- Bahwa PT. Indocon Utama Karya ada men-suply ready mix tersebut telah dilakukan uji slump test dengan cara diambil sampel beton ukuran 15cm X 30 cm dan dibawa serta dirawat oleh PT. Indocon Utama Karya.

Terhadap Keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

16. Saksi RULITA DINI ANGGRAENI, SE, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani pada saat memberikan keterangan di persidangan;

Halaman 120 dari 279 Putusan Nomor: 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik yang dituangkan dalam BAP, dan saksi menyatakan benar keterangan-keterangan yang termuat dalam BAP tersebut.
- Bahwa saksi merupakan bendahara pengeluaran di BP Batam pada kegiatan pembangunan Jembatan Tanah Merah TA 2018 dan pembangunan TA 2019 (lanjutan);
- Bahwa saksi diangkat sebagai bendahara pengeluaran pada pekerjaan pembangunan Jembatan Tanah Merah TA 2019 (lanjutan) berdasarkan surat keputusan kuasa pengguna anggaran BP Batam;
- Bahwa KPA untuk pekerjaan pembangunan Jembatan Tanah Merah TA 2019 (lanjutan) yang pertama An. Ahmad Yani (Alm) kemudian digantikan oleh Sdr. Siswanto selaku KPA yang baru;
- Bahwa anggaran pekerjaan pembangunan Jembatan Tanah Merah TA 2018 maupun TA 2019 (lanjutan) berasal dari APBN Rupiah Murni;
- Bahwa secara Kelembagaan BP Bintan itu Tidak memiliki personil yang ditugaskan sebagai Struktur pengelola keuangan / Bendahara pengeluaran perbantuan Di BP Bintan Di pengelola keuangan BP Bintan ;
- Bahwa tugas saksi sebagai Bendahara pengeluaran yaitu bertanggung jawab Terhadap Pengeluaran uang persediaan, Pemotongan dan penyeteroran Pajak Atas transaksi yang terjadi pada Pengeluaran yang dilakukan
- Bahwa Jumlah Anggaran Jembatan Tanah Merah pada tahun 2018 Dan 2019 saksi sudah lupa atau sekira Rp 7 (tujuh) Milyar rupiah;
- Bahwa kegiatan pembangunan jembatan tanah merah tersebut terdiri dari 3 (tiga) tiga paket pekerjaan yang terdiri dari Perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan;
- Bahwa saksi selaku bendahara pengeluaran sesuai disposisi KPA, hanya menerima dokumen-dokumen persyaratan untuk pengajuan pembayaran untuk melaksanakan perhitungan pengeluaran, dalam hal ini pada pelaksanaan pembangunan TA 2019 (lanjutan) sesuai dengan mekanisme yang ada, kontraktor pelaksana TA 2019 (CV. Bina Mekar Lestari) mengajukan surat permohonan termyn kepada

Halaman 121 dari 279 Putusan Nomor: 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPK dengan melampirkan beberapa dokumen pendukung salah satunya dokumen progress pekerjaan, kemudian surat permohonan termyn tersebut disetujui oleh PPK dan kemudian diteruskan kepada KPA untuk kemudian dokumen-dokumen tersebut didisposisikan kepada saksi selaku bendahara pengeluaran untuk dibuatkan perhitungan pembayaran, selanjutnya setelah saksi buat perhitungan pembayarannya kemudian menyerahkan kepada Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) untuk diterbitkan surat perintah membayar (SPM), dan selanjutnya diteruskan kepada KPPN untuk dilakukan pembayaran;

- Bahwa realisasi pembayaran kontraktor lanjutan TA 2019 (CV. Bina Mekar Lestari) adalah sebesar 100% sesuai dengan hasil pekerjaan telah selesai 100% dan telah dilakukan PHO kepada PPK;

- Bahwa saksi ada melakukan pembayaran kepada CV. VITECH berdasarkan disposisi surat dari KPA untuk dibuatkan perhitungan pembayaran, sebelum dibayarkan harus pula ditetapkan jumlah potongan pajak sebesar Rp. 31.125.920 sesuai dengan Berita Acara Perhitungan Pembayaran Nomor : 01.07/BAPP-KONS/984423/BP-BINTAN/XII/2019 tanggal 18 Desember 2019, selanjutnya terbit SPM Nomor : 00521/SPM-LS/984423 tanggal 19 Desember 2019 yang diterbitkan oleh Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) saudara Dafit Rikardo atas nama KPA, dengan jumlah pembayaran setelah pemotongan pajak Rp213.434.800,-, dan selanjutnya diteruskan kepada KPPN Batam untuk dilaksanakan pencairan kepada rekening masing-masing;

- Bahwa saksi juga telah melakukan pembayaran kepada CV. Bina Mekar Lestari dengan tahapan sebagai berikut : Pembayaran uang muka 20% sebesar pada tanggal 21 Juni 2019 sebesar Rp. 1.317679.669 setelah dipotong pajak sebesar Rp. 161.348.531; Pembayaran termin pertama Progres 49,22% pada tanggal 10 Oktober 2019 sebesar 2.432.107.249 setelah dipotong pajak sebesar Rp. 297.809.051, Pembayaran termin kedua progress 87,47% pada tanggal 05 Desember 2019 sebesar Rp. 1.423.681.149 setelah dipotong pajak sebesar Rp. 174.450.752 dan

Halaman 122 dari 279 Putusan Nomor: 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembayaran termin ketiga progre 100% pada tanggal 19 Desember 2019 sebesar 741.237.967 setelah dipotong pajak sebesar Rp. 90.763.832;

- Bahwa saksi ada melakukan pembayaran retensi 5%, CV. Bina Mekar Lestari mengajukan surat permohonan Nomor : 067/BML/XII/2019 dengan melampirkan Jaminan Pemeliharaan (Surety Bond) kepada CV. Bina Mekar Lestari dengan dasar dari CV. Bina Mekar Lestari, saksi mendapat disposisi dari KPA untuk dibuatkan perhitungan pembayaran, sehingga saksi melakukan pembayaran sebesar Rp. 311.352.949 setelah dipotong pajak sebesar 38.124.851;
- Bahwa saksi menerima disposisi dari KPA untuk melakukan pembayaran terkait pemotongan pajak dan dibuat dokumen pencairan melalui KPPN;
- Bahwa berkas permohonan pembayaran untuk TA. 2018 yang diterima oleh saksi adalah : Berkas pembayaran uang muka dan Pembayaran Termyn 1 (satu) dan Termyn 2 (dua);
- Bahwa dalam berkas permohonan tersebut oleh Terdakwa selaku PPK di lampirkan data penunjang;
- Bahwa berkas permohonan tersebut oleh Terdakwa diserahkan ke KPA dan oleh KPA diserahkan kepada saksi untuk dilakukan perhitungan pajak;
- Bahwa yang berhak menyatakan lengkap untuk berkas permohonan tersebut adalah PPSM sebagai penguji kelayakan pembayaran transaksi LS;
- Bahwa saksi sebagai bendahara bertanggung jawab atas transaksi keluar kemudian bertanggung jawab atas uang persediaan sedangkan untuk proyek ini tugas saksi lebih kepada pemotongan pajak yang berasal dari kegiatan pembangunan jembatan tanah merah;
- Bahwa yang menyerahkan berkas permohonan dan data penunjang sampai kepada PPSPM dijelaskan oleh saksi bahwasanya dari PPK diserahkan kepada KPA setelah dibuatkan berkas perhitungan pembayaran dan dibuatkan potongan pajaknya

Halaman 123 dari 279 Putusan Nomor: 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian diteruskan kepada PPSPM untuk dibuatkan surat tagihan yang telah ditandatangani PPSM dan ditujukan ke KPPN;

- Bahwa terkait berkas-berkas permohonan tersebut beserta nilai perhitungannya dilakukan pengujian oleh PPSPM;
- Bahwa sebagai bendahara luaran kemudian tugas saksi setelah PPSPM mencetak SPM, saksi menyerahkan kepada KPN untuk dilakukan pencairan dana;
- Bahwa setelah diverifikasi oleh PPSPM kemudian diserahkan oleh saksi kepada KPPN menggunakan *system*, jadi saksi lebih kepada mengantarkan berkas ke KPPN karena secara data sudah diserahkan online ke KPPN;
- Bahwa kemudian saksi menerima berkas dari KPPN yang telah diverifikasi setelah sesuai baru dilaksanakan pencairan kepada Rekening Penyedia;
- Bahwa dalam penerbitan SPM tidak ada kewenangan dari Terdakwa selaku PPK, tugas Terdakwa selesai dengan menyerahkan Surat Permohonan beserta data penunjang;
- Bahwa di TA. 2018 secara keuangan sampai pada pembayaran termyn kedua karena kegiatan hanya sampai progres 35,35% dan putus kontrak kemudian perhitungannya sampai dengan presentasi pekerjaan ada pengembalian dana yang sudah dibayarkan dan sisanya dikembalikan ke Kas Negara dan yang memproses terkait pengembalian dana tersebut adalah Terdakwa selaku PPK;
- Bahwa dengan dikembalikannya dana tersebut sudah *Clear* keuangan dan selesai tanggung jawab PPK secara keuangan;
- Bahwa Tupoksi Bendahara Luaran salah satunya adalah menolak perintah pembayaran jika tagihan tidak memenuhi persyaratan yang dibayarkan, berdasarkan hal tersebut saksi menerangkan perintah pembayaran telah sesuai dengan lampiran dan telah disetujui pihak berwenang;
- Bahwa penyeteroran keuangan ke kas negara menggunakan Kode E-Billing yang diterbitkan KPPN.
- Bahwa setelah *Expose akhir* tanggal 15 Juni 2022, Terdakwa selaku PPK sudah ada permohonan permintaan kode E- Billing ke KPA;

Halaman 124 dari 279 Putusan Nomor: 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa belum terealisasinya upaya Terdakwa selaku PPK tersebut oleh saksi diterangkan karena menunggu kode Billing Reg dari BP BATAM karena BP BATAM masih bingung pengembalian uang negara akan memakai Kode Rekening mana serta belum bisa berkonsultasi ke DJA karena masih sibuk;
- Bahwa belum terealisasinya upaya Terdakwa selaku PPK tersebut oleh saksi diterangkan hanya terkait soal teknis karena tinggal menunggu kode rekening e -billing dan naiknya perkara ini;

Terhadap Keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

17. Saksi KALIANDRA JOHN FRIADY, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani pada saat memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik yang dituangkan dalam BAP, dan saksi menyatakan benar keterangan-keterangan yang termuat dalam BAP tersebut.
- Bahwa saksi merupakan Asisten Teknis di Proyek Pembangunan Jembatan Tanah Merah TA. 2018 dan TA. 2019;
- Bahwa saksi ditunjuk menjadi Asisten Teknis oleh Terdakwa selaku PPK;
- Bahwa saksi menjadi Asisten Teknis sejak tahun 2014;
- Bahwa dalam pekerjaan Teknis, Asisten Teknis merupakan pembantu PPK kalau dicontohkan di PEMDA ada beberapa asisten teknis ada pula yang langsung dikerjakan oleh PPK;
- Bahwa saksi asisten teknis Terdakwa selaku PPK / pemilik pekerjaan;
- Bahwa benar tugas, wewenang dan tanggungjawab saksi selaku Tim Asistensi Teknis adalah sebagai berikut : Membantu PPK dalam menyiapkan kerangka acuan kerja dan rencana kerja, Membantu PPK melaksanakan survey lokasi perencanaan dana mengumpulkan data-data teknis terkait dengan proses perencanaan, Membantu PPK memeriksa dokumen dan laporan hasil pekerjaan Jasa Konsultasi, Membantu PPK dalam mengawasi pekerjaan fisik yang dilaksanakan Kontraktor dan Konsultan Pengawas, sehingga hail pelaksanaan

Halaman 125 dari 279 Putusan Nomor: 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG



sesuai dengan kontrak kerja, Membantu PPK dalam berkoordinasi dengan aparat kecamatan, desa, kelurahan dan masyarakat setempat dalam hal penetapan lokasi pekerjaan dan memfasilitasi penyedia jasa (Konsultan / Kontraktor) memasuki lokasi pekerjaan, Meneliti dan memeriksa laporan harian dan laporan kemajuan pekerjaan, time schedule kemajuan pekerjaan yang dibuat oleh Konsultan serta Kontraktor pekerjaan fisik, Melaporkan kepada PPK tentang perkembangan dan kemajuan pekerjaan yang diawasi, dan mengidentifikasi permasalahan / kendala yang mungkin terjadi di lapangan.

- Bahwa secara lengkap untuk tugas dan lingkup kerja saksi tertuang dalam SK pengangkatan Staf Teknis / Pengawas Pekerjaan pada Program Pengelolaan Belanja Lainnya Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan Wilayah Kabupaten Bintan Tahun 2019.
- Bahwa untuk pekerjaan fisik, karena PPKOM terlalu banyak maka perlu ada asisten teknis;
- Bahwa PPK tidak harus mempunyai *background* pendidikan Sarjana Teknik, yang diharuskan untuk bisa diangkat menjadi PPK syaratnya adalah PNS bergolongan minimal III. a dan mempunyai sertifikat barang/jasa;
- Bahwa untuk PPK yang tidak bergelar Sarjana Teknik dibenarkan menjadi PPK di pekerjaan konstruksi, bahkan ada beberapa PPK yang bergelar Sarjana Ekonomi dan dibantu oleh Pengawas Lapangan;
- Bahwa saksi memiliki sertifikasi Barang / Jasa dan Sertifikat Keahlian Ahli Muda Jembatan;
- Bahwa sertifikat Ahli Muda Jembatan diperoleh saksi di tahun 2018;
- Bahwa tugas saksi sebagai asisten teknis yaitu memberikan masukan kepada PPK dalam kegiatan proyek jembatan tanah merah dan juga melakukan pengawasan terkait pekerjaan yang dilakukan oleh penyedia;

Halaman 126 dari 279 Putusan Nomor: 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak selalu setiap hari turun ke lokasi pekerjaan, namun saat momen pekerjaan yang penting saksi ada ke lokasi pekerjaan;
- Bahwa dalam pekerjaan perencanaan jembatan tanah merah TA 2018 dilakukan oleh CV Vitech Pratama Konsultan dalam hal ini oleh Saksi Agung Buwono dan Saksi MC Andy;
- Bahwa dalam kegiatan perencanaan ada dilakukan penyelidikan tanah oleh CV Vitech Pratama Konsultan dan di sub-kontrakkan kepada PT. Spectra Duta Karya;
- Bahwa dalam penyelidikan tanah tersebut terdapat 2 (dua) titik dalam bor hole untuk menyelidiki tanah, dan titik bor hole adalah titik terpenting dalam pembangunan jembatan (mendapatkan data-data tanah)
- Bahwa atas data penyelidikan tanah tersebut PPK ada ikut langsung mengolah data penyelidikan tanah;
- Bahwa kedalaman tanah keras yang direkomendasikan pada dokumen perencanaan ada pada BH 1 sedalam 21 (dua puluh satu) meter sedangkan BH 2 sedalam 23 (dua puluh tiga) meter, dan direkomendasikan pada kedalaman 18 (delapan belas) meter, dan terdapat 2 rekomendasi pemasangan tiang pondasi jembatan, yakni bor pile atau tiang pancang;
- Bahwa kemudian dalam item pekerjaan ditetapkan pekerjaan menggunakan pondasi tiang pancang, dengan pertimbangan dilakukan hammer itu didasarkan dengan hitungan struktur, biaya, waktu, efisiensi;
- Bahwa pertimbangan tidak dikerjakan dengan metode kaki seribu pada oprit jembatan karena kaki seribu cukup mahal makanya dipilih dengan metode penimbunan;
- Bahwa rekomendasi pada gambar perencanaan atau DED sebagai dasar bekerja dari PPK dan tidak terikat penuh untuk mengikuti rekomendasi DED;
- Bahwa yang melakukan pekerjaan pengawasan pada TA 2018 adalah CV. Dika SAE dalam hal ini adalah Saksi MC Andy dan Saksi Agung Buwono;
- Bahwa laporan penelitian Trisongko terkait kedalaman Final Set

Halaman 127 dari 279 Putusan Nomor: 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30 (Tiga Puluh) Meter dilakukan setelah kejadian penurunan tanah di TA. 2019;

- Bahwa apabila peletakan pancang hanya menanggung beban vertikal, prinsipnya pondasi jalan harus ditancapkan sampai pada tanah keras;

- Bahwa saat pekerjaan *Final Set* saksi turun ke lapangan bersama dengan saksi Mc. Andy;

- Bahwa terkait metode final set adalah tiang pancang dipukul dengan ketukan menggunakan jarak dan jatuhnya telah ada sertifikasinya. Jika dipukul terus dan tidak mengalami penurunan kembali maka sudah *Final Set* dan jika setelah *Final Set* tiang pancang tetap dipukul maka akan terjadi pecah pada tiang pancang;

- Bahwa di TA. 2018, kedalaman final set beragam ada yang 19,5 (Sembilan Belas koma Lima) Meter ada yang 20 (Dua Puluh) Meter;

- Bahwa ada 48 (Empat Puluh Delapan) titik pemancangan dalam Ta. 2018;

- Bahwa tiang pancang akan final set jika setelah dipukul 10 (Sepuluh) kali penurunannya 2 (dua) Centimeter sampai dengan 3 (Tiga) Centimeter berarti tiang pancang telah final;

- Bahwa di TA. 2018 dari 48 (Empat Puluh Delapan) titik pemancangan, tidak ada yang kedalamannya 30 (Tiga Puluh) Meter;

- Bahwa jika dikaitkan dengan penelitian Trisongko terkait kedalaman tiang pancang 30 (Tiga Puluh) Meter sampai dengan tanah keras di terapkan dalam pemancangan TA. 2018, yang terjadi tiang pancang mengalami kerusakan kecil berupa retak dan kerusakan besar tiang pancang menjadi patah;

- Bahwa berdasarkan data pemancangan TA. 2108, tiang pancang telah *Final Set* karena penurunan setelah diketuk yakni 2 (dua) Centimeter, 1.5 (satu koma lima) Centimeter, dan 2.56 (dua koma lima puluh enam) Centimeter;

- Bahwa final set ada di kedalaman pemasangan tiang pancang abutment 1 dan abutment 2 oleh PT Bintang Fajar Gemilang bervariasi antara 18 M – 19 M sesuai dengan data kalendering yang tersaji;

Halaman 128 dari 279 Putusan Nomor: 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melaksanakan pekerjaan pembangunan jembatan tanah merah TA 2018 adalah PT. Bintang Fajar Gemilang yang direktornya bernama Saksi Djafarudin, berdomisili di Kendari;
- Bahwa saat pelaksanaan pekerjaan TA 2018 oleh PT. Bintang Fajar Gemilang, tenaga ahli di dalam kontrak tidak pernah datang ke lokasi pekerjaan, melainkan hanya dilaksanakan oleh kepala tukang bernama Cipto dan asisten tukang yang bernama Lasto yang ada di lapangan, tenaga ahli tidak pernah turun ke lokasi pekerjaan;
- Bahwa progress pekerjaan yang dilakukan oleh PT. Bintang Fajar Gemilang cukup terlambat dan tidak sesuai dengan work schedule yang ditetapkan, karena kendala PT. Bintang Fajar Gemilang kesulitan mendatangkan bahan material pembangunan jembatan dan tidak mendatangkan tenaga ahli yang ada dalam kontrak;
- Bahwa saat akan dilaksanakan pekerjaan pengecoran balok girder konvensional oleh PT. Bintang Fajar Gemilang, ada diperingatkan oleh saksi karena kayu perancah yang dipasang tidak memenuhi standard, namun peringatan saksi diabaikan dan tetap dilakukan pengecoran oleh PT. Bintang Fajar Gemilang yang kemudian melengkung;
- Bahwa pada gambar retaining wall yang melengkung yang ditunjukkan JPU, bukan termasuk pekerjaan yang diakui oleh PPK dan di TA. 2018 termasuk *Total Loss* jadi tidak dibayarkan;
- Bahwa kemudian pekerjaan TA 2018 oleh PT. Bintang Fajar Gemilang diputus kontrak PPK dengan progress pekerjaan sebesar 35,35%, dengan alasan pekerjaan tidak sesuai progress yang diminta dan pekerjaan balok girder dengan cor konvensional melengkung karena kayu perancah tidak kuat;
- Bahwa item pekerjaan yang sudah dilaksanakan oleh PT. Bintang Fajar Gemilang yakni abutment 1 dan 2, serta sebagian besar pondasi dan tapak retaining wall sudah terpasang;
- Bahwa cara menghitung progres pekerjaan akhir di TA. 2018 sebesar 35,35% dengan mekanisme Unit Price yakni apa yang terpasang itu yang dibayar dan apa yang terpasang sudah sesuai volume, kualitas dan kuantitas;
- Bahwa cara menguji volume pada progres pekerjaan akhir di TA.

Halaman 129 dari 279 Putusan Nomor: 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 sebesar 35,35% yakni diukur dengan metode *Joint Opname* dengan turun ke lapangan oleh PPK, Staf Teknis, Konsultan Pengawas, dan output yang dihasilkan berupa angka-angka;

- Bahwa Uji Kualitas atau Mutu pada progres pekerjaan akhir di TA. 2018 sebesar 35,35% diuji dengan cara Uji kualitas beton, uji *slump test*, Uji kubus dan uji kuat tarik besi;

- Bahwa setiap pelaksanaan pada pekerjaan jembatan tanah merah diminta uji mutu misalkan mau mengerjakan pekerjaan pondasi ada Slump, uji betonnya, dan untuk besi harus ada uji kuat tariknya;

- Bahwa pada balok girder yang bengkok tidak dibayarkan di TA. 2018, diganti menjadi vabrigasi;

- Bahwa yang membantu PPK dalam menalar penjelasan terkait konstruksi bangunan adalah konsultan dan Asisten Teknis;

- Bahwa dalam proses perencanaan dibahas bersama dengan dihadiri PPK, asisten teknis, Konsultan dengan acara konsultan bertugas memaparkan dan asisten teknis serta PPK memberikan saran dan masukan, jadi proses tersebut dibahas bersama-sama;

- Bahwa PPK tidak serta merta pengambil keputusan namun bersama asisten teknis dan konsultan. Prosedur dalam mengambil keputusan selain bersama-sama juga berkonsultasi dengan pihak yang berkompeten misalkan dalam hal putus kontrak dan pemotongan uang muka secara sekaligus atau proporsional PPK berkonsultasi dengan BPKP;

- Bahwa makna *Decisioun Maker* PPK yang dijabarkan oleh saksi adalah dari masukan semua pihak yang hadir berujung kepada keputusan PPK, jadi yang menetapkan adalah PPK;

- Bahwa pada saat pembahasan perencanaan DED di TA. 2018, konsultan perencana tidak memberikan opsi perencanaan lain selain opsi retaining wall, timbunan dan oprit;

- Bahwa rekomendasi Mortal Nusa dan Kaki seribu muncul pasca penurunan tanah, rekomendasi tersebut direkomendasikan oleh Pusjatan namun penggunaan kaki seribu memakan biaya kurang lebih sebesar Rp. 8.000.000.000.- (Delapan Milyard Rupiah) sedangkan kaki seribu memakan biaya kurang lebih sebesar Rp. 12.000.000.000.- sementara nilai kontrak hanya sebesar Rp.

Halaman 130 dari 279 Putusan Nomor: 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9.000.000.000.- Lebih;

- Bahwa terkait pemutusan kontrak di TA. 2018, Terdakwa selaku PPK dan saksi terlebih dahulu berkonsultasi di BPKP;
- Bahwa pembahasan di BPKP selain terkait pemutusan kontrak juga terkait pemotongan uang muka yang akan dipotong sekaligus atau proporsional;
- Bahwa alasan pemutusan kontrak oleh PPK adalah jika tidak lagi memungkinkan penyedia menyelesaikan pekerjaan;
- Bahwa setelah putus kontrak, PPK berkewajiban : Mengupload ke LPSE terkait pengenaan sanksi daftar hitam perusahaan, Mengurus klaim jaminan pelaksanaan dan Mencairkan jaminan uang muka.
- Bahwa kewajiban tersebut telah dilakukan oleh Terdakwa selaku PPK serta dapat dilakukan pengembalian uang negara sebesar Rp. 1.300.000.000,- (satu koma tiga) Milyar Lebih dan telah masuk ke kas negara dan dilaporkan ke KPA;
- Bahwa setelah melakukan pemutusan kontrak di TA. 2018, telah selesai semua kewajiban PPK karena Terdakwa selaku PPK paham betul terkait prosedur tersebut;
- Bahwa pemutusan kontrak di TA. 2018 tidak dapat dilakukan serta merta setelah ada pekerjaan yang tidak sesuai, namun harus melalui prosedur-prosedur terlebih dahulu untuk mengingatkan penyedia yakni SCM (*Show Case Meeting*) dan terbitnya Surat Peringatan oleh PPK;
- Bahwa prosedur untuk mengingatkan penyedia berupa SCM dan SP digambarkan saksi seperti "Penyedia sudah terkena SP 1, kemudian penyedia harus melakukan perbaikan sesuai waktu yang ditentukan oleh PPK dan dievaluasi kalau misalkan pekerjaan tetap -10% diberikan SP lagi dan diberikan saran lagi agar deviasi tidak diatas -10% serta diberikan progres gambaran pekerjaan per hari dan per minggu nya;
- Bahwa prosedur untuk mengingatkan penyedia dari SCM 1, SP 1, SCM 2, SP 2 sampai SCM 3 dan SP 3 harus dilalui PPK sebelum putus kontrak dan apabila prosedur tersebut tidak dilalui maka akan terjadi mal prosedur;
- Bahwa self assesment dan Justifikasi merupakan mekanisme

Halaman 131 dari 279 Putusan Nomor: 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usulan di bawah bidang pembangunan, bidang pembangunan mempunyai road map rencana kerja, dan rencana strategis mengajukan proposal ke BP Kawasan, kepala BP melanjutkan ke KPA dan akan di diskusikan di DJA (Dirjen Anggaran);

- Bahwa terkait KAK Fisik di TA. 2018 bukan saksi yang menyerahkan, namun saksi memberikan jaminan bahwasanya KAK tersebut pasti ada karena KAK merupakan salah satu syarat untuk melakukan pengadaan dan jika tidak ada KAK tidak dapat dilakukan lelang;
- Bahwa KAK Fisik mencantumkan waktu pelaksanaan, perawatan dan personil minimal yang harus dipenuhi serta mencantumkan ruang lingkup, sehingga dengan membaca KAK penyedia sudah jelas lokasi pekerjaan, jenis pekerjaan dan persyaratannya;
- Bahwa saksi membenarkan KAK menjadi tolak ukur penetapan pemenang lelang sesuai dengan spesifikasi dari yang ditetapkan PPK;
- Bahwa terkait KAK sudah pasti telah disampaikan ke POKJA;
- Bahwa prosedur terkait permohonan pembayaran termin dari Penyedia mengajukan permohonan ke PPK dan oleh PPK diajukan ke Bendahara Pembantu BP BATAM;
- Bahwa pada saat PPK mengajukan permohonan pembayaran ke Bendahara Pembantu di TA.2018, surat permohonan telah dilampiri 7 (Tujuh) dokumen pendukung yang merupakan syarat wajib lampiran permohonan;
- Bahwa jika dokumen pendukung yang dilampirkan oleh PPK tidak lengkap maka tidak akan diproses oleh Bendahara Pembantu;
- Bahwa dalam dokumen pendukung surat permohonan pembayaran di TA. 2018 tersebut, juga terlampir dokumentasi terkait progres pekerjaan 35,35% ;
- Bahwa yang menentukan pencairan pembayaran tersebut bukanlah Terdakwa selaku PPK karena untuk mencairkan dokumen harus lengkap dengan alur penyedia mengajukan permohonan ke PPK, PPK mengajukan permohonan ke Bendahara Pembantu BP BATAM Dan di verifikasi kembali dan setelah lengkap baru ada pencairan pembayaran;

Halaman 132 dari 279 Putusan Nomor: 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait pencairan pembayaran di TA. 2018 tidak mungkin melebihi dari progres pekerjaan, karena menggunakan Total Loss jadi apa yang terpasang itu yang dibayar;
- Bahwa kemudian pekerjaan jembatan tanah merah lanjutan dilelangkan kembali pada TA 2019;
- Bahwa sebelum dilakukannya pelelangan, saksi bersama PPK, dan MC Andy selaku konsultan perencana ada melakukan review desain, dalam hal ini disepakati untuk mengganti dan membongkar balok cor konvensional yang sudah terpasang dalam keadaan melengkung oleh PT. Bintang Fajar Gemilang diganti dengan balok girder precast pra cetak;
- Bahwa kemudian pelelangan pekerjaan jembatan tanah merah lanjutan TA 2019 dilakukan dan CV. Bina Mekar Lestari terpilih sebagai pemenang lelang;
- Bahwa pada saat yang bersamaan pada pekerjaan TA 2019 ada 2 (dua) paket pekerjaan jalan di dekat lokasi pekerjaan jembatan tanah merah;
- Bahwa pekerjaan pembangunan jembatan tanah merah TA 2019 masih menggunakan gambar perencanaan / DED TA 2018 yang dibuat oleh CV. Vitech Pratama Konsultan karena masih relevan;
- Bahwa dalam item pekerjaan maupun kontrak pekerjaan lanjutan TA 2019 tidak ada item pekerjaan penyelidikan tanah ulang oleh penyedia;
- Bahwa setelah ditandatangani kontrak ada dilakukan MC-0 antara saksi, PPK, kontraktor pelaksana, dan konsultan pengawas bertujuan untuk memeriksa kondisi existing pekerjaan dengan gambar perencanaan;
- Bahwa kemudian diajukan atas kegiatan MC-0 tersebut CV Bina Mekar Lestari mengajukan pekerjaan tambah kurang atau CCO kepada PPK, kemudian diperiksa oleh konsultan pengawas;
- Bahwa, pekerjaan retaining wall dan plat injak ini dilakukan dengan dasar request work (permintaan pekerjaan) dari penyedia kepada PPK (adendum sudah ada tapi belum disahkan)
- Bahwa CCO yang diajukan oleh CV Bina Mekar Lestari yakni penambahan plat injak, penambahan counter fort, sedangkan ada

Halaman 133 dari 279 Putusan Nomor: 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengurangan item pekerjaan yakni pekerjaan aspal dihilangkan dan pengurangan ketinggian tanah timbunan;

- Bahwa kondisi existing pada saat pekerjaan tahun 2019, bagian backwall sudah terbangun namun belum selesai;
- Bahwa pekerjaan lanjutan oleh CV. Bina Mekar lestari mencakup pembongkaran balok girder yang melengkung yang dilaksanakan oleh kontraktor TA 2018, kemudian diganti dengan balok girder precast;
- Bahwa sebelum pekerjaan dilaksanakan ada pergantian personil lama ke personil baru pada struktur organisasi CV Bina Mekar Lestari, dan perihal pergantian tersebut sudah diberitahukan dan disetujui oleh PPK secara lisan;
- Bahwa sejak awal pekerjaan personil yang baru tersebut sudah turun dan bekerja lokasi pekerjaan;
- Bahwa kemudian diperlihatkan dokumen rencana mutu pekerjaan konstruksi (RMPK) kontrak No.13/SP/BP-Bintan/V/2019 tanggal 27 Mei 2019, dalam hal ini saksi tau ada ditanda tangani RMPK tersebut antara Terdakwa selaku PPK, saksi sendiri selaku asisten teknis PPK, dan kontraktor pelaksana lanjutan CV. Bina Mekar Lestari, yang didalam nya memuat antara lain struktur organisasi personil baru yang akan terlibat dalam pekerjaan lanjutan pembangunan jembatan tanah merah 2019, metode pekerjaan, item-item pekerjaan, dan work schedule;
- Bahwa menurut saksi rencana mutu pekerjaan konstruksi hanya semacam tawaran untuk berkontrak;
- Bahwa kondisi existing yang ada sebelum dilanjutkan pekerjaan oleh CV. Bina Mekar Lestari antara lain abutment 1 dan 2 sudah terbangun, sebagian kecil tiang pancang dan tapak retaining wall sudah terpasang, namun tiang pancang untuk retaining wall masih kurang 41 titik untuk dilanjutkan oleh CV. Bina Mekar Lestari;
- Bahwa pekerjaan lanjutan yang dilaksanakan oleh CV. Bina Mekar Lestari tahun 2019 kinerjanya baik dan telah sesuai dengan spek, mekanisme, dan item-item pekerjaan yang ada dalam kontrak, saksi selaku asisten teknis PPK tidak pernah menemukan penyimpangan

Halaman 134 dari 279 Putusan Nomor: 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam pekerjaan dan memberikan teguran kepada CV. Bina Mekar Lestari;

- Bahwa saksi mengetahui item-item pekerjaan yang harus dikerjakan oleh CV. Bina Mekar Lestari, dan di dalamnya tidak terdapat item pekerjaan maupun kewajiban untuk melakukan review desain, uji penyelidikan tanah ulang, maupun uji kualitas terhadap hasil pekerjaan kontraktor sebelumnya;
- Bahwa selama pekerjaan CV. Bina Mekar Lestari selalu memberikan laporan secara berkala, yakni laporan harian, mingguan, dan bulanan kepada saksi selaku asisten teknis, dan PPK;
- Bahwa dalam proses pekerjaan TA 2019 tidak ada gejala penurunan tanah pada area oprit jembatan maupun area pekerjaan jembatan;
- Bahwa terjadi sliding atau penurunan tanah primair pada area luar oprit jembatan, namun penurunan primair tersebut adalah hal yang lazim dalam pekerjaan pembangunan jalan dan jembatan ;
- Bahwa progres pekerjaan jembatan tanah merah sudah 100% dan sudah dilakukan serah terima tahap pertama kepada PPK pada tanggal 18 Desember 2019;
- Bahwa pada tanggal 25 Desember 2019 terjadi penurunan tanah secara drastic dan seketika pada area oprit jembatan karena curah hujan ekstrim dalam beberapa hari sejak dilakukan serah terima tahap pertama;
- Bahwa kemudian dilakukan uji penyelidikan tanah oleh lembaga ITENAS atas permintaan dari saksi selaku konsultan pengawas, dan didapatkan hasil kedalaman tanah keras ada di kedalaman 32 meter;
- Bahwa atas terjadinya persoalan penurunan terhadap oprit jembatan tersebut, dilakukan forum group discussion dan disepakati dilakukan perbaikan dengan metode tie rod;
- Bahwa yang menanggung biaya perbaikan tersebut adalah CV. Bina Mekar Lestari;
- Bahwa kemudian dilakukan upaya perbaikan oleh CV. Bina Mekar Lestari melibatkan beberapa tim ahli dari BP Batam;
- Bahwa setelah dilakukan perbaikan tersebut, kembali terjadi penurunan tanah pada area oprit jembatan;

Halaman 135 dari 279 Putusan Nomor: 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira sebulan lalu sebelum saksi menghadap di persidangan, saksi mengunjungi jembatan tanah merah dan saksi melihat khusus untuk balok girder kokoh dan tidak ada cacat;
- Bahwa setelah di TA. 2019 yang pada akhirnya jembatan tidak bisa digunakan ada upaya Terdakwa selaku PPK melakukan pengembalian uang negara yakni : Terdakwa selaku PPK melakukan pengumpulan penyedia dalam hal ini Kontraktor, Konsultan dan pengawas kemudian ada draft dari BPKB terkait Audit Investigasi dan dijabarkan pengembalian para pihak kemudian ada upaya dari PPK untuk menyurati para pihak untuk mengembalikan uang negara;
- Bahwa pada intinya, Penyedia TA. 2018, Konsultan dan Penyedia TA. 2019 CV Bina Mekar Lestari setuju untuk mengembalikan uang negara, namun CV Bina Mekar Lestari belum sepakat mengenai nominal yang harus dikembalikan ke negara, namun Pada intinya para pihak mempunyai itikad baik untuk mengembalikan uang negara;
- Bahwa setelah *Expose akhir* tanggal 15 Juni 2022, Terdakwa Bayu Wicaksono selaku PPK sudah ada permohonan permintaan kode E- Billing ke KPA;
- Bahwa belum terealisasinya upaya Terdakwa selaku PPK tersebut oleh saksi diterangkan karena menunggu kode Billing Reg dari BP Batam karena BP Batam masih bingung pengembalian uang negara akan memakai Kode Rekening mana serta belum bisa berkonsultasi ke DJA karena masih sibuk;
- Bahwa belum terealisasinya upaya Terdakwa selaku PPK tersebut oleh saksi diterangkan hanya terkait soal teknis karena tinggal menunggu kode rekening e-billing dan naiknya perkara ini;
- Bahwa kewajiban PPK untuk TA. 2018 telah selesai semua dengan dicairkannya jaminan pelaksanaan dan uang muka, maka telah clear kewajiban keuangan dari Terdakwa Bayu Wicaksono selaku PPK;
- Bahwa disaat CV. Bina Mekar Lestari melaksanakan pekerjaannya, ada penambahan Back Wall. Karena memang lazimnya dalam kontruksi jembatan adanya Back Wall adalah bagian abutment berupa konstruksi dinding yang berfungsi sebagai

Halaman 136 dari 279 Putusan Nomor: 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembatas antara gelagar dengan tanah belakang abutment. Back Wall juga berfungsi sebagai penahan gelagar agar tidak bergeser ke arah belakang abutment ;

- Bahwa CV. Bina Mekar Lestari juga ada melakukan pekerjaan penambahan abutmen, hal ini karena pada saat dilaksanakannya MC 0, diketahui abutmen dari Penyedia TA. 2018 belum sempurna, sehingga abutmen perlu disempurnakan dilakukan penambahan ;

- Bahwa benar dilakukannya addendum I kontrak CV. Bina Mekar Lestari pada tanggal 5 November 2019, dikarenakan adanya konsolidasi penurunan tanah primair yang menyebabkan pekerjaan pengaspalan tidak bisa dilaksanakan, dan pekerjaan pengaspalan dihapuskan sehingga yang semula nilai kontrak CV. Bina Mekar Lestari Rp 7.395.141.000,00,- berubah menjadi Rp 6.989.556.000,00,-;

- Bahwa penurunan tanah yang terjadi sekira awal November 2019 adalah penurunan tanah yang wajar atau biasa terjadi pada pekerjaan penimbunan/pengerasan tanah;

- Bahwa pada saat pekerjaan yang dilaksanakan oleh CV. Bina Mekar Lestari mengalami tambah kurang, maka hal tersebut akan dikordinasikan oleh CV. Bina Mekar Lestari kepada Konsultan Pengawas (saksi Mc. Andy) dan juga kepada saksi, pekerjaan tambah kurang tersebut dituangkan dalam Laporan Request Order, seperti halnya keterangan saksi yang menjelaskan sebelumnya ada pekerjaan Back Wall dan penambahan Abutmen;

- Bahwa pada pelaksanaan PHO, jembatan tersebut sudah sesuai dengan gambar rencana dan berfungsi sebagai mana mestinya;

- Bahwa sebagaimana didalam kontrak. CV. Bina Mekar Lestari setelah melaksanakan PHO dengan BP Kawasan Bintan (PPK), CV. Bina Mekar Lestari masih memiliki pertanggungjawaban pemeliharaan;

- Bahwa kontrak antara BP Kawasan Bintan dengan CV. Bina Mekar Lestari dilakukakan addendum ke-II pada tanggal 02 November 2019 dengan maksud penambahan masa pemeliharaan yang semula 360 hari (sejak 18 Desember 2019 s/d 11 Desember 2020) menjadi 500 hari (sejak 18 Desember 2019 s/d 30 April 2020);

Halaman 137 dari 279 Putusan Nomor: 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 25 Desember 2019 terjadi penurunan seketika secara drastis (*immediate settlement*) pada timbunan tanah oprit jembatan dengan tinggi penurunan ± 2 meter dari lantai jembatan dan terjadi pergeseran terhadap satu sisi retaining wall pada abutment 1 dan abutmen 2 yang ditimbun, penurunan ini terjadi setelah hujan sangat lebat selama sehari-hari di kawasan area pekerjaan jembatan, bila melihat data BMKG dijelaskan curah hujan sebesar 145 mm;
- Bahwa atas kejadian penurunan seketika secara drastis (*immediate settlement*), saksi memberitahukan kepada pihak CV. Bina Mekar Lestari (saksi Erwin) guna untuk ditindaklanjuti;
- Bahwa benar CV. Bina Mekar Lestari bertanggung jawab dalam masa pemeliharaan dengan upaya melakukan perbaikan pemasangan *tie rod*;

Terhadap Keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keberatan terkait mengenai PPK yang menentukan metode, yang benar menentukan bukan merupakan kewenangan Terdakwa selaku PPK, jadi Terdakwa selaku PPK Menetapkan berdasarkan atas masukan-masukan dari Tim bukan memutuskan, penyelidikan tanah merupakan pekerjaan utama, yang benar di TA. 2018 semua pekerjaan merupakan pekerjaan utama, jadi tidak ada pekerjaan fisik yang urgent, semua pekerjaan utama dan penyusunan HPS, dalam penyusunan HPS Terdakwa selaku PPK melibatkan saksi;

18. Saksi SISWANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani pada saat memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik yang dituangkan dalam BAP, dan saksi menyatakan benar keterangan-keterangan yang termuat dalam BAP tersebut.
- Bahwa saksi menjabat sebagai Direktur CV. Bina Mekar Lestari;
- Bahwa awalnya yang mengetahui adanya kegiatan pekerjaan lanjutan pembangunan jembatan tanah merah TA 2019 adalah Saksi Erwin Yuliantoro dari website LPSE, kemudian hal tersebut dilaporkan kepada saksi;

Halaman 138 dari 279 Putusan Nomor: 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian yang membuat dokumen penawaran dan melengkapi dokumen-dokumen persyaratan adalah saksi Erwin Yuliantoro dan Saksi Indra Mukhlis;
- Bahwa pada saat proses pelelangan pekerjaan lanjutan jembatan tanah merah lanjutan TA 2019 dengan pagu anggaran Rp 7.500.000.000,00 (tujuh milyar lima ratus juta rupiah) diikuti oleh beberapa perusahaan, namun pada akhirnya hanya perusahaan saksi yang memasukkan penawaran sebesar Rp 7.395.000.000,00 (tujuh milyar tiga ratus Sembilan puluh lima juta rupiah);
- Bahwa proses pelelangan pekerjaan lanjutan jembatan tanah merah lanjutan TA 2019 dilakukan perusahaan saksi sesuai dengan prosedur dan mekanisme aturan yang ada, saksi tidak pernah melakukan intervensi, memberikan sesuatu, ataupun menjanjikan sesuatu baik kepada PPK maupun POKJA;
- Bahwa dalam dokumen penawaran tercantum personel-personel yang akan terlibat dalam pelaksanaan pekerjaan yakni Saksi Sutrisno selaku project manager, Saksi Jimmy selaku site manager, dan Saksi Bambang Suprayogi selaku pelaksana lapangan;
- Bahwa personel-personel yang perusahaan saksi cantumkan merupakan referensi dari Pak Ayong selaku rekan kerja saksi dalam pekerjaan jembatan;
- Bahwa kemudian perusahaan saksi ditetapkan sebagai pemenang tender tersebut;
- Bahwa kemudian saat sebelum perusahaan saksi ditetapkan sebagai pemenang, personel-personel yang Terdakwa cantumkan dalam dokumen penawaran mengundurkan diri dengan alasan personel-personel tersebut telah mendapatkan pekerjaan ditempat lain, dan pemberitahuan tersebut ada diberitahukan kepada saksi;
- Bahwa benar kemudian saksi menandatangani kontrak pekerjaan pembangunan jembatan tanah merah TA 2019 (lanjutan) dengan Saksi Terdakwa selaku PPK, dengan nilai kontrak sebesar Rp 7.395.000.000,00 (tujuh milyar tiga ratus Sembilan puluh lima juta rupiah), dengan jangka waktu pekerjaan sejak tanggal 27 Mei 2019 sampai dengan 23 Desember 2019;

Halaman 139 dari 279 Putusan Nomor: 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi ada memberitahukan secara lisan pergantian personel kepada Terdakwa selaku PPK yakni Saksi Indra Mukhlis selaku project manager yang baru, Saksi Erwin Yuliantoro selaku site manager yang baru, dan Saksi Kasidi selaku pelaksana lapangan yang baru, dan atas pergantian personel tersebut Terdakwa selaku PPK menyetujuinya secara lisan;
- Bahwa mengenai personel saksi Kasidi didapatkan atas rekomendasi dari Pak Ayong, kemudian saksi ketahui saksi Kasidi sudah memperoleh gelar sarjana teknik tahun 2017, dan pada saat berkuliah dan setelah lulus kuliah, saksi Kasidi sudah punya pengalaman terlibat dalam penanganan proyek-proyek jalan dan jembatan;
- Bahwa setelah tanda tangan kontrak, ada dilakukan pre construction meeting (PCM) di kantor Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau selaku Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) dengan dihadiri saksi dan personel pengganti, dan Terdakwa selaku PPK;
- Bahwa kemudian ada ditanda tangani antara saksi dan Terdakwa selaku PPK berupa dokumen Rencana Mutu Pekerjaan Konstruksi, yang isinya mencakup nama-nama personel pengganti, metode kerja, item-item pekerjaan, dan work schedule pekerjaan jembatan tanah merah TA 2019 (lanjutan);
- Bahwa benar ada dilakukan MC-0 yang melibatkan saksi, Saksi Erwin Yuliantoro & Saksi Kasidi selaku personel perusahaan saksi dalam pekerjaan, Terdakwa selaku PPK, asisten teknis, dan konsultan pengawas, secara visual abutment dalam kondisi baik, hanya saja balok girder yang dikerjakan oleh kontraktor sebelumnya dalam keadaan melengkung, dan akan dilakukan pembongkaran dan pergantian dengan balok girder precast oleh perusahaan saksi sesuai item pekerjaan dalam dokumen kontrak;
- Bahwa kemudian diajukan atas kegiatan MC-0 tersebut saksi ada mengajukan pekerjaan tambah kurang atau CCO kepada PPK, kemudian diperiksa oleh konsultan pengawas;
- Bahwa CCO yang diajukan oleh saksi antara lain yakni penambahan plat injak, penambahan counter fort, sedangkan ada

Halaman 140 dari 279 Putusan Nomor: 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengurangan item pekerjaan yakni pekerjaan aspal dihilangkan dan pengurangan ketinggian tanah timbunan, penghilangan aspal ini dilakukan dengan alasan pada saat yang bersamaan pada TA 2019 ada paket pekerjaan pembuatan jalan diluar area pekerjaan jembatan, dan ditemukan adanya pergeseran / sliding tanah timbunan pada area pekerjaan jalan (diluar area pekerjaan jembatan), melihat hal tersebut maka disepakati dengan PPK dan konsultan pengawas untuk menghilangkan item pekerjaan aspal untuk mengantisipasi adanya sliding pada timbunan oprit;

- Bahwa atas tambah kurang pekerjaan tersebut kemudian dituangkan dalam dokumen justifikasi teknis, dan dilanjutkan dengan ditanda tangannya addendum kontrak pada tanggal 05 November 2019, dan mengurangi jumlah anggaran yang semula Rp 7.395.000.000,00 (tujuh milyar tiga ratus Sembilan puluh lima juta rupiah), menjadi Rp 6.989.000.000,00 (enam milyar Sembilan ratus delapan puluh Sembilan juta rupiah);

- Bahwa setiap perusahaan saksi akan melakukan pekerjaan, selalu mengajukan request of work kepada konsultan pengawas;

- Bahwa kemudian pekerjaan yang perusahaan saksi lakukan sesuai dengan mekanisme dalam dokumen tender dan dokumen kontrak, pada dokumen kontrak tidak ada kewajiban perusahaan saksi untuk melakukan hal-hal sebagai berikut;

- a. Melakukan review desain terhadap gambar konsultan perencanaan TA 2018;
- b. Melakukan uji penyelidikan tanah;
- c. Melakukan uji kualitas terhadap hasil pekerjaan kontraktor pertama;

- Bahwa pekerjaan oleh perusahaan saksi selalu dilaporkan secara berkala yakni, harian, mingguan, dan bulanan kepada PPK dan konsultan pengawas;

- Bahwa saksi ada sesekali turun ke lokasi pekerjaan untuk melihat progress pekerjaan, dan saksi juga aktif berkomunikasi dengan PPK dan asisten teknis karena tergabung dalam group whatsapp yang sama untuk membahas terkait progress pekerjaan yang ada;

Halaman 141 dari 279 Putusan Nomor: 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pekerjaan selesai 100 % dengan realisasi pembayaran 100%, dan pada tanggal 18 Desember 2019 telah dilakukan serah terima tahap pertama (PHO) kepada PPK, dan pada proses PHO tersebut dinyatakan hasil pekerjaan dapat diterima;
- Bahwa masa pemeliharaan berlaku selama 1 tahun sejak dilakukan PHO, yakni sampai dengan Desember 2020;
- Bahwa pada tanggal 25 Desember 2019 terjadi penurunan secara sekaligus dan seketika pada tanah timbunan oprit, karena beberapa hari sejak dilakukannya PHO (1 minggu) terjadi hujan cukup ekstrim pada wilayah sekitar jembatan tanah merah;
- Bahwa atas terjadinya penurunan tersebut, dilakukan serangkaian forum group discussion dengan PPK, dan melibatkan beberapa instansi untuk membahas solusi perbaikan, kemudian direkomendasikan oleh tim ahli dari BP Batam untuk menggunakan metode tie rod;
- Bahwa perusahaan Terdakwa melakukan perbaikan oprit jembatan dengan metode tie rod, dengan diawasi secara ketat oleh konsultan pengawas dan melibatkan tim ahli dari BP Batam;
- Bahwa biaya perbaikan jembatan tersebut menggunakan uang perusahaan dengan menghabiskan biaya sebesar Rp 1 miliar lebih;
- Bahwa setelah progress perbaikan hampir mencapai 100% kembali terjadi penurunan secara seketika dan sekaligus pada area oprit jembatan;
- Bahwa dilakukan beberapa kali addendum kontrak dengan memperpanjang masa pemeliharaan, terakhir sampai dengan bulan Agustus 2022;
- Bahwa uang jaminan pemeliharaan telah diserahkan kepada PPK untuk kemudian dicairkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1.-----

Ahli Dr. AHMAD FERI TANJUNG, SH., M.M., M.kn, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saat ini Ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.

Halaman 142 dari 279 Putusan Nomor: 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ahli bersedia memberikan Keterangan Ahli serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya menurut pengetahuan/keahlian yang Ahli miliki, dan Ahli tidak kenal serta tidak mempunyai hubungan kekeluargaan dengan dengan Terdakwa.
- Bahwa Ahli pernah diperiksa pada saat penyidikan oleh Kejaksaan dan semua keterangan yang Ahli berikan pada saat penyidikan adalah benar;
- Bahwa konsultan perencana berperan dalam membantu PPK dalam menyusun perencanaan suatu kegiatan yang hasilnya sekurang-kurangnya berupa adanya hasil perhitungan biaya harga satuan yang dilakukan oleh konsultan perencana (*Engineer's Estimate*) berdasarkan rancangan rinci (*Detail Engineering Design*) yang berupa Gambar dan Spesifikasi Teknis. Bahwa batasan waktu tanggung jawab sampai dengan pelaksanaan pekerjaan;
- Bahwa yang diperlukan atau dipersiapkan sebelum dilakukan pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yakni Berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1), Pasal 11 ayat (1), Pasal 25 Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dijelaskan bahwa PPK menyusun perencanaan pengadaan dan hasilnya kemudian ditetapkan oleh PA/KPA dan diumumkan dalam Rencana Umum Pengadaan (RUP). Selanjutnya PPK menyusun dan menetapkan dokumen persiapan pengadaan yang terdiri atas penetapan spesifikasi teknis/KAK, penetapan HPS, penetapan Rancangan Kontrak dan penetapan besaran jaminan-jaminan;
- Bahwa kegiatan ahli sehari-hari adalah sebagai dosen namun ahli merupakan salah satu ahli dari lembaga kegiatan pengadaan barang dan jasa sejak tahun 2011 sampai dengan sekarang;
- Bahwa ahli mempunyai sertifikat yang di sertifikasi oleh LKPP;
- Bahwa keahlian ahli terkait pengadaan barang dan jasa juga termasuk dalam ahli kontraknya. Jadi, pengadaan barang dan jasa itu adalah proses identifikasi pengadaan barang dan jasa sampai setelah terima di dalam itu termasuk kontrak. Itu merupakan bagian dari keahlian yang sebenarnya pengadaan barang dan jasa penyelenggaraan;

Halaman 143 dari 279 Putusan Nomor: 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kompetensi Ahli juga untuk menilai kontrak tersebut sesuai dengan aturan atau tidak merupakan bagian dari pengadaan barang dan jasa untuk kontrak;
- Bahwa tahapan perencanaan Pembangunan Jembatan Tanah Merah Kecamatan Teluk Bintan Kabupaten Bintan dimulai sejak tahun 2017. Berdasarkan keterangan dari PPK, proses perencanaan pengadaan Pembangunan Jembatan Tanah Merah dapat dijelaskan sebagai berikut:
- Bahwa Identifikasi kebutuhan hanya berdasarkan justifikasi dan self assesment oleh personil Bidang Pembangunan BP Bintan dalam menjalankan tugas dan fungsinya untuk melaksanakan pembangunan di Kawasan BP Bintan. Namun, justifikasi dan self assesment tersebut tidak dituangkan dalam bentuk dokumen secara khusus.
- Bahwa Landasan/dasar perhitungan kebutuhan anggaran pembangunan Jembatan Tanah dengan Pagu sebesar Rp10.000.000.000,00 adalah kontrak sejenis yakni pembangunan jembatan-jembatan yang berada di Kabupaten Bintan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bintan dan Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kepulauan Riau.
- Bahwa Dalam melakukan pembangunan jembatan tanah merah, KPA maupun PPK tidak membuat feasibility Study/ Studi Kelayakan dan master plan pengembangan wilayah di daerah Jembatan Tanah Merah.
- Bahwa yang diperlukan atau dipersiapkan sebelum dilakukan pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yakni Berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1), Pasal 11 ayat (1), Pasal 25 Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dijelaskan bahwa PPK menyusun perencanaan pengadaan dan hasilnya kemudian ditetapkan oleh PA/KPA dan diumumkan dalam Rencana Umum Pengadaan (RUP). Selanjutnya PPK menyusun dan menetapkan dokumen persiapan pengadaan yang terdiri atas penetapan spesifikasi teknis/KAK, penetapan HPS, penetapan Rancangan Kontrak dan penetapan besaran jaminan-jaminan;

Halaman 144 dari 279 Putusan Nomor: 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pengadaan barang dan jasa itu harus diidentifikasi, dimana di dalam tahapan pengadaan barang dan jasa itu ada perencanaan pengadaan barang dan jasa. Perencanaan pengadaan barang dan jasa itu ditetapkan oleh kuasa pengguna agaran atau pengguna agaran. Jadi di dalam perencanaan pengadaan barang dan jasa itu sudah diidentifikasi sesuai dengan kebutuhan. Perencanaan itu harus dipersiapkan dari awal, dari proses identifikasi sampai ke perencanaan pengadaan, persiapan pengadaan, sampai juga persiapan pelaksanaan, persiapan kemulaan, pelaksanaan kontrak, sampai serahterima. Jadi memang tahap-tahapan tersebut harus dimulai dari tahap-tahapan jasa pengadaan.

- Bahwa di dalam pengadaan barang dan jasa, ada dokumen yang disiapkan oleh PPK. Di dalam perencanaan persiapan, pemerintahan yang membutuhkan pengadaan barang dan jasa menyampaikan dokumen dan mempersiapkan dokumen spesifikasi teknis pekerjaan. Spesifikasi pekerjaan itu berisi tentang teknis terhadap pekerjaan dan syarat-syarat secara teknis dan peralatan yang berhubungan dengan itu disiapkan di tahap perencanaan persiapan pengadaan. Selanjutnya, dari spesifikasi yang sudah disebutkan di dalam tender juga harus disiapkan harga pikiran sendiri (HPS). Di mana HPS berisi harga-harga yang dibuat oleh PPK, walaupun di dalam perencanaan itu dibantu dan dikerjakan oleh konsultan perencanaan. Selanjutnya, walaupun konsultan perencanaan yang melaksanakan atau dokumen yang dibuat, dokumen perencanaan, engine dan estimate, namun penetapan HPS tersebut ditetapkan oleh PPK. Selanjutnya, dokumen yang disiapkan adalah rancangan kontrak. Rancangan kontrak dibuat oleh PPK yang merupakan hukum itu adalah dokumen-dokumen yang terkait itu, yang harus ditentukan secara spesifikasi, apa, secara teknis, spesifikasi yang harus dipenuhi. Selanjutnya, dokumen PPK tersebut diserahkan kepada pekerja.

- Bahwa peserta lelang harus memenuhi persyaratan teknis. Persyaratan itu adalah persyaratan administrasi, persyaratan teknis, dan kualifikasi. Jadi, terhadap hal-hal tersebut, mana yang

Halaman 145 dari 279 Putusan Nomor: 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG



merupakan persyaratan-persyaratan yang wajib ini benar-benar harus dipenuhi. Misalnya dia harus punya alat-alat, alat-alat yang harus dituangkan dengan dokumen. Tapi kalau tidak memenuhi persyaratan-persyaratan, berarti perlu dia dipahamkan, evaluasi teknis, jadi dia bukan model yang ada di komite pemilihan.

- Bahwa tidak menyediakan surat dukungan tersebut, memang disarankan pada saat tender kalau misalnya dia tidak memenuhi yang merupakan persyaratan, berarti gugur disini. Tapi kalau misalnya di dalam persyaratan itu tidak sampai menyertakan dukungan tersebut, misalnya, ya berarti bagaimana cara untuk menilainya

- Bahwa yang berwenang untuk menyusun HPS adalah PPK

- Bahwa di satu sisi, penyedia ini yang memiliki PT atau badan hukum tersebut juga memiliki struktur organisasi yang berbeda dengan yang ditawarkan. Menurut pendapat ahli, personil mana yang dipakai untuk melaksanakan pekerjaan tersebut, Apakah yang ditawarkan dalam lelang dan dimasukkan dalam kontrak atau personil secara umum dari badan usaha penyedia tersebut. Bahwa Sebetulnya, khusus untuk tenaga ahli itu yang diikuti adalah sesuai dengan yang ditawarkan. Jadi dia harus mengikuti itu. Apabila di dalam penawaran itu ada yang mau bergantian, itu harus setinggi PPPK dengan catatan harus setara kompetensinya dan pengalamannya itu.

- Bahwa seharusnya hal tersebut tidak diperbolehkan karena dokumen yang ditawarkan dengan tenaga ahli apalagi kualifikasi di dalam keahlian dan tenaga ahli itu sudah jelas makanya harus, kalau tidak gugur di tahapan evaluasi.

- Bahwa merupakan syarat utama yang seperti yang Ahli katakan kalau tidak dia ada di dalam pelaksanaan yang terhadap personil tersebut atau keahlian tersebut makanya tidak bisa melanjutkan kontrak tersebut harus diganti tenaga ahlinya kalau tidak diganti dapat dilakukan pemutusan kontrak.

- Bahwa tenaga kontrak ini adalah dua pihak antara penyedia dengan PPK yang melakukan teguran ini adalah PPK

Halaman 146 dari 279 Putusan Nomor: 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seharusnya PPK yang melakukan upaya seperti itu apakah PPK tidak melakukan seperti itu nanti PPK menganggap ini kan sudah ada konsultan pengawas atau yang lain, tetapi semuanya itu konsultan pengawas untuk bertanggung jawab terhadap itu tetapi yang paling bertanggung jawab terhadap pengendalian kontrak atau pelaksanaan kontrak ini adalah PPK.
- Bahwa PPK itu adalah pejabat penandatanganan kontrak, pada saat belum kontrak namanya Pejabat pembuat komitmen apabila dia sudah menjadi pekerjaan penandatanganan kontrak. PPK dalam melaksanakan tugas dapat dibantu oleh tim teknis yang salah satunya tadi adalah tim teknis yang mengerti tentang pekerjaan konstruksi ataupun tim teknis atau tenaga ahli namun dari tim teknis tersebut memiliki tanggung jawab di dalam mengendalikan ataupun melaksanakan pekerjaan atas berita dari PPK namun dalam melaksanakan pekerjaan tim teknis tersebut itu tetap yang bertanggung jawab itu adalah PPK;
- Bahwa konsultan pengawas itu adalah satu bagian usaha ataupun bisa juga perusahaan dimana dilakukan melalui proses pemilihan dia bertugas untuk melakukan pengawasan dalam pelaksanaan kerja beragam kualitas berhadapan pengendalian pengawasan pekerjaan supervisi itu dilakukan oleh konsultan pengawas menurut tugasnya namun di dalam pelaksanaannya sendiri konsultan pengawas bertanggung jawab terhadap hasil pekerjaan yang diawaskan terhadap hasil pekerjaan, namun apabila terjadi sesuatu pekerjaan spesifikasi yang bervolume dan sebagainya, PPK bisa melakukan perguruan ataupun melakukan tugasnya sebagai supervisi harus sebagai konsultan pengawas namun hal tersebut bisa disampaikan kepada pejabat Pembuat komitmen ataupun pejabat pendatangan komitmen terhadap hasil pekerjaan yang diawasannya. Konsultan pengawas bertanggung jawab terhadap pekerjaan yang diawasannya kepada PPK. PPK akan melakukan Cek terhadap hasil yang dilakukan pengawasan oleh Konsultan Pengawas. Jadi sebetulnya punya tanggung jawab masing-masing, tetapi apabila di dalam pelaksanaan pekerjaan adalah terlalu banyak yang dilakukan oleh Konsultan Pengawas,

Halaman 147 dari 279 Putusan Nomor: 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maka Konsultan Pengawas pun bertanggung jawab dan diberikan bertanggung jawab terhadap hal tersebut;

- Bahwa sebetulnya uang muka itu adalah uang muka yang dipinjamkan, dan penyedia menyampaikan jaminan uang muka. Begitu juga jaminan pelaksanaan. Itu merupakan komitmen dari penyedia untuk menyampaikan jaminan tersebut. Misalnya jaminan uang muka seberapa yang diberikan, sampai 20%. Kalau uang jaminan pelaksanaan itu 5% dari nilai pelaksanaan. Apabila terjadi putus kontrak, maka yang pertama. Misalnya jaminan uang muka itu dikembalikan sejumlah uang muka yang diterima. Terus yang kedua mengenai jaminan pelaksanaan, itu sudah secara otomatis apabila uang prestasi pekerjaan ini tidak selesai, maka jaminan pelaksanaan. Dan itu secara otomatis akan dicairkan ke kas Negara;

- Bahwa dasar di dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa adalah kontrak. Kontrak itu dimasukkan kedalam dokumen pengawas pada saat menawarkan bagian dari kontrak, Jadi kalau ada orang-orang yang dibuat namanya dalam kontrak tersebut, itu punya tanggung jawab di dalam pelaksanaan tersebut.

- Bahwa seharusnya kontrak tersebut tidak bisa diteruskan kalau tidak sesuai kompetensinya, kalau prosesnya tidak sesuai, itu kan bisa dilakukan untuk pergantian. Tapi kalau misalnya tetap tidak dilakukan, bisa dilakukan pemutusan kontrak;

- Bahwa konsekuensi dari kontrak yang tidak sesuai dengan pekerjaan dan kompetensinya, hasil pekerjaan tersebut tidak dapat diakui sebagai prestasi pekerjaan, karena walaupun secara fisik dilaksanakan tetapi dilaksanakan oleh orang-orang yang tidak kompeten. Pastilah pekerjaan hasilnya tidak sesuai pasti pekerjaan tersebut tidak dapat dipertanggung jawabkan.

- Bahwa apabila pekerjaan itu sudah putus kontrak dan dilanjutkan maka yang harus dilakukan oleh Kontraktor atau pelaksana yang pertama, apabila dia sudah melakukan penawaran, dia bertanggung jawab secara penuh apa yang ditawarkan. Kalau dia sudah ditentukan sebagai pemenang, berarti dia siap menerima segala resiko terhadap untuk melanjutkan pekerjaan, karena Dokumen-

Halaman 148 dari 279 Putusan Nomor: 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG



dokumennya itu sudah disajikan pada saat proses pelaksanaan tender.

- Bahwasanya penyedia yang melakukan penawaran, mau tidak mau, suka tidak suka, dia sudah berkontrak atau tidak berkontrak, menanggung jawabnya, melaksanakan pekerjaan tersebut, dan meneruskan pekerjaan. Apabila terjadi, apa namanya, pekerjaan-pekerjaan yang terhadap suatu resiko, dia berarti sudah bisa mengetahui atau diidentifikasi melalui cara-cara dia sendiri. Apakah dia terlebih dahulu melakukan review terhadap bangunan tersebut, dan lain-lainnya secara teknis, itu merupakan hak dari penyedia untuk dia sebelum melakukan penawaran, karena pada saat proses penyedia itu sudah ada namanya administrasi lapangan, dia sudah melihat-lihat juga di sana bagaimana. Walaupun nanti sudah ditetapkan sebagai pemenang, dia mau melakukan MC-0 atau bentuk lain sebagainya, dia sudah bisa melakukannya kalau sudah ditetapkan. Akan tetapi perlu dicatat dari deskripsi bahwasannya, apabila sudah berkontrak, dia bertanggung jawab untuk meneruskan pekerjaan ini dengan segala resiko yang akan terjadi.

- Bahwa ketika dia mau mendapatkan pekerjaan existing tersebut yang akan dilanjutkan, tidak layak untuk dikerjakan, dia mempunyai hak untuk menolak pekerjaan tersebut, tanpa dibebani apapun tanpa dikenakan dengan sanksi apapun.

- Bahwa ketika dia menerima pekerjaan tersebut, tentunya dia terlebih dahulu melakukan MC-0, yang MC-0 itu berisi penilaian volume dan penilaian kualitas, seperti itu Ya, berarti dia sudah tahu, sudah bisa mengetahui akibatnya;

- Bahwa kalau akibat hukumnya, bahwasannya, di dalam kebiasaan itu ada prinsip dan etika pengadaan, khususnya masalah etika pengadaan. Maksudnya, kemampuan untuk melaksanakan pekerjaan tersebut, Jadi, kalau misalnya terhadap peristiwa-peristiwa yang disampaikan seperti itu, akibatnya kalau misalnya pekerjaan itu tidak bisa dimanfaatkan dan pekerjaan tersebut menyebabkan kerugian bagi negara, pihak-pihak seperti konsultan pengawas, PPK, dan penyedia harus dipertanggungjawabkan

Halaman 149 dari 279 Putusan Nomor: 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Secara fisik bertanggung jawab dan secara hukum pun bertanggung jawab termasuk Secara administrasi pun bertanggung jawab.

- Bahwa pelelangan dinyatakan gagal kalau tak memenuhi persyaratan.
- Bahwa masa pemeliharaan itu adalah dimana masa tersebut merupakan kalau terjadi kerusakan, maka kerusakan-kerusakan itu yang tidak mayor masih menjadi tanggungjawab penyedia.
- Bahwa Ahli tidak pernah melihat masa pemeliharaan tidak dicantumkan di dalam dokumen atau di dalam dokumen kontrak;
- Bahwa di dalam pengadaan barang dan jasa, keadaan force mayor atau juga kahar itu adalah kondisi pekerjaan karena ada bencana berdasarkan keterangan dari yang berkepentingan seperti tanah longsor, gempa dan lainnya bukan karena ada sesuatu kesalahan teknis saat proses pelaksanaan pekerjaan jadi kalau force mayor itu ada keterangan disitu ada bencana banjir, habis itu bangunan misalnya itu ada keterangan itu keterangan dari siapa pejabat yang berwenang;
- Bahwa gagal bangunan apabila pekerjaan tidak sesuai dengan spesifikasi teknis-teknis yang dilaksanakan ;
- Bahwa apabila terjadi gagal proyek tersebut, maka pertama kali dilakukan pemutusan kontrak tersebut, semua jaminan di jadikan dicairkan dan penyedia tersebut dimasukkan ke dalam backlist. Untuk hasil pekerjaan, terlebih dahulu dipanggil tim audit, dimana hasil audit tersebut dinilai tentang layakny pekerjaan yang didapat dilakukan pembayaran dan itu bukan kewenangan dari PPK
- Bahwa PPK tidak berwenang untuk menilai terhadap prestasi pekerjaan kalau tidak melibatkan auditor dan pemerintah.
- Bahwa jadi di dalam kontrak itu selain ada di dalam serat-serat pengumuman ada peraturan-peraturan lainnya misalnya peraturan-peraturan sebuah-sebuah edaran BUMN yang harus dipatuhi undang-undang jasa konsumsi tentang masalah SMP dan lain sebagainya itu tanpa tertulis itu wajib dilaksanakan
- Bahwa dari dokumen kontrak HPS dengan penawaran identik 99 persen dapat dipastikan sumbernya itu pasti sama Ahli pastikan ada persekongkolan.

Halaman 150 dari 279 Putusan Nomor: 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PPK bertanggung jawab terhadap fisik, uang, dan hukum ;
- Bahwa yang melaksanakan kontrak ini kan antara PPK dan penyedia. Jadi di dalam administrasi sesuai dengan dokumen administrasi kontrak, di dalam teknis sesuai dengan teknis pekerjaan. Apabila pekerjaan tersebut sudah selesai, secara administrasi, maka pekerjaan ini sudah sesuai dengan fisik dilapangan, maka terjadilah pembayaran atas permintaan dari penyedia. Makanya di dalam hal tersebut, apabila pekerjaan-pekerjaan tersebut tidak sesuai, menyebabkan sesuatu yang melanggar, maka PPK bertanggung jawab dan penyedia.
- Bahwa PPK berkontrak selain sama penyedia, dia berkontrak juga dengan konsultan pengawas, konsultan perencana. Maka Konsultan pengawas dan Konsultan pengawas juga bertanggungjawab.
- Bahwa Perpres Nomor 16 tahun 2018 diundangkan pada tanggal 22 Maret 2018 dan mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2018, yang mana sebelumnya pengadaan barang dan jasa menggunakan Perpres Nomor 4 tahun 2015 dan Perpres Nomor 54 Tahun 2020 ;
- Bahwa apabila Konsultan Perencana dan Konsultan Pengawas merupakan satu perusahaan yang sama, maka akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ahli berpendapat, walaupun kontrak dibuat dengan bintang emas, jika kalau para pelaksananya tidak berpikir baik, hasilnya tidak akan baik.
- Bahwa Kontrak yang sehat itu adalah kontrak yang sesuai dengan SOP, apa yang sudah ditetapkan, itulah yang sehat melaksanakan kontrak dan jika ditanyakan kepada Ahli, bagaimana cara berkontrak ikutin SOP;
- Bahwa PPK itu mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang diselenggarakan oleh penyedia;
- Bahwa PPK itu punya hak dan kewajiban mengawasi dan memeriksa pekerjaan, yang dilaksanakan oleh penyedia;
- Bahwa jika yang dilakukan oleh pihak kedua dalam hal ini penyedia tidak sesuai dalam kontrak pertanggungjawaban selaku pembeli kontrak tanggungjawab secara fisik, secara hokum dan secara administrasi.

Halaman 151 dari 279 Putusan Nomor: 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keputusan oleh PPK untuk menerima pekerjaan itu kan hasil berdasarkan kesepakatan yang ada dalam tim. Tim ini kan sebagai pembantu PPK di dalam memutuskan menerima pekerjaan atau tidak. Apabila dari masukan-masukan atau kajian-kajian itu semuanya muaranya kepada PPK, tanggung jawabnya semua. Iya, walaupun di situ ada konsultan pengawas, konsultan pengawas itu bertanggung jawab juga terhadap laporan hasil pengawasannya. Tetapi dari sisi hukum kontraknya itu, PPK bertanggung jawab. Bertanggung jawab penuhnya terhadap kontrak ini. Berhasil atau tidaknya, kalau dilaksanakan sesuai KCOP, pasti tidak ada masalah.
- Bahwa untuk menentukan siapa yang bertanggungjawab jika pekerjaan tersebut tidak sesuai dengan kontrak harus dibuktikan dulu siapa yang bertanggung jawab;
- Bahwa soal Fisibility Studi (studi kelayakan), FS itu merupakan dokumen yang harus ada karena merupakan bagian dari dokumen perencanaan dalam pengadaan barang dan jasa. FS ini harus ada untuk kegiatan pekerjaan apa, atau seperti apa gitu, ada klasifikasinya.
- Bahwa di dalam pengadaan barang dan jasa, untuk menentukan suku, berapa suku, uangnya, itu kan ada satu kajian, ada Visibility Study sehingga berapa biaya yang dibutuhkan untuk kegiatan tersebut. Kalau misalnya kita mau melakukan suatu perencanaan pengadaan Ya, harus ada lah dokumen perencanaan Fisibility Study, data-data dukungan, data-data hal seperti itu, harus ada di siapkan;
- Bahwa pekerjaan konstruksi itu diperlukan untuk kepentingan publik jika tidak dipergunakan, maka tidak ada gunanya pekerjaan tersebut;
- Bahwa pengalaman Ahli pernah mengalami suatu kegagalan bidang konstruksi yang salahnya keluar dari perencanaan, yang bertanggungjawab ada Perencana, pelaksana dan Pengawas serta PPKnya. Apakah ada kesengajaan atau kelalaian yang dapat dipidana.

Halaman 152 dari 279 Putusan Nomor: 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa siapa saja yang berwenang untuk bertugas melaksanakan pekerjaan ini adalah sebagaimana yang tercantum pada kontrak;
- Bahwa akibat hukum terkait dengan personil yang tidak sesuai dengan kontrak maka kontrak tersebut dapat diputus kontrak;
- Bahwa hasil pekerjaan tersebut tidak dapat dikatakan prestasi telah dilaksanakan (karena tidak sesuai dengan standar pelaksanaan dan isi kontrak);
- Bahwa segala tanggung jawab yang timbul baik dari pekerjaan sebelumnya dilimpahkan kepada kontraktor kedua ini karena sudah terikat dengan kontrak;
- Bahwa kontraktor kedua berhak menghentikan pekerjaannya tanpa dikenakan sanksi apapun meskipun sudah terikat kontrak;
- Bahwa pelelangan tersebut gagal karena tidak memenuhi persyaratan;
- Bahwa dalam masa pemeliharaan masih ada perbaikan karena kerusakan total maka itu tidak dapat disebut pemeliharaan karena sudah gagal terlebih dahulu;
- Bahwa apabila terjadi putus kontrak maka seluruh jaminan dicairkan dan penyedia tersebut dimasukan ke dalam daftar hitam;
- Bahwa para pihak terikat dalam kontrak dan apabila ada perubahan dalam pekerjaan maka terlebih dahulu melakukan addendum;
- Bahwa request work baru bisa dilaksanakan setelah adanya addendum;

Terhadap Keterangan Ahli tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2.-----

Ahli Dr. ERDIANTO, S.H., M.Hum dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saat ini Ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Ahli bersedia memberikan Keterangan Ahli serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya menurut pengetahuan/keahlian yang Ahli miliki, dan Ahli tidak kenal serta tidak mempunyai hubungan kekeluargaan dengan dengan Terdakwa.

Halaman 153 dari 279 Putusan Nomor: 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli pernah diperiksa pada saat penyidikan oleh Kejaksaan dan semua keterangan yang Ahli berikan pada saat penyidikan adalah benar;
- Bahwa Ahli dalam memberikan keterangan sebagai Ahli dalam perkara ini surat permintaan ahli pidana dari Kejaksaan Tinggi Nomor : B-140/L.10.5/Fd.1/09/2022 Tanggal 20 September 2022 dan berdasarkan Surat tugas dari Dekan Fakultas Hukum Universitas Riau Nomor : 3307/ UN19.5.1.1.9/ HK.10/2022 Tanggal 21 September 2022.
- Bahwa Perbuatan Melawan HUKUM yaitu perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Secara umum perbuatan yang dilakukan tidak berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hukum pada umumnya atau tidak dilakukannya suatu perbuatan yang diharuskan oleh hukum dan perundang-undangan adalah perbuatan melawan hukum atau perbuatan melanggar hukum. Untuk membedakan apakah suatu perbuatan melanggar hukum administrasi (*onrechtmatigheid*), hukum perdata (*onrechtmatigheedaad*) atau hukum pidana (*wederrechtelijkheid*) tergantung pada sumber hukum yang dilanggar. Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) dalam konteks perdata diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau *Burgerlijk Wetboek* ("BW"), dalam Buku III BW, pada bagian "Tentang perikatan-perikatan yang dilahirkan demi Undang-Undang", yang berbunyi: "*Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.*" Menurut Rosa Agustina, dalam bukunya *Perbuatan Melawan Hukum*, terbitan Pasca Sarjana FH Universitas Indonesia (2003), hal. 117, dalam menentukan suatu perbuatan dapat dikualifisir sebagai melawan hukum, diperlukan 4 syarat yaitu : Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, Bertentangan dengan hak subjektif orang lain, Bertentangan dengan kesusilaan dan Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian. Sedangkan perbuatan melawan hukum administrasi negara pada dasarnya adalah sama dengan perbuatan melawan hukum dalam

Halaman 154 dari 279 Putusan Nomor: 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum perdata, namun yang membedakan adalah dalam *onrechtmatigheid*), subjek hukumnya adalah aparatur pemerintah atau administrasi negara;

- Bahwa teori keuangan ada 3, pertama itu teori seri quatum kemudian teori umum dan teori khusus, dan pada umumnya Indonesia kan mengandung kondisi unik-unik artinya apakah secara teori umum, itu kan hanya yang umum saja yang diambil kalau yang khusus, yang menjadi betul khusus saja yang diambil kalau yang umum tadi, ya semuanya bisa diangkat bersalah, semuanya bisa diangkat bertanggung jawab ;

- Bahwa di Indonesia kita mengandung teori umum akibat, kita mengandung kondisi apa yang menyebabkan ;

- Bahwa Konsekuensi menerima pekerjaan sisa juga harus diperhitungkan. Kalau misalnya kita memperkirakan ini, masa kita mau menerima pekerjaan ini, itu tentunya kita diberikan waktu, diberikan sarana untuk mengoreksi pekerjaan. Jadi, masa rentang-rentang ini berasal dari orang, lantas kita kemudian bisa melepaskan tanggungjawab, ya tidak bisa begitu. Karena kita juga menerima konsekuensi dari itu. Menerima pekerjaan, kita juga menerima upah, menerima keuntungan. Dan sebagai konsekuensi dari keuntungan itu wajar kalau kita bertanggung jawab. Karena prinsip bertanggung jawab seperti ini, secara filsafat, orang dapat bertanggung jawab ketika dia bebas. Kalau orang tidak bebas, dia tidak bisa diberikan tanggung jawabnya.

- Bahwa sesuai dengan keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 25 tanggal 25 Januari 2017, itu kan dinyatakan bahwa, kerugian negara itu, yang sebelumnya dari dapat, menjadi delik, material yang artinya sudah ada di negara itu. Disebutkan di dalam keputusan Mahkamah Konstitusi itu bahwa kerugian negara itu harus nyata dan yang berhak untuk menghitungnya adalah ahli keuangan, ahli di bidang keuangan negara.

- Bahwa di dalam penjelasan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sudah dijelaskan bahwa akuntan publik sekalipun itu dapat menghitung. Nah, tapi tidak disebutkan sebagai akuntan di kampus

Halaman 155 dari 279 Putusan Nomor: 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan ahli keuangan negara termasuk juga kejaksaan karena ada tenaga auditor dalam instansi kejaksaan.

- Bahwa Ahli sempat mendengar keterangan kami mengenai unsur sengaja di dalam pasal 2 dan pasal 3 terhadap tindak pidana korupsi. Apabila sebuah, katakanlah sebuah perusahaan. Sebuah perusahaan melakukan atau melaksanakan pekerjaan 4 juta. Pekerjaan itu dilaksanakan sesuai dengan kontak. Kemudian mengikuti spesifikasi teknis yang diatur. Lalu juga mengikuti gambar perancangan yang telah dibuat. Dibuat oleh lembaga lain. Lalu kemudian dikerjakan, sudah diserahkan terimakan kepada pihak PPK. Kemudian setelah itu terjadi permasalahan terhadap bangunan yang dikerjakan yang mau Ahli pandangan. Apakah hal tersebut memenuhi unsur sengaja atau tidak, Sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan pasal sudah ;

- Bahwa Ahli sulit untuk sampai pada konstruksi hukum karena Ahli tidak bias menilai sesuatu perbuatan tanpa ada informasi dari Ahli lainnya. Jadi mengukur kesengajaan konstruksi itu, Ahli tidak apa-apa. Makanya dalam contoh perkara seperti itu, Ahli tetap harus mendekatkan perkataan ahli konstruksi. Karena tim perusahaan itu, itu kan dia punya tim, dia itu punya tim penilaian, tim konstruksi, yang ahli konstruksi yang dapat penilaian kalau yang masalah konstruksi, tadi sudah Ahli contohkan, Ahli tidak mengerti masalah konstruksi

- Bahwa Pasal 2 dan pasal 3 memiliki kewenangan atau tidak. Bahwa pasal 3 itu dikhususkan untuk pejabat yang memiliki kewenangan. Untuk pasal 2 itu kan umum. Meskipun kalau dilihat dari aspek pembedaannya itu tidak konsisten. Ketika kedua pasal ini dikonbinasikan secara subsidiaritas. Itu kan jadi problem. Di satu sisi ketika ada terdakwa yang memiliki kewenangan atau pejabat atau penyelenggara negara, Tetapi ketika diadakan pada dakwaan yang disusun secara subsidiaritas. Maka mau gak mau dia harus bisa melewati pasal 2 dulu.

- Bahwa Terkait dengan penyertaan dan pembarengan, Jika waktunya bersamaan maka lebih tepat Penyertaan dan

Halaman 156 dari 279 Putusan Nomor: 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau Misalnya Dalam Perbuatan yang bisa Dikonsumsi secara konkursus Ternyata di-speaking Misalnya ada dua Perbuatan Satu oleh satu Mestinya itu bisa dikonbinasikan Tapi kalau ini juga Menjadi dua perbuatan Itu nanti perhitungan Pemidanaan itu menjadi ruangnya Jaksa
- Bahwa Karena peristiwanya sama, makanya bias didakwa dalam satu perkara namun juga tidak dilarang jika didakwakan sendiri sendiri dalam perbuatan berlanjut;
- Bahwa unsur perbuatan berikutnya Itu ada Tapi ternyata tidak dikonstruksikan Secara perbuatan berlanjut itu bisa dikualifikasi merugikan terdakwa ;
- Bahwa lebih dari satu atau dua Terdakwa bukan pelaku utama yang penting istilahnya, Kalau mereka punya peran, itu istilahnya kawannya pelaku. Kawan pelaku itu derajat kesalahannya sama. Jadi dianggap kawan pelaku sama dengan pelaku termasuk kesalahannya;
- Bahwa relevansi antara teori sebab akibat dengan kasus tahun 2019 adalah karena tidak di cek kembali pekerjaan sebelumnya maka akibatnya dalam hal ini adalah tidak berfungsinya jembatan ini;
- Bahwa dalam hukum pidana tidak dikenal terminologi mengenai Force Majeure akan tetapi yang dikenal adalah terminologi *overmacht*;
- Bahwa penyalahgunaan wewenang merupakan bagian dari perbuatan melawan hukum;
- Bahwa kewenangan yang dimaksud disini adalah kewenangan yuridis (sifat penyalahgunaan wewenang ini lebih spesifik daripada perbuatan melawan hukum);
- Bahwa dalam hal melaksanakan proyek ini diisi oleh orang-orang yang ahli, sehingga apabila ada orang yang tidak ahli dalam melaksanakan pekerjaan ini maka dikategorikan sebagai sengaja sebagai kemungkinan;
- Bahwa, dalam KUHPidana juga diatur terkait dengan pemborong pekerjaan dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana (sama halnya dengan kasus ini);
- Bahwa, kerugian negara merupakan unsur esensial dari tipikor ini

Halaman 157 dari 279 Putusan Nomor: 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengembalian sebelum masa penyidikan dapat menghapus sifat melawan hukum dari tindak pidana korupsi;
- Bahwa pengembalian dilakukan ketika kasus berjalan maka tidak menghapus sifat melawan hukum dari tindak pidana korupsi;
- Bahwa niat baik dalam hal ini tidak membenarkan perbuatan yang dilakukan seseorang;
- Bahwa tidak dapat didalilkan force majeure karena seharusnya sudah diperhitungkan mengenai hujan tersebut;
- Bahwa Ahli tidak menjawab dengan jelas terkait instansi mana yang berwenang untuk menyatakan kerugian negara;
- Bahwa saksi tidak menjawab unsur kesengajaan dalam hal kasus konstruksi ini;
- Bahwa terkait kasus ini sah-sah saja dilakukan splitsing sebab ini perbuatan nya berbeda (tidak berlanjut);
- Bahwa ada istilah kawanan pelaku yang dalam hal ini kesalahannya sama;

Terhadap Keterangan Ahli tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3.-----

Ahli YULIZAR, S.T., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saat ini Ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Ahli bersedia memberikan Keterangan Ahli serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya menurut pengetahuan/keahlian yang Ahli miliki, dan Ahli tidak kenal serta tidak mempunyai hubungan kekeluargaan dengan dengan Terdakwa.
- Bahwa Ahli pernah diperiksa pada saat penyidikan oleh Kejaksaan dan semua keterangan yang Ahli berikan pada saat penyidikan adalah benar;
- Bahwa dasar pemeriksaan Ahli pada saat ini adalah berdasarkan permintaan keterangan Ahli Kepala Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau Nomor : B-122/L.10.5/Fd.1/08/2022, Perihal Permintaan Bantuan Ahli tertanggal 23 agustus 2022 serta berdasarkan surat balasan Dewan pengurus ikatan nasional konsultan Indonesia

Halaman 158 dari 279 Putusan Nomor: 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepulauan Riau, Nomor : 47/DPP-INK-KEPRI/VIII/2022, Perihal
Kesediaan Tenaga Ahli kontruksi;

- Bahwa Ahli merupakan Ahli kontruksi sesuai dengan spesialis yang ahli miliki yakni sertifikat keahlian madya jalan dan Jembatan, Terkait pembangunan yang dilaksanakan Oleh PT. Bintang Fajar Lestari Terjadi kegagalan pada Kontruksi bangunan bawah yang mengakibatkan kegagalan stuktur pada bangunan diatasnya.
- Bahwa dokumen yang dihasilkan terkait sebagai ahli dalam pengkajian konstruksi Jembatan Tanah Merah Bintang adalah Laporan Penilaian Ahli Pekerjaan Pembangunan Jembatan Tanah Merah Kecamatan Teluk Bintang T.A. 2018 – 2019.
- Bahwa metodologi yang kami tempuh sebagai ahli dalam pengkajian konstruksi Jembatan Tanah Merah Bintang adalah metode observasi terhadap dokumen perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan serta pengamatan/pemeriksaan dilapangan.
- Bahwa tujuan pekerjaan Pengkajian Jembatan Tanah Merah Bintang yang telah tertuang pada Laporan Penilaian Ahli yakni Pemeriksaan dilakukan dalam rangka membuktikan kesesuaian Adminitrasi Pelaksanaan, Spesifikasi dan Mutu serta hasil akhir pelaksanaan.
- Bahwa hasil pemeriksaan, pengamatan serta investigasi terhadap hal-hal yang dilaksanakan dilapangan, maka Ahli menyimpulkan Pekerjaan Pembangunan Jembatan Tanah Merah Kecamatan Teluk Bintang Tahun Anggaran 2018 dan 2019 dinyatakan tidak laik fungsi atau Gagal bangunan.
- Bahwa hasil pemeriksaan Untuk kontraktor pelaksana PT. Bintang Fajar Gemilang.Nomor : 24 /SP/BP-BINTAN/VIII/2018 Tanggal 02 Agustus 2018, tidak dilakukan addendum pekerjaan. Hal ini mengingat kontraktor Putus Kontrak dengan progres 35,35 % pada tanggal 17 Desember 2019. Sedangkan untuk kontraktor lanjutan atau Tahap kedua, yakni Kontraktor pelaksana CV. Bina Mekar Lestari, dengan kontrak Nomor : 13/SP/BP-BINTAN/V/2019 Tanggal 27 Mei 2019, dengan Kontrak Addendum-I (Pertama) dengan nomor kontrak addendum : 13/ADD-I/SP/BP-BINTAN/XI/2019 Tanggal 5 November 2019, Perihal : Tambah kurang pekerjaan.

Halaman 159 dari 279 Putusan Nomor: 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan memperhatikan Tanggal administrasi addendum mulai dari surat permohonan pemeriksaan lapangan dan Pengukuran lapangan atau MC.0 tertanggal 10 juni 2019 sampai dengan Kontrak Addendum I (Kesatu) ditandatangani tanggal 05 November 2019, memakan waktu lebih kurang 145 Hari kalender.

- Bahwa Jika melihat dari data yang tertuang dalam kontrak addendum I, pekerjaan yang dihilangkan ditahap awal adalah pekerjaan utama yang tertuang dalam kontrak awal yakni Pekerjaan Perkerasan Berbutir dan Pekerjaan Aspal dengan justifikasi yang tidak akurat, karena dalam addendum tahap I ini hanya membahas Matual check nol (MC.0) sesuai kondisi kebutuhan lapangan. Sedangkan Pekerjaan Perkerasan Berbutir dan Pekerjaan Aspal merupakan pekerjaan utama yang dapat dikerjakan dan tidak bisa dihilangkan tanpa alasan dan justifikasi yang jelas. Dengan adanya addendum ini, terjadi pengurangan Nilai kontrak yang semula Rp. 7.395.141.000,00 (Tujuh Milyar Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Juta seratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah,-) menjadi Rp. 6.989.556.000,00 (Enam Milyar Sembilan Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Lima Puluh Enam Ribu Rupiah,-) atau selisih sebesar Rp. 405.585.000,00 (Empat Ratus Lima Juta Lima Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah,-). Dengan mempelajari hasil Addendum I ini, dapat dipastikan penurunan tanah timbunan pada badan jalan untuk posisi Dinding penahan tanah telah terjadi dan diketahui para pihak yang terlibat pada pekerjaan ini diawal, sehingga Pekerjaan Perkerasan Berbutir dan Pekerjaan Aspal ditiadakan.

- Bahwa Jika Addendum I (kesatu) Pekerjaan Perkerasan Berbutir dan Pekerjaan Aspal dilaksanakan sesuai kontrak awal, dapat dipastikan curah hujan yang tinggi pada bulan desember 2019 tidak menyerap 100% ketanah timbunan yang ada, karena ditahan oleh lapisan aspal dan curah hujan mengalir kesamping badan jalan dan menuju kepinggir dinding penahan tanah (DPT). Selanjutnya addendum II (kedua) sampai dengan Addendum IV (Empat) hanya menambah masa pemeliharaan terkait kerusakan-kerusakan yang

Halaman 160 dari 279 Putusan Nomor: 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG



diakibatkan penurunan tanah yang diakibatkan curah hujan untuk perbaikan.

- Bahwa hasil pemeriksaan terhadap Pengujian Kualitas Beton pada Abutmen 1 dan 2 serta dinding penahan tanah (DPT) 1 dan 2. Kuat tekan dan Mutu Pelaksanaan Berdasarkan pengujian kuat tekan hasil Hammer Test yang dilakukan oleh Unit pelaksana Teknis Laboratorium Kontruksi bahan dan Peralatan Dinas Pekerjaan umum Penataan ruang dan Pertamanan Provinsi Kepulauan Riau, rata-rata perkiraan kuat tekan diperoleh pada abutment 1 = 398,06 kg/cm² dan abutmen 2 = 372,24 kg/cm², kuat tekan beton karakteristik minimal adalah ekivalen dengan 80% dari nilai kuat tekan beton yang di isyaratkan. Kuat Tekan beton yang di isyaratkan adalah K-400 $\rightarrow 400 \times 80\% = 320 \text{ kg/cm}^2$, secara mutu beton memenuhi standart yang direncanakan artinya mutu keseragaman pelaksanaan pekerjaannya dapat diterima. Sedangkan untuk Keawetan Struktur, Berdasarkan pengamatan visual kondisi elemen struktur, banyak terjadi keretakan pada abutmen serta posisi abutmen miring pada sisi kiri dan kanan yang mengakibatkan balok Girder hampir lepas dari posisi semula. Hal ini mengakibatkan kegagalan struktur yang cukup parah dan mengakibatkan jembatan tidak berfungsi sama sekali. Sedangkan pemeriksaan spesifikasi teknis untuk tiang panggang Berdasarkan Kesimpulan dari komite keselamatan kontruksi kementerian Pekerjaan Umum dan perumahan rakyat serta laporan penyidikan dari LAPI ITB yang kami bandingkan dengan backup data dan data kalendring pelaksanaan diketahui kedalaman pemancangan pada 18 meter sesuai spesifikasi.

- Bahwa Berdasarkan pengamatan visual kondisi elemen struktur, banyak terjadi keretakan pada abutmen serta posisi abutmen miring pada sisi kiri dan kanan yang mengakibatkan balok Girder hampir lepas dari posisi semula. Hal ini mengakibatkan kegagalan struktur yang cukup parah dan mengakibatkan jembatan tidak berfungsi sama sekali.

- Bahwa berdasarkan laporan penyidikan dari LAPI ITB kedalaman tanah keras dengan Nilai Standart Penetration Test (NSPT)

Halaman 161 dari 279 Putusan Nomor: 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkisar antara 16,5 – 22,5 meter. Dan pemancangan hanya pada kisaran kedalaman 18 meter.

- Bahwa seharusnya kontraktor pelaksana melakukan Perhitungan kekuatan daya dukung tiang pancang sehingga kekuatan daya dukung masing-masing tiang pancang dapat diketahui dengan pasti. Ataupun dengan melakukan uji PDA TEST (Pipe Dynamic Analysis) atau test uji beban.
- Bahwa Berdasarkan kondisi elemen struktur, banyak terjadi keretakan pada abutmen serta posisi abutmen miring pada sisi kiri dan kanan yang mengakibatkan balok Girder hampir lepas dari posisi semula. Bila ditinjau dari Laporan Akhir Jembatan Tanah Merah yang dibuat oleh Tim LAPI ITB Bandung Pada Februari tahun 2022 diketahui kedalaman tanah keras dengan Nilai Standart Penetration Test (NSPT) berkisar antara 16,5 – 22,5 meter Dan pemancangan hanya berkisar 18 meter. Terhadap kondisi fisik dan hasil NSPT ini menjadi keraguan bahwa tiang pancang yang dilaksanakan memenuhi persyaratan teknis yang dipersyaratkan terhadap daya dukung dan kedalaman tiang pancang yang dikerjakan.
- Bahwa Kegagalan daya dukung Abutment terindikasi terdapat kegagalan struktur menahan gaya guling dan gaya geser akibat beban lateral.
- Bahwa oprit merupakan pembentukan badan jalan penghubung pada jembatan yang seharusnya tidak mempengaruhi kerusakan pada abutmen bila abutmen benar benar diposisikan pada daya dukung tanah yang tepat. Struktur retaining wall oprit berdiri sendiri/terpisah dari fungsi structural abutment.
- Bahwa Jika melihat dari backup data dan data kalendering yang didapat pada tahapan pelaksanaan yang dikerjakan oleh PT. Bintang Fajar Gemilang, rata-rata kedalaman pondasi tiang pancang yang dikerjakan berkisar antara 18-20 meter untuk pekerjaan Abutment 1 dan Abutmen II. Sangat sesuai dengan kontrak.
- Bahwa pemasangan tiang pondasi abutment tersebut telah sesuai dengan kontrak yang diperjanjikan dan mempunyai fungsi dan kegunaan sebagaimana yang telah dipersyaratkan.

Halaman 162 dari 279 Putusan Nomor: 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Secara structural dan fungsional, kondisi akhir hasil pekerjaan bangunan jembatan tidak bisa dimanfaatkan sama sekali. Baik itu dilihat dari kekuatan, stabilitas, durabilitas serta Spesifikasi Teknis yang dilaksanakan.
- Bahwa harga yang dipakai sudah standard satuan harga yang berlaku di Provinsi Kepulauan Riau, Kabupaten Bintan pada saat penyusunan HPS
- Bahwa Lapisan lensa tanah adalah lapisan tanah keras tipis (SPT >40) yang berada diantara tanah lunak sebelum lapisan tanah keras sejati.
- Bahwa Kedalaman 18 meter, kedalaman tanah keras sejati ada pada kisaran kedalaman diatas 28 meter. Sedangkan hasil dari analisa lapangan dan hasil laboratorium LAPI ITB Bandung tidak menampakkan terdapat lensa namun kedalaman tanah keras terletak di kedalaman >20 meter.
- Bahwa dari hasil uji dan survey lapangan keduanya didapatkan bahwa Tiang Pancang kemungkinan belum mencapai kedalaman tanah keras, penetrasi lensa pada kedalaman 18 meter, namun untuk mencapai tanah keras sejati seharusnya di kedalaman >20 meter, dari data kalendering menunjukkan posisi final set terpenuhi dari kombinasi friksi/tahanan gesek tiang dan tahanan ujung tiang.
- Bahwa dari kondisi tersebut seharusnya masih cukup memenuhi untuk daya dukung aksial/beban vertikal dari berat konstruksi sendiri. Sedangkan kegagalan lebih pada kegagalan tiang pancang untuk menerima beban geser dan guling dari Abutment akibat tekanan lateral yang ditimbulkan oleh timbunan tanah pada sisi oprit Abutment. Akibat tekanan tersebut diduga tiang pancang mengalami patahan sehingga Abutment mengalami rotasi pada bagian kaki ke arah sisi dalam (menjauhi bidang oprit).
- Bahwa Hal serupa juga terjadi pada Retaining Wall penahan timbunan sisi samping jalur jalan, terjadi kegagalan tahanan geser dan guling akibat timbunan tanah yang menekan lapisan tanah lunak pada kedalaman 1-5 meter dari muka tanah, dimana tanah mengalami pemampatan/squeezing dan gelincir/slide akibat beban timbunan badan jalan.

Halaman 163 dari 279 Putusan Nomor: 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dari hasil soil investigation oleh PT Tri Soko Bumi Arga terlihat ada lapisan lensa pada kedalaman 18 meter, kedalaman tanah keras sejati ada pada kisaran kedalaman diatas 28 meter. Sedangkan hasil dari analisa lapangan dan hasil laboratorium LAPI ITB Bandung tidak menampakkan terdapat lensa namun kedalaman tanah keras terletak di kedalaman >20 meter.
- Bahwa kedalaman tiang fondasi abutment sesuai dengan kontrak dan dokumen shop-build drawing / MC-0 adalah 24 meter dan dinding penahan tanah (DPT) sesuai dengan kontrak pelaksanaan pembangunan Jembatan Tanah Merah sesuai dengan dokumen perencanaan adalah 18 meter.
- Bahwa dari data kalendering sudah memenuhi kelayakan karena sudah mencapai final set, meskipun masih beberapa meter lagi mencapai tanah keras yg diharapkan (mengacu pada hasil pengujian laboratorium) hal ini bisa terjadi karena kombinasi bekerjanya gaya friksi tiang dan tanah juga daya dukung tahanan ujung tiang, maka daya dukung aksial memungkinkan terpenuhi (meskipun untuk kepastian seharusnya dilaksanakan PDA atau loading test), akan tetapi kegagalan struktur adalah akibat ketidakmampuan struktur abutment, retaining wall dan pondasi/pile terhadap guling dan geser.
- Bahwa FS ini wajib dilaksanakan ketika anggarannya memang besar apabila tidak mencukupi maka tidak wajib melaksanakan FS;
- Bahwa lebih mengerucut lagi pada proyek jembatan ini apabila dikategorikan sebagai proyek besar maka wajib dilakukan FS karena dana nya banyak;
- Bahwa FS dilaksanakan sebelum pekerjaan dilaksanakan;
- Bahwa dalam hal melihat layak atau tidaknya dilakukan suatu studi kelayakan juga harus melihat efek atau reaksi dari masyarakat;
- Bahwa ketika tidak dilaksanakannya FS tidak ada kaitannya dengan suatu kegagalan pekerjaan;
- Bahwa dalam hal melaksanakan pekerjaan ini para pekerja harus memiliki sertifikat kompetensi dari bidangnya masing-masing;
- Bahwa apabila ada pekerja yang tidak memenuhi standar maka akan terjadi masalah dalam hal menyelesaikan pekerjaan tersebut

Halaman 164 dari 279 Putusan Nomor: 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan adanya ketidaksesuaian dari volume tiang pancang dapat menjadi faktor dari gagalnya suatu proyek;
- Bahwa dalam hal tiang pancang sudah tidak benar terpasang maka dapat menjadi faktor utama atau kegagalan utama dari proyek jembatan
- Bahwa pihak yang melanjutkan pekerjaan harus kembali melihat MC-0
- Bahwa Kontraktor kedua harus tetap membuat MC-0;
- Bahwa pada oprit terdapat tanah lunak, maka hal yang harus dibereskan terlebih dahulu adalah memperbaiki atau memberikan treatment terhadap tanah lunak itu terlebih dahulu baru kemudian opritnya diperbaiki;
- Bahwa apabila tanah sudah dinilai tidak mengalami penurunan lagi baru dapat dilakukan pengaspalan;
- Bahwa upaya lain selain oprit adalah pembuatan kaki seribu akan tetapi memakan biaya yang cukup mahal;
- Bahwa apabila melaksanakan pekerjaan lanjutan sudah dilaksanakan perbaikan maka tidak wajib bagi pelaksana pekerjaan lanjutan untuk mengecek atau melakukan uji teknis pada pekerjaan sebelumnya;
- Bahwa tidak masalah apabila terdapat orang yang sama mengecek kembali pekerjaan yang sudah ia lakukan pada pekerjaan sebelumnya;
- Bahwa tidak akan terjadi conflict of interest terhadap poin di atas selama dilakukan sesuai dengan prosedur yang ada;
- Bahwa terkait pekerjaan boring hole tidak mesti dilakukan dilokasi pembangunan bisa melipir sekitar 2-5 meter dari lokasi pembangunan
- Bahwa apabila perencana gagal dalam hal melaksanakan analisa perencanaan tahapan yang dianggap tidak dilakukan adalah tidak menghitung secara benar berapa kedalaman dari tanah keras;
- Bahwa lazim terjadi penurunan tanah;
- Bahwa apabila terjadi pergerakan tanah maka konsekuensinya pengaspalan tidak bisa dilaksanakan;

Halaman 165 dari 279 Putusan Nomor: 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika dilakukan suatu penyidikan tanah dan hasilnya adalah 12-13 Meter tanah keras itu berada maka acuan terkait tanah keras ini adalah kedalaman 12-13 karena melakukan sesuai dengan data lapangan;
- Bahwa apabila tiang pancang tidak SNI dan posisinya tiang pancang tersebut sudah tetanam maka yang dapat dilakukan disini adalah melakukan penghitungan kembali terkait tiang pancang tersebut;
- Bahwa final set sifatnya tidak mutlak (sebagia rujukan saja);
- Bahwa ketinggian abutment harus sama rata;
- Bahwa hujan deras tidak dapat mempengaruhi struktur jembatan
- Bahwa terkait jembatan yang sudah terpasang maka tidak dapat diselamatkan benda-benda yang sudah terpasang tersebut dan harus dibongkar total, walaupun di perbaiki akan menelan biaya yang sangat besar;
- Bahwa tim PPK wajib melakukan justifikasi teknis terkait dengan pekerjaan yang sudah di putus kontrak dan akan dilanjutkan oleh penyedia lanjutan.
- Bahwa saat ini Ahli sebagai Sekretaris merangkap Anggota pada Dewan Kehormatan Provinsi DPP Inkindo Kepri dengan surat tugas Nomor : 47/DPP.INK-KEPRI/VIII/2022 tanggal 29 Agustus 2022;
- Bahwa tidak kewajiban kepada Penyedia lanjutan untuk melakukan penyelidikan tanah;
- Bahwa benar final set adalah 10 pukulan terakhir terhadap tiang pancang, dan apabila dipaksa melakukan pemukulan akan menyebabkan tiang pancang akan hancur;
- Bahwa oprit adalah tanjakan pada abutmet;
- Bahwa benar untuk melakukan boring hole dengan area pekerjaan yang tidak terlalu besar, dibenarkan secara keilmuan teknik dengan melakukan 2 titik boring hole, dan pemasangan tiang pancang tidak harus persis dengan berada di titik boring hole;
- Bahwa benar dalam pembangunan kontruksi tidak selalu wajib menggunakan feasibility study (FS) / study kelayakan, FS itu wajib kalau menggunakan anggaran yang besar dan juga menggunakan dana pinjaman;

Halaman 166 dari 279 Putusan Nomor: 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar penurunan tanah dalam proses pemadatan tanah adalah hal yang wajar, sehingga proses pengaspalan boleh ditiadakan;
- Bahwa pemukulan tiang pancang tidak maksimal, karena ada hitung-hitungannya, seharusnya pemukul tiang pancang menggunakan berat 3.5 ton;

Terhadap Keterangan Ahli tersebut Terdakwa menyatakan keberatan terkait terhadap hitung-hitungan yang disimpulkan oleh ahli, maka perlu diuji kembali atas kesimpulan dari ahli tersebut. Terdakwa juga keberatan atas kesediaan Yulizar sebagai Ahli Kontruksi dengan alasan Yulizar secara fakta terlibat langsung dalam Proyek Pembangunan Jembatan Tanah Merah (20M) Lanjutan TA.2019 sebagai pihak pendamping dari LPJKP Kepri pada saat pembahasan Addendum I dan Rapat FGD, yang mana addendum I tersebut melakukan pembahasan CCO Jembatan Tanah Merah TA. 2019 pada tanggal 15 Oktober 2019 yang mana pekerjaan pembangunan jembatan tersebut belum dilakukan FHO;

4.-----

Ahli RAHMAT SYAWAL SIREGAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saat ini Ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Ahli bersedia memberikan Keterangan Ahli serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya menurut pengetahuan/keahlian yang Ahli miliki, dan Ahli tidak kenal serta tidak mempunyai hubungan kekeluargaan dengan dengan Terdakwa.
- Bahwa Ahli pernah diperiksa pada saat penyidikan oleh Kejaksaan dan semua keterangan yang Ahli berikan pada saat penyidikan adalah benar;
- Bahwa yang menjadi dasar bagi Ahli untuk memberikan keterangan sebagai ahli adalah Surat Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau Nomor PE.03.04/S-649/PW28/5/2023 tanggal 23 Juni 2023 hal Pemberian Keterangan Ahli dan Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau Nomor PE.03.04/ST-489/PW28/5/2023 tanggal 23 Juni 2023;

Halaman 167 dari 279 Putusan Nomor: 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saat ini Ahli bertugas pada Kantor Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kepulauan Riau dengan jabatan sebagai Auditor Pertama dan sebagai Ketua Tim pada penugasan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Jembatan Tanah Merah Kecamatan Teluk Bintan Kabupaten Bintan TA. 2019 (20 meter) yang dilaksanakan oleh CV. Bina Mekar Lestari atas nama Terdakwa Bayu Wicaksono, ST;
- Bahwa Dasar penugasan ini Ahli selaku Ahli dari Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau dalam memberikan keterangan Ahli pada perkara ini sesuai dengan Surat Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau Nomor PE.03.04/S-649/PW28/5/2023 tanggal 23 Juni 2023 hal Pemberian Keterangan Ahli dan Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau Nomor PE.03.04/ST-489/PW28/5/2023 tanggal 23 Juni 2023;
- Bahwa Sesuai dengan penjelasan UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, definisi "Keuangan Negara", adalah "Seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena : berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat Negara, baik di tingkat pusat maupun daerah, berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara.
- Bahwa Sesuai dengan pasal 1 ayat 22 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara diatur bahwa Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
- Bahwa dalam konteks pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang

Halaman 168 dari 279 Putusan Nomor: 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kerugian keuangan negara yang dimaksud adalah yang disebabkan perbuatan melawan hukum (pasal 2), tindakan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada pada seseorang karena jabatan atau kedudukannya (pasal 3). Dengan demikian kerugian keuangan negara adalah berkurangnya kekayaan negara yang disebabkan oleh suatu tindakan melawan hukum, penyalahgunaan wewenang/kesempatan atau sarana yang ada pada seseorang karena jabatan atau kedudukan, ataupun kelalaian seseorang.

- Bahwa sebelum menjelaskan Pengertian Kerugian Keuangan Negara Ahli, akan menjelaskan mengenai pengertian Keuangan Negara, yang dimaksud dengan pengertian keuangan negara sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 1 UU nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, disebutkan bahwa Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut, dan dalam Pasal 2 yang menyatakan Keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1, meliputi : hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman, kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga, Penerimaan Negara; Pengeluaran Negara; Penerimaan Daerah; Pengeluaran Daerah, Kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/ perusahaan daerah; kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum; kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah. Sedangkan pengertian dari Kerugian Negara sebagaimana tercantum dalam pasal 1 ayat 22 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang

Halaman 169 dari 279 Putusan Nomor: 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG



menjelaskan bahwa Kerugian Keuangan Negara adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. Dengan demikian kerugian keuangan negara yang nyata dan pasti jumlah dalam perspektif auditing adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan jumlahnya dapat dihitung secara pasti sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang terjadi pada lingkup Keuangan Negara

- Bahwa Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Kepulauan Riau pernah melakukan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Jembatan Tanah Merah Kecamatan Teluk Bintan Kabupaten Bintan TA. 2019 (20 meter) yang dilaksanakan oleh CV. Bina Mekar Lestari.

- Bahwa dasarnya adalah Surat dari Kepala Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau Nomor B-116/L.10.5/Fd.1/08/2022 tanggal 22 Agustus 2022 Perihal Batuan penghitungan Kerugian Keuangan Negara yang kemudian ditindaklanjuti dengan Surat Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau Nomor S-1047/PW28/5/2022 tanggal 3 Oktober 2022 hal Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Jembatan Tanah Merah Kecamatan Teluk Bintan Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2018 dan 2019, serta Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau Nomor ST-800/PW28/5/2022 tanggal 3 Oktober 2022. Dan hasilnya dituangkan dalam Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Jembatan Tanah Merah Kecamatan Teluk Bintan, Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2018 dan 2019 Nomor SR-842/PW28/5/2022 tanggal 14 Desember 2022.

- Bahwa Obyek pemeriksaan Audit dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas perkara Dugaan Tindak Pidana

Halaman 170 dari 279 Putusan Nomor: 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG



Korupsi Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Jembatan Tanah Merah Kecamatan Teluk Bintan Kabupaten Bintan TA. 2019 (20 meter) yang dilaksanakan oleh CV. Bina Mekar Lestari adalah seluruh dokumen kontrak, surat, laporan, dan dokumen lainnya yang diperoleh dari/bersama Penyidik Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan Pembangunan Jembatan Tanah Merah Kecamatan Teluk Bintan Kabupaten Bintan TA. 2019 (20 meter) yang dilaksanakan oleh CV. Bina Mekar Lestari.

- Bahwa Berdasarkan hasil Audit dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Jembatan Tanah Merah Kecamatan Teluk Bintan Kabupaten Bintan TA. 2019 (20 meter) yang dilaksanakan oleh CV Bina Mekar Lestari, secara ringkas diperoleh fakta dan kejadian sebagai berikut:

Tahap Pemilihan Konsultan Pengawas 2019

Pada saat proses pemilihan konsultan pengawas 2019, Pokja Pemilihan diminta kembali oleh PPK agar memenangkan Sdr. Agung dan Sdr. MC Andy sebagai konsultan pengawas pekerjaan pembangunan Jembatan Tanah Merah karena dianggap telah memahami permasalahan yang terjadi. Karena Sdr. MC Andy tidak memiliki perusahaan untuk mengikuti lelang dan merasa memiliki tanggung jawab moral untuk menyelesaikan pekerjaan, maka Sdr. MC Andy kembali meminta CV Vitech Pratama Consultant dan CV Dika S.A.E Konsultan untuk mengikuti lelang dengan kesepakatan yang sama, yakni perusahaan akan memperoleh fee 7% dari nilai kontrak jika menang lelang.

Tahap Pelaksanaan Konsultan Pengawas 2019

Pekerjaan konsultan pengawas dilaksanakan sesuai kesepakatan antara Sdr. MC Andy dengan CV Vitech Pratama Consultant. Semua pekerjaan hanya dilakukan oleh Sdr. MC Andy dengan meminjam nama CV Vitech Pratama Consultant.

Demikian juga dengan pembayaran, sesuai kesepakatan Sdr. MC Andy dengan CV Vitech Pratama Consultant, perusahaan mendapat

Halaman 171 dari 279 Putusan Nomor: 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG



fee sebesar 7% dari nilai pembayaran dan sisanya untuk Sdr. MC Andy setelah dipotong pajak.

Tahap Pelaksanaan Penyedia 2019

CV Bina Mekar Lestari sebagai penyedia 2019 tidak melakukan pemeriksaan dan memastikan apakah hasil pekerjaan penyedia sebelumnya secara kualitas telah layak untuk dilanjutkan. CV Bina Mekar Lestari hanya melanjutkan proses pembangunan sesuai dengan desain perencanaan yang ada tanpa melakukan kajian terhadap kelayakan desain perencanaan dengan kondisi eksisting lapangan baik terkait kondisi bangunan maupun kondisi tanah yang lunak.

CV Bina Mekar Lestari tidak menggunakan personil sesuai dengan kontrak. Atas perubahan personil tersebut, Penyedia terlambat menyampaikan dokumen perubahan personil. Sejak awal pelaksanaan pekerjaan yakni 27 Mei 2019, personil tenaga ahli telah diganti, namun surat permohonan atas pergantian personil tersebut baru dibuat dan disampaikan kepada PPK pada tanggal 15 Agustus 2019. Selain itu, terdapat personil pengganti yang kualifikasinya tidak sesuai dengan yang disyaratkan di dalam kontrak, yakni Sdr. Kasidi pengganti Sdr. Bambang Suprayogi selaku Pelaksana Lapangan.

- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan, penyedia melakukan kesalahan dalam teknis pekerjaan. Kesalahan tersebut berupa teknis penimbunan yang dilakukan penyedia pada sisi oprit yang mengakibatkan pondasi tiang bangunan yang mengalami keruntuhan/failure. Hal ini terjadi karena pondasi tiang bangunan tidak mampu menahan gaya lateral dari timbunan tanah yang dibuat penyedia. Menurut ahli kontruksi, secara teknis seharusnya tidak boleh melakukan penimbunan karena tanah pada posisi tersebut sangat lunak dan bila dipaksakan melakukan timbunan akan membuat tanah menekan pondasi tiang dan dapat merusak pondasi tiang bangunan.

- Bahwa Selain itu, terdapat perubahan-perubahan desain yang diusulkan oleh CV Bina Mekar Lestari pada saat pelaksanaan

Halaman 172 dari 279 Putusan Nomor: 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan dan disetujui PPK untuk memperkuat struktur dan tanah lunak di lokasi pekerjaan berupa:

- Bahwa Penambahan Counter Ford pada dinding penahan tanah/ retaining wall;
- Bahwa Penambahan plat injak dengan dimensi 7 m x 10 m x 0,3 m, di masing-masing abutment
- Bahwa Perubahan tersebut tidak mampu memperkuat struktur dan tanah lunak di lokasi pekerjaan. Dan adanya penambahan plat injak dengan dimensi 7 m x 10 m x 0,3 m, di masing-masing abutment justru membuat timbunan semakin berat dan memperparah penurunan tanah
- Bahwa CV Bina Mekar Lestari tidak mampu memperbaiki kesalahan dan tidak menyelesaikan pekerjaan, sehingga sampai dengan saat ini, jembatan belum dapat difungsikan sesuai tujuan pembangunan. CV Bina Mekar Lestari telah menerima pembayaran 100%, sedangkan seharusnya hasil pekerjaan tidak dapat diakui dan tidak dapat dihitung sebagai prestasi pekerjaan yang dapat dibayarkan.
- Berdasarkan hasil audit penyimpangan yang terjadi sebagai berikut: CV Bina Mekar Lestari sebagai penyedia 2019 tidak melakukan pemeriksaan dan memastikan apakah hasil pekerjaan penyedia sebelumnya secara kualitas telah layak untuk dilanjutkan. CV Bina Mekar Lestari hanya melanjutkan proses pembangunan sesuai dengan desain perencanaan yang ada tanpa melakukan kajian terhadap kelayakan desain perencanaan dengan kondisi eksisting lapangan baik terkait kondisi bangunan maupun kondisi tanah yang lunak, CV Bina Mekar Lestari tidak menggunakan personil sesuai dengan kontrak. Atas perubahan personil tersebut, Penyedia terlambat menyampaikan dokumen perubahan personil. Sejak awal pelaksanaan pekerjaan yakni 27 Mei 2019, personil tenaga ahli telah diganti, namun surat permohonan atas pergantian personil tersebut baru dibuat dan disampaikan kepada PPK pada tanggal 15 Agustus 2019. Selain itu, terdapat personil pengganti yang kualifikasinya tidak sesuai dengan yang disyaratkan di dalam

Halaman 173 dari 279 Putusan Nomor: 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontrak, yakni Sdr. Kasidi pengganti Sdr. Bambang Suprayogi selaku Pelaksana Lapangan.

- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan, penyedia melakukan kesalahan dalam teknis pekerjaan. Kesalahan tersebut berupa teknis penimbunan yang dilakukan penyedia pada sisi oprit yang mengakibatkan pondasi tiang bangunan yang mengalami keruntuhan/failure. Hal ini terjadi karena pondasi tiang bangunan tidak mampu menahan gaya lateral dari timbunan tanah yang dibuat penyedia. Menurut ahli kontruksi, secara teknis seharusnya tidak boleh melakukan penimbunan karena tanah pada posisi tersebut sangat lunak dan bila dipaksakan melakukan timbunan akan membuat tanah menekan pondasi tiang dan dapat merusak pondasi tiang bangunan.

- Bahwa CV Bina Mekar Lestari tidak mampu memperbaiki kesalahan dan tidak menyelesaikan pekerjaan, sehingga sampai dengan saat ini, jembatan belum dapat difungsikan sesuai tujuan pembangunan. CV Bina Mekar Lestari telah menerima pembayaran 100%, sedangkan seharusnya hasil pekerjaan tidak dapat diakui dan tidak dapat dihitung sebagai prestasi pekerjaan yang dapat dibayarkan.

- Bahwa dalam Peraturan BPKP Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Kegiatan Bidang Investigasi diatur bahwa metode penghitungan kerugian keuangan negara bersifat kasuistik dan spesifik. Berdasarkan fakta dan proses kejadian dimana Pembangunan Jembatan Tanah Merah tidak selesai dan tidak dapat difungsikan sesuai dengan tujuan pembangunannya serta dari data dan bukti-bukti yang diperoleh selama audit, cara perhitungan yang digunakan adalah Kerugian Total (*Total Loss*). Dengan demikian metode yang digunakan adalah: Menghitung total realisasi pencairan SP2D pada Tahun 2019, Menghitung total pemotongan Pajak Penghasilan (PPH) pada Tahun 2019, Menghitung total pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada Tahun 2019, Menghitung pencairan jaminan pemeliharaan Kontraktor Pelaksana 2019, Menghitung jumlah kerugian Keuangan Negara (a-b-c-d).

Halaman 174 dari 279 Putusan Nomor: 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyimpangan yang terjadi di atas telah mengakibatkan kerugian keuangan negara berupa berkurangnya kekayaan negara tanpa diimbangi dengan prestasi yang setara. Berdasarkan hasil audit atas perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Jembatan Tanah Merah Kecamatan Teluk Bintang Kabupaten Bintang TA. 2019 (20 meter) yang dilaksanakan oleh CV Bina Mekar Lestari ditemukan nilai kerugian keuangan negara sebesar Rp. 6.091.016.061,00.
- Bahwa Ahli dalam menghitung kerugian Negara dengan metode pengeluaran Negara dikurangi pajak. Dan ahli menyampaikan jenis kerugian Negara tersebut adalah total lost.
- Bahwa Ahli mengeyampingkan hasil pekerjaan yang tidak rusak (masih bisa dipakai) tetap masuk menjadi perhitungan kerugian Negara, salah satunya balok girde pabrikan yang masih bagus tetap dihitung sebagai kerugian negara;
- Bahwa Ahli menjelaskan tidak menghitung juga pengeluaran atas biaya pemeliharaan yang ditanggung oleh Penyedia;
- Bahwa pada pekerjaan lanjutan tahun 2019 menunjukkan terdapat perubahan personil, terdapat kejanggalaan dimana dalam hal proses pengajuan perubahan, personil baru tersebut sudah bekerja sebelum selesainya proses administrasi;
- Bahwa dari hasil audit pada tahun 2019 dan tahun 2018 BPKP menyatakan adanya kerugian negara dalam hal gagalnya pembangunan jembatan tanah merah;
- Bahwa metode penghitungan audit tersebut menggunakan metode total loss dengan dasar bahwa output dari pembangunan jembatan ini tidak tercapai sehingga negara mengalami kerugian;
- Bahwa terkait hasil audit mengenai kerugian negara ahli tidak dapat menjawab antara tahun 2019 atau 2018;
- Bahwa terkait proyek pembangunan jembatan tanah merah ini pihak yang dirugikan tidak hanya negara akan tetapi pihak swasta juga ada kerugiannya, ahli menerangkan terkait kerugian yang harus dikejar terlebih dahulu adalah kerugian negara;

Terhadap Keterangan Ahli tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Halaman 175 dari 279 Putusan Nomor: 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan Ahli sebagai berikut:

1.-----

Ahli Dr. EMY HAJAR ABRA, S.H., M.H, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saat ini Ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
 - Ahli bersedia memberikan Keterangan Ahli serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya menurut pengetahuan/keahlian yang Ahli miliki, dan Ahli tidak kenal serta tidak mempunyai hubungan kekeluargaan dengan dengan Terdakwa.
 - Bahwa saksi merupakan Dosen Tata Negara dan mengajar Hukum Administrasi Negara di Fakultas Hukum Universitas Riau Kepulauan;
 - Bahwa peranan Hukum Administrasi Negara pada pokoknya mengatur segala sesuatu tentang kenegaraan dan hal-hal yang menyebabkan Negara itu bergerak dan berfungsi seperti itulah Hukum Administrasi Negara;
 - Bahwa Tindakan perbuatan pemerintah ada 2 (dua) :
 1. Perbuatan Aktif (Beschiking) dan Perbuatan Pasif;
 2. Perbuatan Diam ataupun berbuat sesuatu.
 - Bahwa tindakan diam dalam hal mengetahui semisal dalam hal ada jalan rusak namun pemerintah diam sedangkan perbuatan aktif pemerintah misalkan melakukan pembangunan;
 - Bahwa Hukum Administrasi negara menyatakan dan menjadi penilaian publik terkait kehadiran negara dalam ruang lingkup publik;
 - Bahwa diberikan gambaran oleh PH Terdakwa apabila ada seseorang atau lebih mendapat mandat dan didalam kewenangannya melekat kewenangan dari pemerintah namun dalam eksekusi terhadap kebutuhan administrasi ada sebuah kesalahan, apakah bisa diselesaikan dalam hal administrasi ?
- Terkait gambaran tersebut Ahli menerangkan di dalam Administrasi Negara terdapat beragam tindakan atau perbuatan dan mengklasifikasi tindakan pejabat tersebut bersalah atau salah atau

Halaman 176 dari 279 Putusan Nomor: 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyalahi kewenangan tergantung perbuatan apa pejabat tersebut melakukan sesuatu;

- Bahwa dasar hukum tentang Administrasi Negara diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

- Bahwa dalam kewenangan atau pelimpahan ada 3 (Tiga) dapat dijelaskan:

1. Atribusi;
2. Delegasi;
3. Mandat.

- Bahwa dalam kewenangan atau pelimpahan tersebut memiliki porsi pertanggung jawaban yang berbeda-beda semisal di dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, perintah yang berasal dari :

1. Atribusi yang diselenggarakan atau ditunjuk oleh Undang-Undang Dasar pertanggung jawabannya ada pada yang diberi pertanggung jawaban;
2. Delegasi dibawah undang-undang sebagaimana *hirearki* yang diselenggarakan atau ditunjuk undang-undang, maka bentuk pertanggung jawabannya ada pada yang diberi pertanggung jawaban atau kewenangan;
3. Mandat pertanggung jawaban ada pada yang memberi mandat.

- Bahwa terkait penjabaran dari ahli tersebut, ahli menjelaskan bahwasanya menentukan kesalahan pejabat dimana kewenangan tersebut diberikan;

- Bahwa diberikan gambaran oleh PH Terdakwa, apabila kewenangan yang diberikan berasal dari atasannya, maka yang bertanggung jawab pemberi mandat atau penerima mandat? Dijelaskan oleh ahli yang bertanggung jawab adalah penerima mandat, kalau delegasi maka penerima delegasi, kalau atribusi maka penerima atribusi;

- Bahwa di dalam Hukum Administrasi Negara, perihal pertanggung jawaban dan kontrak itu merupakan 2 (dua) hal yang berbeda, dan apabila tindakan pejabat negara tersebut dipastikan

Halaman 177 dari 279 Putusan Nomor: 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mandat maka merupakan perintah atasan kepada bawahan, kemudian harus diklasifikasikan terlebih dahulu kewenangan pejabat tersebut, apabila mandat maka pejabat tersebut tunduk pada Undang-Undang Administrasi Pemerintahan maka yang dilimpahkan pertanggung jawaban adalah yang memberi mandat;

- Bahwa dalam Hukum Administrasi negara yang dilihat bukanlah isi kontrak perjanjian atau perbuatan dalam kontrak, namun berdasarkan kebijakannya;
- Bahwa dalam Hukum Administrasi Negara dikenal ada penyalahgunaan wewenang jadi apakah seseorang atau pejabat tata usaha negara melakukan tindakan menyalah gunakan wewenang atau tidak dalam hal menjalankan kontrak atau hubungan dengan pihak ketiga;
- Bahwa di dalam Hukum Administrasi Negara dikenal izin atau konsesi yang bagian didalamnya adalah kontrak sehingga yang dinilai didalamnya adalah bagaimana pertanggung jawaban secara administrasi atau tidak terkait Pejabat Tata Usaha Negara;
- Bahwa diperlukan aturan penyalahgunaan wewenang diatur dalam Hukum Administrasi Negara karena yang memiliki wewenang adalah penguasa maka kewenangan itu tidak bisa semena-mena atau diluar batas kewenangan, maka batasan kewenangan itu untuk membatasi kesalahan disebut dengan penyalahgunaan kewenangan;
- Bahwa pembatasan wewenang yang harus dibatasi, dijelaskan ahli sebagai berikut :
 1. Pejabat tersebut melampaui wewenangnya;
 2. Pejabat tersebut mencampur adukan kewenangnya;
 3. Pejabat tersebut tidak memiliki kewenangan sama sekali atas persoalan tersebut.

Maka ketiga hal tersebut yang menyebabkan ketika seseorang pejabat dikategorikan melakukan penyalahgunaan kewenangan atau tidak melakukan penyalahgunaan kewenangan.

- Bahwa dalam hal Administrasi Negara melampaui kewenangan dapat dijabarkan pada pejabat yang melakukan kewenangan diluar teritorial wilayahnya, diluar masa jabatannya,

Halaman 178 dari 279 Putusan Nomor: 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diluar peraturan perundang-undangan;

- Bahwa yang mampu memberikan vonis atau penilan bahwasanya Pejabat Tata Usaha Negara melampaui atau menyalahgunakan wewenang adalah lembaga yang sudah ditunjuk pada Undang-Undang Administrasi Negara, misalkan APIP merupakan lembaga yang diberikan diperintahkan oleh Undang-Undang untuk menyelesaikan apakah pejabat tersebut melakukan tindakan sewenang-sewang atau tidak melakukan tindakan yang sewenang-wenang;
- Bahwa keseluruhan penyalahgunaan wewenang oleh ASN diperintahkan oleh Undang-Undang melalui Aparat Pengawas Intern Pemerintahan (APIP) terlebih dahulu sebelum mampu diselesaikan Lembaga Peradilan yang lain;
- Bahwa pada Tahun 2014 jauh setelah Reformasi, pemerintah tidak pernah berfikir bahwasanya perlu lembaga untuk memberi lingkup perlindungan pada administrasi pemerintahan atau ASN, maka dihidupkanlah Undang-Undang Administrasi Pemerintahan;
- Bahwa penyelesaian perkara terkait administrasi Negara dijelaskan dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan memberikan filosofi paling kuat adalah penyelesaian secara preventif, maka Undang-Undang Administrasi Pemerintahan tidak mengenal untuk menyelesaikan persoalan secara pidana,terlebih dahulu akan diselesaikan dengan cara *preventif* ataupun administrasi sehingga hal-hal yang terkait dengan Administrasi Negara yang menjadi kesalahan seorang ASN tidak mudah dipahami bahwasanya kesalahan tersebut adalah kesalahan secara Pidana;
- Bahwa Produk Administrasi adalah Keputusan dan Penetapan;
- Bahwa pada pokoknya selama Pejabat tersebut memiliki kewenangan diperbolehkan Pejabat atau ASN mengeluarkan Kebijakan atau Keputusan Tata Usaha Negara asalkan berdasarkan Asas Umum Pemerintahan Yang Baik dan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- Bahwa Apabila ada seorang ASN atau Pejabat Negara atau Badan Tata Usaha Negara yang diduga melakukan

Halaman 179 dari 279 Putusan Nomor: 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyalahgunaan wewenang maka tahap yang diperintahkan oleh Undang-Undang Administrasi Negara adalah penyelesaian administrasi, penyelesaian administrasi yang diatur dalam Undang-Undang Administrasi Negara melalui APIP (Aparat Pengawas Internak Pemerintahan) maka pengawas internal pemerintahan yang akan memberikan keputusan apakah ASN tersebut :

1. Melakukan kesalahan administratif;
2. Tidak melakukan kesalahan administratif;
3. Melakukan kesalahan administratif yang ada kaitannya kerugian negara.

- Bahwa konsekuensi yang harus ditanggung pejabat apabila melakukan kesalahan administrasi adalah persoalan administrasinya dibenahi misalkan keputusan tersebut salah kemudian dikoreksi kesalahannya dan diterbitkan keputusan yang baru, sifatnya lebih kepada administratif;

- Bahwa konsekuensi yang harus ditanggung pejabat apabila melakukan kesalahan administrasi yang ada kaitannya dengan kerugian negara adalah di dalam Undang-Undang Administrasi Pemetintahan pejabat/ASN tersebut diperintahkan untuk mengembalikan kerugian negara yang dimaksud, kemudian pada saat pejabat tersebut merasa tidak melakukan apa yang seharusnya atau bahkan pejabat menyelesaikan pada persoalan PTUN adalah langkah kedua untuk memberi kepastian apakah seseorang pejabat TUN tersebut melakukan tindakan penyalahgunaan wewenang yang dituduhkan APIP atau tidak;

- Bahwa ASN atau pejabat yang menyalahgunakan kewenangan disebut Perbuatan Melawan Hukum Penguasa (*onrechtmatige overheidsdaad*), meliputi :

1. Terkait dengan kesusilaan;
2. Terkait dengan peraturan perundang-undangan;
3. Terkait dengan hak yang melanggar dirinya;
4. Terkait dengan kewajiban yang harus pejabat/ASN tunaikan.

Bahwa maka apabila Pejabat Tata Usaha Negara tidak melaksanakan hal tersebut maka di kategorikan sebagai

Halaman 180 dari 279 Putusan Nomor: 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Melawan Hukum Penguasa (*onrechtmatige overheidsdaad*);

- Bahwa diberikan gambaran ketika ada pejabat diduga melakukan penyalahgunaan kewenangan dan terdapat uang negara di dalamnya namun masih diupayakan adanya pengembalian dana yang telah direalisasikan, dan ketika akan dikembalikan terhambat oleh adanya penetapan hukum yang berbeda diluar lingkup administrasi, terkait hal tersebut manakah yang didahulukan, terkait proses APIP ataukah melalui proses yang lain;

Bahwa dijelaskan oleh Ahli, sama-sama dipahami apabila terjadi perlakuan perundang-undangan ketika terjadi pertentangan adalah *Lex Specialist Derogat Lex Generalis*, maka ketika Subyek Hukum adalah Pejabat Atau ASN maka yang dipergunakan adalah Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, dan segala penyelesaiannya tunduk pada proses Administrasi Pemerintahan;

- Bahwa diberikan gambaran ketika proses di APIP telah selesai dan terbukti Pejabat belum bisa mengembalikan keuangan Negara kemudian kompetensi absolut mana yang berwenang untuk mengadili?

Bahwa dijelaskan oleh Ahli, seperti yang disampaikan oleh Ahli sebelumnya bahwasanya PTUN adalah pengadilan yang berwenang setelah proses di APIP yang berhak menilai apakah pejabat tata usaha negara melakukan penyelewengan yang berkaitan dengan kewenangannya saja atau yang berkaitan dengan kerugian negara.

- Bahwa seluruh pejabat administrasi di lingkungan pemerintahan disebut sebagai Pejabat Tata Usaha Negara, dan PPK merupakan pejabat Tata Usaha Negara;

- Bahwa penetapan dan keputusan yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen merupakan produk Tata Usaha Negara;

- Bahwa perbuatan penyalahgunaan wewenang dapat ditarik menjadi perbuatan pidana ketika penyalahgunaan wewenang tersebut setidaknya-tidaknya memiliki unsur yang dikaji oleh pidana

Halaman 181 dari 279 Putusan Nomor: 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seperti suap;

- Bahwa dipertanyakan apakah administrasi negara yang menimbulkan kerugian negara dapat secara langsung ditarik ke perbuatan Pidana ;

Bahwa dijelaskan oleh Ahli, terkait hal tersebut ada beberapa pendapat ahli terkait dengan dihidupkannya Undang-Undang Administasi Pemerintahan, bahkan Mahkamah Agung mengeluarkan PERMA kemudian terdapat MOU antara Kejaksaan, kepolisian dan Menteri Dalam Negeri, bahkan di Tahun 2023 akhir Menteri Koodinator mendatangi Kejaksaan membicarakan terkait APP, dan jika dibuka dalam regulasi dari MOU, PERMA dan APP memiliki tujuan yang sama yaitu terkait tidak semata-mata pelanggaran kerugian negara dapat ditafsirkan sebagai penyelesaian pidana, maka yang preventifnya adalah peradilan administrasi negara;

- Bahwa dipertanyakan apakah ruang lingkup administrasi negara membatasi ruang gerak APH menarik suatu perbuatan menyalahgunakan kewenangan yang menyebabkan kerugian Negara;

Bahwa pertanyaan tersebut dibenarkan oleh Ahli, dengan dasar adanya MOU antara kejaksaan, kepolisian dan Menteri Dalam Negeri bahwasanya penyelesaian terkait administrasi pemerintahan begitu pula terkait dengan aparaturnya ASN maka diselesaikan dengan terlebih dahulu dengan APIP;

- Bahwa di dalam MOU tersebut menyatakan bahwasanya APH bahkan berkoordinasi dengan pengawas internal untuk menyelesaikan ASN yang diduga melakukan penyalahgunaan kewenangan bahkan apabila diduga ada kerugian negara sehingga Aparat Penegak Hukum tidak serta merta melakukan tindakan hukum tanpa berkoordinasi dengan penyelesaian proses administrasi, dan hal tersebut dituangkan dalam MOU berkelanjutan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani pada saat memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik yang dituangkan dalam BAP, dan saksi menyatakan benar keterangan-keterangan yang termuat dalam BAP tersebut.
- Bahwa Terdakwa bergabung di BP BINTAN sejak Tahun 2014 sebagai kepala bidang pembangunan sampai tahun 2018, bersamaan di tahun 2017 dimutasi di Dinas Perkim sebagai kepala bidang permukiman dan di pekerjaan ini sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
- Bahwa di Tahun 2018 pada saat pekerjaan jembatan tanah merah, Terdakwa masih menjabat Kepala Bidang;
- Bahwa pekerjaan jembatan tanah merah dilaksanakan dari tahun 2018 sampai dengan Bulan Desember 2019;
- Bahwa proses penganggaran di BP Bintan dapat dijelaskan Terdakwa yakni pengusulan dilakukan di Tahun 2017, selaku kepala Bidang Pembangunan memiliki tupoksi identifikasi semua struktur yang diperlukan, dalam BP BINTAN menjalankan fungsinya sebagai stimulan untuk memberikan investasi di sektor ekonomi dan pariwisata;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan tim internal teknis keliling di wilayah FTZ dan identifikasi beberapa titik yang masih membutuhkan stimulan untuk infrastruktur sampai kemudian di Teluk Bintan tepatnya di Tanah Merah yang secara existing sudah ada resort bora-bora yang secara tingkat penelitiannya cukup rendah, kemudian tim melakukan wawancara dan didapati ternyata mereka secara marketing mengandalkan yang mereka kenal, dan infrastuktur untuk disana untuk kompetensi dan marketing perlu di tingkatkan, dan didapati diversifikasi dan kondisi dimana pada Bulan Desember jalan rendah dan belum ada lampu jalan serta jalan baru hanya 4 (Empat) meter;
- Bahwa dengan berdasar hal tersebut, kemudian dimasukan kedalam usulan di Tahun 2017, berawal dari evaluasi dan penyusunan tim pembangunan kemudian di teruskan ke Bidang Program di Anggota 1 (Satu) BP BINTAN sebelum di anggarkan di Tahun 2017;
- Bahwa Terdakwa diangkat menjadi PPK di Bulan Februari 2018;

Halaman 183 dari 279 Putusan Nomor: 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tugas Terdakwa sebagai Kabid Pembangunan adalah :

1. Menyusun program kerja berdasar visi dan misi BP BINTAN;
2. Menyusun rencana kerja;
3. Menyusun rencana kegiatan;
4. Melakukan evaluasi program.

- Bahwa tugas Terdakwa selaku PPK adalah menetapkan HPS dan KAK, mengendalikan kegiatan dan menyusun tindak lanjut dari proyek;

- Bahwa usulan terkait Jembatan Tanah Merah berasal dari Bidang Terdakwa, berdasarkan publikasi di wilayah FTZ bintan, dimana ada titik yang ada investasi namun belum memiliki potensi pembangunan;

- Bahwa kewenangan BP Kawasan Bintan hanya pada wilayah FTZ;

- Bahwa dokumen untuk usulan kegiatan, memiliki kriteria sebelum diusulkan, RAB, Estimasi, peransai, gambar rencana pra design, KAK, terhadap dokumen tersebut dilengkapi dan didisposisikan dan dilaporkan bidang perencanaan BINTAN serta dirapatkan dan digodog oleh Kepala BP BINTAN serta diputuskan kepala BP BINTAN Bapak Saleh Umar;

- Bahwa setelah disetujui kepala BP BINTAN kemudian disampaikan ke KPA yang berada di Satker BP BATAM;

- Bahwa anggaran bersumber dari APBN Murni dan diajukan oleh KPA Yakni Alm. Bapak Ahmad Yani;

- Bahwa pagu anggaran TA. 2018 sebesar Rp. 10 Milyard masuk ke DIPA dibawah KPA di Batam;

- Bahwa kemudian di Feb 2018, setelah mendapat SK PPK, Terdakwa melakukan kewajiban sebagai PPK membentuk Asisten Teknis dibawah PPK;

- Bahwa tahapan perencanaan DED adalah setelah kelengkapan dokumen seleksi disiapkan, Terdakwa menyampaikan permohonan perencanaan DED di POKJA setelah di POKJA Terdakwa memberikan kontrak dengan spesifikasi tertentu untuk pemenang;

- Bahwa Terdakwa selaku PPK melakukan fungsinya sebagai pengendali kontrak pada bidang perencanaan pembangunan jembatan tanah merah;

- Bahwa Konsultan perencana di TA. 2018 adalah CV Vitech Pratama Konsultan;

Halaman 184 dari 279 Putusan Nomor: 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas PPK dalam perencanaan adalah mengacu pada KAK yang disusun, konsultan perencana diwajibkan survey lapangan dan identifikasi semua variabel yang diperlukan untuk desain jembatan termasuk penyelidikan yang diperlukan yakni penyelidikan tanah;
- Bahwa penyelidikan tanah yang dimaksud dengan metode boring test yang dilakukan CV. Vitech Pratama dengan di sub kan ke PT SPECTRA, dan hal tersebut diperbolehkan untuk di sub kan karena sifatnya *spesifik* diperlukan peralatan dan lab khusus, dan PT SPECTRA memiliki hal tersebut;
- Bahwa PT SPECTRA masuk kualifikasi karena memiliki alat pengujian untuk sampel lapangan dan memiliki lab yang mumpuni untuk pengujian sampel;
- Bahwa CV VITECH juga memiliki tenaga ahli yang memenuhi sebagai konsultan perencana yakni Sdr. Agung Buwono yang memiliki Sertifikat ahli Jembatan Madya;
- Bahwa urutan pekerjaan kemudian di TA. 2018 adalah pekerjaan pengawasan kemudian pekerjaan fisik;
- Bahwa konsultan pengawas di TA. 2018 adalah CV. Dika SAE;
- Bahwa Terdakwa mengetahui ada hubungan antara CV Vitech dan CV Dika SAE di pemeriksaan BAP bahwa ternyata Direktur dari 2 (dua) perusahaan tersebut adalah sepupu;
- Bahwa pada akhirnya ada kesamaan personil antara CV Vitech dan CV Dika SAE yaitu Sdr Agung dan Sdr Andy, di Perencanaan Sdr Agung sebagai ahli jembatan di Pengawasan sebagai Inspektur dan Sdr Andy di Pengawasan sebagai *Site Engineer* (SE);
- Bahwa CV Vitech dan CV DIKA ditetapkan sebagai pemenang lelang melalui proses lelang di POKJA;
- Bahwa POKJA terdiri dari 5 (lima) orang yakni Sdr. Djafar, Nurwiyanto, Zulkarnaen, Apit Ridha, dan diketuai oleh Sdr. Djafar;
- Bahwa sebelum pelaksanaan lelang, pernah bertemu oleh Djafar, Apit, Zulkarnaen karena satu kantor di BP BINTAN, dan mereka diperbantukan di BP BINTAN;
- Bahwa terdakwa tidak pernah membahas terkait perencanaan lelang dengan POKJA;

Halaman 185 dari 279 Putusan Nomor: 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah bertemu Ketua Pokja untuk membahas terkait pemenang lelang;
- Bahwa terdakwa tidak pernah menyampaikan ke POKJA nanti yang akan menjadi pemenang lelang ada perusahaan tertentu, permintaan kepada Tim POKJA juga tidak pernah disampaikan ke POKJA;
- Bahwa untuk konsultan perencana di Kepri itu sangat terbatas, Terdakwa selaku PPK dalam rangka mencari tahu bertanya kepada rekan PU BINTAN yang selalu mengerjakan proyek jembatan dan oleh rekan PU BINTAN disebutkan nama Agung buwono, dan Terdakwa hanya menyampaikan informasi dari rekan PU BINTAN bahwasanya Sdr Agung ini memiliki keahlian yang baik untuk proyek jembatan, dan itu saja yang disampaikan Terdakwa ke Ketua POKJA;
- Bahwa pada saat penyampaian itu, Terdakwa tidak mengetahui bahwasanya agung mengikuti proses lelang jembatan dengan perusahaan tertentu, dan Terdakwa tidak mengajak agung untuk mengikuti proses lelang;
- Bahwa sebelum menyampaikan kepada Sdr Djafar, Terdakwa tidak pernah bertemu Sdr Agung sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa diketemukan dengan Agung oleh rekan PU dan berkenalan untuk menanyakan pengalaman di bidang jembatan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta Sdr agung untuk mengikuti lelang, hanya Sdr Agung bertanya kepada Terdakwa apakah di BP ada pekerjaan Jembatan? Dan dijawab ada oleh Terdakwa;
- Bahwa informasi tentang pengadaan umum dan bisa diakses di LPSE, makanya Sdr agung bisa mengetahui dan bertanya kepada terdakwa terdakwa tentang pembangunan jembatan, karena Pengumuman Rencana Umum Pengadaan (RPU) nya sudah ada di LPSE;
- Bahwa dari hasil laporan POKJA, pada proses lelang pekerjaan pembangunan fisik pemenangnya adalah PT Bintang Fajar Gemilang, dan direkturnya adalah Sdr Djafarudin;
- Bahwa anggaran untuk pekerjaan fisik adalah Rp. 10 Milyard untuk 150 Hari Kalender;
- Bahwa pekerjaan fisik dimulai SPMK di tanggal 03 Agustus 2018 sampai 30 Desember 2018;

Halaman 186 dari 279 Putusan Nomor: 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membantu PPK dalam pekerjaan fisik adalah Konsultan Pengawas dan asisten teknis Sdr. Karliandra Jonh;
- Bahwa tugas asisten teknis adalah membantu PPK;
- Bahwa hasil pekerjaan di tanggal 14 Desember 2018, disebabkan oleh didalam SCM setelah progres pekerjaan mengalami deviasi atau keterlambatan, ada 3 (tiga) hal pokok yang menyebabkan keterlambatan :
 1. *Supply Material* yang tidak bisa diikuti dengan jadwal yang disepakati;
 2. Peralatan dan tenaga kerja dari jumlah *man power* serta tenaga ahli;
- Bahwa permasalahan tenaga kerja dikarenakan personel kala itu belum dimobilisasi atau belum dikirim ke lapangan dan pada akhirnya tidak ada dan diputus kontrak;
- Bahwa terkait tidak adanya tenaga ahli menjadi *concern* di SCM dan sudah diingatkan oleh Terdakwa melalui Surat peringatan yang pernah disampaikan;
- Bahwa hasil pekerjaan penyedia yang sudah selesai dan diterima Terdakwa di TA. 2018 yakni ada 2 (dua) dinding *abutment* berikut atas dan bawah termasuk tiang pancang, sebagian tiang pancang untuk *retaining wall* dan tapak terhadap *retaining wall*;
- Bahwa terkait prosedur secara kualitas dan kuantitas sudah dilakukan oleh Terdakwa selaku PPK dibantu asisten teknis dan konsultan pengawas, serta hal tersebut dituangkan dalam dokumen *Back Up Quantity* untuk kuantitas dan *Back Up Quality* untuk kualitas;
- Bahwa sesuai dengan kualitas dan kuantitas hasil pekerjaan penyedia telah sesuai dengan kontrak;
- Bahwa pertimbangan terjadinya pemutusan kontrak mengacu pada klausul yang diatur dalam kontrak di Bab X SSUK di Point 40.1 Point B dinyatakan putus kontrak dapat dilakukan sepihak oleh PPK apabila dinilai penyedia tidak mampu menyelesaikan seluruh pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai 50 HK sejak masa berakhirnya masa pekerjaan;
- Bahwa sebelum pemutusan kontrak, Terdakwa selaku PPK berkoordinasi dengan BPKP Kepulauan Riau, terkait koordinasi dengan BPKP Kepulauan Riau merupakan hasil laporan Terdakwa KPK yakni arahan

Halaman 187 dari 279 Putusan Nomor: 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari KPA untuk berkoordinasi dengan BPKP ;

- Bahwa hasil koordinasi dengan BPKP Kepulauan Riau yang tertuang dalam laporan perjalanan dinas, berawal dari Permohonan Terdakwa dan Tim untuk dilakukan *Probity* dikarenakan kala itu BPKP sedang sibuk maka yang bisa diberikan oleh BPKP adalah *Coaching Clinic*;

- Bahwa oleh Terdakwa telah disampaikan kepada BPKP permasalahan-permasalahan dan dokumen SCM dan SP kemudian disampaikan oleh BPKP bahwa pemutusan Kontrak tidak bisa dilakukan serta merta, kembali ke klausul kontrak yang mengatur tentang suatu permasalahan dalam hal ini rencana pemutusan kontrak, dan mengacu pada Pasal 40.1 SSUK Kontrak;

- Bahwa selain konsultasi terkait pemutusan kontrak, Terdakwa juga berkonsultasi ke BPKP terkait pemotongan uang muka yang rencana nya akan dipotong habis oleh Terdakwa selaku PPK, namun diskusi yang terjadi bahwasanya penyedia mengajukan *termyn* dalam upaya pemenuhan komitmen dalam rapat SCM 2 dan desakan dari Terdakwa serta Tim harus memenuhi *progress* pekerjaan dan mereka butuh *fresh money*, oleh karenanya disetujui untuk pemotongannya berdasarkan proporsional;

- Bahwa dari hasil *Coaching Clinic* dengan BPKP telah dilaksanakan oleh Terdakwa selaku PPK;

- Bahwa ada di TA. 2018 ada 3 (Tiga) SCM yang dilakukan oleh Terdakwa selaku PPK, hal ini sesuai yang diamanatkan dalam Kontrak;

- Bahwa di dalam setiap SCM di TA. 2018 selalu dibahas oleh Terdakwa selaku PPK terkait tidak adanya personil penyedia di lapangan;

- Bahwa tindak lanjut dari Terdakwa selaku PPK terkait tidak adanya tenaga ahli di lapangan adalah mengeluarkan Surat Peringatan (SP) karena memang penyedia 2018 sampai dengan SCM 2 belum bisa memenuhi tenaga ahli yang dimobilisasi;

- Bahwa Terdakwa selaku PPK juga melakukan upaya agar pekerjaan di TA. 2018 dapat selesai 100% dengan memberikan saran menambah jam kerja sampai 4 (empat) shift karena pekerjaan sudah terlalu kritis yakni 24 jam kerja dan menambah jumlah tenaga kerja serta menjaga ketersediaan material di lapangan;

- Bahwa secara prosedur pemutusan kontrak harus melalui prosedur SCM

Halaman 188 dari 279 Putusan Nomor: 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1, SCM 2, SCM 3 dan dikeluarkannya SP 1, SP2, SP 3, dan apabila prosedur tersebut tidak dijalankan oleh Terdakwa selaku PPK maka akan berdampak adanya Gugatan kepada Terdakwa selaku PPK oleh Penyedia, dan terkait keputusan Terdakwa sebagai pejabat pemerintahan akan ada Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara;

- Bahwa kewajiban Terdakwa selaku PPK setelah memutuskan kontrak penyedia TA. 2018 yakni :

1. Mengklaim jaminan pelaksanaan dan Jaminan Uang Muka sebagai konsekuensi putus kontrak;
2. Melakukan *Blacklist* ke KPA, dan penyedia sudah di *Blacklist* by sistem oleh KPA berdasarkan surat rekomendasi dan pelaporan;

- Bahwa prosedur tersebut dilakukan Terdakwa selaku PPK berdasarkan amanat Perpres dan tertuang dalam Kontrak;

- Bahwa kewajiban dari Terdakwa terkait prosedur setelah pemutusan kontrak penyedia TA. 2018 telah rampung dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa hasil opname pekerjaan TA. 2018, yang dilakukan oleh Terdakwa selaku PPK, Asisten Teknis, Konsultan Pengawas dan Penyedia didapat 35, 35% progres pekerjaan;

- Bahwa pada saat joint opname pekerjaan TA. 2018 ada pekerjaan yang ditolak oleh Terdakwa selaku PPK yakni *Balok Girder* yang melengkung;

- Bahwa pada saat diketahui *Balok Girder* yang melengkung di TA. 2018 tidak serta merta Terdakwa dapat melakukan pemutusan kontrak terhadap Penyedia, namun tetap harus melewati mekanisme sesuai kontrak, namun kejadian melengkungnya *Balok Girder* di Bulan Desember menjadi dasar pertimbangan penyedia tidak akan bisa menyelesaikan 100% walaupun diberikan tambahan waktu 50 Hari Kalender;

- Bahwa di TA. 2018, Terdakwa selaku PPK tidak pernah menjanjikan kemenangan kepada konsultan dan penyedia;

- Bahwa Terdakwa selaku PPK tidak pernah mendapat imbalan baik dari Konsultan TA. 2018 dan dari Penyedia di TA. 2018;

- Bahwa berdasarkan Jastek yang dilakukan Terdakwa beserta tim, terkait pembangunan Jembatan tersebut dapat dilanjutkan karena tidak ada permasalahan ketika TA. 2018, dan keputusan "dapat dilanjutkan" tersebut merupakan keputusan bersama asisten teknis dan pengawas serta

Halaman 189 dari 279 Putusan Nomor: 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melibatkan konsultan perencana untuk pembangunan lanjutan, dan diputuskan untuk melanjutkan kegiatan tersebut disertai dokumen-dokumen diantaranya *Back Up Quantity* dan *Back Up Quality*;

- Bahwa progres pekerjaan di TA. 2018 adalah 35,35% dan telah direalisasikan dan Terdakwa menjalankan sanksi terhadap putus kontrak;

- Bahwa dalam proses perencanaan posisi Terdakwa menetapkan bukan menentukan, Terdakwa menetapkan dari hasil kerja tim khususnya konsultan perencana;

- Bahwa pertimbangan jembatan yang dibangun menggunakan timbunan adalah merupakan hasil kerja tim khususnya konsultan perencana bukan Terdakwa yang menentukan, kemudian pada saat penyusunan perencanaan, Terdakwa disajikan data yang meyakinkan bahwa untuk pilihan struktur jembatan pendekat adalah oprit bukan pile slab atau gorong – gorong;

- Bahwa tidak adanya dokumen *Feability Study* dalam pembangunan jembatan TA. 2018 dikarenakan didalam penyusunan di BP melalui KPA ada kriteria yang disiapkan untuk keperluan penyusunan anggaran dan didalam kriteria tersebut tidak mensyaratkan dokumen *Feability Study*;

- Bahwa Terdakwa sebenarnya telah menyusun dokumen *Feability Study* dalam bentuk yang sederhana yakni identifikasi terhadap rona wilayah, kondisi eksisting, akses jalan dan infrastruktur yang dituangkan dalam KAK usulan;

- Bahwa KAK Usulan disusun oleh Terdakwa dan Tim di Bidang Pembangunan serta ditandatangani oleh Kepala BP;

- Bahwa di dalam Konsultan perencana terdapat Team Leader, Ahli Jembatan, Ahli *cost dan quantity estimator*, *surveyor* dan administrasi;

- Bahwa untuk Sdr Agung buwono masuk di Ahli Jembatan dan Sdr Mc Andy di *Cost Estimator dan Quantity*;

- Bahwa berdasarkan informasi dan asistensi produk perencanaan, tenaga ahli untuk perencanaan oleh Sdr Agung dilaksanakan oleh Tim nya;

- Bahwa pada saat asistensi produk perencanaan ada *expose* dan dipresentasikan serta ada diskusi antara Terdakwa, asisten teknis dengan Sdr Mc andy, Sdr Agung dan direktur perusahaan, dan ditanyakan oleh Terdakwa apakah perencanaan melalui evaluasi dan perhitungan ahli harga dan disampaikan sudah;

Halaman 190 dari 279 Putusan Nomor: 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui Sdr Agung Buwono dan Sdr Mc Andy memiliki perusahaan yakni CV. AA;
- Bahwa Terdakwa meyakini bahwasanya Ahli yang didatangkan perencana ada di lapangan karena dalam asistensi perencanaan, paparan yang disampaikan Tim Perencana berupa analisa struktur, geologi dan geoteknik kemudian ada analisa tekanan air tanah sehingga semua data yang tersaji dalam proses asistensi DED kemudian diyakini oleh Terdakwa, dan Terdakwa baru mengetahui Ahli tidak ada di tempat saat pemeriksaan BAP di Kejaksaan Tinggi;
- Bahwa dalam kegiatan asistensi perencanaan, ditanyakan oleh Terdakwa dan disampaikan oleh Tim Perencana apabila Tim Ahli dilibatkan dan hal tersebut dikonfirmasi oleh Direktur CV Vitech;
- Bahwa terkait dokumen yang diterima oleh Terdakwa selaku PPK dari tim perencana, tidak ada kewajiban dari Terdakwa untuk cek keaslian dalam dokumen tersebut;
- Bahwa dalam proses menetapkan dokumen bukan menentukan, dan dokumen yang ditetapkan oleh Terdakwa selaku PPK telah melalui proses sedemikian rupa oleh Tim yang memiliki kompetensi dan kewenangan serta tugas untuk suatu *jobdesk* nya;
- Bahwa Terdakwa secara parsial dan pribadi memantau pekerjaan perencana, dan secara intens memberikan penugasan kepada asisten teknis;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta Sdr Mc Andy untuk mengikuti lelang dengan menggunakan perusahaan yang lain, Terdakwa hanya mengetahui bahwasanya Sdr Mc Andy dan Sdr Agung Buwono memiliki perusahaan bernama CV. AA;
- Bahwa Terdakwa baru mengetahui Sdr Mc Andy dan Sdr Agung Buwono terlibat dalam CV Dika SAE Konsultan pada saat ada pergantian personel, dan saat itu disampaikan pergantian personel ini dikarenakan Tenaga Ahli yang disampaikan ada pekerjaan lain diluar Bintang;
- Bahwa perjalanan dinas di Jakarta merupakan tindak lanjut dari kegiatan di usulan BP BINTAN ke DJA, pada kala itu Sdr Djafarudin menghubungi Terdakwa untuk bertemu untuk memperkenalkan diri, dan belakangan setelah berkontrak Terdakwa baru mengetahui Sdr Djafarudin merupakan Direktur PT Bintang Fajar Gemilang yang menjadi penyedia TA. 2018;

Halaman 191 dari 279 Putusan Nomor: 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pertemuan Terdakwa dengan Sdr Djafarudin tidak ada perbincangan perihal PT Bintang Fajar Gemilang yang akan dimenangkan lelang penyedia proyek Jembatan Tanah Merah;
- Bahwa pertemuan Terdakwa dengan Bupati Bintan sebelum Terdakwa berangkat ke Jakarta untuk perjalanan dinas, dan pada pertemuan itu disampaikan bahwa Bupati berharap Sdr Djafarudin sebagai pelaksana, pertemuan tersebut tanpa adanya Sdr Djafarudin dan dilakukan di Tanjung Pinang;
- Bahwa pertemuan dengan Bupati Bintan dilakukan, sebelum Terdakwa bertemu dengan Sdr Djafarudin;
- Bahwa pada saat bertemu dengan Sdr Djafarudin sekira September atau Oktober 2017, Terdakwa belum diangkat menjadi PPK, dan Terdakwa baru diangkat menjadi PPK di Bulan Februari 2018;
- Bahwa kemudian disampaikan oleh Terdakwa kepada Ketua Pokja pada saat di kantor (tidak pertemuan khusus), dan disampaikan ada harapan dari Pimpinan dan selanjutnya terkait proses dikembalikan POKJA;
- Bahwa Terdakwa hanya menyampaikan harapan pimpinan tersebut kepada Ketua Pokja, tidak ada disampaikan Terdakwa pada anggota Pokja yang lain;
- Bahwa selanjutnya tidak ada tindakan aktif dari Terdakwa saat pelaksanaan lelang, dan terkait penetapan lelang murni keputusan dari Pokja;
- Bahwa dokumen lelang yang disampaikan ke POKJA adalah permohonan dilampiri oleh KAK, HPS, Spesifikasi Teknis dan Gambar, dan penyerahannya dibantu oleh Asisten Teknis;
- Bahwa tidak mungkin Dokumen KAK tidak diterima oleh POKJA, karena dokumen KAK dan dokumen yang disampaikan ke POKJA menjadi preferensi dan dasar untuk menyelenggarakan, serta jika dokumen tersebut tidak ada maka lelang tidak akan dapat dilaksanakan;
- Bahwa di KAK terkait dukungan Tiang pancang diisyaratkan oleh Terdakwa selaku PPK;
- Bahwa fungsi dari KAK adalah berisi persyaratan apa saja yang harus dipenuhi untuk menjadi penyedia yang sesuai dengan kompetensi dan kebutuhan terhadap suatu pekerjaan contohnya daftar personel, tingkat pendidikan dan pengalaman, masa pelaksanaan, sumber anggaran dan

Halaman 192 dari 279 Putusan Nomor: 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



besaran anggaran;

- Bahwa fungsi HPS digunakan untuk :

1. Oleh POKJA digunakan sebagai preferensi untuk menilai kewajaran harga penawaran, dan negosiasi;
2. Menilai harga timpang.

- Bahwa dokumen KAK dan HPS merupakan dokumen wajib ada di setiap tender, dan apabila dokumen tersebut tidak diserahkan Tender tidak akan dilaksanakan dan Terdakwa dapat memastikan hal tersebut karena kedua dokumen tersebut berasal dari PPK atas kebutuhan yang dibutuhkan terhadap suatu pekerjaan;

- Bahwa apabila dokumen KAK dan HPS tidak diserahkan ke POKJA seharusnya ada surat permintaan dari POKJA untuk melengkapi dokumen yang kurang untuk melengkapi dokumen lelang;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah menerima surat permintaan dari POKJA untuk melengkapi dokumen HPS dan KAK;

- Bahwa Terdakwa mengkonfirmasi di persidangan dengan tidak adanya surat permintaan kelengkapan data HPS dan KAK dari POKJA, membuktikan atas dokumen KAK dan HPS sudah diserahkan ke POKJA;

- Bahwa KAK dan HPS diserahkan oleh Terdakwa sebelum tender diumumkan;

- Bahwa HPS disusun bersama dengan Tim Asisten Teknis dan mengacu kepada salah satunya dokumen EE pra perencanaan, serta yang mengetahui dokumen HPS tersebut selain Terdakwa dan Asisten Teknis adalah POKJA, selain yang disebutkan tersebut ada arsip di Bagian Perencanaan;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberitahukan terkait dokumen HPS kepada kontraktor pelaksana TA. 2018;

- Bahwa berdasarkan resume dari POKJA ada kegagalan dalam lelang tender yang pertama dan lelang yang selanjutnya dimenangkan oleh PT BFG;

- Bahwa pada saat mulai melakukan pekerjaan di TA. 2018, dilakukan MC-0, tidak ada penyelidikan tanah namun Terdakwa tetap menginstruksikan dilakukannya uji tanah minimal sondir dan ditanggapi oleh PT BFG bahwasanya tidak perlu dilakukan sondir karena cukup berpatokan pada hasil penyelidikan tanah yang dilakukan pada perencanaan yang

Halaman 193 dari 279 Putusan Nomor: 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

notabene jarak antara penyelidikan tanah di perencanaan dan pelaksanaan baru 5 (lima) bulan dan menjadi acuan untuk pelaksanaan, dan setelah Terdakwa berdiskusi dengan konsultan dan asisten teknis diputuskan menerima alasan PT. BFG;

- Bahwa progres pekerjaan 35,35% diterima karena dalam *opname* menggunakan mekanisme pengukuran pekerjaan yang terpasang dan bisa diterima dari sisi kuantitas dan kualitas;

- Bahwa pada saat putus kontrak, pekerjaan yang diselesaikan oleh PT. BFG tidak ada permasalahan, karena secara visual dan dilapangan tidak ada permasalahan serta saat dilakukan *opname* telah dilakukan prosedur uji kualitas dan back up data pelaksanaan;

- Bahwa kualitas pekerjaan di TA. 2018 dapat dilihat di dokumen *Back Up data Quality*, di dalam dokumen tersebut ada mutu beton yang melalui uji meta beton memenuhi sebagaimana dalam spesifikasi teknis di MC-10 dan MC-30;

- Bahwa di TA. 2018 tidak ada penurunan tanah;

- Bahwa Terdakwa disajikan data pelaksanaan pemancangan di lapangan berupa *back up data kalendering* oleh penyedia TA. 2018, dan di data tersebut diterapkan terverifikasi oleh konsultan pengawas dan dalam data tersebut dijelaskan semua data pemancangan telah sampai tanah keras (*Final Set*);

- Bahwa di Tahun 2018, tidak ada tiang pancang yang berlabel SNI di Kepulauan Riau, dan dapat dilaporkan oleh Terdakwa hasil survey di Tahun 2018 ada PT Citra Lautan Teduh anak perusahaan PT WIKA yang telah mendunia untuk konstruksi dan nasional untuk dalam negeri, dan pada saat survey pabrikan terhadap 2 (dua) komponen girder maupun spun belum bersertifikat SNI namun kemudian Terdakwa diyakini bahwasanya SOP pabrikan PT Citra Lautan Teduh sudah memenuhi *standart* salah satunya tulangan dan semen;

- Bahwa survey tersebut dilakukan Terdakwa sebagaimana Surat Dinas ke survey pabrikan tanggal 27 Maret;

- Bahwa upaya pengembalian dana negara oleh Terdakwa selaku PPK didasarkan atas simpulan Komite K2 ada 2 (dua) rekomendasi besar yakni disarankan untuk membentuk panel ahli dan untuk membentuk panitia perhitungan keuangan negara;

Halaman 194 dari 279 Putusan Nomor: 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk perhitungan keuangan negara, Terdakwa selaku PPK dan Tim berkonsultasi melalui BPKP Kepulauan Riau, melalui Audit Investigasi, serta membentuk panel ahli melalui LAPI ITB;
- Bahwa upaya yang dilakukan Terdakwa selaku PPK merupakan upaya yang dilakukan agar Jembatan Tanah Merah dapat dipergunakan sebagaimana fungsinya;
- Bahwa cara untuk memperbaiki jembatan tersebut, pada panel ahli dari LAPI ITB, Terdakwa selaku PPK menerima laporan terkait metode perbaikan terhadap permasalahan jembatan dan direkomendasikan membuat sistem portal untuk menyanggah pengganti dari sebagian *abutment*;
- Bahwa belum dapat direalisasikannya perbaikan jembatan tersebut padahal telah ada proses panjang yang mengerucut ke tahapan penyelesaian melalui audit investigasi BPKP telah muncul notisi dan sudah ada rekomendasi perbaikan dari LAPI serta penyedia TA. 2018, TA 2019 beserta konsultan telah bersedia menindaklanjuti hasil notisi BPKP kemudian menjadi tindak lanjut dilakukan upaya perbaikan, tidak dapat dilakukan Terdakwa selaku PPK karena kewenangan PPK tidak terjangkau;
- Bahwa maksud dari tidak terjangkau kewenangan Terdakwa selaku PPK merealisasikan tindak lanjut upaya perbaikan adalah penyetoran ke keuangan negara dalam kegiatan Pembangunan Jembatan Tanah Merah yang berasal dari APBN MURNI membutuhkan Kode E-Billing, dan permintaan Kode E-Billing tersebut telah Terdakwa mohonkan melalui surat permohonan ke KPA, namun tidak terbit Kode E-Billing tersebut sampai perkara disidangkan;
- Bahwa tanggapan KPA terkait permohonan kode E-Billing dari Terdakwa selaku PPK dapat Terdakwa jelaskan pada saat pertemuan dengan KPA, dijelaskan oleh KPA kendalanya adalah ada kebingungan Kode E-Billing atau Kas negara mana yang dapat menampung Notisi tersebut;
- Bahwa alasan tidak terbitnya Kode E- Billing dari KPA tersebut tidak dapat Terdakwa selaku PPK terima karena organisasi negara kita telah berdiri lama dan sistem tata keuangan negara cukup baik sehingga tidak mungkin ada slot yang tertinggal untuk mengantisipasi terhadap apapun kejadian tentang upaya kegiatan yang diceritakan Terdakwa, dan

Halaman 195 dari 279 Putusan Nomor: 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah mendapat Informasi bahwasanya kejadian jembatan tanah merah telah masuk di Proses Penyidikan dan berpindah dari Intelejen ke Pidsus sehingga tidak dapat ditindaklanjuti baik Kode E-Billing maupun RAQ, dan terkait upaya tersebut telah disampaikan Terdakwa di Kejaksaan;

- Bahwa Terdakwa selaku PPK dalam menjalankan tugasnya mendapatkan mandat dari KPA, sama dengan POKJA yang mendapatkan mandat dari KPA;

- Bahwa Terdakwa selaku PPK tupoksinya mengawal dokumentasi secara kontraktual karena Terdakwa dibantu oleh Konsultan pengawas dan Asisten Teknis yang memiliki spesifikasi teknis dan persyaratan untuk menjadi PPK sekalipun di konstruksi tidak diwajibkan seorang PPK menguasai teknis;

- Bahwa pemutusan kontrak TA. 2018 dilakukan tanggal 14 Desember 2018, pada saat pemutusan kontrak *balok girder* masih ada terpasang dan baru dibongkar saat Bukan Ke 5 (Lima) pelaksanaan TA. 2019;

- Bahwa pada saat pembongkaran *balok girder* di TA. 2019 kondisi *abutment* tidak geser atau guling, dan kondisi tiang pancang tidak ambles kedalam, padahal *balok girder* mempunyai berat yang sama;

- Bahwa Terdakwa mengetahui hasil kegiatan pelaksanaan dari dokumen laporan yang diberikan oleh Konsultan pengawas;

- Bahwa semua penganggaran itu pengurusan lalu di usulkan pada tahun 2017, Terdakwa selaku Kepala Bidang Kepala Bidang Pembangunan BP Bintan itu memberikan tupoksi mengidentifikasi semua infrastruktur dalam BP Bintan untuk investasi di sektor Ekonomi dan pariwisata;

- Bahwa Terdakwa sebagai kabid pembangunan saksi memiliki tugas pertama adalah menyusun program kerja berdasarkan visi misi BP Bintan kemudian menyusun rencana kerja kemudian sampai kepada perencana kegiatan di samping itu juga saksi memiliki tugas untuk melakukan evaluasi terhadap program-program dan kegiatan pembangunan;

- Bahwa di Kantor BP Kawasan Bintan masih ada bidang-bidang lain, bidang promosi, bidang ekspedisi, dan seterusnya.

- Bahwa Pembangunan Jembatan Tanah Merah (20 Meter) Lanjutan TA. 2019 dikerjakan oleh Penyedia CV. Bina Mekar Lestari dan di awasi oleh

Halaman 196 dari 279 Putusan Nomor: 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konsultan Pengawasan dari CV. Vitech Pratama Consultant, yang mana pemenang Penyedia dan Pengawas di tentukan oleh Tim Pokja ;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah sekalipun ikut campur atau mengintervensi Tim Pokja dalam melakukan pembahasan pemenang baik untuk Penyedia maupun Pengawas;

- Bahwa sebelum Penyedia memulai pekerjaan, Terdakwa bersama Penyedia CV. Bina Mekar Lestari dan juga Tim Asisten Teknis (saksi Kalindra) melaksanakan Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak (*Pre-Construction Meeting/PCM dan/atau Kick Off Meeting*). Pada saat PCM berlangsung, Penyedia saksi Siwanto ada menyapaikan untuk perubahan personil dan juga membawa dokumen RPMK. Selanjutnya Terdakwa didampingi tim asisten teknis (saksi Kalindra) bersama-sama dengan Penyedia dan Pengawas turun kelapangan untuk melakukan MC 0 (mengetahui kondisi *existing*).

- Bahwa Terdakwa menjelaskan dalam setiap melaksanakan tanggung jawabnya sebagai PPK, terhadap hal-hal yang dibutuhkan dalam pekerjaan pembangunan jembatan TA. 2019, Terdakwa selalu menerima setiap masukan dari tim teknis, konsultan pengawas;

- Bahwa pekerjaan pembangunan jembatan tanah merah TA. 2019 memang tidak ada konsultan perencana, dikarenakan masih menggunakan gambar rencana dari Konsultan Perencana TA. 2018;

- Bahwa Terdakwa dalam pekerjaan TA. 2019 memang ada terjadi penurunan/keretakan tanah di sekitar area pekerjaan yang terjadi sekira tanggal 5 November 2019, namun berdasarkan pengalaman tim asisten teknis, konsultan pengawas dan Penyedia (Site Manager), penurunan tersebut adalah hal yang wajar pada saat melakukan pemadatan tanah, sehingga berdasarkan masukkan tersebut, pekerjaan pengaspalan di hapuskan karena belum bisa dilaksanakan, maka sebagai dasar dibuatlah addendum perjanjian yakni addendum I Nomor :13/ADD-I/SP/BP-BINTAN/XI/2019, dalam perumusan addendum I tersebut terdakwa menerima masukan yang terdiri dari Pendamping kontrak dari LKPP, Asisten Teknis, Konsultan Pengawas, dan juga dari LPJKP Kepri (saksi ahli kontruksi dari JPU) dan dokumen tersebut telah dibuktikan dimuka persidangan;

Halaman 197 dari 279 Putusan Nomor: 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan laporan pekerjaan dari penyedia yang diawasi oleh konsultan pengawas dan juga tim teknis, pekerjaan tetap berjalan sebagaimana biasanya sampai dengan akhir masa pengerjaan.
- Bahwa dalam setiap pekerjaan, *out put* administrasi yang Tidakwa terima ialah laporan harian, mingguan dan bulanan yang telah melalui verifikasi oleh konsultan pengawas dan juga tim teknis.
- Bahwa Terdakwa pengerjaan Pembangunan Jembatan Tanah Merah (20M) Lanjutan TA. 2019 telah selesai (FHO) pada tanggal 18 Desember 2019 Berita Acara Serah terima Pekerjaan Nomor 13.05/BASTP/BP-BINTAN/XII/2019.
- Bahwa pada tanggal 25 Desember 2019, Terdakwa mendapat informasi dari penyedia, pengawas dan tim asisten teknis terjadinya penurunan seketika di kontruksi jembatan tanah merah, dan didapati fakta bahwa beberapa minggu sebelumnya hujan sangat lebat turun di wilayah area pekerjaan;
- Bahwa setelah kejadian penurunan seketika, Penyedia masih memiliki tanggung jawab karena masih dalam masa pemeliharaan, sebagaimana hasil rivew oleh SPI BP Batam pada halaman 12 yang menjelaskan “ pekerjaan masih dalam masa pemeliharaan yang menjadi tanggung jawab penyedia jasa dan tidak terdapat suatu ketentuan dalam perundang-undangan maupun dalam suart perjanjian kontrak pekerjaan yang menyatakan setiap pekerjaan mengalami kegagalan pekerjaan kontruksi menjadi tanggungjawab Negara”;
- Bahwa Penyedia mencoba menyelesaikan tanggung jawabnya dalam masa pemeliharaan dengan mencoba menahan kontruksi jembatan menggunakan metode tie rod;
- Bahwa Terdakwa sudah berupaya untuk mengembalikan uang Negara yang telah terealisasi, sampai pada puncaknya terdakwa pada tanggal 15 Juli 2020, Terdakwa bekoordinasi dengan BPKP Provinsi Kepri sehingga mendapatkan Notisi Sementara Hasil Audit Investigasi Pembangunan Jembatan Tanah Merah 2018-2019 dikeluarkan oleh Tim Audit Investigasi BPKP Provinsi Kepulauan Riau;
- Bahwa menjelaskan para pihak (Konsultan Pengawas, Konsultan Perencana dan Kontraktor) tidak keberatan untuk menjalankan hasil

Halaman 198 dari 279 Putusan Nomor: 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

notisis sementara tersebut, yakni pengembalian uang Negara yang telah terealisasi;

- Bahwa untuk memastikan kebijakan yang Tidakwa sepakati kepada para pihak, Tidakwa bersama saksi Kalindara berkoordinasi ke BPK Pusat Jakarta pada tanggal 4 Agustus 2022, sehingga Tidakwa mendapat kesimpulan dan saran dari hasil koordinasi tersebut ialah sebagai berikut :
Tim Audit Investigasi BPKP Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau menyarankan agar segera PPK melaksanakan rapat ekspose kepada Penyedia terkait Hasil Sementara Notisi Audit Investigasi Terhadap pengakhiran kontrak fisik 2019, informasi dari LKPP setelah PPK berkonsultasi, tanggapan LKPP Pusat menyarankan kepada PPK untuk menerbitkan FHO dengan catatan yaitu menerima bagian-bagian bangunan jembatan secara parsial berupa bagian-bagian yang nantinya masih bisa digunakan/dipakai untuk pembangunan jembatan berikutnya
- Bahwa berkaitan dengan materi yang dikonsultasi PPK ke Bapak Felix terkait apakah diperbolehkan Penyedia Jasa Konsultasi dan Konstruksi melakukan penyetoran angsuran/cicilan pertama Kerugian Negara pada Pekerjaan Pembangunan Jembatan Tanah Merah Kecamatan Teluk Bintan 2018 s.d 2019 berdasarkan hasil Notisi Audit Investigasi tapa harus menunggu dokumen resmi Laporan Hasil Pemeriksaan Audit Investigasi BPKP Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau;
- Bahwa tanggapan Bapak Felix selaku Koordinator Pengawas (Koorwas) BPKP Pusat hal tersebut diperbolehkan dan dianggap sebagai hak inisiatif Penyedia dan adanya upaya itikad baik Penyedia;
- Bahwa saran Bapak Felix segera saja Penyedia membuat surat ke PPK untuk melakukan penyetoran angsuran/cicilan pertama Kerugian Negara dan segera saja PPK langsung menindaklanjuti surat Penyedia tersebut dan menerbitkan E-Billing Penyetoran ke Kas Negara.
- Bahwa menindaklanjuti dari hasil koordinasi dengan BPK Jakarta, Tidakwa bersurat kepada KPA / BP Batam yang pada pokoknya meminta kode e-billing untuk digunakan penerimaan uang Negara yang telah terealisasi pada proyek pembangunan jembatan tanah merah untuk TA. 2018 dan juga TA. 2019;

Halaman 199 dari 279 Putusan Nomor: 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kode e-billing tersebut tidak Terdakwa dapatkan, dan juga terdakwa tidak mendapatkan jawaban surat resmi atas alasan mengapa tidak terbitnya kode e-billing tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah menerima keuntungan dalam bentuk apapun dari para pihak;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa surat sebagai berikut:

1) Uang pengembalian kerugian keuangan Negara sebesar **Rp. 213.434.880,- (dua ratus tiga belas juta empat ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh rupiah)** yang disetor oleh Agung Buwono, ST (CV. Vitech Pratama Consultan / konsultan pengawas tahun 2019) di Rekening RPL 009 Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau, Nomor Rekening : 017401001348305.

1. DOKUMEN PERENCANAAN (Pemilihan, Kontrak, SPMK, dll) (2018)

1.2 1 (satu) Lembar Eksemplar Asli Laporan Hasil Penyelidikan Tanah Proyek DED Pembangunan Jembatan Tanah Merah Kec Teluk Bintan Provinsi Kepulauan Riau NO.841/R – JMBTN/B/III/2018/RV.0;

1.4 1 (satu) Lembar Eksemplar Asli Surat Perjanjian Nomor 01/SP-KONS/BP-BINTAN/III/2018 Tanggal : 13 Maret 2018 (KONTRAK) antara Pejabat Pembuat Komitmen Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan Wilayah Kabupaten Bintan

3. DOKUMEN PENGAWASAN PEKERJAAN TAHUN 2018

3.5 1 (satu) Eksemplar Asli Laporan Konsultan Pengawas PPembangaunan Jembatan Tanah Merah Kecamatan Teluk Bintan (20M) TA. 2018

3.6 1 (satu) Eksemplar Asli Surat Perjanjian Nomor : 23/SP-KONS/BP-BINTAN/VIII/2018 Tanggal 02 Agustus 2018 (KONTRAK) Antara Pejabat Pembuat Komitmen Badan Pengusahaan

Halaman 200 dari 279 Putusan Nomor: 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. DOKUMEN PEKERJAAN FISIK JEMBATAN TAHUN 2018 (PELAKSANAAN)

4.3 1 (satu) Eksemplar Asli Bukti Pembuatan Tagihan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Kode Billing : 820190626044105 Tanggal Billing : 26-06-2019

4.7 1 (satu) Eksemplar Asli MC – 05 26 Nopember – 14 Desember 2018 Pekerjaan Pembangunan Jembatan Tanah Merah Kecamatan Teluk Bintan (20M) KONTRAK Nomor : 24/SP/BP-BINTAN/VIII/2018 Tanggal : 02 Agustus 2018

4.16 1 (satu) Eksemplar Asli SURAT PERJANJIAN NOMOR 24/SP/BP-BINTAN/VIII/2018 Tanggal 02 Agustus 2018 (KONTRAK) Antara Pejabat Pembuat Komitmen Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan Wilayah Kabupaten Bintan Dengan PT. BINTANG FAJAR GEMILANG

4.17 1 (satu) Eksemplar Asli HPS Asli 2018 INFORMASI UMUM Rekapitulasi Owner Perkiraan Harga Pekerjaan Pembangunan Jembatan Tanah Merah Kecamatan Teluk Bintan (20M) Mei 2018

4.18 1 (satu) Eksemplar Asli HARGA PERKIRAAN SENDIRI Program Pengelolaan Belanja Lainnya Kegiatan Pembangunan Peningkatan/Pelebaran Jalan Penghujan Paket Pekerjaan DED Pembangunan Jembatan Tanah Merah Kecamatan Teluk Bintan (12M) Nilai HPS Rp299.997.500,00 Lokaso Pekerjaan Detail Engineering Design Tanah Merah Desa Penaga Kec. Teluk Bintan Kabupaten Bintan APBN TA. 2018;

6. DOKUMEN PELAKSANAAN FISIK TAHUN 2019

6.34 1 (satu) Bundel Asli SURAT PERJANJIAN NOMOR 13 /SP/BP-BINTAN/V/2019 TANGGAL 27 MEI 2019 (KONTRAK) Kegiatan : Pembangunan Jembatan Tanah Merah Kecamatan Teluk Bintan (20M) (Lanjutan) Nilai Kontrak : Rp. 7.395.141.000,00 (*tujuh milyar tiga ratus Sembilan puluh lima juta serratus empat puluh satu ribu rupiah*) Sumber dana : APBN 2019.

Halaman 201 dari 279 Putusan Nomor: 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. 1 (satu) Bundel Asli Permintaan Pembayaran (SPP) LS Nomor : 035 Tanggal 14 Mei 2018 sebesar Rp. 295.042.000,-an. CV. VITECH PRATAMA KONSULTAN Tanggal : 16 Mei 2018;
24. 1 (satu) Bundel Asli Permohonan Pembayaran UM 20% a.n PT. Bintang Fajar Gemilang sebesar Rp. 1.993.258.400 Tanggal : 15 Agustus 2018;
25. 1 (satu) Bundel Asli Permohonan Pembayaran LS s.n PT. Bintang Fajar Gemilang sebesar Rp. 2.391.910.080 Tanggal : 30 Nopember 2018;
26. 1 (satu) Bundel Asli Permintaan Pembayaran LS Nomor 178 an PT. BINTANG FAJAR GEMILANG Tanggal : 17 Desember 2018;
27. 1 (satu) Bundel Asli Permintaan Pembayaran LS Nomor 179 an CV. DIKA S.A.E KONSULTAN Tanggal : 17 Desember 2018;
36. 1 (satu) Eksemplar asli Laporan Advis Teknis Pergeseran Oprit Jembatan Tanah Merah Bintang Kepulauan Riau Maret 2020.
33. 1 (satu) Eksemplar asli Laporan Akhir Survey Kelayakan Pada Jembatan Tanah Merah, Volume 2 : Hasil Pengukuran Georadar dan Microtremor pada Jembatan Tanah Merah Kec. Teluk Bintan, yang dibuat oleh LAPI ITB Bandung tanggal 28 Desember 2021.
34. 1 (satu) Eksemplar asli Laporan Penyelidikan Tanah Jembatan Tanah Merah Kecamatan Teluk Bintan, Volume 3 : Laporan Penyelidikan Tanah Jembatan Tanah Merah Kec. Teluk Bintan, yang dibuat oleh LAPI ITB Bandung tanggal 06 Januari 2022.
35. 1 (satu) Eksemplar asli Laporan Akhir Survey Jembatan Tanah Merah Kecamatan Teluk Bintan bulan Februari 2022, yang dibuat oleh LAPI ITB Bandung.
44. 1 (satu) Bundel Asli Perihal : Usulan Revisi DIPA Tahun Anggaran 2020 Nomor : 57/PPK-1/BP-BINTAN/XII/2019 Tanggal 30 Desember 2019.
45. 1 (satu) Lembar Asli SURAT KUASA SE.01.01/04.CLT.0143/2022.
54. 1 (satu) Eksemplar Asli Perihal : Undangan *Forum Group Discussion* Nomor : 4/Und/984423/4/2021 Tanggal : 23 April 2021.
55. 1 (satu) Eksemplar Asli Permohonan audiensi atas hasil Rekomendasi Komite Keselamatan Konstruksi Kementerian PUPR Pekerjaan Pembangunan Jembatan Tanah Merah di Badan

Halaman 202 dari 279 Putusan Nomor: 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengusahaan Bintang Nomor : 60/BP-BATAM/984423/6/2021 Tanggal 16 Juni 2021.

60. 1 (satu) Eksemplar Asli Perihal : Permohonan Evaluasi Hambatan Kelancaran Pembangunan (EHKP) Nomor : 56/BP-BATAM/984423/6/2021 Tanggal : 7 Juni 2021.

61. 1 (satu) Eksemplar Asli Perihal : Undangan Survey Lapangan Bersama Komite Keselamatan Konstruksi Nomor : 5/UND/984423/5/2021 Tanggal : 25 Mei 2021.

63. 1 (satu) Eksemplar asli Perihal : Permohonan Audit Tujuan Tertentu Jembatan Bentang 20 M Nomor : 5/BP-BATAM/984423/5/2021 Tanggal : 19 Mei 2021.

64. 1 (satu) Eksemplar asli Perihal : Audit Teknis Komite Keselamatan Konstruksi Kementerian PUPR Nomor : 43/BP-BATAM/984423/4/2021 Tanggal : 27 April 2021.

66. 1 (satu) Eksemplar asli Perihal : Permohonan Audit Teknis Jembatan Bentang 20 M Nomor : 42/BP-BATAM/984423/4/2021 Tanggal : 27 April 2021.

76. 1 (satu) bundel asli DOKumen Putus Kontrak Pembangunan Jembatan Tanah Merah Kecamatan Teluk Bintan (20 m) (lanjutan) APBN Tahun Anggaran 2019.

1. DOKUMEN PERENCANAAN (Pemilihan, Kontrak, SPMK, dll) (2018)

1.1 1 (satu) Lembar Eksemplar Foto Kopi Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 01/SPMK-KONS/BP-BINTAN/III/2018 tanggal 13 Maret 2018 Kegiatan : DED Pembangunan Jembatan Tanah Merah Kecamatan Teluk Bintan

1.3 1 (satu) Lembar Eksemplar Foto Kopi Dokumen Pemilihan Nomor : 01/SDP-SU/KONS/BP-BINTAN/2018 Tanggal 26 Januari 2018 Untuk Pengadaan DED Pembangunan Jembatan Tanah Merah Kecamatan Teluk Bintan (12M)

2. DOKUMEN HASIL PERENCANAAN (DED, EE, Soft Drawing) (2018)

2.1 1 (satu) eksemplar Foto Kopi Pekerjaan : DED Pembangunan Jembatan Tanah Merah Kecamatan Teluk Bintan (20M) ENGINEERING ESTIMATE (EE) Tahun Anggaran 2018

Halaman 203 dari 279 Putusan Nomor: 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2.2 1 (satu) eksemplar Foto Kopi Pekerjaan : DED Pembangunan Jembatan Tanah Merah Kecamatan Teluk Bintan (20M) LAPORAN PERENCANAAN Tahun Anggaran 2018

2.3 1 (satu) eksemplar Foto Kopi Lembar Pengesahan Pekerjaan (Gambar Rencana) : Pembangunan Jembatan Tanah Merah Kecamatan Teluk Bintan (20M) (Lanjutan)

3. DOKUMEN PENGAWASAN PEKERJAAN TAHUN 2018

3.1 1 (satu) Eksemplar Foto Kopi Surat Perjanjian Nomor 23 /SP-KONS/BP-BINTAN/VIII/2018 Tanggal 02 Agustus 2018 [KONTRAK] Antara Pejabat Pembuat Komitmen Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan Wilayah Kabupaten Bintan Dengan CV. DIKA S.A.E KONSULTAN

3.2 1 (satu) Eksemplar Foto Kopi Pekerjaan : Pengawasan Teknis Pembangunan Jembatan Tanah Merah Kecamatan Teluk Bintan (20M) LAPORAN PENDAHULUAN Nomor : 01/PWS-P/DK-BP/VIII/2018 Tanggal 07 Agustus 2018

3.3 1 (satu) Eksemplar Foto Kopi ADDENDUM Ke – I Nomor : 23/ADD-I/SP-KONS/BP-BINTAN/XII/2018 Tanggal : 03 Desember 2018 ATAS SURAT PERJANJIAN Nomor : 23/SP-KONS/BP-BINTAN/VIII/2018 Tanggal : 02 Agustus 2018 Antara Pejabat Pembuat Komitmen Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Bintan Wilayah Kabupaten Bintan Dengan CV. DIKA S.A.E KONSULTAN

3.4 1 (satu) Eksemplar Foto Kopi DOKUMEN PEMBANGUNAN JEMBATAN TANAH MERAH KECAMATAN TELUK BINTAN (20M) BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BINTAN WILAYAH KABUPATEN BINTAN APBN TA. 2018 Nomor : 05/PPK-1/BP-BINTAN/XII/2018 Tanggal : 03 Desember 2018 DOKUMEN PROSES SURAT PERINGATAN 3 :

1. SURAT TEGURAN 3
2. SURAT PERINGATAN 3
3. TIME SCHEDULE LAMPIRAN SURAT PERINGATAN 3
4. SURAT UNDANGAN SHOW CAUSE MEETING (SCM) 3

Halaman 204 dari 279 Putusan Nomor: 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. BERAT ACARA EVALUASI PROGRES PEKERJAAN PERIODE – 3/BERITA ACARA SCM PERIODE – 3
6. DAFTAR HADIR SCM 3
7. FOTO DOKUMENTASI
- 3.6 1 (satu) Eksemplar Foto Kopi Nomor : 01/PPK-1/BP-BINTAN/IX/2018 Perihal : Surat Peringatan Ke-1 (SP-1) Tanggal : 03 September 2018 DOKUMEN PROSES SURAT PERINGATAN 1 :
 1. SURAT INSTRUKSI LAPANGAN
 2. SURAT TEGURAN 1
 3. SURAT PERINGATAN 1
 4. TIME SCHEDULE LAMPIRAN SURAT PERINGATAN 1
 5. SURAT UNDANGAN SHOW CAUSE MEETING (SCM) 1
 6. BERAT ACARA EVALUASI PROGRES PEKERJAAN PERIODE – 1/BERITA ACARA SCM PERIODE – 1
 7. DAFTAR HADIR SCM 1
 8. TIME SCHEDULE USULAN KONTRAKTOR TINDAKLANJUT SCM 1
 9. FOTO DOKUMENTASI
- 3.8 1 (satu) Eksemplar Foto Kopi Standar Dokumen Pengadaan Secara Elektronik Jasa Konsultansi Badan Usaha DOKUMEN PENGADAAN Nomor : 23/SDP-SS/KONS/BP-BINTAN/2018 Tanggal : 28 Mei 2018 Untuk Pengadaan Pengawasan Teknis Pembangunan Jembatan Tanah Merah Kecamatan nTeluk Bintan (20M)
4. DOKUMEN PEKERJAAN FISIK JEMBATAN TAHUN 2018 (PELAKSANAAN)
 - 4.1 1 (satu) Eksemplar Foto Kopi Nomor Surat : 109/BP-BINTAN/Keu/2018 Tanggal : 17 Desember 2018 Perihal : Permintaan Pembayaran LS Nomor : 178 an PT. BINTANG FAJAR GEMILANG
 - 4.2 1 (satu) Eksemplar Foto Kopi Nomor : 94/BP-BATAM/984423/12/2018 Perihal : Sanksi Penetapan Daftar Hitam Perusahaan (Blacklist) Tanggal : 18Desember 2018

Halaman 205 dari 279 Putusan Nomor: 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.4 1 (satu) Eksemplar Foto Kopi No : 02.24.04.19 Perihal :
Konfirmasi Perhitungan Pembayaran Klaim Jaminan
Pelaksanaan dan Uang Muka PT. Bintang Fajar Gemilang
- 4.5 1 (satu) Eksemplar Foto Kopi Berita Acara Pemeriksaan
Pekerjaan Paket Pekerjaan Pembangunan Jembatan Tanah
Merah Kecamatan Teluk Bintan (20M) Nomor Kontrak :
24/SP/BP-BINTAN/VIII/2018 Tanggal : 02 Agustus 2018
- 4.6 1 (satu) Eksemplar Foto Kopi FINAL QUANTITY Pekerjaan
Pembangunan Jembatan Tanah Merah Kecamatan Teluk Bintan
(20M) KONTRAK Nomor : 24/SP/BP-BINTAN/VIII/2018
Tanggal : 02 Agustus 2018
- 4.8 1 (satu) Eksemplar Foto Kopi KERANGKA ACUAN KERJA
(KAK) Tahun Anggaran 2018
- 4.9 1 (satu) Eksemplar Foto Kopi MC – 04 26 Oktober – 25
Nopember 2018 Pekerjaan Pembangunan Jembatan Tanah
Merah Kecamatan Teluk Bintan (20M) KONTRAK Nomor :
24/SP/BP-BINTAN/VIII/2018 Tanggal : 02 Agustus 2018
- 4.10 1 (satu) Eksemplar Foto Kopi MC – 03 26 September – 25
Oktober 2018 Pekerjaan Pembangunan Jembatan Tanah Merah
Kecamatan Teluk Bintan (20M) KONTRAK Nomor : 24/SP/BP-
BINTAN/VIII/2018 Tanggal : 02 Agustus 2018
- 4.11 1 (satu) Eksemplar Foto Kopi MC – 02 26 Agustus – 25
September 2018 Pekerjaan Pembangunan Jembatan Tanah
Merah Kecamatan Teluk Bintan (20M) KONTRAK Nomor :
24/SP/BP-BINTAN/VIII/2018 Tanggal : 02 Agustus 2018
- 4.12 1 (satu) Eksemplar Foto Kopi MC – 01 26 Oktober – 25
Nopember 2018 Pekerjaan Pembangunan Jembatan Tanah
Merah Kecamatan Teluk Bintan (20M) KONTRAK Nomor :
24/SP/BP-BINTAN/VIII/2018 Tanggal : 02 Agustus 2018
- 4.13 1 (satu) Eksemplar Foto Kopi AS BULT DRAWING Pekerjaan :
Pembangunan Jembatan Tanah Merah Kecamatan Teluk Bintan
(20M) Tahun Anggaran 2018
- 4.14 1 (satu) Eksemplar Foto Kopi KWITANSI Kepada : PT. Bintang
Fajar Gemilang NPWP : 01.864.671.1-811.000

Halaman 206 dari 279 Putusan Nomor: 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.15 1 (satu) Eksemplar Foto Kopi SHOP DRAWING Pekerjaan :
Pembangunan Jembatan Tanah Merah Kecamatan Teluk Bintan
(20M) Tahun Anggaran 2018
- 4.19 1 (satu) Eksemplar DOKUMEN PENGADAAN Nomor : 24/SDP-
LU.LU/KONT/BP-BINTAN/2018 Tanggal : 10 Juli 2018 Untuk
Pengadaan Pembangunan Jembatan Tanah Merah Kecamatan
Teluk Bintan (20 M)
- 4.20 1 (satu) Bundel Foto Kopi Informasi Umum : Formulir Dokumen
Lelang Jembatan Tanah Merah Tahun 2018

5. DOKUMEN PENGAWASAN PEKERJAAN TAHUN 2019

- 5.1 1 (satu) Bundel Foto Kopi Surat Penawaran Harga Konsultan
Tahun Anggaran 2019 Nomor : 28038538/1/2022/10 Tanggal : 14
Mei 2019 Perihal : Penawaran Pekerjaan Pengawasan Teknis
Pembangunan Jembatan Tanah Merah Kecamatan Teluk Bintan
(20 M) (Lanjutan)
- 5.2 1 (satu) Bundel Foto Kopi GAMBAR RENCANA Pekerjaan :
Pembangunan Jembatan Tanah Merah Kecamatan Teluk Bintan
(20 M) (Lanjutan) Tahun Anggaran 2019
- 5.3 1 (satu) Bundel Foto Kopi Standar Satuan Harga Kabupaten
Bintan Tahun Anggaran 2019 Kelompok Barang : 4. Fungsi Biaya
Tarif dan Jasa Lainnya Kegiatan : 4.1 Biaya
- 5.4 1 (satu) Dokumen Foto Kopi SURAT PERJANJIAN Nomor :
07/SP-KONS/BP-BINTAN/VI/2019 Tanggal 27 Juni 2019

6. DOKUMEN PELAKSANAAN FISIK TAHUN 2019

- 6.1 1 (satu) Bundel Foto Kopi Disposisi Nomor Surat : 021/BP-
BINTAN/Keu/2019 Tanggal Surat : 13 Juni 2019 Perihal : Surat
Permintaan Pembayaran
- 6.2 1 (satu) Bundel Foto Kopi Nota PILLING Pembelian (SPM) Nomor :
001301SPM-LS/984423
- 6.3 1 (satu) Bundel Foto Kopi Surat Perintah Membayar TERMIN KE –
III Daftar SP2D SATKER
- 6.4 1 (satu) Bundel Foto Kopi Daftar SP2D SATKER Nomor Invoice :
00525T/984423/2019 Tipe KPPN : Non KPH
- 6.5 1 (satu) Bundel Foto Kopi Daftar SP2D SATKER Nomor Invoice :
00268T/984423/2019 Tipe KPPN : Non KPH

Halaman 207 dari 279 Putusan Nomor: 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6.6 1 (satu) Bundel Foto Kopi Daftar SP2D SATKER Nomor Invoice : 00526T/984423/2019 Tipe KPPN : Non KPH
- 6.7 1 (satu) Bundel Foto Kopi ADDENDUM – I Nomor : 13/ADD-I/SP/BP-BINTAN/XI/2019 Tanggal : 05 NOVEMBER 2019
- 6.8 1 (satu) Bundel Foto Kopi ADDENDUM – II Nomor : 13/ADD-II/SP/BP-BINTAN/XI/2010 Tanggal : 02 NOVEMBER 2019
- 6.9 1 (satu) Bundel Foto Kopi ADDENDUM – III Nomor 13/ADD-III/SP/BP-BINTAN/IV/2021 Tanggal 29 April 2021
- 6.10 1 (satu) Bundel Foto Kopi ADDENDUM – IV Nomor 13/ADD-IV/SP/BP-BINTAN/VIII/2021 Tanggal 27 Agustus 2021
- 6.11 1 (satu) Bundel Foto Kopi ADDENDUM – I Nomor : 13/ADD-I/SP/BP-BINTAN/XI/2019 Tanggal : 05 NOVEMBER 2019
- 6.12 1 (satu) Bundel Foto Kopi Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Paket Pekerjaan Pembangunan Jembatan Tanah Merah Kecamatan Teluk Bintan (20 M) (Lanjutan) Nomor : 13.05/BASTP/BP-BINTAN/XII/2019 Tanggal : 18 Desember 2019
- 6.13 1 (satu) Bundel Foto Kopi Berita Acara Justifikasi Teknis 08 Desember 2019 Pembangunan Jembatan Tanah Merah Kecamatan Teluk Bintan (20 M) (LANJUTAN) Nomor Kontrak : 13/SP/BP-BINTAN/V/2019 Tanggal 27 MEI 2019 (Quality Control)
- 6.14 1 (satu) Bundel Foto Kopi Pekerjaan Tambah Kurang Contrac Change Order – Final (CC0 – FINAL) Pembangunan Jembatan Tanah Merah Kecamatan Teluk Bintan (20 M) (LANJUTAN) Nomor Kontrak : 13/SP/BP-BINTAN/V/2019 Tanggal 27 MEI 2019
- 6.15 1 (satu) Bundel Foto Kopi JOB MIX Pembangunan Jembatan Tanah Merah Kecamatan Teluk Bintan (20 M) (LANJUTAN) Nomor Kontrak : 13/SP/BP-BINTAN/V/2019 Tanggal 27 MEI 2019
- 6.16 1 (satu) Eksemplar Foto Dokumentasi Pekerjaan Pembangunan Jembatan Tanah Merah 2019
- 6.17 1 (satu) Eksemplar Foto Kopi Laporan Dokumen Paket Pekerjaan : PEMBANGUNAN JEMBATAN TANAH MERAH KECAMATAN TELUK BINTAN (20 M) (LANJUTAN) Nomor Kontrak : 13/SP/BP-BINTAN/V/2019 Tanggal : 27 Mei 2019 [LAPORAN BULANAN]
- 6.18 1 (satu) Eksemplar MECHANICAL TEST REPORT Reference Code : SNI 2052: 2014 Tanggal : 09 Juli 2019

Halaman 208 dari 279 Putusan Nomor: 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6.19 1 (satu) Eksemplar Surat Penawaran Nomor : 28678538/1/2022/9
Perihal : Penawaran Pekerjaan Pembangunan Jembatan Tanah Merah Kecamatan Teluk Bintan (20 M) (Lanjutan)
- 6.20 1 (satu) Eksemplar DENAH TIANG PANCANG RETAINING WALL
- 6.21 1 (satu) Eksemplar Foto Kopi PAKET PEKERJAAN :
PEMBANGUNAN JEMBATAN TANAH MERAH KECAMATAN TELUK BINTAN (20 M) (LANJUTAN) NOMOR KONTRAK : 13/SP/BP-BINTAN/V/2019 TANGGAL : 27 MEI 2019 NOMOR ADDENDUM I : 13/ADD-I/SP/BP-BINTAN/XI/2019 TANGGAL : 05 NOVEMBER 2019 BACK UP DATA CONTRAC CHANGE ORDER – FINAL (CC0 – FINAL) KONSULTAN PENGAWAS : CV. VTECH PRATAMA CONSULTANT KONTRAKTOR PELAKSANA : CV. BINA MEKAR LESTARI SUMBER DANA APBN TAHUN ANGGARAN 2019
- 6.22 1 (satu) Eksemplar Foto Kopi SERTIFIKAT BULANAN NO : 01 TANGGAL 25 JUNI 2019
- 6.23 1 (satu) Eksemplar Foto Kopi SERTIFIKAT BULANAN NO : 02 TANGGAL 25 JULI 2019
- 6.24 1 (satu) Eksemplar Foto Kopi SERTIFIKAT BULANAN NO : 03 TANGGAL 25 AGUSTUS 2019
- 6.25 1 (satu) Eksemplar Foto Kopi SERTIFIKAT BULANAN NO : 04 TANGGAL 25 SEPTEMBER 2019
- 6.26 1 (satu) Eksemplar Foto Kopi SERTIFIKAT BULANAN NO : 05 TANGGAL 25 OKTOBER 2019
- 6.27 1 (satu) Eksemplar Foto Kopi SERTIFIKAT BULANAN NO : 06 TANGGAL 25 NOVEMBER 2019
- 6.28 1 (satu) Eksemplar Foto Kopi SERTIFIKAT BULANAN NO : 07 TANGGAL 16 DESEMBER 2019
- 6.29 1 (satu) Eksemplar Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor : 14/Kpts.KPA/984423/2/2019
- 6.30 1 (satu) Eksemplar SUPPLIER – KONTRAKTOR Nomor : /BML/VIII/2019 Perihal : Permohonan Pergantian Struktur Organisasi Proyek Tanggal 15 Agustus 2019

Halaman 209 dari 279 Putusan Nomor: 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6.31 1 (satu) Eksemplar PENGGANTIAN PERSONIL Pekerjaan :
Pengawas Teknis Pembangunan Jembatan Tanah Merah
Kecamatan Teluk Bintan (20 M) Tahun 2018 Nomor :
01.c/PP.DC/VIII/2018 Tanggal 03 Agustus 2018
- 6.33 1 (satu) Eksemplar Foto Kopi OWNER ESTIMATE (OE) TAHUN
ANGGARAN 2019
- 6.34 1 (satu) Bundel Foto Kopi *SPESIFIKASI UMUM 2010 (REVISI 3)*
7. 1 (satu) Eksemplar fotocopy Monitoring Pekerjaan Pemancangan
Ruas 1;
8. 1 (satu) Eksemplar fotocopy Monitoring Pekerjaan Pemancangan
Ruas 2;
9. 1 (satu) Bundel dokumen Surat Instruksi, Surat Teguran, Surat
Peringatan, Show Cause Meeting (SCM), Berita Acara Rapat Evaluasi
Progres dengan pelaksana fisik PT. Bintang Fajar Gemilang pada
Pekerjaan Pembangunan Jembatan Tanah Merah Kec. Teluk Bintan
TA. 2018.
10. 1 (satu) eksemplar fotocopy Standar Prosedur Operasional
Portable Drilling Rig Toho/Ybm SOP-Drilling rig/2019;
11. 1 (satu) lembar fotocopy Penawaran Pekerjaan Penyelidikan
Tanah Nomor : 841.a/SDK/Q/II/2018 Tanggal 10 Februari 2018
12. 1 (satu) lembar fotocopy Invoice GST Reg No :
026927327215000;
13. 1 (satu) lembar fotocopy Rekening Koran Periode : From 01
February 2018 to 28 February 2018 Account No : 1090006573133 –
SPECTRA DUTA KARYA (Bank Mandiri);
14. 1 (satu) lembar fotocopy Rekening Koran Periode : From 01
March 2018 to 31 March 2018 Account No : 1090006573133 –
SPECTRA DUTA KARYA (Bank Mandiri);
15. 1 (satu) eksemplar fotocopy Ketentuan Praktis Uji Pondasi Tiang
Jembatan.
16. 1 (satu) Bundel fotocopy Surat Dukungan Material dari PT. Citra
Lautan Teduh untuk pekerjaan Pembangunan Jembatan Tanah Merah
Kec. Teluk Bintan (20m).
17. 1 (satu) Bundel fotocopy Dokumen Pelaksanaan Lelang DED
(Detail Engineering Design) Jembatan Tanah Merah 2018.

Halaman 210 dari 279 Putusan Nomor: 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. 1 (satu) Bundel fotocopy Dokumen Pelaksanaan Lelang Fisik Jembatan Tanah Merah 2018.

19. 1 (satu) Bundel fotocopy Dokumen Pelaksanaan Lelang Pengawasan Jembatan Tanah Merah 2018.

20. 1 (satu) Bundel fotocopy Dokumen Pelaksanaan Lelang Fisik Jembatan Tanah Merah 2019.

21. 1 (satu) Bundel fotocopy Dokumen Pelaksanaan Lelang Pengawasan Jembatan Tanah Merah 2019.

22. 1 (satu) eksemplar fotocopy Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Bendahara Umum Negara Tahun Anggaran 2018 Nomor : SP DIPA-999.08.1.984423/2018 tanggal 27 Desember 2017 dengan kode / nama satker : 984423 (Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Batam, dengan rincian sebagai berikut ;

d. Kode 058 untuk kegiatan DED Pembangunan Jembatan Tanah Merah Kecamatan Teluk Bintan sebesar Rp.311..760.000,-;

e. Kode 059 untuk kegiatan Pembangunan Jembatan Tanah Merah Kecamatan Teluk Bintan (12 M) sebesar Rp.10.025.000.000,-;

f. Kode 060 pengawawan teknis Pembangunan Jembatan Tanah Merah Kecamatan Teluk Bintan (12M) sebesar Rp.218.160.000,-.

28. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Penerimaan Negara Kode Billing 820191014040682 tanggal 14 – 10 – 2019 (Bank Mandiri) jumlah setoran Rp. 431.042.139;

29. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Penerimaan Negara Kode Billing 820191115086514 tanggal 15 – 11 – 2019 (Bank Mandiri) jumlah setoran Rp. 431.042.119,-;

30. 1 (satu) eksemplar fotocopy Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor : 1/Kpts.KPA/984423/1/2018 Tanggal : 2 Januari 2018.

32. 1 (satu) Eksemplar fotocopy Nomor : 13/Kpts.KPA/984423/1/2018 Tentang Penunjukan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Badan

Halaman 211 dari 279 Putusan Nomor: 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas
Bintan Wilayah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2018.

36. 1 (satu) Bundel fotocopy Permohonan Pendampingan Teknis
Pekerjaan Jembatan Bentang 20 M Nomor : 88/BP-
BATAM/984423/9/2020 Tanggal 2 September 2020 (PPT) FGD.

37. 1 (satu) Lembar Fotocopy Permohonan Probity audit lanjutan dan
probity audit tambahan Nomor : 03/BP-BATAM/984423/1/2020
Tanggal 14 Januari 2020.

38. 1 (satu) Eksemplar fotocopy No : 01.a/BP-BATAM/984423/1/2020
Tanggal : 6 Januari 2020 Perihal : Surat Permohonan Reviu dan
Rekomendasi Usulan Revisi DIPA Tahun Anggaran 2020.

39. 1 (satu) Eksemplar Fotocopy Print Out Bukti Pembayaran Uang
Jaminan pada Bank Mandiri dari Tanggal 17 Oktober 2019 s/d 21
November 2019.

40. 1 (satu) Eksemplar Fotocopy DOKUMENTASI PENGECEKAN
LAPANGAN JEMBATAN TANAH MERAH.

41. 1 (satu) Eksemplar Kronologis Retaining Wall Oprit Jembatan
Tanah Merah Menjadi Miring Tanggal 7 Juli s.d 20 Juli 2019.

42. 1 (satu) Eksemplar Laporan Pendamping Nomor : 60/LPJK-
31/PA/XII/2020 Tanggal : 12 Desember 2020 Perihal : Laporan
Pendamping Kontrak Perbaikan Retaining Wall Jembatan Tanah
Merah Kec. Teluk Bintan.

43. 1 (satu) Eksemplar Fotocopy ITENAS (institute teknologi nasional
– bandung) Laboratorium Geoteknik Jurusan Teknik Sipil – Institut
Teknologi Nasional Address : Jl. PPH Mustafa No. 23, Telp. +62 22
7272215 Ext. 134 Bandung 40124 Email: labgeoteknik@itenas.ac.id
PEKERJAAN ANALISIS GEOTEKNIK PERENCANAAN JEMBATAN
TANAH MERAH, BINTAN KEPULAUAN RIAU LAPORAN SURVEY
LAPANGAN DAN PENGUJIAN LABORATORIUM MARET 2020.

46. 1 (satu) Eksemplar fotocopy Perihal : DAFTAR DOKUMEN
PROYEK PEMBANGUNAN JEMBATAN TANAH MERAH
KABUPATEN BINTAN KONTRAKTOR CV BINA MEKAR LESTARI.

47. 1 (satu) Eksemplar fotocopy Nomor : 11/UND/984423/9/2020
Perihal : Undangan FGD Kedua Tanggal 25 September 2020.

48. 1 (satu) Eksemplar fotocopy Nomor : 88/BP-

Halaman 212 dari 279 Putusan Nomor: 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BATAM/984423/9/2020 Perihal : Permohonan Pendampingan Teknis
Pekerjaan Jembatan Bentang 20 M Tanggal 2
September 2020.

49. 1 (satu) Lembar Fotocopy Usulan Revisi DIPA Tahun Anggaran
2020 Nomor : 57/PPK-1/BP-BINTAN/XII/2019 Tanggal 30 Desember
2019.

50. 1 (satu) Eksemplar fotocopy SALINAN KEPUTUSAN MENTERI
KEUANGAN RI Nomor : 736/KMK.02/2019 Tentang Penetapan Kuasa
Penggunaan Anggaran Pengelolaan Kawasan Bintan dan Karimun.

51. 1 (satu) Eksemplar fotocopy Rekomendasi Terkait Kecelakaan
Konstruksi pada Pembangunan Jembatan Tanah Merah Kecamatan
Teluk Bintan Nomor : BK.03.03-Komite K2/60 Tanggal 11 Juni 2021.

52. 1 (satu) Eksemplar fotocopy Foto Dokumentasi Pembangunan
Jembatan Tanah Merah KEC. Teluk Bintan (20 M) (Lanjutan) Nomor
SPMK : 13/SPMK/BP-BINTAN/V/2019 Tanggal Kontrak ADD 01 : 5
November 2019.

53. 1 (satu) Eksemplar Fotocopy Laporan Hasil Reviu Usulan Revisi
DIPA TA. 2020 BP Bintan Wilayah Kabupaten Bintan Nomor :
10/LHR/SPI/04/2020 Tanggal : 30 April 2020.

56. 1 (satu) Bundel Fotocopy Evaluasi Hambatan Kelancaran
Pembangunan (EHKP) Nomor : S-488/PW28/5/2021 Tanggal : 16 Juni
2021.

57. 1 (satu) Bundel Fotocopy Perihal : Rekomendasi terkait
Kecelakaan Konstruksi pada Pembangunan Jembatan Tanah Merah
Kecamatan Teluk Bintan Nomor : BK.03.03-Komite K2/60 Tanggal : 11
Juni 2021.

58. 1 (satu) Eksemplar Fotocopy Perihal : Undangan Pelaksanaan
Ekspose atas Permohonan Evaluasi Hambatan Kelancaran
Pembangunan (EHKP) atas Pekerjaan Pembangunan Jembatan
Tanah Merah Kecamatan Teluk Bintan (20 M) Nomor : S-
461/PW28/5/2021 Tanggal : 8 Juni 2021.

59. 1 (satu) Eksemplar Fotocopy Perihal : Rapat Komite Keselamatan
Konstruksi terkait Kecelakaan Konstruksi pada Pembangunan
Jembatan Tanah Merah Kecamatan Teluk Bintan Nomor : Um.0303 –
Komite K2/57 Tanggal : 7 Juni 2021.

Halaman 213 dari 279 Putusan Nomor: 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

62. 1 (satu) Eksemplar Fotocopy Perihal : Penugasan Tinjauan Lapangan terkait Kegagalan Jembatan Tanah Merah Kecamatan Teluk Bintan Nomor : Um.0303 – Komite K2/52 Tanggal : 21 Mei 2021.

65. 1 (satu) Eksemplar Fotocopy Perihal : Audit Teknis Komite Keselamatan Konstruksi Kementerian PUPR Nomor : 43/BP-BATAM/984423/4/2021 Tanggal : 27 April 2021.

66. 2 (dua) lembar dokumen terkait material yang di order oleh CV. Bina Mekar Lestari dari Indocon dalam pelaksanaan kegiatan Pembangunan Jembatan Tanah Merah Kecamatan Teluk Bintan Kabupaten Bintan TA. 2018 (20 meter).

67. 1 (satu) eksemplar fotocopy Laporan Kuat Tekan Beton Pembangunan Jembatan Tanah Merah Kecamatan Teluk Bintan 20 meter.

68. 1 (satu) lembar fotocopy SK Nomor S-42/MK.2/2017 tanggal 20 April 2017 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

69. 1 (satu) eksemplar fotocopy SK Nomor 736/KMK.3/3029 tanggal 18 September 2019 tentang Penetapan KPA BP Bintan dan Karimun.

70. 1 (satu) eksemplar fotocopy SK Nomor 9/KPTS.KPA/984423/1/2018 tanggal 12 Januari 2018 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan APBN BP Bintan Tahun Anggaran 2018.

71. 1 (satu) eksemplar fotocopy SK Nomor 13/KPTS.KPA/984423/1/2018 tanggal 12 Januari 2018 tentang Penunjukan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa BP Bintan Tahun Anggaran 2018

72. 1 (satu) eksemplar fotocopy SK Nomor 14/KPTS.KPA/984423/1/2018 tanggal 12 Januari 2018 tentang Penunjukan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan BP Bintan Tahun Anggaran 2018

73. 1 (satu) eksemplar fotocopy 1 (satu) eksemplar fotocopy SK Nomor 9/KPTS.KPA/984423/2/2019 tanggal 12 Februari 2019 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan APBN BP Bintang T.A. 2019.

Halaman 214 dari 279 Putusan Nomor: 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

74. 1 (satu) eksemplar fotocopy SK Nomor 14/KPTS.KPA/984423/2/2019 tanggal 12 Februari 2019 tentang Penunjukan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa BP Bintang.
75. 1 (satu) eksemplar fotocopy SK Nomor 15/KPTS.KPA/984423/2/2019 tanggal 12 Februari 2019 tentang Penunjukan Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan BP Bintang T.A. 2019.
79. 1 (satu) eksemplar Permintaan Pembayaran LS Nomor 123 sebesar Rp. 224.560.800 atas nama CV. Vitech Pratama Consultant;
80. 1 (satu) eksemplar Permintaan Pembayaran LS Nomor 129 sebesar Rp. 349.477.800 atas nama CV. CV. Bina Mekar Lestari;
81. 1 (satu) eksemplar Permintaan Pembayaran LS Nomor 128 sebesar Rp. 832.001.799 atas nama CV. Bina Mekar Lestari;
82. 1 (satu) eksemplar Surat Permintaan Pembayaran tanggal 13 Juni 2019 Rp. 1.479.028.200 untuk pembayaran UM (20%) Pembangunan Jembatan tanah Merah Kecamatan Teluk Bintang (20 M) atas nama CV. Bina Mekar Lestari;
83. 1 (satu) eksemplar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) LS Nomor 054 tanggal 02 Oktober 2019 sebesar Rp. 2.729.916.300 untuk termin I (49,22%) atas nama CV. Bina Mekar Lestari;
84. 1 (satu) eksemplar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) LS sebesar Rp. 1.599.131.901 untuk termin kedua progress 87,47% atas nama CV. Bina Mekar Lestari;
85. Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor : 1 /Kpts.KPA/984423/2/2019 tanggal 12 Februari 2019;
86. Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengelolaan Kawasan Bintang Dan Karimun Nomor 47 /Kpts.KPA/984423/9/2019 tanggal 23 September 2019;
87. 1 (satu) eksemplar fotocopy Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor : 9 /Kpts.KPA/984423/1/2018 tanggal 12 Januari 2018;
88. 1 (satu) eksemplar fotocopy Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan

Halaman 215 dari 279 Putusan Nomor: 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelabuhan Bebas Batam Nomor : 9 /Kpts.KPA/984423/2/2019 tanggal 12 Februari 2019.

89. 1 (satu) eksemplar fotocopy Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 15 /Kpts.KPA/984423/2/2019 tanggal 12 Februari 2019;

90. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor : 052/BML/VI/2019 tanggal 10 Juni 2019 perihal Permohonan Pemeriksaan Lapangan dan Pengukuran Bersama Untuk Kebutuhan MC 0;

91. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor : 08.1/PPK-I/BP-BINTAN/VI/2019 tanggal 11 Juni 2019 perihal Undangan Rapat Pembahasan Kegiatan Pemeriksaan Lapangan dan Pengukuran Bersama Untuk Kebutuhan MC 0;

92. 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Rapat Pembahasan Kegiatan Pemeriksaan Lapangan dan Pengukuran Bersama Untuk Kebutuhan MC 0 hari Kamis tanggal 13 Juni 2019;

93. 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Tinjauan Lapangan hari Jumat tanggal 14 Juni 2019;

94. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Keputusan Bupati Bintan Nomor : 397 /VII/2017 tentang Standar Satuan Harga (SSH) Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2018;

95. 1 (satu) bundel fotocopy Berita Acara Rekayasa Lapangan 12 Agustus 2019 paket pekerjaan Pembangunan Jembatan Tanah Merah Kecamatan Teluk Bintan (20m) (Lanjutan) Nomor Kontrak 12/SP/BP-BINTAN/V/2019 tanggal 27 Mei 2019;

96. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Keputusan Bupati Bintan Nomor : 361 /VII/2018 tentang Standar Satuan Harga (SSH) Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2019.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan, baik dari Penuntut Umum maupun Penasehat Hukum, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa BAYU WICAKSONO adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Surat Keputusan KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) Nomor: 9/KPTS.KPA/984423/1/2018 tanggal 12 Januari 2018

Halaman 216 dari 279 Putusan Nomor: 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan Wilayah Kabupaten Bintan ("BP Bintan").

▪ Bahwa Saksi SISWANTO adalah direktur CV Bina Mekar Lestari berdasarkan Akta Nomor: 97 tanggal 25 Nopember 2009, tentang Perubahan Perseroan Komanditer CV Bina Mekar Lestari, dibuat di hadapan Notaris A. Nugroho Hartadji, SH.

▪ Bahwa pembangunan jembatan Tanah Merah Kecamatan Teluk Bintan Kabupaten Bintan TA 2019 merupakan lanjutan pekerjaan (*existing*) dari kegiatan Pembangunan Jembatan Tanah Merah Kecamatan Teluk Bintan Kabupaten Bintan TA 2018 sebagai akibat putus kontrak kontraktor pelaksana saat itu yaitu PT Bintang Fajar Gemilang, karena tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai kontrak Nomor: 24/SP/BP-BINTAN/VIII/2018 tanggal 02 Agustus 2018, dengan progress pekerjaan sebesar 35,35% persen pada tanggal 14 Desember 2018.

▪ Bahwa hasil pekerjaan kegiatan pembangunan jembatan Tanah Merah TA 2018 adalah sebagai berikut:

- Balok beton cor konvensional (balok girder konvensional) beserta perangkatnya yang menghubungkan abutment 1 dan abutment 2 telah terpasang, namun dalam kondisi melengkung ke bawah, sehingga tidak dihitung sebagai prestasi pekerjaan;
- Abutment 1 dan abutment 2 telah terpasang;
- Tiang pancang untuk *retaining wall* arah Tanah Merah telah terpasang;
- Tiang pancang untuk *retaining wall* arah jalan Lintas Barat telah terpasang dengan keadaan 10 tiang pancang full terpasang, 3 tiang pancang terpasang 1 batang dengan ukuran 6 meter, 2 pancang terpasang 1 batang dan sudah disambung 1 batang;
- Cor pondasi *retaining wall* posisi arah Tanah Merah sisi laut telah terpasang.

▪ Bahwa sebelum pekerjaan pembangunan jembatan Tanah Merah TA 2018 yang putus kontrak, Terdakwa BAYU WICAKSONO selaku PPK pada Oktober 2018 telah terlebih dahulu mengajukan anggaran untuk meneruskan/melanjutkan sisa pekerjaan, meskipun pada saat itu pelaksanaan pembangunan dan kontrak TA 2018 sedang/masih berjalan.

Halaman 217 dari 279 Putusan Nomor: 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Desember 2018 setelah kontrak pekerjaan pembangunan Jembatan Tanah Merah TA 2018 diputus, Terdakwa BAYU WICAKSONO menyampaikan kepada Saksi MC Andy untuk membantu sebagai pengawas untuk kegiatan pembangunan lanjutan jembatan Tanah Merah, kemudian Saksi MC Andy memberitahukan kepada Saksi Agung Buwono terkait hal tersebut, namun Saksi Agung Buwono tidak mau dengan alasan jenuh, kemudian Saksi MC Andy menghubungi Saksi Indra Gunawan selaku Direktur CV Dika S.A.E. Consultant dan saksi Edlizus (Alm) selaku Direktur CV Vitech Pratama konsultan untuk meminjam kembali kedua perusahaan tersebut. Atas peminjaman kedua perusahaan tersebut disepakati adanya imbalan/fee sejumlah 7% dari nilai kontrak.
- Bahwa sumber anggaran pembangunan Jembatan Tanah Merah Kecamatan Teluk Bintan Kabupaten Bintan TA 2019 adalah dari APBD murni TA 2019, pada DIPA BP Batam.
- Bahwa untuk pelaksanaan pembangunan jembatan tersebut, Pokja Pengadaan Barang/Jasa BP Bintan melakukan pengadaan konsultan pengawas dan pelaksana pembangunan. Sedangkan untuk pekerjaan konsultan perencanaan masih mengacu pada dokumen perencanaan tahun 2019 yang disusun oleh CV Vitech Pratama Consultant.

Lelang dan pelaksanaan konsultan pengawas

- Bahwa pada 4 April 2019, Pokja Pengadaan Barang/Jasa BP Bintan melaksanakan proses lelang pengawasan teknis pembangunan lanjutan jembatan Tanah Merah TA 2019. Metode pengadaan ditetapkan menggunakan metode Prakualifikasi Dua File - Kualitas dan Biaya.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemilihan konsultan pengawas Nomor: 07/BAHP/BP-Bintan/V/2019 dengan nilai total HPS sebesar Rp249.997.000,-, terdapat 15 perusahaan yang mendaftar. Selanjutnya yang memasukkan dokumen kualifikasi terdapat 7 perusahaan. Setelah dilakukan evaluasi kualifikasi, dinyatakan terdapat 6 perusahaan yang lulus. Selanjutnya dilakukan pembuktian kualifikasi dan yang dinyatakan lulus ada 5 perusahaan. Dari 5 yang ditanyakan lulus pembuktian kualifikasi dan yang memasukkan dokumen administrasi dan teknis hanya ada 2 perusahaan, yakni:
 1. CV Vitech Pratama Consultant, sebesar Rp245.000.800,-;
 2. CV Dika S.A.E Konsultan sebesar Rp242.800.800,-.

Halaman 218 dari 279 Putusan Nomor: 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

▪ Bahwa pada 17 Mei 2019, Pokja Pengadaan Barang/Jasa BP Bintang mengumumkan pemenang yaitu CV Vitech Pratama Consultant dengan harga setelah negosiasi sebesar Rp244.560.800,00;

▪ Bahwa di luar proses lelang, Saksi MC Andy meminta CV Vitech Pratama Consultant dan CV Dika S.A.E Konsultan untuk mengikuti lelang, karena Saksi MC Andy tidak memiliki perusahaan. Seluruh proses administrasi lelang hingga penandatanganan kontrak dilakukan oleh perusahaan, namun pelaksanaan pekerjaan dilakukan sepenuhnya oleh Saksi MC Andy dengan kesepakatan pemberian fee 7% dari nilai kontrak jika menang lelang. Dalam hal ini, yang dinyatakan sebagai pemenang lelang adalah CV Vitech Pratama Consultant. Hal tersebut menunjukkan adanya persengkokolan antara peserta lelang antara CV Vitech Pratama Consultant, CV Dika S.A.E Konsultan, dan Saksi MC Andy dalam mengikuti lelang.

▪ Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Nomor: 07/SP-KONS/BP-BINTAN/VI/2019, tanggal 27 Juni 2019 antara Terdakwa BAYU WICAKSONO dengan CV Vitech Pratama Consultant, nilai kontrak pekerjaan sebesar Rp244.560.800,- dengan personel sebagai berikut:

1. Saksi MC Andy selaku Supervisi Engineer/Konsultan Pengawas;
2. Hadi Subroto Andriyana, ST selaku Inspektor (Tenaga Pendukung);
3. R.D Kurniawan Arfianda, ST selaku Lab Technician (Tenaga Pendukung);
4. Ratih Diahningrum selaku Tenaga Administrasi (Tenaga Pendukung).

Personel tersebut tidak pernah ada di lapangan atau hanya terlampir dalam dokumen kontrak, sedangkan yang melaksanakan di lapangan hanya Saksi MC Andy.

Lelang dan pelaksanaan pembangunan/kontraktor

▪ Bahwa pada awal tahun 2019, Terdakwa BAYU WICAKSONO selaku PPK menetapkan HPS untuk pekerjaan pembangunan lanjutan jembatan Tanah Merah Kecamatan Teluk Bintang (20m) sebesar Rp7.499.999.999,28.

▪ Bahwa Pokja Pengadaan Barang/Jasa BP Bintang melaksanakan proses lelang pembangunan lanjutan jembatan Tanah Merah TA 2019. Metode

Halaman 219 dari 279 Putusan Nomor: 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadaan ditetapkan metode Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur.

▪ Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor: 13/BAEP/BP-Bintan/V/2019 tanggal 07 Mei 2019 dengan nilai total HPS sebesar Rp7.499.999.319,-, terdapat 27 perusahaan yang mendaftar pelelangan, namun yang memasukkan penawaran dalam pelelangan penyedia/pelaksana pembangunan jembatan Tanah Merah TA 2019 hanya CV Bina Mekar Lestari yang direkturnya adalah Saksi SISWANTO sebesar Rp7.395.141.534,-. Setelah dilakukan evaluasi harga dan teknis, Pokja Pengadaan Barang/Jasa BP Bintan menyatakan CV Bina Mekar Lestari sebagai pemenang lelang.

▪ Bahwa pada 17 Mei 2019, Terdakwa BAYU WICAKSONO selaku PPK menandatangani Surat Nomor: 13/SPPBJ/BP-BINTAN/V/2019, pada pokoknya menunjuk CV Bina Mekar Lestari sebagai Penyedia Pelaksanaan Paket Pekerjaan Pembangunan Jembatan Tanah Merah Kecamatan Teluk Bintan (20 M) (Lanjutan);

▪ Bahwa pekerjaan pembangunan jembatan Tanah Merah lanjutan tersebut mulai berjalan sesuai kontrak pada tanggal 28 Mei 2019 sebagaimana Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 13/SPMK/BP-BINTAN/V/2019 tanggal 28 Mei 2019. Kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan Berita Acara Serah Terima Lapangan Nomor: 13/BASTL/BP-BINTAN/V/2019. Berdasarkan berita acara tersebut, PPK telah mengadakan penyerahan lapangan kepada Penyedia. Dijelaskan pada Pasal (2) Tanggung Jawab, pada pokoknya menyatakan setelah penyerahan lapangan segala sesuatu yang terkait dengan pelaksanaan pekerjaan fisik di lapangan menjadi tanggung jawab Penyedia sepenuhnya;

▪ Bahwa setelah ditandatangani SPMK Nomor: 13/SPMK/BP-BINTAN/V/2019 tanggal 28 Mei 2019, CV Bina Mekar Lestari tidak melakukan pemeriksaan dan memastikan apakah hasil pekerjaan penyedia sebelumnya secara kualitas telah layak untuk dilanjutkan atau tidak. CV Bina Mekar Lestari hanya melanjutkan proses pembangunan sesuai dengan desain perencanaan yang ada tanpa melakukan kajian terhadap kelayakan desain perencanaan dengan kondisi eksisting lapangan baik terkait kondisi bangunan maupun kondisi tanah yang lunak.

Halaman 220 dari 279 Putusan Nomor: 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padahal CV Bina Mekar Lestari memiliki kewajiban untuk melakukan pemeriksaan ulang secara komprehensif termasuk kaitanya antara desain yang ada dengan kondisi lapangan untuk memastikan desain yang ada benar-benar layak dan dapat dibangun sebagaimana dalam kontrak meskipun item pengecekan tanah tidak ada di kontrak untuk menjamin terwujudnya bangunan jembatan sebagaimana tujuan dilakukannya pembangunan. Oleh karenanya, sebelum memulai pekerjaan, penyedia wajib membuat MC-0, dimana MC-0 ini dilakukan juga bertujuan untuk mengecek kesesuaian desain terhadap kondisi lapangan. Dalam pembuatan MC-0 ini penyedia juga seharusnya melakukan pengecekan tanah, minimal dengan sondir ulang, karena CV Bina Mekar Lestari juga masih melakukan item pemancangan di tahun 2019.

- Bahwa CV Bina Mekar Lestari tidak menggunakan personel sesuai dengan kontrak, di mana sejak awal pelaksanaan pekerjaan yakni tanggal 27 Mei 2019, personel tenaga ahli atas pekerjaan tersebut telah diganti dan baru dibuat atau disampaikan kepada Terdakwa BAYU WICAKSONO pada 15 Agustus 2019, di mana kualifikasi personel pengganti tersebut tidak sesuai dengan yang disyaratkan dalam kontrak yakni Saksi Kasidi menggantikan Saksi Bambang Suprayogi, ST selaku Pelaksana Lapangan. Terdakwa BAYU WICAKSONO tidak melakukan pemeriksaan terhadap kualifikasi personel atas nama Saksi Kasidi sebagaimana kualifikasi yang ditetapkan dalam perjanjian Nomor: 13/SP/BP-BINTAN/V/2019 tanggal 27 Mei 2019.

- Bahwa Terdakwa BAYU WICAKSONO tidak membuat study penyelidikan tanah yang merupakan bagian dari dokumen perencanaan dalam pengadaan barang/jasa pemerintah, melainkan menggunakan study penyelidikan tanah tahun 2018 sebagaimana Laporan Hasil Penyelidikan Tanah Proyek DED Pembangunan Jembatan Tanah Merah Kec Teluk Bintan Provinsi Kepulauan Riau Nomor: 841/R-JMBTN/B/III/2018/RV.0 bulan Maret 2018 yang dilaksanakan oleh PT Spectra Duta Karya selaku sub-konsultan dari CV Vitech Pratama Consultant;

- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan kegiatan pembangunan jembatan Tanah Merah tahun 2019, CV Bina Mekar Lestari melakukan kesalahan dalam teknis pekerjaan. Kesalahan tersebut berupa teknis penimbunan yang dilakukan penyedia pada sisi *oprit* yang mengakibatkan pondasi

Halaman 221 dari 279 Putusan Nomor: 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tiang bangunan yang mengalami keruntuhan/*failure*. Hal ini terjadi karena pondasi tiang bangunan tidak mampu menahan gaya lateral dari timbunan tanah yang dikerjakan oleh CV Bina Mekar Lestari. Menurut ahli konstruksi, secara teknis seharusnya tidak boleh melakukan penimbunan, karena tanah pada posisi *oprit* tersebut sangat lunak dan bila dipaksakan melakukan penimbunan dengan tanah akan membuat tanah menekan pondasi tiang pancang abutment dan dinding penahan tanah (DPT) yang mengakibatkan rusaknya pondasi tiang pancang abutment dan dinding penahan tanah (DPT) tersebut.

- Bahwa berdasarkan kontrak Addendum I Nomor: 13/ADD-I/SP/BP-BINTAN/XI/2019 tanggal 5 November 2019 perihal: Tambah Kurang Pekerjaan, di mana pekerjaan yang dihilangkan di tahap awal adalah pekerjaan utama yang tertuang dalam kontrak awal yakni pekerjaan perkerasan berbutir dan pekerjaan aspal, dengan justifikasi yang tidak akurat, di mana dalam addendum tahap I ini hanya membahas Mutual Check Nol (MC-0) sesuai kondisi kebutuhan lapangan. Sedangkan pekerjaan perkerasan berbutir dan pekerjaan aspal merupakan pekerjaan utama yang dapat dikerjakan dan tidak bisa dihilangkan tanpa alasan dan justifikasi yang jelas. Dengan adanya addendum ini, maka terjadi pengurangan nilai kontrak yang semula Rp7.395.141.000,00 menjadi Rp6.989.556.000,00 atau selisih sebesar Rp405.585.000,00. Dibuatnya Addendum I ini menunjukkan bahwa Terdakwa BAYU WICAKSONO dan CV Bina Mekar Lestari telah mengetahui dan menyadari adanya penurunan tanah timbunan pada badan jalan untuk posisi Dinding Penahan Tanah, sehingga pekerjaan perkerasan berbutir dan pekerjaan aspal ditiadakan. Namun secara teknis, penghilangan pekerjaan perkerasan berbutir dan pekerjaan aspal, justru mengakibatkan curah hujan tinggi yang terjadi pada Desember 2019 menjadi penambah beban karena air hujan 100% terserap ke tanah timbunan yang ada, bukan mengalir ke samping badan jalan dan menuju ke pinggir dinding penahan tanah (DPT);

- Bahwa hasil pemeriksaan terhadap pengujian kualitas beton pada abutmen 1 dan abutmen 2 serta dinding penahan tanah (DPT) 1 dan 2, kuat tekan dan mutu pelaksanaan berdasarkan pengujian kuat tekan hasil *hammer test* yang dilakukan oleh Unit pelaksana Teknis Laboratorium

Halaman 222 dari 279 Putusan Nomor: 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG



Kontruksi Bahan dan Peralatan Dinas Pekerjaan umum Penataan Ruang dan Pertamanan Provinsi Kepulauan Riau, rata-rata perkiraan kuat tekan diperoleh pada Abutment 1 = 398,06 kg/cm² dan Abutmen 2 = 372,24 kg/cm². Kuat tekan beton karakteristik minimal adalah ekuivalen dengan 80% dari nilai kuat tekan beton yang di isyaratkan. Kuat Tekan beton yang diisyaratkan adalah K-400 → $400 \times 80\% = 320 \text{ kg/cm}^2$, sehingga secara mutu beton telah memenuhi standart. Namun untuk keawetan struktur, berdasarkan pengamatan visual, banyak terjadi keretakan pada abutmen serta posisi abutmen miring pada sisi kiri dan kanan yang mengakibatkan balok girder hampir lepas dari posisi semula. Hal ini mengakibatkan rusaknya struktur yang cukup parah. Sedangkan pemeriksaan spesifikasi teknis untuk tiang pancang, berdasarkan kesimpulan dari Komite Keselamatan Kontruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, serta laporan penyidikan dari LAPI ITB yang dibandingkan dengan *backup data* dan data kalendering pelaksanaan diketahui kedalaman kedalaman tanah keras dengan Nilai *Standar Penetration Test* (NSPT) berkisar antara 16,5meter sampai dengan 22,5meter, namun secara faktual pemancangan dilakukan hanya pada kisaran 18meter. Dengan kondisi seperti ini, seharusnya CV Bina Mekar Lestari harus menghitung ulang kekuatan daya dukung tiang pancang sehingga kekuatan daya dukung masing-masing tiang pancang dapat diketahui dengan pasti, hal tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan *Pipe Dinamic Analitis/PDA* test (uji test beban).

- Bahwa telah dilakukan serah terima pertama pekerjaan (PHO) sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (PHO) Nomor: 13.05/BASTP/BP-BINTAN/XII/2019 tanggal 18 Desember 2019 dengan kondisi telah adanya penurunan tanah pada timbunan tanah oprit jembatan dengan tinggi penurunan 2,5meter dari lantai jembatan dan terjadi pergeseran terhadap satu sisi *retaining wall* pada abutment 1 dan abutment 2 yang ditimbun.
- Bahwa penurunan tanah pada posisi *oprit* jembatan terus terjadi setelah serah terima pertama pekerjaan (PHO) tanggal 18 Desember 2019 sehingga CV Bina Mekar Lestari melakukan pemeliharaan, namun kerusakan pada struktur jembatan justru semakin bertambah. Penyelidikan ulang terhadap tanah yang dilakukan oleh CV Bina Mekar

Halaman 223 dari 279 Putusan Nomor: 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lestari, Terdakwa BAYU WICAKSONO, dan Konsultan Pengawas didapatkan hasil sebagai berikut:

- Penyelidikan tanah yang dilakukan oleh Itenas dengan biaya CV Vitech Pratama Consultan selaku konsultan perencana terdapat lapisan lensa untuk BH 1 pada kedalaman lebih kurang 18 meter (NSPT > 50 / lebih NSPT 50) dan turun lagi pada ke dalaman 20 meter (NSPT < 30 / kurang NSPT 30) dan untuk lapisan lensa untuk BH 2 pada kedalaman lebih kurang 18 meter (NSPT > 40 / lebih NSPT 40) dan turun lagi pada ke dalaman 20 meter (NSPT < 40 / Kurang NSPT 40) dengan kesimpulan:

- Kedalaman tanah keras pada BH 1 berada pada kedalaman 32 meter dan untuk BH 2 kedalaman tanah keras berada pada kedalaman 32 meter;
- Jenis tanah yang terdapat pada keempat titik bor yang telah dilakukan, pada kedalaman 0-15 meter sebagian besar memiliki jenis tanah lempung dan pasir (keras).

- Penyelidikan tanah yang dilakukan oleh LAPI ITB Bandung dengan biaya BP Bintan, dimana pada BH 1 ditemukan lapisan lensa pada kedalaman 24.00 – 26.00 meter konsistensi dense, NSPT = 39 sedangkan pada BH 2 Lapisan lensa ditemukan pada kedalaman 13.00 – 15.00 meter konsistensi loose, NSPT = 3, dengan kesimpulan :

- STRATUM-3 GRAVELLY CLAY, CH/SILTY CLAY, CH Merupakan lapisan tanah cohesive, gravelly clay, CL sampai kedalaman -7.00 m dengan konsistensi Medium stiff NSPT = 6,7 untuk titik BH-2 lapisan ini ditemukan sampai kedalaman -1.00 m konsistensi very soft dengan NSPT <1, lapisan berikutnya berupa silty Clay, CH dengan konsistensi very soft to medium stiff dengan NSPT = 0-5;
- STRATUM-2: SANDY CLAY, CH, / SAND SP Pada titik BH-01, lapisan sandy clay, CH dengan konsistensi stiff to hard dengan nilai NSPT = 9-34 dan lapisan lensa sand, SP setebal 2.00 m pada masing-masing titik borehole. Dimana pada titik BH-01 lapisan lensa ditemukan pada kedalaman 24.00 – 26.00 m konsistensi Dense, NSPT = 39 sedangkan pada titik BH-02

Halaman 224 dari 279 Putusan Nomor: 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lapisan lensa ditemukan pada kedalaman 13.00 – 15.50 m dengan konsistensi loose, NSPT = 3;

- STRATUM-1: GANITE Lapisan bantuan titik BH-01 merupakan Granite dengan warna Green-ish to dark green, moderately weathered to fresh, ditemukan quartz material dengan kisaran nilai RQD = 17 – 87% sedangkan Pada titik BH-02 ditemukan lapisan Weathered Granite pada kedalaman 20.00 m sampai 23.50 m, greenish gray, high to moderately weathered, weak contains sand material, nilai RQD = 0. Lapisan selanjutnya merupakan Fresh Granite, moderately strong dengan nilai RQD = 10 - 32%.

▪ Bahwa berdasarkan kajian dan penelitian yang dilakukan oleh LAPI ITB Bandung menyebutkan sebagai berikut:

- Terjadinya kegagalan/penurunan dan rotasi pada struktur abutment dan dinding penahan tanah disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain:

- Tidak adanya perbaikan atau *treatment* khusus pada tanah lunak pada area konstruksi sebelum pelaksanaan konstruksi jembatan yang berarti kondisi lapisan tanah asli tidak mendapatkan kekuatan untuk memikul beban konstruksi di atasnya. Kondisi ini merupakan penyebab utama terjadi fenomena *lateral squeezing*. Hal seperti ini besar kemungkinan karena ketidaktahuan atau *lack of knowledge* dalam desain struktur bangunan sipil di atas tanah lunak;
- Kegagalan daya dukung tanah atau *bearing capacity failure*. Tanah lunak pada area konstruksi memiliki ketebalan lebih dari 14 m dengan klasifikasi tanah lempung lunak dengan muka air tinggi, tidak mampu memberikan daya dukung yang cukup untuk mendukung tambahan gaya *surcharge* berupa timbunan oprit;
- Kegagalan pada pondasi akibat gaya lateral tambahan yang disebabkan oleh fenomena *lateral squeezing*. Pondasi tidak didesain secara baik terhadap gaya lateral yang terjadi akibat timbunan tanah oprit.

Halaman 225 dari 279 Putusan Nomor: 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kegagalan bangunan pada jembatan Tanah merah disebabkan karena *Lack of Knowledge* Konsultan Perencana, Kontraktor Pelaksana dan Konsultan Pengawas yang tidak melakukan tinjauan yang komprehensif dalam desain struktur pondasi abutment dan dinding penahan tanah (DPT) pada tanah lunak;

- Tidak adanya perbaikan atau *treatment* khusus pada tanah lunak pada area konstruksi sebelum pelaksanaan konstruksi jembatan yang berarti lapisan tanah asli tidak mendapatkan perkuatan untuk memikul beban konstruksi di atasnya.

- Bahwa sebelum dilakukan serah terima akhir (*final hand over*) pekerjaan pembangunan jembatan Tanah Merah TA 2019, pada 09 Oktober 2020 dilakukan addendum ke II Nomor: 13/ADD-II/SP/BP-BINTAN/X/2020 terkait penambahan masa pemeliharaan dari 360 hari kalender menjadi 495 hari kalender sampai dengan 25 April 2021 yang sejatinya masa pemeliharaan jatuh pada tanggal 16 Desember 2020. Pada Maret 2020 terbit Laporan Advis Teknis Pergeseran Oprit Jembatan Tanah Merah Bintan Kepulauan Riau dari PUSJATAN KEMENTERIAN PUPR, mengenai hasil pengambilan data tanah berupa boring test dengan kesimpulan sebagai berikut:

- Material tanah dasar adalah tanah lunak sedalam 6 – 10 m (berupa material lanau lempungan warna abu-abu), sementara pada *As Built Drawing* tidak terlihat adanya perbaikan tanah dasar yang dilakukan.

- Kurangnya informasi mengenai karakteristik tanah lunak sehingga tidak dilakukan perbaikan tanah dasar diindikasikan mengakibatkan terjadinya keruntuhan tersebut.

- Terjadinya guling dinding penahan tanah disebabkan oleh keruntuhan daya dukung (*bearing capacity failure*) akibat penurunan tanah dasar saat dilakukan penimbunan di sisi dalam oprit ditambah dengan gaya lateral akibat penimbunan counterweight di sisi luar oprit.

- Bahwa tanggal 27 Agustus 2021, Terdakwa BAYU WICAKSONO dan Direktur CV Bina Mekar Lestari melakukan Adendum Keempat Kontrak Nomor: 13/ADD-IV/SP/BP-BINTAN/VIII/2021 atas Pembangunan

Halaman 226 dari 279 Putusan Nomor: 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jembatan Tanah Merah Kecamatan Teluk Bintan (20 m) (Lanjutan) di mana masa pemeliharaan berubah menjadi selama 985 hari kalender sampai dengan tanggal 27 Agustus 2022.

- Bahwa tiang pondasi abutmen yang terpasang pada pembangunan Jembatan Tanah Merah Kecamatan Teluk Bintan (20 M) tahun 2019 tidak memiliki sertifikat/label Standar Nasional Indonesia (SNI), di mana baru mendapatkan sertifikat/label Standar Nasional Indonesia (SNI) pada tahun 2020 yang dikeluarkan oleh PT Global Inspeksi Sertifikasi terkait Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI Nomor: 132/GIS-S5/Rev-00/XI/2020 terhadap Standard SNI 6880: 2006 Spesifikasi Beton Struktural.
- Bahwa meskipun secara faktual CV Bina Mekar Lestari tidak mampu memperbaiki kesalahan dan tidak menyelesaikan pekerjaan, sehingga sampai dengan saat ini, jembatan tidak dapat difungsikan sesuai tujuan pembangunan, namun CV Bina Mekar Lestari telah menerima pembayaran 100%, sedangkan seharusnya hasil pekerjaan tidak dapat diakui dan tidak dapat dihitung sebagai prestasi pekerjaan yang dapat dibayarkan.
- Bahwa terhadap kegagalan CV Bina Mekar Lestari tersebut, Terdakwa BAYU WICAKSONO melakukan putus kontrak sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Rapat Pengakhiran Kontrak Nomor: 35/PPK-FSK/BP-BINTAN/IX/2022 tanggal 09 September 2022 dengan memberikan sanksi *blacklist* kepada CV Bina Mekar Lestari oleh KPA, dan klaim jaminan pemeliharaan sebesar Rp349.477.800,- ke Kas Negara sebagaimana bukti penerimaan melalui Bank Rakyat Indonesia tanggal 13 Oktober 2022.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif dalam rangka Penghitungan Kerugian Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Jembatan Tanah Merah Kecamatan Teluk Bintan, Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2018 dan 2019 Nomor: SR-842/PW28/5/2022 tanggal 14 Desember 2022 dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia menyebutkan total kerugian Negara/Daerah yang terjadi secara keseluruhan adalah senilai Rp8.905.624.882,- dengan metode perhitungan *total lost*. Khusus untuk kerugian yang terjadi pada TA 2019 adalah Rp6.091.016.061,-.

Halaman 227 dari 279 Putusan Nomor: 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai dan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang terungkap dari persidangan tersebut telah memenuhi unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas yaitu:

- Primair : Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
- Subsidaire : Pasal 3 Jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menyusun dakwaannya dalam bentuk subsideritas, maka berdasarkan hukum acara Majelis Hakim akan mempertimbangkan seluruh unsur dari dakwaan primair terlebih dahulu, dengan ketentuan, apabila seluruh unsur dari dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidaire tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan. Namun apabila unsur dakwaan primair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair tersebut, dan selanjutnya akan mempertimbangkan seluruh unsur dari dakwaan subsidaire.

Menimbang, bahwa dalam dakwaan primair Penuntut Umum mendakwa Terdakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara melawan hukum;

Halaman 228 dari 279 Putusan Nomor: 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. Yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan turut serta melakukan;
6. Pidana tambahan uang pengganti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu unsur dakwaan primair tersebut sebagai berikut:

Ad.1 Setiap Orang

Menimbang, bahwa Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ("**UU Tipikor**") menyebutkan bahwa "*setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi*". Orang perseorangan merupakan subjek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya. Pengertian setiap orang perseorangan sebagai pelaku tidak disyaratkan adanya sifat, kedudukan, atau jabatan tertentu yang harus dimiliki (*persoonlijk bestandel*), sebagaimana SEMA Nomor 7 Tahun 2012 Huruf C Tindak Pidana Khusus menyebutkan pada pokoknya "setiap orang" pada Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor adalah diperuntukkan untuk setiap orang baik swasta maupun pegawai negeri.

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" dalam rumusan pasal ini bukan merupakan unsur delik, melainkan sebagai subjek delik dari suatu delik pidana, akan tetapi penting untuk dipertimbangkan dan dibuktikan untuk menghindari terjadinya salah orang (*error in persona*) dalam suatu peradilan pidana. Sehingga penting untuk memeriksa identitas terdakwa apakah benar-benar telah sesuai dengan surat dakwaan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mendakwa orang perorangan sebagai Terdakwa dalam perkara ini yaitu BAYU WICAKSONO dengan identitas yang lengkap dan jelas tertera dalam surat dakwaan, dan Terdakwa tidak mengingkari atau membantah identitas tersebut yang dibacakan pada awal persidangan. Terdakwa dihadapkan ke persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan Terdakwa telah memperhatikan dan mengerti dakwaan yang diajukan Penuntut Umum sebagaimana Pasal 155 KUHAP, dengan demikian orang yang dimaksud dalam surat dakwaan adalah benar Terdakwa

Halaman 229 dari 279 Putusan Nomor: 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG



BAYU WICAKSONO sebagaimana yang dihadapkan oleh Penuntut Umum di persidangan.

Menimbang, bahwa Terdakwa BAYU WICAKSONO adalah orang perseorangan, sehingga mengenai jati diri Terdakwa BAYU WICAKSONO telah lengkap dan jelas, maka dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Ad.2 Secara Melawan Hukum

Menimbang, bahwa istilah secara melawan hukum menggambarkan suatu pengertian tentang sifat tercelanya atau sifat terlarang suatu perbuatan. Perbuatan yang tercela atau dicela menurut Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor adalah perbuatan memperkaya diri. Oleh karena itu, antara melawan hukum dengan perbuatan memperkaya merupakan suatu kesatuan dalam konteks rumusan tindak pidana Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor. Memperkaya dengan cara melawan hukum yakni jika si pembuat dalam mewujudkan perbuatan memperkaya dilakukan dengan cara tercela, dia tidak berhak untuk melakukan perbuatan dalam rangka memperoleh atau menambah kekayaannya maka perbuatan tersebut dianggap tercela.

Menimbang, bahwa unsur “secara melawan hukum” pada Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana.

Menimbang, bahwa “secara melawan hukum” dalam konsep hukum pidana (*wederrechtelijk*) adalah perbuatan pidana yang:

- bertentangan dengan hukum obyektif atau perundang-undangan yang berlaku (*Vide*: Putusan Mahkamah Agung Nomor 24 K/Pid/1984); atau
- bertentangan dengan kewajiban atau wewenang yang ditetapkan oleh hukum atau undang-undang yang ada pada diri pelakunya (*Vide*: Putusan Mahkamah Agung Nomor: 275 K/Pid/1983); atau
- melampaui batas kewenangannya atau tanpa kewenangan (*Vide*: Putusan Mahkamah Agung Nomor: 88 K/Pid/Kr/1969); atau
- sebagai tanpa hak atau tidak berhak atau tanpa izin yang berwajib atau bertentangan dengan hak orang lain yang dijamin oleh hukum (*Vide*:

Halaman 230 dari 279 Putusan Nomor: 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1164/K/Pid/1985 Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1590 K/PID/1997); atau

- bertentangan dengan azas-azas hukum tidak tertulis, maupun azas-azas yang bersifat umum menurut kepatutan dalam masyarakat, kesopanan yang lazim, keharmonisan pergaulan hidup untuk bertindak secara patut, teliti dan hati-hati (patih) pada orang lain, pada jiwanya, pada kehormatannya, pada barangnya maupun pada haknya, dari niat jahat diri sendiri atau orang lain (*Vide*: Putusan Mahkamah Agung Nomor: 71 K/Pid/1993 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 572 K/Pid/2003).

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 003/PUU-IV/2006 menyatakan unsur “secara melawan hukum” dalam Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor hanya mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil saja, yaitu dalam pengertian yang bersifat *onwetmatig*. Oleh karena itu Mahkamah Konstitusi menyatakan Penjelasan dari Pasal 2 ayat (1) bertentangan dengan Undang-undang Dasar 1945. Dengan dicabutkan penjelasan tersebut, yang dimaksud dengan unsur “secara melawan hukum” dalam Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor menjadi tidak jelas rumusannya.

Menimbang, bahwa pasca putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, beberapa putusan Mahkamah Agung (*vide*: Putusan Nomor: 2065 K/Pid/2006 atas nama terdakwa Drs. Kuntjoro Hendartomo, MBA, dan Putusan Nomor: 207 K/Pid/2007 atas nama terdakwa Ir. Ishak) tetap memberi makna terhadap unsur “secara melawan hukum” yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor, adalah dalam arti formil maupun materiil; dengan pertimbangan bahwa: dengan dinyatakan penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor bertentangan dengan UUD 1945 dan telah pula dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; maka yang dimaksud dengan unsur “secara melawan hukum” dalam Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor menjadi tidak jelas rumusannya. Oleh karena itu, berdasarkan doktrin “*Sens Clair*” (*la doctrine du sens clair*), hakim tetap harus melakukan penemuan hukum dengan memperhatikan: Pasal 28 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 yang mengatur: hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan mengadilinya. Dengan demikian, walaupun Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor telah dibatalkan

Halaman 231 dari 279 Putusan Nomor: 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh MK, tetapi secara hukum unsur “secara melawan hukum” tetap dapat dimaknai sebagai perbuatan melawan hukum (*wederrechtelijk*) secara formil maupun materil.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “secara melawan hukum” adalah unsur mutlak dari suatu tindak pidana, jika unsur ini tidak terbukti maka tidak ada sifat melawan hukum baik formil maupun materil dari perbuatan terdakwa, sehingga kepadanya tidak dapat dijatuhkan pidana (Putusan Mahkamah Agung Nomor: 572 K/Pid/2003).

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur “secara melawan hukum” tersebut di atas, serta setelah Majelis Hakim menilai fakta-fakta hukum tersebut di atas, di mana terdapat perbuatan-perbuatan melawan hukum yang dilakukan Terdakwa yakni:

▪ Bahwa Terdakwa BAYU WICAKSONO adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Surat Keputusan KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) Nomor: 9/KPTS.KPA/984423/1/2018 tanggal 12 Januari 2018 pada Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan Wilayah Kabupaten Bintan (“BP Bintan”) yang menerangkan tugas PPK adalah sebagai berikut:

1. Menyusun Rencana Kegiatan dan penarikan dana berdasarkan DIPA;
2. Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang / Jasa;
3. **Membuat, menandatangani dan melaksanakan perjanjian/kontrak dengan Penyedia Barang / Jasa;**
4. Melaksanakan kegiatan swakelola;
5. Memberitahukan kepada Kuasa BUN atas perjanjian/kontrak yang dilakukannya;
6. **Mengendalikan pelaksanaan perjanjian / kontrak;**
7. Menguji dan menandatangani surat bukti mengenai hak tagih kepada Negara;
8. Membuat dan menandatangani SPP;
9. Melaporkan pelaksanaan / penyelesaian kegiatan kepada KPA;
10. Menyampaikan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan;

Halaman 232 dari 279 Putusan Nomor: 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang berkaitan dengan tindakan yang mengakibatkan Pengeluaran anggaran belanja negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
12. Membuat laporan Bulanan atas pagu yang dikelolanya dan menyampaikan kepada Kuasa Pengguna Anggaran;
13. Menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa;
14. Memastikan telah terpenuhinya kewajiban pembayaran kepada negara oleh pihak yang mempunyai hak tagih kepada negara;
15. **Mengajukan permintaan pembayaran atas tagihan berdasarkan prestasi kegiatan:**
16. Memastikan ketepatan jangka waktu penyelesaian tagihan kepada negara; dan
17. Menetapkan besaran yang muka yang akan dibayarkan kepada penyedia barang/jasa.
18. Menyusun Rencana Kegiatan dan penarikan dana berdasarkan DIPA;
19. Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang / Jasa;
20. Bertanggungjawab atas pengelolaan keuangan dan dokumen yang dikelolanya.

▪ Bahwa Saksi SISWANTO adalah direktur CV Bina Mekar Lestari berdasarkan Akta Nomor: 97 tanggal 25 Nopember 2009, tentang Perubahan Perseroan Komanditer CV Bina Mekar Lestari, dibuat di hadapan Notaris A. Nugroho Hartadji, SH.

▪ Bahwa pembangunan jembatan Tanah Merah Kecamatan Teluk Bintan Kabupaten Bintan TA 2019 merupakan lanjutan pekerjaan (*existing*) dari kegiatan Pembangunan Jembatan Tanah Merah Kecamatan Teluk Bintan Kabupaten Bintan TA 2018 sebagai akibat putus kontrak kontraktor pelaksana saat itu yaitu PT Bintang Fajar Gemilang, karena tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai kontrak Nomor: 24/SP/BP-BINTAN/VIII/2018 tanggal 02 Agustus 2018, dengan progress pekerjaan sebesar 35,35% persen pada tanggal 14 Desember 2018.

▪ Bahwa hasil pekerjaan kegiatan pembangunan jembatan Tanah Merah TA 2018 adalah sebagai berikut:

Halaman 233 dari 279 Putusan Nomor: 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Balok beton cor konvensional (balok girder konvensional) beserta perangkatnya yang menghubungkan abutment 1 dan abutment 2 telah terpasang, namun dalam kondisi melengkung ke bawah, sehingga tidak dihitung sebagai prestasi pekerjaan;
- Abutment 1 dan abutment 2 telah terpasang;
- Tiang pancang untuk *retaining wall* arah Tanah Merah telah terpasang;
- Tiang pancang untuk *retaining wall* arah jalan Lintas Barat telah terpasang dengan keadaan 10 tiang pancang full terpasang, 3 tiang pancang terpasang 1 batang dengan ukuran 6 meter, 2 pancang terpasang 1 batang dan sudah disambung 1 batang;
- Cor pondasi *retaining wall* posisi arah Tanah Merah sisi laut telah terpasang.

▪ Bahwa sebelum pekerjaan pembangunan jembatan Tanah Merah TA 2018 yang putus kontrak, Terdakwa BAYU WICAKSONO selaku PPK pada Oktober 2018 telah terlebih dahulu mengajukan anggaran untuk meneruskan/melanjutkan sisa pekerjaan, meskipun pada saat itu pelaksanaan pembangunan dan kontrak TA 2018 sedang/masih berjalan.

▪ Bahwa pada Desember 2018 setelah kontrak pekerjaan pembangunan Jembatan Tanah Merah TA 2018 diputus, Terdakwa BAYU WICAKSONO menyampaikan kepada Saksi MC Andy untuk membantu sebagai pengawas untuk kegiatan pembangunan lanjutan jembatan Tanah Merah, kemudian Saksi MC Andy memberitahukan kepada Saksi Agung Buwono terkait hal tersebut, namun Saksi Agung Buwono tidak mau dengan alasan jenuh, kemudian Saksi MC Andy menghubungi Saksi Indra Gunawan selaku Direktur CV Dika S.A.E. Consultant dan saksi Edlizus (Alm) selaku Direktur CV Vitech Pratama konsultan untuk meminjam kembali kedua perusahaan tersebut. Atas peminjaman kedua perusahaan tersebut disepakati adanya imbalan/fee sejumlah 7% dari nilai kontrak.

▪ Bahwa sumber anggaran pembangunan Jembatan Tanah Merah Kecamatan Teluk Bintan Kabupaten Bintan TA 2019 adalah dari APBD murni TA 2019, pada DIPA BP Batam.

▪ Bahwa untuk pelaksanaan pembangunan jembatan tersebut, Pokja Pengadaan Barang/Jasa BP Bintan melakukan pengadaan konsultan pengawas dan pelaksana pembangunan. Sedangkan untuk pekerjaan

Halaman 234 dari 279 Putusan Nomor: 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



konsultan perencanaan masih mengacu pada dokumen perencanaan tahun 2019 yang disusun oleh CV Vitech Pratama Consultant.

Lelang dan pelaksanaan konsultan pengawas

- Bahwa pada 4 April 2019, Pokja Pengadaan Barang/Jasa BP Bintang melaksanakan proses lelang pengawasan teknis pembangunan lanjutan jembatan Tanah Merah TA 2019. Metode pengadaan ditetapkan menggunakan metode Prakualifikasi Dua File - Kualitas dan Biaya.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemilihan konsultan pengawas Nomor: 07/BAHP/BP-Bintang/V/2019 dengan nilai total HPS sebesar Rp249.997.000,-, terdapat 15 perusahaan yang mendaftar. Selanjutnya yang memasukkan dokumen kualifikasi terdapat 7 perusahaan. Setelah dilakukan evaluasi kualifikasi, dinyatakan terdapat 6 perusahaan yang lulus. Selanjutnya dilakukan pembuktian kualifikasi dan yang dinyatakan lulus ada 5 perusahaan. Dari 5 yang ditanyakan lulus pembuktian kualifikasi dan yang memasukkan dokumen administrasi dan teknis hanya ada 2 perusahaan, yakni:
 1. CV Vitech Pratama Consultant, sebesar Rp245.000.800,-;
 2. CV Dika S.A.E Konsultan sebesar Rp242.800.800,-.
- Bahwa pada 17 Mei 2019, Pokja Pengadaan Barang/Jasa BP Bintang mengumumkan pemenang yaitu CV Vitech Pratama Consultant dengan harga setelah negosiasi sebesar Rp244.560.800,00;
- Bahwa di luar proses lelang, Saksi MC Andy meminta CV Vitech Pratama Consultant dan CV Dika S.A.E Konsultan untuk mengikuti lelang, karena Saksi MC Andy tidak memiliki perusahaan. Seluruh proses administrasi lelang hingga penandatanganan kontrak dilakukan oleh perusahaan, namun pelaksanaan pekerjaan dilakukan sepenuhnya oleh Saksi MC Andy dengan kesepakatan pemberian fee 7% dari nilai kontrak jika menang lelang. Dalam hal ini, yang dinyatakan sebagai pemenang lelang adalah CV Vitech Pratama Consultant. Hal tersebut menunjukkan adanya persengkokolan antara peserta lelang antara CV Vitech Pratama Consultant, CV Dika S.A.E Konsultan, dan Saksi MC Andy dalam mengikuti lelang.
- Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Nomor: 07/SP-KONS/BP-BINTAN/VI/2019, tanggal 27 Juni 2019 antara Terdakwa BAYU

Halaman 235 dari 279 Putusan Nomor: 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WICAKSONO dengan CV Vitech Pratama Consultan, nilai kontrak pekerjaan sebesar Rp244.560.800,- dengan personel sebagai berikut:

1. Saksi MC Andy selaku Supervisi Engineer/Konsultan Pengawas;
2. Hadi Subroto Andriyana, ST selaku Inspektor (Tenaga Pendukung);
3. R.D Kurniawan Arfianda, ST selaku Lab Technician (Tenaga Pendukung);
4. Ratih Diahningrum selaku Tenaga Administrasi (Tenaga Pendukung).

Personel tersebut tidak pernah ada di lapangan atau hanya terlampir dalam dokumen kontrak, sedangkan yang melaksanakan di lapangan hanya Saksi MC Andy.

Lelang dan pelaksanaan pembangunan/kontraktor

- Bahwa pada awal tahun 2019, Terdakwa BAYU WICAKSONO selaku PPK menetapkan HPS untuk pekerjaan pembangunan lanjutan jembatan Tanah Merah Kecamatan Teluk Bintan (20m) sebesar Rp7.499.999.999,28.
- Bahwa Pokja Pengadaan Barang/Jasa BP Bintan melaksanakan proses lelang pembangunan lanjutan jembatan Tanah Merah TA 2019. Metode pengadaan ditetapkan metode Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor: 13/BAEP/BP-Bintan/V/2019 tanggal 07 Mei 2019 dengan nilai total HPS sebesar Rp7.499.999.319,-, terdapat 27 perusahaan yang mendaftar pelelangan, namun yang memasukkan penawaran dalam pelelangan penyedia/pelaksana pembangunan jembatan Tanah Merah TA 2019 hanya CV Bina Mekar Lestari yang direkturnya adalah Saksi SISWANTO sebesar Rp7.395.141.534,-. Setelah dilakukan evaluasi harga dan teknis, Pokja Pengadaan Barang/Jasa BP Bintan menyatakan CV Bina Mekar Lestari sebagai pemenang lelang.
- Bahwa pada 17 Mei 2019, Terdakwa BAYU WICAKSONO selaku PPK menandatangani Surat Nomor: 13/SPPBJ/BP-BINTAN/V/2019, pada pokoknya menunjuk CV Bina Mekar Lestari sebagai Penyedia Pelaksanaan Paket Pekerjaan Pembangunan Jembatan Tanah Merah Kecamatan Teluk Bintan (20 M) (Lanjutan);

Halaman 236 dari 279 Putusan Nomor: 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan pembangunan jembatan Tanah Merah lanjutan tersebut mulai berjalan sesuai kontrak pada tanggal 28 Mei 2019 sebagaimana Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 13/SPMK/BP-BINTAN/V/2019 tanggal 28 Mei 2019. Kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan Berita Acara Serah Terima Lapangan Nomor: 13/BASTL/BP-BINTAN/V/2019. Berdasarkan berita acara tersebut, PPK telah mengadakan penyerahan lapangan kepada Penyedia. Dijelaskan pada Pasal (2) Tanggung Jawab, pada pokoknya menyatakan setelah penyerahan lapangan segala sesuatu yang terkait dengan pelaksanaan pekerjaan fisik di lapangan menjadi tanggung jawab Penyedia sepenuhnya;
- Bahwa setelah ditandatangani SPMK Nomor: 13/SPMK/BP-BINTAN/V/2019 tanggal 28 Mei 2019, CV Bina Mekar Lestari tidak melakukan pemeriksaan dan memastikan apakah hasil pekerjaan penyedia sebelumnya secara kualitas telah layak untuk dilanjutkan atau tidak. CV Bina Mekar Lestari hanya melanjutkan proses pembangunan sesuai dengan desain perencanaan yang ada tanpa melakukan kajian terhadap kelayakan desain perencanaan dengan kondisi eksisting lapangan baik terkait kondisi bangunan maupun kondisi tanah yang lunak. Padahal CV Bina Mekar Lestari memiliki kewajiban untuk melakukan pemeriksaan ulang secara komprehensif termasuk kaitanya antara desain yang ada dengan kondisi lapangan untuk memastikan desain yang ada benar-benar layak dan dapat dibangun sebagaimana dalam kontrak meskipun item pengecekan tanah tidak ada di kontrak untuk menjamin terwujudnya bangunan jembatan sebagaimana tujuan dilakukannya pembangunan. Oleh karenanya, sebelum memulai pekerjaan, penyedia wajib membuat MC-0, dimana MC-0 ini dilakukan juga bertujuan untuk mengecek kesesuaian desain terhadap kondisi lapangan. Dalam pembuatan MC-0 ini penyedia juga seharusnya melakukan pengecekan tanah, minimal dengan sondir ulang, karena CV Bina Mekar Lestari juga masih melakukan item pemancangan di tahun 2019.
- Bahwa CV Bina Mekar Lestari tidak menggunakan personel sesuai dengan kontrak, di mana sejak awal pelaksanaan pekerjaan yakni tanggal 27 Mei 2019, personel tenaga ahli atas pekerjaan tersebut telah diganti dan baru dibuat atau disampaikan kepada Terdakwa BAYU WICAKSONO

Halaman 237 dari 279 Putusan Nomor: 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada 15 Agustus 2019, di mana kualifikasi personel pengganti tersebut tidak sesuai dengan yang disyaratkan dalam kontrak yakni Saksi Kasidi menggantikan Saksi Bambang Suprayogi, ST selaku Pelaksana Lapangan. Terdakwa BAYU WICAKSONO tidak melakukan pemeriksaan terhadap kualifikasi personel atas nama Saksi Kasidi sebagaimana kualifikasi yang ditetapkan dalam perjanjian Nomor: 13/SP/BP-BINTAN/V/2019 tanggal 27 Mei 2019.

- Bahwa Terdakwa BAYU WICAKSONO tidak membuat study penyelidikan tanah yang merupakan bagian dari dokumen perencanaan dalam pengadaan barang/jasa pemerintah, melainkan menggunakan study penyelidikan tanah tahun 2018 sebagaimana Laporan Hasil Penyelidikan Tanah Proyek DED Pembangunan Jembatan Tanah Merah Kec Teluk Bintan Provinsi Kepulauan Riau Nomor: 841/R-JMBTN/B/III/2018/RV.0 bulan Maret 2018 yang dilaksanakan oleh PT Spectra Duta Karya selaku sub-konsultan dari CV Vitech Pratama Consultant;

- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan kegiatan pembangunan jembatan Tanah Merah tahun 2019, CV Bina Mekar Lestari melakukan kesalahan dalam teknis pekerjaan. Kesalahan tersebut berupa teknis penimbunan yang dilakukan penyedia pada sisi *oprit* yang mengakibatkan pondasi tiang bangunan yang mengalami keruntuhan/*failure*. Hal ini terjadi karena pondasi tiang bangunan tidak mampu menahan gaya lateral dari timbunan tanah yang dikerjakan oleh CV Bina Mekar Lestari. Menurut ahli konstruksi, secara teknis seharusnya tidak boleh melakukan penimbunan, karena tanah pada posisi *oprit* tersebut sangat lunak dan bila dipaksakan melakukan penimbunan dengan tanah akan membuat tanah menekan pondasi tiang pancang abutment dan dinding penahan tanah (DPT) yang mengakibatkan rusaknya pondasi tiang pancang abutment dan dinding penahan tanah (DPT) tersebut.

- Bahwa berdasarkan kontrak Addendum I Nomor: 13/ADD-I/SP/BP-BINTAN/XI/2019 tanggal 5 November 2019 perihal: Tambah Kurang Pekerjaan, di mana pekerjaan yang dihilangkan di tahap awal adalah pekerjaan utama yang tertuang dalam kontrak awal yakni pekerjaan perkerasan berbutir dan pekerjaan aspal, dengan justifikasi yang tidak akurat, di mana dalam addendum tahap I ini hanya membahas Matual Check Nol (MC-0) sesuai kondisi kebutuhan lapangan. Sedangkan

Halaman 238 dari 279 Putusan Nomor: 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG



pekerjaan perkerasan berbutir dan pekerjaan aspal merupakan pekerjaan utama yang dapat dikerjakan dan tidak bisa dihilangkan tanpa alasan dan justifikasi yang jelas. Dengan adanya addendum ini, maka terjadi pengurangan nilai kontrak yang semula Rp7.395.141.000,00 menjadi Rp6.989.556.000,00 atau selisih sebesar Rp405.585.000,00. Dibuatnya Addendum I ini menunjukkan bahwa Terdakwa BAYU WICAKSONO dan CV Bina Mekar Lestari telah mengetahui dan menyadari adanya penurunan tanah timbunan pada badan jalan untuk posisi Dinding Penahan Tanah, sehingga pekerjaan perkerasan berbutir dan pekerjaan aspal ditiadakan. Namun secara teknis, penghilangan pekerjaan perkerasan berbutir dan pekerjaan aspal, justru mengakibatkan curah hujan tinggi yang terjadi pada Desember 2019 menjadi penambah beban karena air hujan 100% terserap ke tanah timbunan yang ada, bukan mengalir ke samping badan jalan dan menuju ke pinggir dinding penahan tanah (DPT);

- Bahwa hasil pemeriksaan terhadap pengujian kualitas beton pada abutmen 1 dan abutmen 2 serta dinding penahan tanah (DPT) 1 dan 2, kuat tekan dan mutu pelaksanaan berdasarkan pengujian kuat tekan hasil *hammer test* yang dilakukan oleh Unit pelaksana Teknis Laboratorium Kontruksi Bahan dan Peralatan Dinas Pekerjaan umum Penataan Ruang dan Pertamanan Provinsi Kepulauan Riau, rata-rata perkiraan kuat tekan diperoleh pada Abutment 1 = 398,06 kg/cm² dan Abutmen 2 = 372,24 kg/cm². Kuat tekan beton karakteristik minimal adalah ekuivalen dengan 80% dari nilai kuat tekan beton yang di isyaratkan. Kuat Tekan beton yang diisyaratkan adalah K-400 → $400 \times 80\% = 320 \text{ kg/cm}^2$, sehingga secara mutu beton telah memenuhi standart. Namun untuk keawetan struktur, berdasarkan pengamatan visual, banyak terjadi keretakan pada abutmen serta posisi abutmen miring pada sisi kiri dan kanan yang mengakibatkan balok girder hampir lepas dari posisi semula. Hal ini mengakibatkan rusaknya struktur yang cukup parah. Sedangkan pemeriksaan spesifikasi teknis untuk tiang pancang, berdasarkan kesimpulan dari Komite Keselamatan Kontruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, serta laporan penyidikan dari LAPI ITB yang dibandingkan dengan *backup data* dan data kalendering pelaksanaan diketahui kedalaman kedalaman tanah keras dengan Nilai *Standar Penetration Test* (NSPT)

Halaman 239 dari 279 Putusan Nomor: 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG



berkisar antara 16,5meter sampai dengan 22,5meter, namun secara faktual pemancangan dilakukan hanya pada kisaran 18meter. Dengan kondisi seperti ini, seharusnya CV Bina Mekar Lestari harus menghitung ulang kekuatan daya dukung tiang pancang sehingga kekuatan daya dukung masing-masing tiang pancang dapat diketahui dengan pasti, hal tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan *Pipe Dinamic Analitis/PDA* test (uji test beban).

- Bahwa telah dilakukan serah terima pertama pekerjaan (PHO) sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (PHO) Nomor: 13.05/BASTP/BP-BINTAN/XII/2019 tanggal 18 Desember 2019 dengan kondisi telah adanya penurunan tanah pada timbunan tanah oprit jembatan dengan tinggi penurunan 2,5meter dari lantai jembatan dan terjadi pergeseran terhadap satu sisi *retaining wall* pada abutment 1 dan abutment 2 yang ditimbun.

- Bahwa penurunan tanah pada posisi *oprit* jembatan terus terjadi setelah serah terima pertama pekerjaan (PHO) tanggal 18 Desember 2019 sehingga CV Bina Mekar Lestari melakukan pemeliharaan, namun kerusakan pada struktur jembatan justru semakin bertambah. Penyelidikan ulang terhadap tanah yang dilakukan oleh CV Bina Mekar Lestari, Terdakwa BAYU WICAKSONO, dan Konsultan Pengawas didapatkan hasil sebagai berikut:

- Penyelidikan tanah yang dilakukan oleh Itenas dengan biaya CV Vitech Pratama Consultan selaku konsultan perencana terdapat lapisan lensa untuk BH 1 pada kedalaman lebih kurang 18 meter (NSPT > 50 / lebih NSPT 50) dan turun lagi pada ke dalaman 20 meter (NSPT < 30 / kurang NSPT 30) dan untuk lapisan lensa untuk BH 2 pada kedalaman lebih kurang 18 meter (NSPT > 40 / lebih NSPT 40) dan turun lagi pada ke dalaman 20 meter (NSPT < 40 / Kurang NSPT 40) dengan kesimpulan:

- Kedalaman tanah keras pada BH 1 berada pada kedalaman 32 meter dan untuk BH 2 kedalaman tanah keras berada pada kedalaman 32 meter;
- Jenis tanah yang terdapat pada keempat titik bor yang telah dilakukan, pada kedalaman 0-15 meter sebagian besar memiliki jenis tanah lempung dan pasir (keras).

Halaman 240 dari 279 Putusan Nomor: 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG



- Penyelidikan tanah yang dilakukan oleh LAPI ITB Bandung dengan biaya BP Bintan, dimana pada BH 1 ditemukan lapisan lensa pada kedalaman 24.00 – 26.00 meter konsistensi dense, NSPT = 39 sedangkan pada BH 2 Lapisan lensa ditemukan pada kedalaman 13.00 – 15.00 meter konsistensi loose, NSPT = 3, dengan kesimpulan :

- STRATUM-3 GRAVELLY CLAY, CH/SILTY CLAY, CH Merupakan lapisan tanah cohesive, gravelly clay, CL sampai kedalaman -7.00 m dengan konsistensi Medium stiff NSPT = 6,7 untuk titik BH-2 lapisan ini ditemukan sampai kedalaman -1.00 m konsistensi very soft dengan NSPT <1, lapisan berikutnya berupa silty Clay, CH dengan konsistensi very soft to medium stiff dengan NSPT = 0-5;
- STRATUM-2: SANDY CLAY, CH, / SAND SP Pada titik BH-01, lapisan sandy clay, CH dengan konsistensi stiff to hard dengan nilai NSPT = 9-34 dan lapisan lensa sand, SP setebal 2.00 m pada masing-masing titik borehole. Dimana pada titik BH-01 lapisan lensa ditemukan pada kedalaman 24.00 – 26.00 m konsistensi Dense, NSPT = 39 sedangkan pada titik BH-02 lapisan lensa ditemukan pada kedalaman 13.00 – 15.50 m dengan konsistensi loose, NSPT = 3;
- STRATUM-1: GRANITE Lapisan bantuan titik BH-01 merupakan Granite dengan warna Green-ish to dark green, moderately weathered to fresh, ditemukan quartz material dengan kisaran nilai RQD = 17 – 87% sedangkan Pada titik BH-02 ditemukan lapisan Weathered Granite pada kedalaman 20.00 m sampai 23.50 m, greenish gray, high to moderately weathered, weak contains sand material, nilai RQD = 0. Lapisan selanjutnya merupakan Fresh Granite, moderately strong dengan nilai RQD = 10 - 32%.

▪ Bahwa berdasarkan kajian dan penelitian yang dilakukan oleh LAPI ITB Bandung menyebutkan sebagai berikut:

- Terjadinya kegagalan/penurunan dan rotasi pada struktur abutment dan dinding penahan tanah disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain:

Halaman 241 dari 279 Putusan Nomor: 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG



- Tidak adanya perbaikan atau *treatment* khusus pada tanah lunak pada area konstruksi sebelum pelaksanaan konstruksi jembatan yang berarti kondisi lapisan tanah asli tidak mendapatkan kekuatan untuk memikul beban konstruksi di atasnya. Kondisi ini merupakan penyebab utama terjadi fenomena *lateral squeezing*. Hal seperti ini besar kemungkinan karena ketidaktahuan atau *lack of knowledge* dalam desain struktur bangunan sipil di atas tanah lunak;
- Kegagalan daya dukung tanah atau *bearing capacity failure*. Tanah lunak pada area konstruksi memiliki ketebalan lebih dari 14 m dengan klasifikasi tanah lempung lunak dengan muka air tinggi, tidak mampu memberikan daya dukung yang cukup untuk mendukung tambahan gaya *surchage* berupa timbunan oprit;
- Kegagalan pada pondasi akibat gaya lateral tambahan yang disebabkan oleh fenomena *lateral squeezing*. Pondasi tidak didesain secara baik terhadap gaya lateral yang terjadi akibat timbunan tanah oprit.
- Kegagalan bangunan pada jembatan Tanah Merah disebabkan karena *Lack of Knowledge* Konsultan Perencana, Kontraktor Pelaksana dan Konsultan Pengawas yang tidak melakukan tinjauan yang komprehensif dalam desain struktur pondasi abutment dan dinding penahan tanah (DPT) pada tanah lunak;
- Tidak adanya perbaikan atau *treatment* khusus pada tanah lunak pada area konstruksi sebelum pelaksanaan konstruksi jembatan yang berarti lapisan tanah asli tidak mendapatkan perkuatan untuk memikul beban konstruksi di atasnya.
- Bahwa sebelum dilakukan serah terima akhir (*final hand over*) pekerjaan pembangunan jembatan Tanah Merah TA 2019, pada 09 Oktober 2020 dilakukan addendum kedua Nomor: 13/ADD-II/SP/BP-BINTAN/X/2020 terkait penambahan masa pemeliharaan dari 360 hari kalender menjadi 495 hari kalender sampai dengan 25 April 2021 yang sejatinya masa pemeliharaan jatuh pada tanggal 16 Desember 2020. Pada Maret 2020 terbit Laporan Advis Teknis Pergeseran Oprit Jembatan Tanah Merah

Halaman 242 dari 279 Putusan Nomor: 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bintan Kepulauan Riau dari PUSJATAN KEMENTERIAN PUPR, mengenai hasil pengambilan data tanah berupa boring test dengan kesimpulan sebagai berikut :

- Material tanah dasar adalah tanah lunak sedalam 6 – 10 m (berupa material lanau lempungan warna abu-abu), sementara pada *As Built Drawing* tidak terlihat adanya perbaikan tanah dasar yang dilakukan.
 - Kurangnya informasi mengenai karakteristik tanah lunak sehingga tidak dilakukan perbaikan tanah dasar diindikasikan mengakibatkan terjadinya keruntuhan tersebut.
 - Terjadinya guling dinding penahan tanah disebabkan oleh keruntuhan daya dukung (*bearing capacity failure*) akibat penurunan tanah dasar saat dilakukan penimbunan di sisi dalam oprit ditambah dengan gaya lateral akibat penimbunan counterweight di sisi luar oprit.
- Bahwa tanggal 27 Agustus 2021, Terdakwa BAYU WICAKSONO dan CV Bina Mekar Lestari melakukan Adendum Keempat Kontrak Nomor: 13/ADD-IV/SP/BP-BINTAN/VIII/2021 atas Pembangunan Jembatan Tanah Merah Kecamatan Teluk Bintan (20 m) (Lanjutan) di mana masa pemeliharaan berubah menjadi selama 985 hari kalender sampai dengan tanggal 27 Agustus 2022.
- Bahwa tiang pondasi abutmen yang terpasang pada pembangunan Jembatan Tanah Merah Kecamatan Teluk Bintan (20 M) tahun 2019 tidak memiliki sertifikat/label Standar Nasional Indonesia (SNI), di mana baru mendapatkan sertifikat/label Standar Nasional Indonesia (SNI) pada tahun 2020 yang dikeluarkan oleh PT Global Inspeksi Sertifikasi terkait Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI Nomor: 132/GIS-S5/Rev-00/XI/2020 terhadap Standard SNI 6880: 2006 Spesifikasi Beton Struktural.
- Bahwa meskipun secara faktual CV Bina Mekar Lestari tidak mampu memperbaiki kesalahan dan tidak menyelesaikan pekerjaan, sehingga sampai dengan saat ini, jembatan tidak dapat difungsikan sesuai tujuan pembangunan, namun CV Bina Mekar Lestari telah menerima pembayaran 100%, sedangkan seharusnya hasil pekerjaan tidak dapat diakui dan tidak dapat dihitung sebagai prestasi pekerjaan yang dapat dibayarkan.

Halaman 243 dari 279 Putusan Nomor: 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

▪ Bahwa terhadap kegagalan CV Bina Mekar Lestari tersebut, Terdakwa BAYU WICAKSONO melakukan putus kontrak sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Rapat Pengakhiran Kontrak Nomor: 35/PPK-FSK/BP-BINTAN/IX/2022 tanggal 09 September 2022 dengan memberikan sanksi *blacklist* kepada CV Bina Mekar Lestari oleh KPA, dan klaim jaminan pemeliharaan sebesar Rp349.477.800,- ke Kas Negara sebagaimana bukti penerimaan melalui Bank Rakyat Indonesia tanggal 13 Oktober 2022.

▪ Bahwa mengacu pada teori badan hukum, *Commanditaire Vennootschap* (CV) tidak termasuk dalam kategori badan hukum/*recht persoon*, sehingga tidak dapat melakukan suatu perbuatan hukum sebagai subjek hukum. Perbuatan hukum yang dilakukan untuk dan atas nama CV, adalah dilakukan oleh komanditer/sekutu aktifnya yakni pengurusnya. Oleh karenanya, tanggung jawab terhadap perbuatan hukum yang dilakukan untuk dan atas nama CV tersebut sepenuhnya dilekatkan pada pengurus aktifnya. Dalam hal ini, Saksi SISWANTO adalah direktur CV Bina Mekar Lestari, sehingga Saksi SISWANTO merupakan komanditer/sekutu aktif dari CV Bina Mekar Lestari. Oleh karenanya, seluruh perbuatan hukum yang dilakukan untuk dan atas nama CV Bina Mekar Lestari dalam perkara ini adalah mutlak tanggung jawab dari Saksi SISWANTO.

▪ Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Terdakwa BAYU WICAKSONO melanggar ketentuan hukum:

1. Pasal 1 ayat (22) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menyatakan "*Bahwa Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai*".

2. Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ("**Perpres 16/2018**"), bahwa tujuan dilakukannya pengadaan barang/jasa adalah untuk menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi, dan penyedia. Dengan keseluruhan jumlah anggaran yang telah dibayarkan, tidak diperoleh bangunan jembatan yang dapat

Halaman 244 dari 279 Putusan Nomor: 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



digunakan dan dimanfaatkan masyarakat sesuai dengan perencanaan dan tujuan dilaksanakannya pengadaan.

3. Pasal 6 Perpres 16/2018, bahwa pengadaan dilaksanakan dengan melanggar prinsip efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel.

4. Pasal 7 Perpres 16/2018 bahwa pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika pengadaan diantaranya: untuk melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan pengadaan barang/jasa, tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat, menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara, menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi.

5. Pasal 11 Perpres 16/2018, bahwa Terdakwa BAYU WICAKSONO selaku PPK memiliki tugas salah satunya mengendalikan kontrak yakni menjamin bahwa pengadaan barang dan jasa berjalan lancar dan berhasil sesuai dengan tujuan yang ditetapkan.

6. Pasal 17 ayat (2) Perpres 16/2018, bahwa penyedia bertanggung jawab atas:

- a. pelaksanaan Kontrak;
- b. kualitas barang/jasa;
- c. ketepatan perhitungan jumlah atau volume;
- d. ketepatan waktu penyerahan; dan
- e. ketepatan tempat penyerahan.

Tidak dapat digunakannya jembatan yang dibangun oleh para penyedia menunjukkan bahwa penyedia tidak melaksanakan seluruh tanggung jawab tersebut.

7. Pasal 18 Ayat (1) Perpres 16/2018, bahwa perencanaan pengadaan meliputi identifikasi kebutuhan, penetapan barang/jasa, cara, jadwal, dan anggaran pengadaan barang/jasa. *Feasibility study* merupakan dokumen yang dapat digunakan sebagai metode untuk melakukan identifikasi kebutuhan. Sehingga tanpa adanya *feasibility study* tersebut, pembangunan jembatan Tanah Merah dilakukan tanpa identifikasi kebutuhan.

Halaman 245 dari 279 Putusan Nomor: 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG



8. Pasal 19 Perpres 16/2018 terkait kewajiban penggunaan produk bersertifikat SNI.

9. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia.

10. Poin 2.1 Reviu dan Penetapan Spesifikasi Teknis/KAK Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia, yang menerangkan "*Tahapan reviu spesifikasi teknis/KAK bertujuan untuk memastikan bahwa spesifikasi/KAK pada saat penyusunan anggaran belanja atau perencanaan Pengadaan Barang/Jasa masih sesuai dengan kebutuhan barang/jasa dan ketersediaan anggaran belanja sesuai hasil persetujuan. Reviu tersebut meliputi : kuantitas, kualitas, waktu akan digunakan/dimanfaatkan, dan ketersediaan di pasar*".

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "secara melawan hukum" telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Ad. 3 Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi.

Menimbang bahwa tidak ada penjelasan pada UU Tipikor mengenai apa yang dimaksud dengan "memperkaya". Namun para ahli sepakat "memperkaya" adalah memperoleh atau bertambahnya kekayaan dari yang sudah ada. Atau dari segi bahasa, memperkaya berasal dari kata dasar "kaya". Kaya artinya mempunyai harta yang banyak, sehingga memperkaya dapat diartikan menjadikan lebih kaya. Andi Hamzah sebagaimana dikutip oleh Adami Chazawi dalam bukunya yang berjudul "Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia" halaman 29, memberikan definisi memperkaya sebagai "menjadikan orang yang belum kaya menjadi kaya, atau orang yang sudah kaya bertambah kaya". UU Tipikor juga tidak memberikan ukuran yang pasti berapa harta seseorang sehingga ia bisa disebut kaya atau mejadi lebih kaya. Untuk itu, cukup dibuktikan hartanya bertambah dalam jumlah tertentu yang diperoleh dengan cara yang melawan hukum. Artinya keadaan seseorang menjadi lebih kaya harus dikaitkan pula dengan cara perolehan kekayaannya itu yang secara melawan hukum (baca: uraian unsur "secara melawan hukum").

Halaman 246 dari 279 Putusan Nomor: 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG



Menimbang, bahwa isi pengertian perbuatan memperkaya dalam pasal ini mengandung 3 (tiga) perbuatan yang bersifat alternatif, yakni memperkaya diri sendiri, memperkaya orang lain, dan memperkaya korporasi; sehingga Majelis Hakim cukup membuktikan salah satunya sub unsur saja. Apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi dan terbukti, maka Majelis Hakim tidak perlu membuktikan sub unsur yang lainnya. Memperkaya diri sendiri artinya diri si pembuat sendirilah yang memperoleh atau bertambah kekayaannya. Memperkaya orang lain, artinya orang yang bertambah atau memperoleh kekayaan adalah orang lain selain si pembuat. Memperkaya korporasi, artinya yang bertambah atau memperoleh kekayaan adalah suatu korporasi. Walaupun si pembuat tidak memperoleh atau bertambah kekayaannya, melainkan orang lain atau korporasi, tetap beban pertanggungjawaban pidananya dianggap sama dengan dirinya yang mendapatkan kekayaan tersebut secara pribadi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” tersebut di atas, serta setelah Majelis Hakim menilai fakta-fakta hukum tersebut di atas, di mana terdapat perbuatan-perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

- Bahwa dari pengadaan dan pelaksanaan pembangunan jembatan Tanah Merah TA 2019 yang dilaksanakan Terdakwa BAYU WICAKSONO sebagaimana uraian dalam unsur “secara melawan hukum” tersebut di atas, negara telah mencairkan anggaran sebagai berikut:

No.	Realisasi SP2D	Jumlah (Rp)
1	CV Bina Mekar Lestari	6.989.556.000,00
2	CV Vitech Pratama Consultant	244.560.800,00
Total		7.234.116.800

Bahwa dari jumlah keseluruhan anggaran yang dicairkan dan dibayarkan tersebut, namun pada pelaksanaannya terjadi banyak penyimpangan pada tahap pra-perencanaan, pengadaan, hingga pelaksanaan, baik yang dilakukan Terdakwa BAYU WICAKSONO selaku PPK, Saksi MC Andy/CV Vitech Pratama Consultant, maupun Saksi SISWANTO/CV Bina Mekar Lestari sebagaimana diuraikan dalam unsur “secara melawan hukum” di atas; mengakibatkan jembatan Tanah Merah mengalami kegagalan konstruksi dan tidak dapat dipergunakan sama sekali. Sehingga seluruh pembayaran yang telah diterima, tidak dipergunakan sepenuhnya untuk



kepentingan pembangunan jembatan Tanah Merah sebagaimana tujuan dilakukannya pengadaan barang/jasa, dan secara hukum harus dianggap telah memperkaya Saksi MC Andy/CV Vitech Pratama Consultant, dan Saksi SISWANTO/CV Bina Mekar Lestari.

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Ad.4 Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim cukup membuktikan salah satunya sub unsur saja. Apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi dan terbukti, maka Majelis Hakim tidak perlu membuktikan sub unsur yang lainnya. Sub unsur tersebut adalah “merugikan keuangan negara” dan “merugikan perekonomian negara”.

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Umum UU Tipikor yang dimaksud dengan keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun juga, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

- a) berada dalam penguasaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara baik di tingkat pusat maupun di daerah;
- b) berada dalam penguasaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban pejabat/lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun daerah, berada dalam penguasaan, pengelolaan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 1 Jo Pasal 2 Undang-Undang Nomor: 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyebutkan keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut meliputi: a. hak Negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman; b. kewajiban Negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan Negara dan membayar tagihan pihak ketiga; c. penerimaan negara; d. pengeluaran negara; e.



penerimaan daerah; f. pengeluaran daerah; g. kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan Negara/perusahaan daerah; h. kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum; i. kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah.

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 22 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, menentukan bahwa kerugian negara/daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. Frase “nyata dan pasti” mengindikasikan bahwa pembuat undang-undang menghendaki adanya perhitungan yang aktual dan akurat.

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 25/PUU-XIV/2016 pada pokoknya memutuskan bahwa frase “dapat” pada Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Sehingga kerugian negara ditempatkan sebagai *actual loss* (kerugian yang nyata), bukan *potential loss* (potensi kerugian). Sehingga delik Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor tidak lagi menjadi delik formil, melainkan delik materiil.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 23E ayat (1) UUD 1945 Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang memiliki wewenang untuk melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Selanjutnya pada Pasal 4 ayat (1) jo. Pasal 4 ayat (4) jo. Pasal 13 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan atas Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara menyebutkan BPK berwenang melakukan pemeriksaan investigatif yang termasuk dalam Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu, guna mengungkap adanya indikasi kerugian negara. Selanjutnya, Pasal 11 huruf c Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan disebutkan BPK dapat memberikan keterangan ahli dalam proses peradilan mengenai kerugian negara. Sejalan dengan ketentuan undang-undang tersebut, SEMA Nomor 4 Tahun 2016 kembali menegaskan bahwa instansi yang berwenang menyatakan ada tidaknya kerugian keuangan negara adalah BPK yang memiliki kewenangan konstitusional, sedangkan instansi lainnya seperti Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

Halaman 249 dari 279 Putusan Nomor: 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(BPKP)/Inspektorat/Satuan Kerja Perangkat Daerah tetap berwenang melakukan pemeriksaan dan audit pengelolaan keuangan negara namun tidak berwenang menyatakan atau men-declare adanya kerugian keuangan negara. Dalam hal tertentu, hakim berdasarkan fakta persidangan dapat pula menilai dan memperhitungkan adanya kerugian negara dan besarnya kerugian negara.

Menimbang, bahwa kerugian keuangan negara dapat terjadi karena: 1. pengeluaran kekayaan negara dapat berupa uang atau barang, yang seharusnya tidak dikeluarkan; 2. pengeluaran kekayaan negara dapat berupa uang atau barang, yang lebih besar dari yang seharusnya menurut kriteria yang berlaku; 3. hilangnya kekayaan negara dapat berupa uang atau barang, yang seharusnya diterima termasuk diantaranya penerimaan dengan uang palsu atau barang fiktif; 4. penerimaan kekayaan negara dapat berupa uang atau barang, yang lebih kecil atau lebih rendah dari yang seharusnya diterima, termasuk diantaranya penerimaan barang rusak atau kualitas tidak sesuai dengan spesifikasi/kriteria; 5. timbulnya kewajiban negara yang seharusnya tidak ada; 6. timbulnya kewajiban yang lebih besar dari yang seharusnya; 7. hilangnya suatu hak negara yang seharusnya dimiliki; 8. hak negara lebih kecil dari yang seharusnya diterima (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 62/PUU-XI/2013).

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan masyarakat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur “yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” tersebut diatas, serta setelah Majelis Hakim menilai fakta-fakta hukum tersebut di atas, dimana terdapat perbuatan-perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

- Bahwa sumber anggaran pembangunan jembatan Tanah Merah TA 2019 adalah APBN TA 2019 yang masuk dalam DIPA BP Batam tahun 2019, dengan jumlah keseluruhan Rp7.234.116.800,00 untuk 2 penyedia, yakni konsultan pengawas (CV Vitech Pratama Consultant), dan pelaksana pembangunan (CV Bina Mekar Lestari).

Halaman 250 dari 279 Putusan Nomor: 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

▪ Bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan yang diperoleh dari alat bukti yang cukup sebagaimana telah diuraikan dalam unsur-unsur delik tersebut di atas, sehingga diperoleh keyakinan bagi hakim bahwa benar telah terjadi kerugian keuangan negara, sebagaimana pula Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif dalam rangka Penghitungan Kerugian Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Jembatan Tanah Merah Kecamatan Teluk Bintan, Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2018 dan 2019 Nomor: SR-842/PW28/5/2022 tanggal 14 Desember 2022 dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia menyebutkan total kerugian Negara/Daerah yang terjadi secara keseluruhan senilai Rp8.905.624.882,- dengan menggunakan metode perhitungan *total lost*. Khusus untuk kerugian yang terjadi pada TA 2019 adalah Rp6.091.016.061,00 dengan perincian sebagai berikut:

No	Uraian	Nilai (Rp)	Jumlah (Rp)
1	CV Bina Mekar Lestari		
	- total realisasi pencairan SP2D	6.989.556.000,00	
	dikurang (-)		
	- total pemotongan Pajak Penghasilan (PPh)	127.082.836,36	
	- total pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	635.414.181,82	
	- pencairan Jaminan Pemeliharaan	349.477.800,00	
	Sub total		5.877.581.181,82
2	CV Vitech Pratama Consultant		
	- total realisasi pencairan SP2D	244.560.800,00	
	dikurangi (-)		
	- total pemotongan Pajak Penghasilan (PPh)	8.893.120,00	
	- total pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	22.232.800,00	
	Sub total		213.434.880,00
3	Total kerugian negara		6.091.016.061,82
4	Pembulatan		6.091.016.061,00

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "yang dapat merugikan keuangan

Halaman 251 dari 279 Putusan Nomor: 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG



negara atau perekonomian negara” telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Ad.5 Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) disebutkan dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwapidana: 1e. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu.

Menimbang, bahwa menurut Prof. Satochid Kartanegara, S.H., yang diatur dalam pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah siapa yang dianggap sebagai “pelaku” (*dader*). Pelaku, yaitu barang siapa yang memenuhi semua unsur dari yang terdapat dalam perumusan-perumusan delik, sedangkan yang menyuruh melakukan (*doen pleger*) adalah seseorang yang berkehendak untuk melakukan sesuatu delik tidak melakukannya sendiri, akan tetapi menyuruh orang lain untuk melakukannya dan, orang yang “turut melakukan”, menurut ajaran Prof. Simon ialah bahwa orang yang turut melakukan (*mededader*) harus memenuhi syarat dari tiap-tiap unsur yang merupakan syarat sebagai pelaku menurut ketentuan undang-undang. Suatu bentuk “turut melakukan” (*mededaderschap*) terjadi apabila beberapa orang bersama-sama melakukan delik. (*vide* Prof. Satochid Kartanegara, S.H., Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Bagian Dua, Tanpa Tahun, Penerbit Balai Lektur Mahasiswa, halaman 5 dan 13).

Menimbang, bahwa mengenai hal ini Mahkamah Agung sendiri telah meninggalkan syarat bahwa orang yang turut serta melakukan harus melakukan sendiri perbuatan pelaksanaan tindak pidana itu, yaitu sebagaimana yang dimaksud dalam Jurisprudensi Mahkamah Agung R.I. tanggal 22 Desember 1955 Nomor 1/1995/M.Pid. Dalam jurisprudensi itu disebutkan bahwa terdakwa adalah *medepleger* (kawan peserta) dari kejahatan yang didakwakan, dapat disimpulkan dari peristiwa yang menggambarkan bahwa terdakwa dengan saksi bekerja sama-sama dengan sadar dan erat untuk melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Selaku *medepleger* dari tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa tidak perlu melakukan sendiri perbuatan pelaksanaan tindak pidana. Seorang *medepleger* yang turut serta melakukan tindak pidana tidak usah memenuhi segala unsur yang oleh undang-undang dirumuskan untuk tindak pidana itu.

Halaman 252 dari 279 Putusan Nomor: 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari unsur Pasal 55 ayat (1) KUHPidana pada dasarnya untuk menentukan peran dari terdakwa dalam melakukan tindak pidana apakah terdakwa bertindak sendiri, atau kah ada beberapa pihak yang secara bersama-sama melakukan perbuatan tersebut hingga tindak pidana tersebut terlaksana secara sempurna.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur “yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan” tersebut di atas, serta setelah Majelis Hakim menilai fakta-fakta hukum tersebut di atas, di mana terdapat perbuatan-perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan melawan hukum dalam proses pengadaan pelaksanaan pembangunan jembatan Tanah Merah TA 2019 yang kemudian mengakibatkan kerugian negara terjadi karena adanya peran Terdakwa BAYU WICAKSONO, Saksi MC Andy/CV Vitech Pratama Consultant, dan Saksi SISWANTO/CV Bina Mekar Lestari yang saling membantu, mendukung, memberikan kesempatan satu sama lain, melengkapi, dan menyempurnakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan Terdakwa BAYU WICAKSONO dalam perkara ini sehingga terpenuhi-lah seluruh unsur delik dalam dakwaan Penuntut Umum yang dilakukan secara bersama-sama, dengan uraian sebagai berikut:

- Bahwa sebelum pekerjaan pembangunan jembatan Tanah Merah TA 2018 dinyatakan putus kontrak, Terdakwa BAYU WICAKSONO selaku PPK pada Oktober 2018 telah terlebih dahulu mengajukan anggaran untuk meneruskan/melanjutkan sisa pekerjaan TA 2019, meskipun pada saat itu pelaksanaan pembangunan dan kontrak TA 2018 sedang/masih berjalan.

- Bahwa pada Desember 2018 setelah kontrak pekerjaan pembangunan Jembatan Tanah Merah TA 2018 diputus, Terdakwa BAYU WICAKSONO telah melakukan komunikasi dengan Saksi MC Andy untuk menjadi pengawas pembangunan lanjutan jembatan Tanah Merah 2019, kemudian Saksi MC Andy menghubungi Saksi Indra Gunawan selaku Direktur CV Dika S.A.E. Consultant dan saksi Edlizus (Alm) selaku Direktur CV Vitech Pratama konsultan untuk meminjam kembali kedua perusahaan tersebut. Atas peminjaman kedua perusahaan tersebut disepakati adanya imbalan/fee sejumlah 7% dari nilai kontrak. Hal tersebut menunjukkan adanya

Halaman 253 dari 279 Putusan Nomor: 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persengkokolan antara peserta lelang antara CV Vitech Pratama Consultant, CV Dika S.A.E Konsultan, dan Saksi MC Andy dalam mengikuti lelang.

- Bahwa seluruh personel konsultan pengawasan yang tertuang dalam kontrak tidak pernah ada di lapangan, sedangkan yang melaksanakan di lapangan hanya Saksi MC Andy.
- Bahwa Saksi SISWANTO tidak pernah melakukan pemeriksaan dan memastikan apakah hasil pekerjaan penyedia sebelumnya secara kualitas telah layak untuk dilanjutkan atau tidak. Saksi SISWANTO hanya melanjutkan proses pembangunan sesuai dengan desain perencanaan yang ada tanpa melakukan kajian terhadap kelayakan desain perencanaan dengan kondisi eksisting lapangan baik terkait kondisi bangunan maupun kondisi tanah yang lunak.
- Bahwa Saksi SISWANTO memiliki kewajiban untuk melakukan pemeriksaaan ulang secara komprehensif termasuk kaitanya antara desain yang ada dengan kondisi lapangan untuk memastikan desain yang ada benar-benar layak dan dapat dibangun sebagaimana dalam kontrak meskipun item pengecekan tanah tidak ada di kontrak untuk menjamin terwujudnya bangunan jembatan sebagaimana tujuan dilakukannya pembangunan. Oleh karenanya, sebelum memulai pekerjaan, penyedia wajib membuat MC-0, dimana MC-0 ini dilakukan juga bertujuan untuk mengecek kesesuaian desain terhadap kondisi lapangan.
- Bahwa Saksi SISWANTO tidak menggunakan personel sesuai dengan kontrak, di mana sejak awal pelaksanaan pekerjaan yakni tanggal 27 Mei 2019, personel tenaga ahli atas pekerjaan tersebut telah diganti dan baru dibuat atau disampaikan kepada Terdakwa BAYU WICAKSONO pada 15 Agustus 2019, di mana kualifikasi personel pengganti tersebut tidak sesuai dengan yang disyaratkan dalam kontrak yakni Saksi Kasidi menggantikan Saksi Bambang Suprayogi, ST selaku Pelaksana Lapangan. Terdakwa BAYU WICAKSONO tidak melakukan pemeriksaan terhadap kualifikasi personel atas nama Saksi Kasidi sebagaimana kualifikasi yang ditetapkan dalam perjanjian Nomor: 13/SP/BP-BINTAN/V/2019 tanggal 27 Mei 2019.

Halaman 254 dari 279 Putusan Nomor: 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa BAYU WICAKSONO tidak membuat study penyelidikan tanah faktual, melainkan menggunakan study penyelidikan tanah tahun 2018 yang dibuat oleh PT Spectra Duta Karya selaku sub-konsultan dari CV Vitech Pratama Consultant.
- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan kegiatan pembangunan jembatan Tanah Merah tahun 2019, Saksi SISWANTO melakukan kesalahan dalam teknis pekerjaan terkait penimbunan pada sisi *oprit* yang mengakibatkan pondasi tiang bangunan yang mengalami keruntuhan/*failure*. Hal ini terjadi karena pondasi tiang bangunan tidak mampu menahan gaya lateral dari timbunan tanah yang dikerjakan oleh Saksi SISWANTO. Menurut ahli konstruksi, secara teknis seharusnya tidak boleh melakukan penimbunan, karena tanah pada posisi *oprit* tersebut sangat lunak dan bila dipaksakan melakukan penimbunan dengan tanah akan membuat tanah menekan pondasi tiang pancang abutment dan dinding penahan tanah (DPT) yang mengakibatkan rusaknya pondasi tiang pancang abutment dan dinding penahan tanah (DPT) tersebut.
- Bahwa Terdakwa BAYU WICAKSONO dan Saksi SISWANTO melakukan kesepakatan (addendum kontrak) untuk menghilangkan pekerjaan perkerasan berbutir dan pekerjaan aspal, dengan justifikasi yang tidak akurat, yang mengakibatkan curah hujan tinggi pada Desember 2019 menjadi penambah beban karena air hujan 100% terserap ke tanah timbunan yang ada, bukan mengalir ke samping badan jalan dan menuju ke pinggir dinding penahan tanah (DPT).
- Bahwa hasil pemeriksaan terhadap pengujian kualitas beton pada abutmen 1 dan abutmen 2 serta dinding penahan tanah (DPT) 1 dan 2, diketahui bahwa terkait aspek keawetan struktur ditemukan banyak keretakan pada abutmen serta posisi abutmen miring pada sisi kiri dan kanan yang mengakibatkan balok girder hampir lepas dari posisi semula. Hal ini mengakibatkan rusaknya struktur yang cukup parah.
- Bahwa berdasarkan kesimpulan dari Komite Keselamatan Kontruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, serta laporan penyidikan dari LAPI ITB yang dibandingkan dengan

Halaman 255 dari 279 Putusan Nomor: 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

backup data dan data kalendering pelaksanaan diketahui kedalaman tanah keras dengan Nilai *Standar Penetration Test* (NSPT) berkisar antara 16,5meter sampai dengan 22,5meter, namun secara faktual pemancangan dilakukan hanya pada kisaran 18meter. Dengan kondisi seperti ini, seharusnya Saksi SISWANTO harus menghitung ulang kekuatan daya dukung tiang pancang sehingga kekuatan daya dukung masing-masing tiang pancang dapat diketahui dengan pasti.

- Bahwa telah dilakukan serah terima pertama pekerjaan (PHO) pada 18 Desember 2019 dengan kondisi telah adanya penurunan tanah pada timbunan tanah oprit jembatan dengan tinggi penurunan 2,5meter dari lantai jembatan dan terjadi pergeseran terhadap satu sisi *retaining wall* pada abutment 1 dan abutment 2 yang ditimbun.
- Bahwa tiang pondasi abutmen yang terpasang pada pembangunan jembatan Tanah Merah tidak memiliki sertifikat/label Standar Nasional Indonesia (SNI).
- Bahwa meskipun secara faktual Saksi SISWANTO tidak mampu memperbaiki kesalahan dan tidak menyelesaikan pekerjaan, sehingga sampai dengan saat ini, jembatan tidak dapat difungsikan sesuai tujuan pembangunan, namun Saksi SISWANTO telah menerima pembayaran 100%, sedangkan seharusnya hasil pekerjaan tidak dapat diakui dan tidak dapat dihitung sebagai prestasi pekerjaan yang dapat dibayarkan.

Dengan demikian, menurut Majelis Hakim perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa BAYU WICAKSONO tersebut di atas, merupakan tindak pidana yang secara hukum harus dianggap saling membantu, mendukung, memberikan kesempatan satu sama lain, melengkapi, dan menyempurnakan perbuatan melawan hukum Saksi SISWANTO, dan Saksi MC Andy/CV Vitech Pratama Consultant untuk memperoleh keuntungan secara melawan hukum dan menimbulkan kerugian keuangan negara.

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan” telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Halaman 256 dari 279 Putusan Nomor: 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.6 Pidana tambahan uang pengganti;

Menimbang, bahwa Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan pada pokoknya selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam KUHP, pidana tambahan adalah:

- a. perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
- b. pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
- c. penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
- d. pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.

Menimbang bahwa setelah mempertimbangkan fakta-fakta persidangan dan dihubungkan dengan kualifikasi subjektif Terdakwa, Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan pengenaan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebagaimana Pasal 18 ayat (1) huruf b UU Tipikor.

Menimbang bahwa PERMA Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi, pada pokoknya mengatur tentang pengenaan pidana tambahan yang dikenakan terhadap pelaku tindak pidana korupsi, salah satunya untuk mengembalikan atau mengganti kerugian keuangan negara sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi dan bukan semata-mata sejumlah kerugian negara; beserta tata caranya serta ancaman hukuman yang diterapkan apabila si pelaku tindak pidana tidak membayar atau harta bendanya tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian mengenai pidana tambahan berupa pengenaan uang pengganti tersebut di atas, serta setelah Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menilai fakta-fakta hukum tersebut di atas, di mana terdapat perbuatan-perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

- Bahwa total kerugian keuangan negara yang ditimbulkan dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan Terdakwa BAYU WICAKSONO sebagaimana uraian unsur kerugian keuangan negara tersebut di atas adalah sejumlah Rp6.091.016.061,00. Dalam proses pemeriksaan/penyidikan, telah dilakukan pengembalian kerugian keuangan negara dari Saksi Agung Bawono (CV Vitech Pratama Consultant/konsultan perencanaan) sejumlah Rp213.434.880,-. Sehingga sisa kerugian keuangan negara adalah sebesar Rp5.877.581.181,-.
- Bahwa berdasarkan fakta persidangan tidak ditemukan fakta bahwa uang hasil korupsi tersebut diterima atau dinikmati oleh Terdakwa BAYU WICAKSONO melainkan seluruhnya diterima oleh Saksi SISWANTO/CV Bina Mekar Lestari yang dilakukan penuntutan dalam berkas perkara yang lain/*splitzing*, maka terhadap sisa kerugian keuangan negara tersebut akan dibebankan kepada Saksi SISWANTO, sedangkan kepada Terdakwa BAYU WICAKSONO dijatuhkan pidana tambahan membayar uang pengganti sejumlah nihil.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan primair, dan oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU Tipikor Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Oleh karena dakwaan primair telah terbukti, maka dakwaan lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi.

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa, dengan telah terbuktinya seluruh unsur dari dakwaan Primair Penuntut Umum, maka terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa ditolak untuk seluruhnya. Mengenai permohonan hukuman yang seadil-adilnya yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya, akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan atau meniadakan pidana pada diri Terdakwa, baik berupa alasan pembeda dari tindakan maupun alasan pemaaf dari pembuat tindakan,

Halaman 258 dari 279 Putusan Nomor: 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan oleh karenanya menurut hukum Terdakwa secara hukum cakap atau mampu untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa cakap atau mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap dirinya sebagaimana pertimbangan hukum di atas, dan Majelis Hakim harus menjatuhkan pidana setimpal dengan perbuatannya dengan memperhatikan tuntutan Penuntut Umum, pembelaan dari Terdakwa dan seluruh aspek dari perkara ini dengan rasa keadilan.

Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dihubungkan dengan fakta-fakta persidangan perkara *a quo*, maka diketahui nilai kerugian negara dalam perkara *a quo* merupakan kategori sedang, Terdakwa memiliki peran yang signifikan dalam terjadinya tindak pidana korupsi, baik dilakukan sendiri maupun bersama-sama, terdakwa melakukan perbuatannya dengan disertai atau didahului perencanaan tanpa modus operandi atau sarana/ teknologi canggih, terdakwa melakukan perbuatannya tidak dalam keadaan bencana atau krisis ekonomi, perbuatan terdakwa mengakibatkan dampak atau kerugian dalam skala kabupaten/kota atau satuan wilayah di bawah kabupaten/kota, perbuatan terdakwa mengakibatkan hasil pekerjaan atau pengadaan barang dan/atau jasa sama sekali tidak dapat dimanfaatkan, nilai harta benda yang diperoleh terdakwa dari tindak pidana korupsi besarnya kurang 10% dari kerugian keuangan negara atau perekonomian negara dalam perkara yang bersangkutan, dan nilai pengembalian kerugian keuangan negara yang dilakukan terdakwa besarnya kurang dari 10% dari nilai harta benda yang diperoleh terdakwa dalam perkara yang bersangkutan. Sehingga, skor total jumlah aspek kesalahan, dampak, dan keuntungan pada diri Terdakwa dalam kategori sedang.

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata sebagai pembalasan terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, namun lebih ditujukan sebagai didikan dan binaan kepada Terdakwa untuk sadar akan perbuatannya dan merubah diri serta tingkah lakunya dikemudian hari agar tidak melakukan perbuatan yang melawan hukum.

Halaman 259 dari 279 Putusan Nomor: 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama ini ditahan berdasarkan perintah penahanan yang sah serta pidana yang dijatuhkan akan lebih dari masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka terhadap masa penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lama pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan sesuai dengan Pasal 46 ayat (2) KUHAP dan Pasal 194 KUHAP, seluruh barang bukti yang berupa uang dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai pengembalian kerugian keuangan negara, yang berupa fotocopy diyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara, dan yang berupa barang bukti asli dikembalikan kepada siapa barang tersebut disita; yang masing-masing akan ditetapkan dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa dalam hal penjatuhan pidana, Majelis Hakim perlu memperhatikan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP, yakni mempertimbangkan hal-hal atau keadaan-keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam memberantas tindak pidana korupsi.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa kooperatif, bersikap sopan, menyesal, dan memberi keterangan secara berterus terang dalam persidangan.
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari biaya perkara ini, maka kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan

Halaman 260 dari 279 Putusan Nomor: 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa BAYU WICAKSONO tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, dan denda sejumlah Rp200.000.000,- (dua ratus juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa berupa membayar uang pengganti kepada negara sejumlah nihil;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) Uang pengembalian kerugian keuangan Negara sebesar **Rp213.434.880,- (dua ratus tiga belas juta empat ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh rupiah)** yang disetor oleh Agung Buwono, ST (CV. Vitech Pratama Consultan/konsultan pengawas tahun 2019) di Rekening RPL 009 Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau, Nomor Rekening : 017401001348305.

DIRAMPAS UNTUK NEGARA DAN DIPERHITUNGKAN SEBAGAI PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA

2. DOKUMEN PERENCANAAN (Pemilihan, Kontrak, SPMK, dll) (2018)
 - 1.2 1 (satu) Lembar Eksemplar Asli Laporan Hasil Penyelidikan Tanah Proyek DED Pembangunan Jembatan Tanah Merah Kec Teluk Bintang Provinsi Kepulauan Riau NO.841/R – JMBTN/B/III/2018/RV.0;

Halaman 261 dari 279 Putusan Nomor: 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1.4 1 (satu) Lembar Eksemplar Asli Surat Perjanjian Nomor 01/SP-KONS/BP-BINTAN/III/2018 Tanggal : 13 Maret 2018 (KONTRAK) antara Pejabat Pembuat Komitmen Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan Wilayah Kabupaten Bintan

5. DOKUMEN PENGAWASAN PEKERJAAN TAHUN 2018

5.5 1 (satu) Eksemplar Asli Laporan Konsultan Pengawas PPembangunan Jembatan Tanah Merah Kecamatan Teluk Bintan (20M) TA. 2018

5.6 1 (satu) Eksemplar Asli Surat Perjanjian Nomor : 23/SP-KONS/BP-BINTAN/VIII/2018 Tanggal 02 Agustus 2018 (KONTRAK) Antara Pejabat Pembuat Komitmen Badan Pengusahaan

6. DOKUMEN PEKERJAAN FISIK JEMBATAN TAHUN 2018 (PELAKSANAAN)

4.3 1 (satu) Eksemplar Asli Bukti Pembuatan Tagihan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Kode Billing : 820190626044105 Tanggal Billing : 26-06-2019

4.7 1 (satu) Eksemplar Asli MC – 05 26 Nopember – 14 Desember 2018 Pekerjaan Pembangunan Jembatan Tanah Merah Kecamatan Teluk Bintan (20M) KONTRAK Nomor : 24/SP/BP-BINTAN/VIII/2018 Tanggal : 02 Agustus 2018

4.16 1 (satu) Eksemplar Asli SURAT PERJANJIAN NOMOR 24/SP/BP-BINTAN/VIII/2018 Tanggal 02 Agustus 2018 (KONTRAK) Antara Pejabat Pembuat Komitmen Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan Wilayah Kabupaten Bintan Dengan PT. BINTANG FAJAR GEMILANG

4.17 1 (satu) Eksemplar Asli HPS Asli 2018 INFORMASI UMUM Rekapitulasi Owner Perkiraan Harga Pekerjaan Pembangunan Jembatan Tanah Merah Kecamatan Teluk Bintan (20M) Mei 2018

4.18 1 (satu) Eksemplar Asli HARGA PERKIRAAN SENDIRI Program Pengelolaan Belanja Lainnya Kegiatan Pembangunan Peningkatan/Pelebaran Jalan Penghujan Paket Pekerjaan DED

Halaman 262 dari 279 Putusan Nomor: 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Jembatan Tanah Merah Kecamatan Teluk Bintang (12M) Nilai HPS Rp299.997.500,00 Lokaso Pekerjaan Detail Engineering Design Tanah Merah Desa Penaga Kec. Teluk Bintang Kabupaten Bintang APBN TA. 2018;

7. DOKUMEN PELAKSANAAN FISIK TAHUN 2019

6.34 1 (satu) Bundel Asli SURAT PERJANJIAN NOMOR 13 /SP/BP-BINTAN/V/2019 TANGGAL 27 MEI 2019 (KONTRAK) Kegiatan : Pembangunan Jembatan Tanah Merah Kecamatan Teluk Bintang (20M) (Lanjutan) Nilai Kontrak : Rp. 7.395.141.000,00 (*tujuh milyar tiga ratus Sembilan puluh lima juta sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah*) Sumber dana : APBN 2019.

DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA BAYU WICAKSONO ST

28. 1 (satu) Bundel Asli Permintaan Pembayaran (SPP) LS Nomor : 035 Tanggal 14 Mei 2018 sebesar Rp. 295.042.000,-an. CV. VITECH PRATAMA KONSULTAN Tanggal : 16 Mei 2018;

29. 1 (satu) Bundel Asli Permohonan Pembayaran UM 20% a.n PT. Bintang Fajar Gemilang sebesar Rp. 1.993.258.400 Tanggal : 15 Agustus 2018;

30. 1 (satu) Bundel Asli Permohonan Pembayaran LS s.n PT. Bintang Fajar Gemilang sebesar Rp. 2.391.910.080 Tanggal : 30 Nopember 2018;

31. 1 (satu) Bundel Asli Permintaan Pembayaran LS Nomor 178 an PT. BINTANG FAJAR GEMILANG Tanggal : 17 Desember 2018;

32. 1 (satu) Bundel Asli Permintaan Pembayaran LS Nomor 179 an CV. DIKA S.A.E KONSULTAN Tanggal : 17 Desember 2018;

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI RULITA DINI ANGGRAENI, SE

31. 1 (satu) Eksemplar asli Laporan Advis Teknis Pergeseran Oprit Jembatan Tanah Merah Bintang Kepulauan Riau Maret 2020.

36. 1 (satu) Eksemplar asli Laporan Akhir Survey Kelayakan Pada Jembatan Tanah Merah, Volume 2 : Hasil Pengukuran Georadar dan Microtremor pada Jembatan Tanah Merah Kec. Teluk Bintang, yang dibuat oleh LAPI ITB Bandung tanggal 28 Desember 2021.

Halaman 263 dari 279 Putusan Nomor: 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. 1 (satu) Eksemplar asli Laporan Penyelidikan Tanah Jembatan Tanah Merah Kecamatan Teluk Bintan, Volume 3 : Laporan Penyelidikan Tanah Jembatan Tanah Merah Kec. Teluk Bintan, yang dibuat oleh LAPI ITB Bandung tanggal 06 Januari 2022.

38. 1 (satu) Eksemplar asli Laporan Akhir Survey Jembatan Tanah Merah Kecamatan Teluk Bintan bulan Februari 2022, yang dibuat oleh LAPI ITB Bandung.

46. 1 (satu) Bundel Asli Perihal : Usulan Revisi DIPA Tahun Anggaran 2020 Nomor : 57/PPK-1/BP-BINTAN/XII/2019 Tanggal 30 Desember 2019.

47. 1 (satu) Lembar Asli SURAT KUASA SE.01.01/04.CLT.0143/2022.

56. 1 (satu) Eksemplar Asli Perihal : Undangan *Forum Group Discussion* Nomor : 4/Und/984423/4/2021 Tanggal : 23 April 2021.

57. 1 (satu) Eksemplar Asli Permohonan audiensi atas hasil Rekomendasi Komite Keselamatan Konstruksi Kementerian PUPR Pekerjaan Pembangunan Jembatan Tanah Merah di Badan Pengusahaan Bintan Nomor : 60/BP-BATAM/984423/6/2021 Tanggal 16 Juni 2021.

62. 1 (satu) Eksemplar Asli Perihal : Permohonan Evaluasi Hambatan Kelancaran Pembangunan (EHKP) Nomor : 56/BP-BATAM/984423/6/2021 Tanggal : 7 Juni 2021.

63. 1 (satu) Eksemplar Asli Perihal : Undangan Survey Lapangan Bersama Komite Keselamatan Konstruksi Nomor : 5/UND/984423/5/2021 Tanggal : 25 Mei 2021.

65. 1 (satu) Eksemplar asli Perihal : Permohonan Audit Tujuan Tertentu Jembatan Bentang 20 M Nomor : 5/BP-BATAM/984423/5/2021 Tanggal : 19 Mei 2021.

66. 1 (satu) Eksemplar asli Perihal : Audit Teknis Komite Keselamatan Konstruksi Kementerian PUPR Nomor : 43/BP-BATAM/984423/4/2021 Tanggal : 27 April 2021.

67. 1 (satu) Eksemplar asli Perihal : Permohonan Audit Teknis Jembatan Bentang 20 M Nomor : 42/BP-BATAM/984423/4/2021 Tanggal : 27 April 2021.

Halaman 264 dari 279 Putusan Nomor: 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI SISWANTO, SE.,Ak.,M.Si.,CA (Karo Keuangan BP Batam / KPA Pengelolaan Kawasan Bintan dan Karimun)

77.1 (satu) bundel asli Dokumen Putus Kontrak Pembangunan Jembatan Tanah Merah Kecamatan Teluk Bintan (20 m) (lanjutan) APBN Tahun Anggaran 2019.

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI KARLINDRA JOHN FRIADY

1. DOKUMEN PERENCANAAN (Pemilihan, Kontrak, SPMK, dll) (2018)

1.1 1 (satu) Lembar Eksemplar Foto Kopi Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 01/SPMK-KONS/BP-BINTAN/III/2018 tanggal 13 Maret 2018 Kegiatan : DED Pembangunan Jembatan Tanah Merah Kecamatan Teluk Bintan

1.3 1 (satu) Lembar Eksemplar Foto Kopi Dokumen Pemilihan Nomor : 01/SDP-SU/KONS/BP-BINTAN/2018 Tanggal 26 Januari 2018 Untuk Pengadaan DED Pembangunan Jembatan Tanah Merah Kecamatan Teluk Bintan (12M)

2. DOKUMEN HASIL PERENCANAAN (DED, EE, Soft Drawing) (2018)

2.1 1 (satu) eksemplar Foto Kopi Pekerjaan : DED Pembangunan Jembatan Tanah Merah Kecamatan Teluk Bintan (20M) ENGINEERING ESTIMATE (EE) Tahun Anggaran 2018

2.2 1 (satu) eksemplar Foto Kopi Pekerjaan : DED Pembangunan Jembatan Tanah Merah Kecamatan Teluk Bintan (20M) LAPORAN PERENCANAAN Tahun Anggaran 2018

2.3 1 (satu) eksemplar Foto Kopi Lembar Pengesahan Pekerjaan (Gambar Rencana) : Pembangunan Jembatan Tanah Merah Kecamatan Teluk Bintan (20M) (Lanjutan)

3. DOKUMEN PENGAWASAN PEKERJAAN TAHUN 2018

3.1 1 (satu) Eksemplar Foto Kopi Surat Perjanjian Nomor 23 /SP-KONS/BP-BINTAN/VIII/2018 Tanggal 02 Agustus 2018 [KONTRAK] Antara Pejabat Pembuat Komitmen Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan Wilayah Kabupaten Bintan Dengan CV. DIKA S.A.E KONSULTAN

3.2 1 (satu) Eksemplar Foto Kopi Pekerjaan : Pengawasan Teknis Pembangunan Jembatan Tanah Merah Kecamatan Teluk Bintan

Halaman 265 dari 279 Putusan Nomor: 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG



(20M) LAPORAN PENDAHULUAN Nomor : 01/PWS-P/DK-BP/VIII/2018 Tanggal 07 Agustus 2018

3.3 1 (satu) Eksemplar Foto Kopi ADDENDUM Ke – I Nomor : 23/ADD-I/SP-KONS/BP-BINTAN/XII/2018 Tanggal : 03 Desember 2018 ATAS SURAT PERJANJIAN Nomor : 23/SP-KONS/BP-BINTAN/VIII/2018 Tanggal : 02 Agustus 2018 Antara Pejabat Pembuat Komitmen Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Bintan Wilayah Kabupaten Bintan Dengan CV. DIKA S.A.E KONSULTAN

3.4 1 (satu) Eksemplar Foto Kopi DOKUMEN PEMBANGUNAN JEMBATAN TANAH MERAH KECAMATAN TELUK BINTAN (20M) BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BINTAN WILAYAH KABUPATEN BINTAN APBN TA. 2018 Nomor : 05/PPK-1/BP-BINTAN/XII/2018 Tanggal : 03 Desember 2018 DOKUMEN PROSES SURAT PERINGATAN 3 :

1. SURAT TEGURAN 3
2. SURAT PERINGATAN 3
3. TIME SCHEDULE LAMPIRAN SURAT PERINGATAN 3
4. SURAT UNDANGAN SHOW CAUSE MEETING (SCM) 3
5. BERAT ACARA EVALUASI PROGRES PEKERJAAN PERIODE – 3/BERITA ACARA SCM PERIODE – 3
6. DAFTAR HADIR SCM 3
7. FOTO DOKUMENTASI

3.6 1 (satu) Eksemplar Foto Kopi Nomor : 01/PPK-1/BP-BINTAN/IX/2018 Perihal : Surat Peringatan Ke-1 (SP-1) Tanggal : 03 September 2018 DOKUMEN PROSES SURAT PERINGATAN 1 :

1. SURAT INSTRUKSI LAPANGAN
2. SURAT TEGURAN 1
3. SURAT PERINGATAN 1
4. TIME SCHEDULE LAMPIRAN SURAT PERINGATAN 1
5. SURAT UNDANGAN SHOW CAUSE MEETING (SCM) 1
6. BERAT ACARA EVALUASI PROGRES PEKERJAAN PERIODE – 1/BERITA ACARA SCM PERIODE – 1

Halaman 266 dari 279 Putusan Nomor: 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG



7. DAFTAR HADIR SCM 1

8. TIME SCHEDULE USULAN KONTRAKTOR TINDAKLANJUT
SCM 1

9. FOTO DOKUMENTASI

- 3.8 1 (satu) Eksemplar Foto Kopi Standar Dokumen Pengadaan Secara Elektronik Jasa Konsultansi Badan Usaha DOKUMEN PENGADAAN Nomor : 23/SDP-SS/KONS/BP-BINTAN/2018 Tanggal : 28 Mei 2018 Untuk Pengadaan Pengawasan Teknis Pembangunan Jembatan Tanah Merah Kecamatan Teluk Bintan (20M)

4. DOKUMEN PEKERJAAN FISIK JEMBATAN TAHUN 2018
(PELAKSANAAN)

- 4.1 1 (satu) Eksemplar Foto Kopi Nomor Surat : 109/BP-BINTAN/Keu/2018 Tanggal : 17 Desember 2018 Perihal : Permintaan Pembayaran LS Nomor : 178 an PT. BINTANG FAJAR GEMILANG
- 4.2 1 (satu) Eksemplar Foto Kopi Nomor : 94/BP-BATAM/984423/12/2018 Perihal : Sanksi Penetapan Daftar Hitam Perusahaan (*Blacklist*) Tanggal : 18 Desember 2018
- 4.4 1 (satu) Eksemplar Foto Kopi No : 02.24.04.19 Perihal : Konfirmasi Perhitungan Pembayaran Klaim Jaminan Pelaksanaan dan Uang Muka PT. Bintang Fajar Gemilang
- 4.5 1 (satu) Eksemplar Foto Kopi Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Paket Pekerjaan Pembangunan Jembatan Tanah Merah Kecamatan Teluk Bintan (20M) Nomor Kontrak : 24/SP/BP-BINTAN/VIII/2018 Tanggal : 02 Agustus 2018
- 4.6 1 (satu) Eksemplar Foto Kopi FINAL QUANTITY Pekerjaan Pembangunan Jembatan Tanah Merah Kecamatan Teluk Bintan (20M) KONTRAK Nomor : 24/SP/BP-BINTAN/VIII/2018 Tanggal : 02 Agustus 2018
- 4.8 1 (satu) Eksemplar Foto Kopi KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) Tahun Anggaran 2018
- 4.9 1 (satu) Eksemplar Foto Kopi MC – 04 26 Oktober – 25 Nopember 2018 Pekerjaan Pembangunan Jembatan Tanah

Halaman 267 dari 279 Putusan Nomor: 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merah Kecamatan Teluk Bintang (20M) KONTRAK Nomor :
24/SP/BP-BINTAN/VIII/2018 Tanggal : 02 Agustus 2018

4.10 1 (satu) Eksemplar Foto Kopi MC – 03 26 September – 25
Oktober 2018 Pekerjaan Pembangunan Jembatan Tanah Merah
Kecamatan Teluk Bintang (20M) KONTRAK Nomor : 24/SP/BP-
BINTAN/VIII/2018 Tanggal : 02 Agustus 2018

4.11 1 (satu) Eksemplar Foto Kopi MC – 02 26 Agustus – 25
September 2018 Pekerjaan Pembangunan Jembatan Tanah
Merah Kecamatan Teluk Bintang (20M) KONTRAK Nomor :
24/SP/BP-BINTAN/VIII/2018 Tanggal : 02 Agustus 2018

4.12 1 (satu) Eksemplar Foto Kopi MC – 01 26 Oktober – 25
Nopember 2018 Pekerjaan Pembangunan Jembatan Tanah
Merah Kecamatan Teluk Bintang (20M) KONTRAK Nomor :
24/SP/BP-BINTAN/VIII/2018 Tanggal : 02 Agustus 2018

4.13 1 (satu) Eksemplar Foto Kopi AS BULT DRAWING Pekerjaan :
Pembangunan Jembatan Tanah Merah Kecamatan Teluk Bintang
(20M) Tahun Anggaran 2018

4.14 1 (satu) Eksemplar Foto Kopi KWITANSI Kepada : PT. Bintang
Fajar Gemilang NPWP : 01.864.671.1-811.000

4.15 1 (satu) Eksemplar Foto Kopi SHOP DRAWING Pekerjaan :
Pembangunan Jembatan Tanah Merah Kecamatan Teluk Bintang
(20M) Tahun Anggaran 2018

4.19 1 (satu) Eksemplar DOKUMEN PENGADAAN Nomor : 24/SDP-
LU.LU/KONT/BP-BINTAN/2018 Tanggal : 10 Juli 2018 Untuk
Pengadaan Pembangunan Jembatan Tanah Merah Kecamatan
Teluk Bintang (20 M)

4.20 1 (satu) Bundel Foto Kopi Informasi Umum : Formulir Dokumen
Lelang Jembatan Tanah Merah Tahun 2018

5. DOKUMEN PENGAWASAN PEKERJAAN TAHUN 2019

5.1 1 (satu) Bundel Foto Kopi Surat Penawaran Harga Konsultan
Tahun Anggaran 2019 Nomor : 28038538/1/2022/10 Tanggal : 14
Mei 2019 Perihal : Penawaran Pekerjaan Pengawasan Teknis
Pembangunan Jembatan Tanah Merah Kecamatan Teluk Bintang
(20 M) (Lanjutan)

Halaman 268 dari 279 Putusan Nomor: 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.2 1 (satu) Bundel Foto Kopi GAMBAR RENCANA Pekerjaan :
Pembangunan Jembatan Tanah Merah Kecamatan Teluk Bintan
(20 M) (Lanjutan) Tahun Anggaran 2019
- 5.3 1 (satu) Bundel Foto Kopi Standar Satuan Harga Kabupaten
Bintan Tahun Anggaran 2019 Kelompok Barang : 4. Fungsi Biaya
Tarif dan Jasa Lainnya Kegiatan : 4.1 Biaya
- 5.4 1 (satu) Dokumen Foto Kopi SURAT PERJANJIAN Nomor :
07/SP-KONS/BP-BINTAN/VI/2019 Tanggal 27 Juni 2019
6. DOKUMEN PELAKSANAAN FISIK TAHUN 2019
- 6.1 1 (satu) Bundel Foto Kopi Disposisi Nomor Surat : 021/BP-
BINTAN/Keu/2019 Tanggal Surat : 13 Juni 2019 Perihal : Surat
Permintaan Pembayaran
- 6.2 1 (satu) Bundel Foto Kopi Nota PILLING Pembelian (SPM) Nomor :
001301SPM-LS/984423
- 6.3 1 (satu) Bundel Foto Kopi Surat Perintah Membayar TERMIN KE –
III Daftar SP2D SATKER
- 6.4 1 (satu) Bundel Foto Kopi Daftar SP2D SATKER Nomor Invoice :
00525T/984423/2019 Tipe KPPN : Non KPH
- 6.5 1 (satu) Bundel Foto Kopi Daftar SP2D SATKER Nomor Invoice :
00268T/984423/2019 Tipe KPPN : Non KPH
- 6.6 1 (satu) Bundel Foto Kopi Daftar SP2D SATKER Nomor Invoice :
00526T/984423/2019 Tipe KPPN : Non KPH
- 6.7 1 (satu) Bundel Foto Kopi ADDENDUM – I Nomor : 13/ADD-
I/SP/BP-BINTAN/XI/2019 Tanggal : 05 NOVEMBER 2019
- 6.8 1 (satu) Bundel Foto Kopi ADDENDUM – II Nomor : 13/ADD-
II/SP/BP-BINTAN/XI/2010 Tanggal : 02 NOVEMBER 2019
- 6.9 1 (satu) Bundel Foto Kopi ADDENDUM – III Nomor 13/ADD-
III/SP/BP-BINTAN/IV/2021 Tanggal 29 April 2021
- 6.10 1 (satu) Bundel Foto Kopi ADDENDUM – IV Nomor 13/ADD-
IV/SP/BP-BINTAN/VIII/2021 Tanggal 27 Agustus 2021
- 6.11 1 (satu) Bundel Foto Kopi ADDENDUM – I Nomor : 13/ADD-
I/SP/BP-BINTAN/XI/2019 Tanggal : 05 NOVEMBER 2019
- 6.12 1 (satu) Bundel Foto Kopi Berita Acara Serah Terima Pekerjaan
Paket Pekerjaan Pembangunan Jembatan Tanah Merah

Halaman 269 dari 279 Putusan Nomor: 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kecamatan Teluk Bintan (20 M) (Lanjutan) Nomor :
13.05/BASTP/BP-BINTAN/XII/2019 Tanggal : 18 Desember 2019
- 6.13 1 (satu) Bundel Foto Kopi Berita Acara Justifikasi Teknis 08
Desember 2019 Pembangunan Jembatan Tanah Merah
Kecamatan Teluk Bintan (20 M) (LANJUTAN) Nomor Kontrak :
13/SP/BP-BINTAN/V/2019 Tanggal 27 MEI 2019 (Quality Control)
- 6.14 1 (satu) Bundel Foto Kopi Pekerjaan Tambah Kurang Contrac
Change Order – Final (CC0 – FINAL) Pembangunan Jembatan
Tanah Merah Kecamatan Teluk Bintan (20 M) (LANJUTAN) Nomor
Kontrak : 13/SP/BP-BINTAN/V/2019 Tanggal 27 MEI 2019
- 6.15 1 (satu) Bundel Foto Kopi JOB MIX Pembangunan Jembatan Tanah
Merah Kecamatan Teluk Bintan (20 M) (LANJUTAN) Nomor
Kontrak : 13/SP/BP-BINTAN/V/2019 Tanggal 27 MEI 2019
- 6.16 1 (satu) Eksemplar Foto Dokumentasi Pekerjaan Pembangunan
Jembatan Tanah Merah 2019
- 6.17 1 (satu) Eksemplar Foto Kopi Laporan Dokumen Paket Pekerjaan :
PEMBANGUNAN JEMBATAN TANAH MERAH KECAMATAN
TELUK BINTAN (20 M) (LANJUTAN) Nomor Kontrak : 13/SP/BP-
BINTAN/V/2019 Tanggal : 27 Mei 2019 [LAPORAN BULANAN]
- 6.18 1 (satu) Eksemplar MECHANICAL TEST REPORT Reference Code
: SNI 2052: 2014 Tanggal : 09 Juli 2019
- 6.19 1 (satu) Eksemplar Surat Penawaran Nomor : 28678538/1/2022/9
Perihal : Penawaran Pekerjaan Pembangunan Jembatan Tanah
Merah Kecamatan Teluk Bintan (20 M) (Lanjutan)
- 6.20 1 (satu) Eksemplar DENAH TIANG PANCANG RETAINING WALL
6.21 1 (satu) Eksemplar Foto Kopi PAKET PEKERJAAN :
PEMBANGUNAN JEMBATAN TANAH MERAH KECAMATAN
TELUK BINTAN (20 M) (LANJUTAN) NOMOR KONTRAK :
13/SP/BP-BINTAN/V/2019 TANGGAL : 27 MEI 2019 NOMOR
ADDENDUM I : 13/ADD-I/SP/BP-BINTAN/XI/2019 TANGGAL : 05
NOVEMBER 2019 BACK UP DATA CONTRAC CHANGE ORDER –
FINAL (CC0 – FINAL) KONSULTAN PENGAWAS : CV. VTECH
PRATAMA CONSULTANT KONTRAKTOR PELAKSANA : CV. BINA
MEKAR LESTARI SUMBER DANA APBN TAHUN ANGGARAN
2019

Halaman 270 dari 279 Putusan Nomor: 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6.22 1 (satu) Eksemplar Foto Kopi SERTIFIKAT BULANAN NO : 01
TANGGAL 25 JUNI 2019
- 6.23 1 (satu) Eksemplar Foto Kopi SERTIFIKAT BULANAN NO : 02
TANGGAL 25 JULI 2019
- 6.24 1 (satu) Eksemplar Foto Kopi SERTIFIKAT BULANAN NO : 03
TANGGAL 25 AGUSTUS 2019
- 6.25 1 (satu) Eksemplar Foto Kopi SERTIFIKAT BULANAN NO : 04
TANGGAL 25 SEPTEMBER 2019
- 6.26 1 (satu) Eksemplar Foto Kopi SERTIFIKAT BULANAN NO : 05
TANGGAL 25 OKTOBER 2019
- 6.27 1 (satu) Eksemplar Foto Kopi SERTIFIKAT BULANAN NO : 06
TANGGAL 25 NOVEMBER 2019
- 6.28 1 (satu) Eksemplar Foto Kopi SERTIFIKAT BULANAN NO : 07
TANGGAL 16 DESEMBER 2019
- 6.29 1 (satu) Eksemplar Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Badan
Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas
Batam Nomor : 14/Kpts.KPA/984423/2/2019
- 6.30 1 (satu) Eksemplar SUPPLIER – KONTRAKTOR Nomor :
/BML/VIII/2019 Perihal : Permohonan Pergantian Struktur
Organisasi Proyek Tanggal 15 Agustus 2019
- 6.31 1 (satu) Eksemplar PENGANTIAN PERSONIL Pekerjaan :
Pengawas Teknis Pembangunan Jembatan Tanah Merah
Kecamatan Teluk Bintan (20 M) Tahun 2018 Nomor :
01.c/PP.DC/VIII/2018 Tanggal 03 Agustus 2018
- 6.33 1 (satu) Eksemplar Foto Kopi OWNER ESTIMATE (OE) TAHUN
ANGGARAN 2019
- 6.34 1 (satu) Bundel Foto Kopi SPESIFIKASI UMUM 2010 (REVISI 3)
10. 1 (satu) Eksemplar fotocopy Monitoring Pekerjaan Pemancangan
Ruas 1;
11. 1 (satu) Eksemplar fotocopy Monitoring Pekerjaan Pemancangan
Ruas 2;
12. 1 (satu) Bundel dokumen Surat Instruksi, Surat Teguran, Surat
Peringatan, Show Cause Meeting (SCM), Berita Acara Rapat Evaluasi
Progres dengan pelaksana fisik PT. Bintang Fajar Gemilang pada

Halaman 271 dari 279 Putusan Nomor: 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Pembangunan Jembatan Tanah Merah Kec. Teluk Bintan TA. 2018.

23. 1 (satu) eksemplar fotocopy Standar Prosedur Operasional Portable Drilling Rig Toho/Ybm SOP-Drilling rig/2019;

24. 1 (satu) lembar fotocopy Penawaran Pekerjaan Penyelidikan Tanah Nomor : 841.a/SDK/Q/II/2018 Tanggal 10 Februari 2018

25. 1 (satu) lembar fotocopy Invoice GST Reg No : 026927327215000;

26. 1 (satu) lembar fotocopy Rekening Koran Periode : From 01 February 2018 to 28 February 2018 Account No : 1090006573133 – SPECTRA DUTA KARYA (Bank Mandiri);

27. 1 (satu) lembar fotocopy Rekening Koran Periode : From 01 March 2018 to 31 March 2018 Account No : 1090006573133 – SPECTRA DUTA KARYA (Bank Mandiri);

28. 1 (satu) eksemplar fotocopy Ketentuan Praktis Uji Pondasi Tiang Jembatan.

29. 1 (satu) Bundel fotocopy Surat Dukungan Material dari PT. Citra Lautan Teduh untuk pekerjaan Pembangunan Jembatan Tanah Merah Kec. Teluk Bintan (20m).

30. 1 (satu) Bundel fotocopy Dokumen Pelaksanaan Lelang DED (Detail Engineering Design) Jembatan Tanah Merah 2018.

31. 1 (satu) Bundel fotocopy Dokumen Pelaksanaan Lelang Fisik Jembatan Tanah Merah 2018.

32. 1 (satu) Bundel fotocopy Dokumen Pelaksanaan Lelang Pengawasan Jembatan Tanah Merah 2018.

33. 1 (satu) Bundel fotocopy Dokumen Pelaksanaan Lelang Fisik Jembatan Tanah Merah 2019.

34. 1 (satu) Bundel fotocopy Dokumen Pelaksanaan Lelang Pengawasan Jembatan Tanah Merah 2019.

35. 1 (satu) eksemplar fotocopy Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Bendahara Umum Negara Tahun Anggaran 2018 Nomor : SP DIPA-999.08.1.984423/2018 tanggal 27 Desember 2017 dengan kode / nama satker : 984423 (Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Batam, dengan rincian sebagai berikut ;

Halaman 272 dari 279 Putusan Nomor: 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Kode 058 untuk kegiatan DED Pembangunan Jembatan Tanah Merah Kecamatan Teluk Bintan sebesar Rp.311.760.000,-;
 - b. Kode 059 untuk kegiatan Pembangunan Jembatan Tanah Merah Kecamatan Teluk Bintan (12 M) sebesar Rp.10.025.000.000,-;
 - c. Kode 060 pengawauan teknis Pembangunan Jembatan Tanah Merah Kecamatan Teluk Bintan (12M) sebesar Rp.218.160.000,-.
31. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Penerimaan Negara Kode Billing 820191014040682 tanggal 14 – 10 – 2019 (Bank Mandiri) jumlah setoran Rp. 431.042.139;
 32. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Penerimaan Negara Kode Billing 820191115086514 tanggal 15 – 11 – 2019 (Bank Mandiri) jumlah setoran Rp. 431.042.119,-;
 33. 1 (satu) eksemplar fotocopy Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor : 1/Kpts.KPA/984423/1/2018 Tanggal : 2 Januari 2018.
 33. 1 (satu) Eksemplar fotocopy Nomor : 13/Kpts.KPA/984423/1/2018 Tentang Penunjukan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan Wilayah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2018.
 44. 1 (satu) Bundel fotocopy Permohonan Pendampingan Teknis Pekerjaan Jembatan Bentang 20 M Nomor : 88/BP-BATAM/984423/9/2020 Tanggal 2 September 2020 (PPT) FGD.
 45. 1 (satu) Lembar Fotocopy Permohonan Probity audit lanjutan dan probity audit tambahan Nomor : 03/BP-BATAM/984423/1/2020 Tanggal 14 Januari 2020.
 46. 1 (satu) Eksemplar fotocopy No : 01.a/BP-BATAM/984423/1/2020 Tanggal : 6 Januari 2020 Perihal : Surat Permohonan Reviu dan Rekomendasi Usulan Revisi DIPA Tahun Anggaran 2020.
 47. 1 (satu) Eksemplar Fotocopy Print Out Bukti Pembayaran Uang Jaminan pada Bank Mandiri dari Tanggal 17 Oktober 2019 s/d 21 November 2019.
 48. 1 (satu) Eksemplar Fotocopy DOKUMENTASI PENGECEKAN

Halaman 273 dari 279 Putusan Nomor: 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LAPANGAN JEMBATAN TANAH MERAH.

49. 1 (satu) Eksemplar Kronologis Retaining Wall Oprit Jembatan Tanah Merah Menjadi Miring Tanggal 7 Juli s.d 20 Juli 2019.

50. 1 (satu) Eksemplar Laporan Pendamping Nomor : 60/LPJK-31/PA/XII/2020 Tanggal : 12 Desember 2020 Perihal : Laporan Pendamping Kontrak Perbaikan Retaining Wall Jembatan Tanah Merah Kec. Teluk Bintang.

51. 1 (satu) Eksemplar Fotocopy ITENAS (institute teknologi nasional – bandung) Laboratorium Geoteknik Jurusan Teknik Sipil – Institut Teknologi Nasional Address : Jl. PPH Mustafa No. 23, Telp. +62 22 7272215 Ext. 134 Bandung 40124 Email: labgeoteknik@itenas.ac.id

PEKERJAAN ANALISIS GEOTEKNIK PERENCANAAN JEMBATAN TANAH MERAH, BINTAN KEPULAUAN RIAU LAPORAN SURVEY LAPANGAN DAN PENGUJIAN LABORATORIUM MARET 2020.

54. 1 (satu) Eksemplar fotocopy Perihal : DAFTAR DOKUMEN PROYEK PEMBANGUNAN JEMBATAN TANAH MERAH KABUPATEN BINTAN KONTRAKTOR CV BINA MEKAR LESTARI.

55. 1 (satu) Eksemplar fotocopy Nomor : 11/UND/984423/9/2020 Perihal : Undangan FGD Kedua Tanggal 25 September 2020.

56. 1 (satu) Eksemplar fotocopy Nomor : 88/BP-BATAM/984423/9/2020 Perihal : Permohonan Pendampingan Teknis Pekerjaan Jembatan Bentang 20 M Tanggal 2 September 2020.

57. 1 (satu) Lembar Fotocopy Usulan Revisi DIPA Tahun Anggaran 2020 Nomor : 57/PPK-1/BP-BINTAN/XII/2019 Tanggal 30 Desember 2019.

58. 1 (satu) Eksemplar fotocopy SALINAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN RI Nomor : 736/KMK.02/2019 Tentang Penetapan Kuasa Penggunaan Anggaran Pengelolaan Kawasan Bintang dan Karimun.

59. 1 (satu) Eksemplar fotocopy Rekomendasi Terkait Kecelakaan Konstruksi pada Pembangunan Jembatan Tanah Merah Kecamatan Teluk Bintang Nomor : BK.03.03-Komite K2/60 Tanggal 11 Juni 2021.

60. 1 (satu) Eksemplar fotocopy Foto Dokumentasi Pembangunan Jembatan Tanah Merah KEC. Teluk Bintang (20 M) (Lanjutan) Nomor SPMK : 13/SPMK/BP-BINTAN/V/2019 Tanggal Kontrak ADD 01 : 5 November 2019.

Halaman 274 dari 279 Putusan Nomor: 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61. 1 (satu) Eksemplar Fotocopy Laporan Hasil Reviu Usulan Revisi DIPA TA. 2020 BP Bintang Wilayah Kabupaten Bintang Nomor : 10/LHR/SPI/04/2020 Tanggal : 30 April 2020.

60. 1 (satu) Bundel Fotocopy Evaluasi Hambatan Kelancaran Pembangunan (EHKP) Nomor : S-488/PW28/5/2021 Tanggal : 16 Juni 2021.

61. 1 (satu) Bundel Fotocopy Perihal : Rekomendasi terkait Kecelakaan Konstruksi pada Pembangunan Jembatan Tanah Merah Kecamatan Teluk Bintang Nomor : BK.03.03-Komite K2/60 Tanggal : 11 Juni 2021.

62. 1 (satu) Eksemplar Fotocopy Perihal : Undangan Pelaksanaan Ekspose atas Permohonan Evaluasi Hambatan Kelancaran Pembangunan (EHKP) atas Pekerjaan Pembangunan Jembatan Tanah Merah Kecamatan Teluk Bintang (20 M) Nomor : S-461/PW28/5/2021 Tanggal : 8 Juni 2021.

63. 1 (satu) Eksemplar Fotocopy Perihal : Rapat Komite Keselamatan Konstruksi terkait Kecelakaan Konstruksi pada Pembangunan Jembatan Tanah Merah Kecamatan Teluk Bintang Nomor : Um.0303 – Komite K2/57 Tanggal : 7 Juni 2021.

63. 1 (satu) Eksemplar Fotocopy Perihal : Penugasan Tinjauan Lapangan terkait Kegagalan Jembatan Tanah Merah Kecamatan Teluk Bintang Nomor : Um.0303 – Komite K2/52 Tanggal : 21 Mei 2021.

76. 1 (satu) Eksemplar Fotocopy Perihal: Audit Teknis Komite Keselamatan Konstruksi Kementerian PUPR Nomor: 43/BP-BATAM/984423/4/2021 Tanggal : 27 April 2021.

77. 2 (dua) lembar dokumen terkait material yang di order oleh CV. Bina Mekar Lestari dari Indocon dalam pelaksanaan kegiatan Pembangunan Jembatan Tanah Merah Kecamatan Teluk Bintang Kabupaten Bintang TA. 2018 (20 meter).

78. 1 (satu) eksemplar fotocopy Laporan Kuat Tekan Beton Pembangunan Jembatan Tanah Merah Kecamatan Teluk Bintang 20 meter.

79. 1 (satu) lembar fotocopy SK Nomor S-42/MK.2/2017 tanggal 20 April 2017 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

Halaman 275 dari 279 Putusan Nomor: 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

80. 1 (satu) eksemplar fotocopy SK Nomor 736/KMK.3/3029 tanggal 18 September 2019 tentang Penetapan KPA BP Bintang dan Karimun.
81. 1 (satu) eksemplar fotocopy SK Nomor 9/KPTS.KPA/984423/1/2018 tanggal 12 Januari 2018 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan APBN BP Bintang Tahun Anggaran 2018.
82. 1 (satu) eksemplar fotocopy SK Nomor 13/KPTS.KPA/984423/1/2018 tanggal 12 Januari 2018 tentang Penunjukan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa BP Bintang Tahun Anggaran 2018
83. 1 (satu) eksemplar fotocopy SK Nomor 14/KPTS.KPA/984423/1/2018 tanggal 12 Januari 2018 tentang Penunjukan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan BP Bintang Tahun Anggaran 2018
84. 1 (satu) eksemplar fotocopy 1 (satu) eksemplar fotocopy SK Nomor 9/KPTS.KPA/984423/2/2019 tanggal 12 Februari 2019 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan APBN BP Bintang T.A. 2019.
85. 1 (satu) eksemplar fotocopy SK Nomor 14/KPTS.KPA/984423/2/2019 tanggal 12 Februari 2019 tentang Penunjukan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa BP Bintang.
86. 1 (satu) eksemplar fotocopy SK Nomor 15/KPTS.KPA/984423/2/2019 tanggal 12 Februari 2019 tentang Penunjukan Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan BP Bintang T.A. 2019.
97. 1 (satu) eksemplar Permintaan Pembayaran LS Nomor 123 sebesar Rp. 224.560.800 atas nama CV. Vitech Pratama Consultant;
98. 1 (satu) eksemplar Permintaan Pembayaran LS Nomor 129 sebesar Rp. 349.477.800 atas nama CV. CV. Bina Mekar Lestari;
99. 1 (satu) eksemplar Permintaan Pembayaran LS Nomor 128 sebesar Rp. 832.001.799 atas nama CV. Bina Mekar Lestari;
100. 1 (satu) eksemplar Surat Permintaan Pembayaran tanggal 13 Juni 2019 Rp. 1.479.028.200 untuk pembayaran UM (20%) Pembangunan Jembatan tanah Merah Kecamatan Teluk Bintang (20 M) atas nama CV. Bina Mekar Lestari;

Halaman 276 dari 279 Putusan Nomor: 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

101. 1 (satu) eksemplar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) LS Nomor 054 tanggal 02 Oktober 2019 sebesar Rp. 2.729.916.300 untuk termin I (49,22%) atas nama CV. Bina Mekar Lestari;
102. 1 (satu) eksemplar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) LS sebesar Rp. 1.599.131.901 untuk termin kedua progress 87,47% atas nama CV. Bina Mekar Lestari;
103. Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor : 1 /Kpts.KPA/984423/2/2019 tanggal 12 Februari 2019;
104. Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengelolaan Kawasan Bintan Dan Karimun Nomor 47 /Kpts.KPA/984423/9/2019 tanggal 23 September 2019;
105. 1 (satu) eksemplar fotocopy Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor : 9 /Kpts.KPA/984423/1/2018 tanggal 12 Januari 2018;
106. 1 (satu) eksemplar fotocopy Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor : 9 /Kpts.KPA/984423/2/2019 tanggal 12 Februari 2019.
107. 1 (satu) eksemplar fotocopy Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 15 /Kpts.KPA/984423/2/2019 tanggal 12 Februari 2019;
108. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor : 052/BML/VI/2019 tanggal 10 Juni 2019 perihal Permohonan Pemeriksaan Lapangan dan Pengukuran Bersama Untuk Kebutuhan MC 0;
109. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor : 08.1/PPK-I/BP-BINTAN/VI/2019 tanggal 11 Juni 2019 perihal Undangan Rapat Pembahasan Kegiatan Pemeriksaan Lapangan dan Pengukuran Bersama Untuk Kebutuhan MC 0;
110. 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Rapat Pembahasan Kegiatan Pemeriksaan Lapangan dan Pengukuran Bersama Untuk Kebutuhan MC 0 hari Kamis tanggal 13 Juni 2019;

Halaman 277 dari 279 Putusan Nomor: 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

111. 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Tinjauan Lapangan hari Jumat tanggal 14 Juni 2019;
112. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Keputusan Bupati Bintan Nomor : 397 /VII/2017 tentang Standar Satuan Harga (SSH) Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2018;
113. 1 (satu) bundel fotocopy Berita Acara Rekayasa Lapangan 12 Agustus 2019 paket pekerjaan Pembangunan Jembatan Tanah Merah Kecamatan Teluk Bintan (20m) (Lanjutan) Nomor Kontrak 12/SP/BP-BINTAN/V/2019 tanggal 27 Mei 2019;
114. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Keputusan Bupati Bintan Nomor : 361 /VII/2018 tentang Standar Satuan Harga (SSH) Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2019.

TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang, pada hari Rabu, tanggal 27 Maret 2024, oleh Riska Widiani, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua, dan Siti Hajar Siregar, S.H., Syaiful Arif, S.H., M.H. hakim *ad hoc* tipikor, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Warman Priatno, S.H., M.H. selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Siti Hajar Siregar, S.H.

Riska Widiani, S.H., M.H.

Syaiful Arif, S.H., M.H.

Halaman 278 dari 279 Putusan Nomor: 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Warman Priatno, S.H., M.H.

Halaman 279 dari 279 Putusan Nomor: 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)